



PUTUSAN

Nomor 29 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sutanto,S.E.,M.M. Bin Dalyo Hadi Sumarto ;
Tempat Lahir : Kulonprogo;
Umur / Tgl. Lahir : 57 tahun / 24 September 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat Tinggal : Dukuh Buran Kulon RT. 05 RW. 03, Desa Buran, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : sekarang tidak bekerja (Mantan Direktur PD. BKK Karanganyar).
Pendidikan : S2 (Magister Manajemen);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Diperpanjang Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022.
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah ada Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa selama persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang ? Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak ada yang mendampingi. Kemudian Majelis Hakim menunjuk EKO DJUNI PRASETYO, S.H., DKK, Advokat pada Law & Justice Advocates and Legal Consultant. Kompleks Pertokoan Siranda Jl. Diponegoro No. 34 Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 April 2022 Nomor 29/Pen.BH/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg., surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 29 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg tanggal 30 Maret 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sutanto, S.E., M.M. Bin Daljo Hadi Sumartoo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "KORUPSI", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 5 5 ayat (1) ke – 1 KUHP tersebut dalam dakwaan Primair.

Halaman 2 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Sutanto, S.E., M.M. Bin Dalyo Hadi Sumartoo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp790.253.200,- (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD. BKK Karanganyar Kabupaten Karanganyar tanggal 28 Agustus 2014
2. Copy Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/13/KEP.DIR/IV/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Ketentuan Perkreditan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Karanganyar.
3. Copy Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/31/KEP.DIR/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Ketentuan Perkreditan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Karanganyar.
4. Copy Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/7.2/KEP.DIR/BKK/II/2015 tentang Kredit Angsuran Pokok Bebas tanggal 2 Februari 2015
5. Copy Akta Notaris Nomor 25 tanggal 24 Juni 2019 pada Notaris Ning Sarwiyati, SH di Semarang tentang Pendirian PT. Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Persero (PT. BKK Jateng Persero)
6. Copy Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/4/KEP.DIR/BKKKRA/II/ 2016 tentang Pemberhentian Pegawai Pesangon dan Penghargaan tanggal 2 Februari 2016
7. Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0030945.AH.01.01. Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Persero tanggal 1 Juli 2019

Halaman 3 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Copy Akta Notaris Dewi Cahyani Edy Sud, Sh Karanganyar Nomor 9 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Perusahaan Daerah badan Kredit Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar disingkat PD BKK Karanganyar
9. Copy Surat Keputusan Direksi PD BKK Karanganyar Nomor 581/01/KEP.DIR/BKK/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penetapan Mutasi Pegawai
10. Laporan Riwayat Rekening Debius dari PT. BKK Jateng Cabang (Perseroda) Karanganyar:
 - a) Manis Subakir, SE, MM dengan No. Rekening 010000000789 dengan plafond Rp 540.000.000
 - b) Manis Subakir, SE, MM dengan No. Rekening 010000001625 dengan plafond Rp 500.000.000
 - c) Manis Subakir, SE, MM dengan No. Rekening 010000003230 dengan plafond Rp 300.000.000
 - d) Sutanto, SE, MM dengan No. Rekening 010000000680 dengan plafond Rp 500.000.000
 - e) Sutanto, SE, MM dengan No. Rekening 010000001326 dengan plafond Rp 100.000.000
 - f) Suharto, SE dengan No. Rekening 010000001631 dengan plafond Rp 195.000.000
 - g) Sudiyoko dengan No. Rekening 010000001633 dengan plafond Rp 150.000.000
 - h) Hendro Haji K, SE, MM dengan No. Rekening 010000000390 dengan plafond Rp 195.000.000
 - i) Hartuti dengan No. Rekening 010000001117 dengan plafond Rp 175.000.000
 - j) Hartuti dengan No. Rekening 010000001636 dengan plafond Rp 150.000.000
 - k) Hartuti dengan No. Rekening 010000001323 dengan plafond Rp 125.000.000
 - l) Upik Supriyantiningih, S.Sos dengan No. Rekening 01000000679 dengan plafond Rp 200.000.000
 - m) Upik Supriyantiningih, S.Sos dengan No. Rekening 010000001075 dengan plafond Rp 175.000.000
 - n) Kaswati dengan No. Rekening 010000000392 dengan plafond Rp 100.000.000

Halaman 4 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o)Ferra Khlorida A dengan No. Rekening 010000001648 dengan plafond Rp 198.000.000

p)Sri Nanik dengan No. Rekening 010000001122 dengan plafond Rp 175.000.000

q)Manang dengan No. Rekening 010000001127 dengan plafond Rp 145.000.000

Terlampir dalam berkas perkara

11. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Manis Subakir di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO II sebesar Rp540.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:

1. Permohonan Kredit/ Ulang atas nama Manis Subakir, S.E., M.M. Tanggal 21-3-2014
2. Formulir Aspek Analisa Usaha Tanggal 21-3-2014
3. Formulir Pembahasan Kredit Tanggal 21-3-2014
4. Surat Perjanjian Kredit Tanggal 21-3-2014
5. Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan Tanggal 21-3-2014
6. Persetujuan Kredit Tanggal 21-3-2014
7. Surat Kuasa Memotong Gaji Tanggal 21-3-2014
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggal 21-3-2014
9. Fotocopy KTP a/n Manis Subakir dan Sri Nanik
10. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Manis Subakir
11. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Jaminan atas nama Manis Subakir Tanggal 22-1-2016
12. Surat Pernyataan atas nama Manis Subakir Tanggal 21-3-2014
13. Surat Penyerahan Jaminan atas nama Manis Subakir Tanggal 8-9-2014
14. Berita Acara Penyerahan Jaminan Tanggal 22-1-2016
15. Copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 179 atas nama Manis Subakir yang terletak di Desa Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo – Jawa Tengah

12. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Manis Subakir di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I sebesar Rp500.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:

1. Permohonan Kredit/ Ulang Tanggal 31-12-2014

Halaman 5 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Formulir Aspek Analisa Usaha Tanggal 31-12-2014
3. Formulir Pembahasan Kredit Tanggal 31-12-2014
4. Persetujuan Kredit Tanggal 31-12-2014
5. Surat Perjanjian Kredit Tanggal 31-12-2014
6. Surat Kuasa Menjual Jaminan Tanggal 31-12-2014
7. Surat Pernyataan Kesaanggupan Tanggal 31-12-2014
- 4
8. Surat Kuasa Memotong Gaji Tanggal 31-12-2014
9. Fotocopy KTP a/n Manis Subakir
10. Fotocopy KTP a/n Sri Nanik
11. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Manis Subakir
12. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 2837 atas nama Manis Subakir yang terletak di Desa Ngunut Kecamatan Juman-tono Kabupaten Karanganyar
13. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Manis Subakir di PD. BKK Karanganyar Cabang Jatipuro sebesar Rp30.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
 - 1) Permohonan Kredit / Ulang Tanggal 30-09-2015
 - 2) Formulir Aspek Analisa Usaha Tanggal 30-09-2015
 - 3) Formulir Pembahasan Kredit Tanggal 30-09-2015
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan Tanggal 30-09-2015
 - 5) Persetujuan Kredit Tanggal 01-10-2015
 - 6) Surat Perjanjian Kredit Tanggal 01-10-2015
 - 7) Surat Kuasa Menjual Jaminan Tanggal 01-10-2015
 - 8) Fotocopy KTP a/n Manis Subakir dan Sri Nanik
 - 9) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Manis Subakir
 - 10) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Supriyono
 - 11) Kartu Pinjaman atas nama Manis Subakir Tanggal 29-11-2019
 - 12) Surat Pernyataan atas nama Manis Subakir 01-10-2015
 - 13) Adendum Perjanjian Kredit Tanggal 29-11-2019
 - 14) Pengakuan Hutang Tanggal 29-11-2019
 - 15) Berita Acara Serah Terima Berkas SPK dan Agunan Tanggal 30-11-2019

Halaman 6 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Kartu Pinjaman atas nama Manis Subakir Tanggal 01-10-2015
- 17) Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 63 atas nama Manis Subakir yang terletak di Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo
- 18) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tanggal 19-11-2019
- 19) Surat Keterangan Tanggal 21-11-2019
- 20) Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tanggal 02-01-2018
- 21) Surat Permohonan Tanggal 13-11-2019
- 22) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2838 atas nama Supriyono, S.IP yang terletak di Desa Ngunut Kecamatan Juman-tono Kabupaten Karanganyar.
- 23) Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 2015 yang menerangkan bahwa SHM No. 2838 adalah milik Manis Subakir.
- 24) Surat Keterangan harga tanah Nomor 580/802/XI/2019 tanggal 14 November 2019
- 25) Fotocopy Bukti pengeluaran Umum PD. BKK Karanganyar Cabang Jatipuro tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp300.000.000,-
14. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Suta-nto di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I sebesar Rp 500.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
 - a) Permohonan Kredit/ Ulang Tanggal 8-9-2014
 - b) Formulir Pembahasan Kredit Tanggal 9-9-2014
 - c) Formulir Aspek Analisa Usaha Tanggal 9-9-2014
 - d) Persetujuan Kredit (atas Surat Permohonan Kredit Tanggal 8-9-2014) Tanggal 9-9-2014
 - e) Surat Perjanjian Kredit Tanggal 9-9-2014
 - f) Permohonan Kredit/ Ulang Tanggal 5-9-2014
 - g) Persetujuan kredit (atas Surat Permohonan Kredit Tanggal 5-9-2014) Tanggal 9-9-2014
 - h) Surat Perjanjian Kredit Tanggal 9-9-2014

Halaman 7 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1309 atas nama Bodo Bandiyokromo yang terletak di Desa Kepatihan Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri.
 - j) Surat Kuasa Menjual Jaminan Tanggal 9-9-2014
 - k) Surat Kuasa Pinjaman Sertifikat Tanah selaku Anggutan Kredit
 - l) Surat Kuasa Memotong Gaji Tanggal 9-9-2014
 - m) Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggal 9-9-2014
 - n) Daftar Penerimaan Gaji PD. BKK Karanganyar Tanggal 25-8-2014
 - o) Fotocopy Kartu Keluarga a/n Sutanto
15. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Sutanto di PD. BKK Karanganyar Cabang Kerjo sebesar Rp 100.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
- a. Fotocopy KTP a/n Sutanto
 - b. Fotocopy KTP a/n Upik Supriyatiningih
 - c. Permohonan Kredit/ Ulang Tanggal 19-1-2016
 - d. Formulir Aspek Analisa Usaha Tanggal 20-01-2016
 - e. Formulir Pembahasan Kredit Tanggal 20-1-2016
 - f. Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan Tanggal 20-1-2016
 - g. Persetujuan Kredit Tanggal 20-1-2016
 - h. Surat Perjanjian Kredit Tanggal 20-1-2016
 - i. Surat Kuasa Menjual Jaminan Tanggal 20-1-2016
 - j. Surat Kuasa Menjaminkan Sertifikat Tanah a/n Muha di Sutopo Tanggal 20-1-2016
 - k. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2316 atas nama Muhadi Sutopo yang terletak di Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri.
 - l. Fotocopy Kartu Keluarga a/n Sutanto
16. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Upik Supriyatiningih di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I sebesar Rp 200.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut :
1. Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : 581/13002325/BKKKRA/IX/ a/n Upik Supriyatiningih,S.sos Dan Ditandatangani Oleh Upik

Halaman 8 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyatiningih, S.sos Cabang KPO 1 Tanggal
05 – 09 – 2014

2. Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani
oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 09 – 09 –
2014

3. Formulir Pembahasan Kredit a/n Upik
Supriyatiningih, S.sos Selaku Pemohon Ditandatangani
Oleh Kabit Kredit, & Direktur Tanggal 09 – 09 - 2014

4. Surat Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan a/n
Sutanto.SE.MM

5. Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh
Direksi/Pimpinan & Suami Istri Cabang KPO 1 Pada Tanggal
09 – 09 – 2014

6. Surat Perjanjian Kredit Nomer : 581/13002325/BKK
KARANGANYAR/IX/2014 a/n Suharto.SE sebagai pihak
pertama dan Upik Supriyatiningih,S.sos Sebagai Pihak
Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 09
– 09 – 2014

7. Surat Adendum Perjanjian Kredit Nomer
581/13002325/ PD.BKK KRA/IX/2015 Tentang Perubahan
Jaminan Kredit Tanggal 12 – 09 – 2015

8. Surat Berita Acara Pengeluaran Jaminan Kredit a/n
Upik Supriyatiningih,S.sos Tanggal 12 – 09 – 2015

9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik a/n Sutanto.SE.MM
Nomor 1614 yang terletak di Desa Buran Kecamatan
Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

10. Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani
Oleh Upik Supriyatiningih, S.sos Yang Disetujui Oleh
suami/istri a/n Sutanto. SE.MM

11. Fotocopy (KK) Kartu Keluarga a/n Kepala Keluarga
Sutanto.SE.MM.

12. Fotocopy KTP a/n Sutanto.SE.MM

13. Fotocopy KTP a/n Upik Supriyatiningih,S.sos

14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4645 atas nama
Sutanto, SE.,MM yang terletak di Desa Papahan Kecamatan
Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

Halaman 9 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Upik Supriyatiningasih di PD. BKK Mojogedang yang terdiri antara lain se bagai berikut:

- a) Fotocopy KTP a/n Upik Supriyatiningasih,S.sos dan Fotocopy KTP a/n Sutanto.SE.MM
- b) Kwitansi Pengeluaran Kredit PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang tanggal 30 Nov 2015 sebesar Rp 175.000.000,-
- c) Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : B-6834/10/007233 a/n Upik Supriyatiningasih,S.sos Dan Ditandatangani Oleh Upik Supriyatiningasih,S.sos Selaku Pemohon Tanggal 30 - 11 – 2015
- d) Fotocopy Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 30 - 11 – 2015
- e) Fotocopy Formulir Pembahasan Kredit a/n Upik Supriyatiningasih,S.sos Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabit Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 30 - 11 – 2015
- f) Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Direksi/Pimpinan Cabang Pada Tanggal 30 -11 – 2015
- g) Surat Perjanjian Kredit Nomor 681/6824 BKK KARANGANYAR/2015 a/n Hendro Haji.F.SE.MM sebagai pihak pertama dan Upik Supriyatiningasih,S.sos Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 30 - 11 - 2015
- h) Surat Kuasa Menjual Jaminan Yang Ditandatangani Oleh Upik Supriyatiningasih, S.sos Dengan Persetujuan Suami/Istri Atas Nama Sutanto.SE.MM Tanggal 30 - 11 – 2015
- i)Fotocopy Kartu Keluarga a/n Sutanto.SE.MM.
- j)Fotocopy BPKB a/n Sutanto.SE.MM. Kendaraan Merk Toyota Type Yaris 1.5 J A/T Dengan Nomer Polisi AD 400 KZ
- k) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2388 a/n Nyonya Supadmi

Halaman 10 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Fotocopy KTP a/n Upik Supriyatiningsih, S.sos dan Fotocopy KTP a/n Sutanto.SE.MM
- m) Kwitansi Pengeluaran Kredit PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang tanggal 27 Feb 2015 sebesar Rp 155.000.000,-
- n) Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : 6834 / 012819 a/n Upik Supriyatiningsih, S.sos Dan Ditandatangani Oleh Upik Supriyatiningsih, S.sos Selaku pemohon Tanggal 26 - 02 - 2015
- o) Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 26 - 02 - 2015
- p) Formulir Pembahasan Kredit a/n Upik Supriyatiningsih, S.sos Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabit Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 26 - 02 - 2015
- q) Formulir Aprisia Penilaian Jaminan a/n Muhadi Sutopo
- r) Surat Perjanjian Kredit Nomer : 581/6834/BKK KARANGANYAR/ II / 2015 2015 a/n Hendro Haji.F.SE.MM sebagai pihak pertama dan Upik Supriyatiningsih, S.sos Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 27 - 02 - 2015
- s) Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Sutanto.SE.MM Dengan Persetujuan Suami/Istri a/n Upik Supriyatiningsih, S.sos
- t) Surat Kuasa yang Diberikan Kuasa Sepenuhnya Kepada Upik Supriyatiningsih, S.sos Untuk Menjaminkan Sertifikat Tanah a/n Muhadi Sutopo Luas 3415 m2 NoHM 2316 SU/GS 1345/ 1993 di PD BKK KARANGANYAR Cabang Mojogedang.
- u) Fotocopy Sertifikat Tanah a/n Muhadi Sutopo
- v) Fotocopy BPKB a/n Puji Astuti Kendaraan merk Daihatsu Type TAFT Dengan Nomer Polisi AB 1118 RZ
- w) Fotocopy Kartu Keluarga a/n Sutanto.SE.MM.

Halaman 11 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x) Fotocopy Kartu Pinjaman a/n Upik Supriyatiningih,S.sos Tanggal Cetak 27 – 02 – 2015 & Tanggal 25 - 02 – 2015
- y) Kwitansi pengeluaran kredit dari PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang kepada Upik Supriyatiningih,S.sos sebesar Rp.140.000.000 tanpa tanggal
- z) Fotocopy BPKB a/n Sumanto S.H., merek Kawasaki Type LX150C (KLX 150S) Dengan Nomor Polisi AD 6650 PZ
- aa) Surat Permohonan Kredit a/n Upik Supriyatiningih,S.sos kepada PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang tanggal 29 - 12 -2014
- bb) Formulir Aspek Analisis Usaha yang ditandatangani oleh Kasi Pemasaran dan Pelaksana Kredit tanggal 29-12-2014
- cc) Formulir Pembahasan Kredit a/n Upik Supriyatiningih,S.sos Selaku Pemohon
- dd) Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Kepala seksi Kredit tanggal 29-12-2014
- ee) Surat Pengusulan dan Persetujuan a/n Upik Supriyatiningih, S.sos yang ditandatangani oleh Kasi Pemasaran, Pelaksana Kredit, Pempinan cabang, dan Direktur tanggal 29-12-2014
- ff) Surat Perjanjian Kredit a/n Hendro Haji K SE.,MM yang bertindak dan a/n PD. BKK Cabang Mojogedang sebagai pihak pertama/pemberi pinjaman dengan a/n Upik Supriyatiningih,S.sos yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua/ penerima pinjaman yang ditandatangani oleh Pimpinan PD BKK Cabang Mojogedang pada tanggal 30-12-2014
- gg) Surat Kuasa Menjual Jaminan a/n Upik Supriyatiningih,S.sos
- hh) Surat Kuasa a/n Muhadi Sutono yang memberikan kuasa kepada a/n Upik Supriyatiningih,S.sos pada tanggal 30-12-2014

Halaman 12 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii) Fotocopy KTP Sutanto, SE.,MM dan KTP Upik Supriyatiningsih,S.sos
- jj) Fotocopy Kartu Keluarga a/n Sutanto., SE.,MM Nomor 3313102805051772
- kk) Fotocopy BPKB a/n Sumanto S.H., merek Kawasaki Type LX150C (KLX 150S) Dengan Nomor Polisi AD 6650 PZ
- ll) Fotocopy BPKB a/n LUTVI SATRIO PUTRO merek TOYOTA type L CRUISER H TOP dengan Nomor Polisi AD 7120 HF
- mm) Fotocopy Sertifikat Tanah a/n Muhadi Sutopo
- nn) Kwitansi Pengeluaran Kredit PD BKK Karanganyar cabang Mojogedang a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos
- oo) Surat Permohonan Kredit Upik Supriyatiningsih,S.sos yang ditandatangani oleh Suami/istri dan Pemohon pada tanggal 30-5-2015
- pp) Formulir Aspek Analisa Usaha yang ditandatangani oleh Kasi Pemasaran dan Pelaksana Kredit pada tanggal 30-5-2015
- qq) Formulir Pembahasan Kredit atas nama Upik Supriyatiningsih,S.sos
- rr) Surat Pengusulan dan Persetujuan a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos yang ditandatangani oleh Kasi Pemasaran, Pelaksana Kredit, Pempinan cabang, dan Direktur tanggal 30-5-2015
- ss) Surat Perjanjian Kredit a/n Hendro Haji K SE.,MM yang bertindak dan a/n PD. BKK Cabang Mojogedang sebagai pihak pertama/pemberi pinjaman dengan a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua/ penerima pinjaman yang ditandatangani oleh Pimpinan PD BKK Cabang Mojogedang pada tanggal 30-5-2015
- tt) Surat Kuasa Menjual Jaminan a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos
- uu) Surat Kuasa Menjual Jaminan a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan Penerima Kuasa

Halaman 13 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vv) Fotocopy Kartu Pinjaman a/n Upik

Supriyatiningih, S.sos Tanggal Cetak 30-5-2015

ww) Fotocopy Kartu Keluarga a/n Sutanto., SE.,MM
Nomor 3313102805051772

xx) Fotocopy BPKB a/n Puji Astuti Kendaraan merk
Daihatsu Type TAFT Dengan Nomer Polisi AB 1118 RZ

yy) Fotocopy Sertifikat Tanah a/n Muhadi Sutopo

18. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Sri Nanik di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang sebesar Rp175.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:

1) Fotocopy KTP a/n Sri Nanik dan Fotocopy KTP a/n Manis Subakir, SE,MM & Fotocopy NPWP a/n Manis Subakir, SE,MM

2) Kuitansi Pengeluaran Kredit PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp175.000.000,-

3) Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : B- 6777 a/n Sri Nanik Tanggal 11 - 08 - 2015

4) Formulir Aspek Analisa Usaha Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 11 - 08 - 2015

5) Formulir Pembahasan Kredit a/n Sri Nanik Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabid Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 11 - 08 - 2015

6) Surat Perjanjian Kredit Nomer : 581/B-6777BKK KARANGANYAR/ 2015 a/n Hendro Haji.F.SE.MM sebagai pihak pertama dan Sri Nanik Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 11 - 08 - 2015

7) Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Sri Nanik Dengan Persetujuan Suami/Istri a/n Manis Subakir, SE,MM

8) Surat Kartu Pinjaman a/n Sri Nanik Tanggal Cetak 31 - 08 - 2015

9) Fotocopy PBB (PAJAK BUMI BANGUNAN) a/n Kuncoro

Halaman 14 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 8850 a/n Fida Nisha Manggala Putri Subakir yang beralamat Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar
- 11) Fotocopy BPKB a/n Zie Sidharta Limantaka merk Honda Type ODYSSEY2.4L Dengan Nomer Polisi L 88 MP
- 12) Fotocopy KTP a/n Manis Subakir, SE,MM & Fotocopy NPWP a/n Manis Subakir, SE,MM
- 13) Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar a/n Sri Nanik
- 14) Formulir Aspek Analisa Usaha Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit/
- 15) Formulir Pembahasan Kredit a/n Sri Nanik Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabit Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang
- 16) Surat Perjanjian Kredit BKK KARANGANYAR a/n Hendro Haji.F.SE.MM sebagai pihak pertama dan Sri Nanik Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak
- 17) Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Sri Nanik Dengan Persetujuan Suami/Istri a/n Manis Subakir, SE,MM
19. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Suharto di PD. BKK Karanganyar Cabang Kebakkramat sebesar Rp195.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut :
 1. Slip Kwitansi Pengeluaran Kredit 20 – 01 – 2016
 2. Surat Permohonan Kredit/Ulang Cabang Kebakkramat Kepada PD.BKK Karanganyar a/n Suharto,SE Tanggal 30 – 12 – 2015
 3. Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 24 – 01 – 2016
 4. Formulir Pembahasan Kredit a/n Suharto Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Kabid Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 24 – 01 – 2016
 5. Surat Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan
 6. Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Suami Suharto & Istri Puji Hastuti & Direksi/Pimpinan Cabang

Halaman 15 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Kuasa Menjual Jaminan a/n Suharto,SE yang Ditandatangani Istri Puji Hastuti & Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang Tanggal 20 – 01 – 2016
8. Surat Perjanjian Kredit Nomer : 89/1/2/BKK KARANGANYAR/Kebakramat yang Ditandatangani Oleh Rohwiyati SE,MM Sebagai Pihak Pertama & Pihak Kedua a/n Suharto,SE Sebagai Pihak Kedua Yang disetujui Oleh Kedua Belah pihak Tanggal 20 – 01 – 2016
9. Fotocopy KK a/n Kepala Keluarga Suharto,SE
10. Surat Kartu Pinjaman a/n Suharto,SE
11. Fotocopy KTP a/n Puji Hastuti ,AMD,KEB
12. Fotocopy BPKB a/n Hesmiyati, S.SI, Jenis Mobil Penumpang, Merk Daihatsu, Dengan Plat Nomor AD 8725 UB, dan Model Mini Bus
13. Fotocopy KTP a/n Suharto, SE
14. Fotocopy STNK a/n Hesmiyati, S.SI, Jenis Mobil Penumpang/Minibus, Merk Daihatsu, Dengan Plat Nomor AD 8725 UB, & Model Mini Bus
15. Fotocopy Sertifikat Tanah Nomor 891 a/n Widodo,
16. Surat Kuasa Meminjamkan Sertifikat Hak Milik a/n Widodo sebagai Pihak I dan Suharto, SE sebagai Pihak II ditandatangani oleh Pihak II dan Saksi Tahun 2015
17. Surat Kartu Pinjaman a/n Suharto, SE
20. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Hendro Haji Kristanto di PD. BKK Karanganyar Cabang Kebakkramat se besar Rp 195.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
 - 1) Disposisi
 - 2) Kwitansi Pengeluaran Kredit oleh PD. BKK Karanganyar kepada Hendro Haji K. S.E., M.M Tanggal 31-12-2015
 - 3) Surat Permohonan Kredit / Ulang kepada PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang a/n Hendro Haji K. S.E., M.M Tanggal 28-12-2015
 - 4) Formulir Aspek Analisa Usaha PD BKK Karanganyar Yang Ditandatangani Oleh Pelaksana Kredit a/n Ahmad Basuki Tanggal 31-12-2015

Halaman 16 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Formulir Pembahasan Kredit PD BKK Karanganyar a/n Hendro Haji K. S.E., M.M Sebagai Pemohon dan Ditandatangani Oleh Ahmad Basuki selaku Pelaksana Kredit & Disetujui oleh Pimpinan Cabang dan Ditandatangani oleh Direktur Tanggal 31-12-2015
- 6) Surat Persetujuan Kredit Oleh PD.BKK Karanganyar kepada Hendro Haji K. S.E., M.M dan Ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tanggal 31-12-2015
- 7) Surat Perjanjian Kredit Nomor : B.8545/XII/BKK KARANGANYAR/2015 Yang Ditandatangani oleh Pihak Pertama yakni PD. BKK Karanganyar dan Pihak Kedua Selaku Pengambil Kredit a/n Hendro Haji K. S.E., M.M Tanggal 31-12-2015
- 8) Surat Kuasa Menjual Jaminan a/n Hendro Haji Kristanto S.E., M.M Tanggal 31-12-2015
- 9) Fotocopy KTP a/n Ferra Khlorda Agusnie, DR
- 10) Fotocopy KTP a/n Hendro Haji Kristianto, S.E, M.M.
- 11) Fotocopy Kartu Keluarga a/n Soeyadi
- 12) Fotocopy Slip Gaji PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang Bulan Juli 2015
- 13) Fotocopy Buku Tanah a/n Suyadi Dengan Luas 4410 m²
- 14) Fotocopy Surat Ukur Nomor 2582/HM/1985/86
21. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Sudi yoko di PD. BKK Karanganyar Cabang Kebakkramat sebesar Rp 1 50.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
 1. Slip Kwitansi Pengeluaran Kredit a/n Sudiyoko,SE.
 2. Surat Permohonan Kredit/Ulang Cabang Kebakkram at Nomer 581/BKK/ Tanggal 5 – 12 – 2015
 3. Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Istri dan Direksi/Pimpinan Cabang Tanggal 14 – 12 – 2015
 4. Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 14 – 12 – 2015
 5. Fotocopy Akta Nikah a/n Sudiyoko Istri Kaswati

Halaman 17 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Formulir Pembahasan Kredit a/n Sudiyo ko Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Kabid Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 14 – 12 – 2015
7. Surat Kuasa Menjual Jaminan a/n Sudiyo ko yang Ditandatangani Istri Kaswati & yang Menerima Kuasa Rohwiyati SE,MM
8. Surat Perjanjian Kredit Nomer : 1017/BKK/XII/BKKK ARANGANYAR/2015 yang Ditandatangani Oleh a/n Rohwiyati SE,MM. Sebagai Pihak Pertama & Pihak Kedua a/n Sudiyo ko Sebagai Pihak Kedua Yang disetujui Oleh Kedua Belah pihak Tanggal 14 – 12 – 2015
9. Fotocopy Sertifikat Tanah nomor 1768 a/n Kemis Kromokarso yang terletak di Kelurahan Mlokomanis Kulon Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri
10. Fotocopy PBB a/n Kromokarso
11. Fotocopy KTP a/n Sudiyo ko
12. Fotocopy KK KARTU KELUARGA a/n Kepala Keluarga Sudiyo ko
13. Fotocopy KK KARTU KELUARGA a/n Kepala Keluarga Kemes Kromokarso
14. Fotocopy KTP a/n Kemis Kromokarso & Sunem
15. Slip Kartu Pinjaman a/n Sudiyo ko
22. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama MANANG di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang yang terdiri antara lain sebagai berikut:
 - a) Fotocopy Kwitansi Pengeluaran Kredit Tanggal 30 - 06 – 2015
 - b) Fotocopy KTP a/n Wartiyem & Manang
 - c) Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : 5733 – 07 Tanggal 30 - 06 - 2015
 - d) Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 29 - 06 - 2015
 - e) Formulir Pembahasan Kredit a/n Manang Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabid Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang & Tanggal 29 - 06 - 2015

Halaman 18 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Surat Perjanjian Kredit Nomer : 58/BKK/5733-07/BK K KARANGANYAR/2015 a/n Hendro Haji SE.MM sebagai pihak pertama & Manang Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak
- g) Surat Formulir Apprisia Penilaian Jaminan a/n Manang
- h) Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Manang Dengan Persetujuan Istri Wartiyem Tanggal 29 - 06 – 2015
- i) Surat Kuasa Yang Ditandatangani Oleh Pemberi Kuasa a/n Puji Hastuti
- j) Fotocopy KK (KARTU KELUARGA) a/n Kepala Keluarga Manang
- k) Fotocopy Akta Nikah a/n Manang Dengan Istri Wartiyem
- l) Surat Kartu Pinjaman a/n Manang
- m) Surat Permohonan Kredit/Ulang Cabang Mojogedang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : 5733- Tanggal 12 - 09 – 2014
- n) Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 12 - 09 - 2014
- o) Formulir Pembahasan Kredit a/n Manang Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabid Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang & Tanggal 12 - 09 – 2014
- p) Surat Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan yang Ditandatangani Oleh Kepala Seksi Kredit Tanggal 12 - 09 – 2014
- q) Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Manang & Wartiyem Direksi/Pimpinan Cabang Pada Tanggal 12 - 09 – 2014
- r) Surat Perjanjian Kredit Nomer :1581/5733/BKK KARANGANYAR/2014 a/n Hendro Haji SE.MM sebagai pihak pertama & Manang Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 12 - 09 – 2014
- s) Fotocopy KTP a/n Manang & Wartiyem

Halaman 19 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t) Fotocopy Akta Nikah a/n Manang Dengan Istri Wartiyem
 - u) Fotocopy KK (KARTU KELUARGA) a/n Kepala Keluarga Manang
 - v) Fotocopy Sertifikat Tanah a/n Puji Hastuti
 - w) Surat Kartu Pinjaman a/n Manang
23. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama KAS WATI di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang sebesar Rp 100.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
- 1) Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : B 8310 Tanggal 08 - 08 - 2015
 - 2) Formulir Pembahasan Kredit a/n Kaswati Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabid Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 10 - 08 - 2015
 - 3) Surat Perjanjian Kredit Nomer : 581/8301/BKK Karanganyar/2015 a/n Hendro Haji SE.MM sebagai pihak pertama & Kaswati Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 10 - 08 - 2015
 - 4) Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Karino Dengan Persetujuan Istri Saliyam Tanggal 08 - 08 - 2015
 - 5) Surat Kuasa yang Ditandatangani Oleh Karino Pada Tanggal 08 - 08 - 2015
 - 6) Fotocopy PBB (PAJAK BUMI BANGUNAN) a/n Karino
 - 7) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1030 a/n Karino yang terletak di Desa Mlokomanis Kulon Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Karanganyar
 - 8) Fotocopy KTP a/n Kaswati
 - 9) Fotocopy KTP a/n Sudyoko
 - 10) Fotocopy KTP a/n Karino & Fotocopy KTP a/n Saiyem
 - 11) Fotocopy KK a/n Kepala Keluarga Sudyoko
 - 12) Fotocopy KK a/n Kepala Keluarga Karino
 - 13) Fotocopy PBB (PAJAK BUMI BANGUNAN) a/n Karino

Halaman 20 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Dari NOT ARIS Ruri Damayanti Putri Dewi, SH.MKn Pemberi Kuasa Karino
- 15) Kwitansi Pengeluaran Kredit PD BKK Karanganyar Cabang KPO 2 sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 8 Agustus 2015.
24. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Ferra Khlorda A di PD. BKK Karanganyar Cabang Kerjo sebesar Rp 198.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
- a) Surat Permohonan Kredit/Ulang Cabang Kerjo Nomor 1302 4291/3269/84/III Tanggal 09 – 03 – 2015
 - b) Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 13 – 03 – 2015
 - c) Formulir Pembahasan Kredit a/n Ferra Khlorda Agusnie, DR Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Kabid MK, Direktur & Pimpinan Cabang & Direktur Utama Tanggal 11 – 03 – 2015
 - d) Surat Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan yang Ditandatangani Oleh Kepala Seksi Kredit Tanggal 11 – 03 – 2015
 - e) Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Suami SE,MM. Istri a/n Ferra Khlorda Agusnie, DR & Direksi/Pimpinan Cabang Tanggal 11 – 03 – 2015
 - f) Surat Perjanjian Kredit Nomer : 1302 4291/3269/84/II /BKK KARANGANYAR/2015 yang Ditandatangani Oleh a/n Edwin Dwi A. SE Sebagai Pihak Pertama & Pihak Kedua a/n Ferra Khlorda Agusnie, DR Sebagai Pihak Kedua Yang disetujui Oleh Kedua Belah pihak Tanggal 11 – 03 – 2015
 - g) Surat Kuasa yang Ditandatangani Oleh Ferra Khlorda Agusnie, DR yang Di Beri Kuasa & yang Memberi Kuasa a/n Wardani,S.Sos Pada Tanggal 11 – 03 – 2015
 - h) Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Wardani,S.Sos & Suami/Istri Hendro Haji K & Pimpinan Tanggal 11 – 03 – 2015
 - i) Fotocopy KTP a/n Ferra Khlorda Agusnie, DR & Hendro Haji Kristanto

Halaman 21 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Fotocopy KTP a/n Soeyadi & Wardani,S.SOS
 - k) Fotocopy KK (KARTU KELUARGA) a/n Kepala Keluarga Soeyadi
 - l) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2998 a/n Wardani,S.SOS yang terletak di Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.
 - m) Lembar Survey Pinjaman di atas Rp 10.000.000,-
 - n) Surat Kartu Pinjaman a/n Ferra Khlorda Agusnie, DR
25. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama HARTUTI di PD. BKK Karanganyar Cabang Kerjo sebesar Rp 125.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
- 1) Fotocopy KTP a/n Hartuti & Sunarso
 - 2) Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : 13026547/6477/84/I Tanggal 18 - 01 - 2016
 - 3) Formulir Aspek Analisa Usaha Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 20 - 10 - 2016
 - 4) Formulir Pembahasan Kredit a/n Hartuti Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabit Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 20 - 01 - 2016
 - 5) Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Sunarno & Hartuti & Direksi/Pimpinan Cabang Pada Tanggal 20 - 01 - 2016
 - 6) Surat Perjanjian Kredit Nomer : 13036547/6477/BKK KARANGANYAR/84/I a/n Edwin Dwi A. SE sebagai pihak pertama dan Hartuti Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 20 - 01 - 2016
 - 7) Surat Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan yang Ditandatangani Oleh Kepala Seksi Kredit Tanggal 20 - 01 - 2016
 - 8) Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Sri Hartanto Tanggal 20 - 01 - 2016
 - 9) Fotocopy KK (Kartu Keluarga) a/n Kepala Keluarga Sunarso
 - 10) Fotocopy BPKB a/n Sri Hartanto merk Nissan Type Grand Livina XV MT Dengan Nomer Polisi AD 9141 HP

Halaman 22 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Fotocopy STNK a/n Sri Hartanto
 - 12) Surat Adendum Perjanjian Kredit NO : 581/06-13036 547-01/PD.BKK KRA/ X /2018 Yang Ditandatangani Pihak Pertama PD. BKK Karanganyar & Hartuti Tanggal 31 - 10 - 2018
 - 13) Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Hartuti
 - 14) Fotocopy STNK a/n Woroayu Priyanggraeni S. PSI
 - 15) Fotocopy BPKB a/n Woroayu Priyanggraeni S. PSI Merk Toyota Type New Avanza 1.3 G M/T Dengan Nomer Polisi AD 9388 VF
26. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama HARTUTI di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I sebesar Rp 150.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut
- a) Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Cabang Pusat Nomor : 3009 a/n Hartuti Tanggal 13 - 12 - 2015
 - b) Formulir Aspek Analisa Usaha Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 14 - 12 - 2015
 - c) Formulir Pembahasan Kredit a/n Hartuti Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabit Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 14 - 12 - 2015
 - d) Surat Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan yang Ditandatangani Oleh Kepala Seksi Kredit Tanggal 14 - 12 - 2015
 - e) Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Sunarno & Direksi/Pimpinan Cabang Pada Tanggal 14 - 12 - 2015
 - f) Surat Perjanjian Kredit Nomer : 581/3009/BKK KARANGANYAR /2016 a/n Eko Purwanto,SH.MM sebagai pihak pertama dan Hartuti Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 11 - 01 - 2016
 - g) Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Hartuti & yang Pemberi Kuasa & Penerima Kuasa Tanggal 11 - 01 - 2016

Halaman 23 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Surat Personal Garansi a/n Hartuti Tanggal 04 – 01 – 2016
 - i) Surat Pernyataan Asuransi a/n Hartuti Dengan Perse tujuan Suami a/n Sunarso Bulan Januari 2016
 - j) Fotocopy KTP a/n Hartuti & Sunarso
 - k) Fotocopy KK a/n Kepala Keluarga Sunarso
 - l) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1088 a/n Sunarso yang terletak di Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar
 - m) Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran
 - n) Fotocopy PBB a/n Suyono
 - o) Fotocopy Surat Nikah/Akta Nikah Hartuti & Sunarso
 - p) Surat Keterangan Harga Tanah Nomor : 580/531/V/2 02
27. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama HARTUTI di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang sebesar Rp 175.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
- 1) Kwitansi Pengeluaran Kredit pada PD BKK Karanganyar cabang Mojogedang a/n HARTUTI sebesar Rp. 175.000.000 pada tanggal 13 Mei 2015
 - 2) Surat Permohonan Kredit/Ulang a/n Hartuti tanggal 05-05-2015
 - 3) Formulir Aspek Analisa Usaha Tanggal 05-05-2015
 - 4) Formulir Pembahasan Kredit Tanggal 05-05-2015
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan tanggal 05-05-2015
 - 6) Surat Persetujuan Kredit tanggal 05-05-2015
 - 7) Surat Perjanjian Nomor 581/7962/BKK KARANGANYAR/2014
 - 8) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sunarso
 - 9) Fotocopy Sertifikat Tanah atas nama Suyono
 - 10) Kwitansi Pengeluaran Kredit atas nama Hartuti Sebesar Rp25.000.000 pada tanggal 17-12-2014
 - 11) Fotocopy KTP atas nama Hartuti , Sunarso dan Suyono
 - 12) Surat Permohonan Kredit /Ulang atas nama Hartuti tanggal 01-12-2014

Halaman 24 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Formulir Aspek Analisis Usaha Tanggal 01-12-2014
- 14) Formulir Pembahasan Kredit atas nama Hartuti tanggal 01-12-2014
- 15) Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan yang datangi oleh Kepala Seksi Kredit dan Pemeriksa tanggal 01-12-2014
- 16) Surat Persetujuan Kredit sebesar Rp. 25.000.000 yang ditandatangani Direksi/Pimpinan Cabang PD BKK Karanganyar cabang Mojogedang tanggal 01-12-2014
- 17) Surat Perjanjian Kredit Nomor 581/7962/BKK KARA NGANYAR/2014 pada tanggal 17-02-2015
- 18) Surat Kuasa Menjual Jaminan atas nama Suyono sebagai Pihak Pertama dan Hendro Haji Kristanto, SE.MM sebagai Penerima Kuasa

Dikembalikan kepada PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Karanganyar melalui saksi Eko Fitriyanto

28. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 170 M2 dan atau bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1654 atas nama Sutanto yang dikuasai oleh PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) cabang Karanganyar.

Dirampas untuk Negara dengan cara dilelang yang mana hasil lelang tersebut dikonversi sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa kemudian diserahkan kepada Negara melalui PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Karanganyar

29. Copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/59/2010 Tentang pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah badan Kredit Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Hasil Penggabungan (Merger) tanggal 7 September 2010.
30. Copy Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/111/KEP.DIR/BKK/BKK/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit.
31. Copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/59/2020 Tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah badan Kredit Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Hasil Penggabungan (Merger) tanggal 7 September 2010

Halaman 25 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



32. Copy Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/111/KEP.DIR/BKK/BKK/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim meminta keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Sutanto, S.E., M.M. Bin Dalyo Hadi Sumartoo selaku Direktur pada PD. BKK (Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan) Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 539/59/2010, tanggal 7 September 2010 tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Hasil Penggabungan (*Merger*) bersama-sama dengan saksi Manis Subakir, S.E., M.M. Bin Harjito (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur Utama di PD. BKK. Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 539/59/2010, tanggal 7 September 2010 tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Hasil Penggabungan (*Merger*) pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di Kantor PD BKK Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili, *secara melawan hukum* telah mengajukan permohonan pinjaman kredit lebih dari 1 (satu) nama dengan pengisian analisa kredit tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak dilakukannya pengikatan agunan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang bertentangan dengan Pasal 8 angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 21 angka 5 Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Kredit Kecamatan (PD.BKK) Karanganyar Nomor 581/13/KEP.DIR/BKK/IV/2014 tentang Ketentuan Perkreditan tanggal

Halaman 26 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 April 2014 dan Lampiran Huruf D Angka 1 Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Kredit Kecamatan (PD.BKK) Karanganyar Nomor 581/31/KEP.DIR/BKK/XII/2014 tentang Ketentuan Perkreditan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Karanganyar tanggal 31 Desember 2014, *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* telah mengajukan pinjaman kredit atas nama terdakwa sendiri dan menyetujui permohonan pinjaman kredit orang lain atas nama saksi Manis Subakir, S.E.,M.M., Saksi Sri Nanik, Saksi Suharto, Saksi Sudiyoko, saksi Hendro Haji Kristianto, Saksi Hartuti, Saksi Kaswati, saksi Ferra Khlorida A, dan Saksi Manang tanpa dilakukan verifikasi dan survei serta tanpa dilakukan pengikatan agunan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 3.892.170.000,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara *Casu Quo* (Cq) PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Karanganyar (berdasarkan akta Notaris Ning Sarwiyati, SH. Tanggal 24 Juni 2019 Nomor 25 tentang pendirian PT. Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Perseroda) sebesar Rp 3.892.170.000,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada tanggal 8 September 2014 mengajukan permohonan kredit di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO 1 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan sistem pembayaran secara potong gaji dengan menitipkan jaminan berupa sertifikat tanah milik No. 1309 yang terletak di Wonogiri dengan atas nama pemegang hak yaitu Bodo Bandiyokromo dan Terdakwa mengajukan pinjaman dengan menggunakan nama saksi Upik Supriyatiningih tanpa sepengetahuan dari saksi Upik Supriyatiningih sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang mana dalam pengajuannya terdakwa memerintahkan saksi Renni Fitria selaku AO/Pelaksana Kredit untuk mengerjakan permohonan kredit tersebut yang kemudian saksi Renni Fitria dalam pengisian analisa kredit berupa Formulir Aspek Analisa Usaha, dan Formulir Pembahasan kredit hanya dengan mengira-ngira disesuaikan dengan besarnya pinjaman yang terdakwa ajukan. Selanjutnya pada tanggal 9 September 2014, pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama terdakwa yang telah disetujui oleh Saksi Manis Subakir, S.E.,M.M. selaku Direktur Utama PD. BKK Karanganyar dan pinjaman sebesar Rp 20

Halaman 27 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama saksi Upik Supriyatiningasih tersebut terealisasi dan uangnya telah diterima langsung oleh Terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Terdakwa pada tanggal 30 November 2015 kembali mengajukan pinjaman di PD. BKK Karanganyar di Cabang Mojogedang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan nama saksi Upik Supriyatiningasih tanpa sepengetahuan dari saksi Upik Supriyatiningasih, dengan memerintahkan saksi Hendro Haji Kristianto selaku Kepala Cabang PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang untuk mencairkan pinjaman tersebut, yang kemudian saksi Hendro Haji Kristianto memerintahkan kepada saksi Siti Maryami selaku kasir di PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang untuk mencairkan pinjaman atas nama saksi Upik Supriyatiningasih. Setelah uang diterima oleh Terdakwa, saksi Hendro Haji Kristianto memerintahkan kepada saksi Teguh Seno Susilo selaku Kasi Pemasaran di PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang untuk melengkapi berkas administrasi pinjaman tersebut, yang mana dalam melengkapi berkas administrasi pinjaman tersebut hanya dilakukan dengan perkiraan tanpa melakukan verifikasi dan survey.

Bahwa terdakwa pada tanggal 19 Januari 2016 mendatangi PD. BKK Karanganyar Cabang kerjo untuk mengajukan pinjaman ke PD. BKK Karanganyar Cabang Kerjo sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan Jenis kredit musiman Angsuran Pokok dengan sistem pembayaran musiman dimana setiap bulannya membayar bunga dan diakhir jangka waktu kredit membayar Pokok yang dalam pengajuannya terdakwa menghubungi Saksi Edwin Dwi A, S.E. selaku kepala cabang PD. BKK Karanganyar Cabang kerjo meminta untuk kredit atas nama terdakwa segera dicairkan selanjutnya demi kelengkapan administrasi saksi Kuncoro menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan tanpa melihat ke lokasi barang agunan tersebut kemudian untuk pencairannya pada tanggal 20 Januari 2016.

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PD. BKK Karanganyar telah menyetujui permohonan pengajuan pinjaman kredit atas nama Saksi Manis Subakir di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO 2 pada tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), Cabang KPO 1 pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), di PD. BKK Karanganyar Cabang Jatipuro pada tanggal 01 Ok

Halaman 28 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tober 2015 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan terdakwa menyetujui permohonan pengajuan pinjaman kredit Saksi Suharto selaku Kabid Kredit PD. BKK Karanganyar di PD. BKK Karanganyar Cabang Kebakkramat pada tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), Saksi Sudiyoko selaku Kepala Cabang PD. BKK Karanganyar Cabang KPO 2 di PD. BKK Karanganyar cabang Kebakkramat pada tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi Hendro Haji Kristianto selaku Kepala Cabang PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), Saksi Hartuti di PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), saksi Hartuti di PD. BKK Karanganyar cabang KPO 1 tanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Saksi Hartuti di PD. BKK Karanganyar Cabang Kerjo pada tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) Saksi Kaswati di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang pada tanggal 8 Agustus 2015 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi Feri Khlorda A di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang sebesar Rp 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah), saksi Sri Nanik di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang pada tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), Saksi Manang di PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), yang mana dalam pengajuan pinjaman kredit tersebut pengisian analisa kredit berupa Formulir Aspek Analisa Usaha, dan Formulir Pembahasan kredit tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak dilakukannya pengikatan agunan.

Bahwa PD. BKK Karanganyar / KPO 1 yang memiliki cabang KPO 2, cabang Kebakkramat, Cabang Gondangrejo, cabang Mojogedang, cabang Kerjo, dan cabang Jatipuro adalah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang bergerak dalam bidang keuangan berupa usaha pinjam meminjam uang dan tabungan, seperti menghimpun dana dari Masyarakat dan menyalurkan kredit / meminjamkan uang kepada masyarakat dengan sumber Modal PD. BKK Karanganyar bersumber dari Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Keuangan Kabupaten Karanganyar yang kepemilikannya Provi

Halaman 29 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nsi Jawa Tengah memiliki 51% saham dan Kabupaten Karanganyar sebesar 49%.

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Manis Subakir, S.E., M.M. selaku direksi PD. BKK Karanganyar dalam mengajukan pinjaman dan memberikan persetujuan pinjaman tidak sesuai dengan prosedur dalam pengajuan / pemberian kredit (pinjaman) di PD. BKK Karanganyar. yaitu Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Kredit Kecamatan (PD.BKK) Karanganyar Nomor 581/13/KEP.DIR/BKK/IV/2014 tentang Ketentuan Perkreditan tanggal 1 April 2014 :

- Pasal 8 tentang Ketentuan Pengikatan Agunan :

1. BPKB

- a. Plafon sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diikat dengan surat kuasa menjual yang dinotariilkan (warmarking);

- b. Plafon diatas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diikat dengan surat kuasa menjual dan didaftarkan ke lembaga Fidusia;

2. Letter C/Akta Jual Beli

Plafon sampai dengan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diikat dengan Surat Kuasa Menjual dan apabila terjadi wanprestasi diikat dengan Notariil SKMHT atau APHT;

3. SHM/SHGB

- a. Plafon sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diikat dengan surat kuasa menjual dinotariilkan;

- b. Plafon diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diikat dengan APHT;

- Pasal 21 tentang Kredit Potong Gaji Karyawan PD. BKK Karanganyar Angka 5 : Setiap pegawai PD. BKK Karanganyar tidak boleh memiliki 2 (dua) nomor rekening kredit di kantor PD. BKK Karanganyar. Satu orang satu nomor rekening kredit.

dan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Kredit Kecamatan (PD.BKK) Karanganyar Nomor 581/31/KEP.DIR/BKK/XII/2014 tentang Ketentuan Perkreditan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Karanganyar tanggal 31 Desember 2014 Lampiran Huruf D tentang Analisa Kredit:

- Angka 1 :Pemberian kredit berdasarkan penilaian yang seksama dan disertai lembar kerja pembahasan analisa kredit berdasarkan hasil kunjungan nasabah (on the spot) yang mencakup aspek

Halaman 30 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- a. Character (watak) apakah pemohonan seorang yang jujur, religius dapat dipegang janji membayar hutang dengan lancar, pelaku usaha yang bekerja keras dan lain-lain.
- b. Capacity (kemampuan) apakah pemohon serius mengelola bisnis dalam waktu krisis, kemampuan profesional pengalaman bisnis gairah bisnis/kontinuitas.
- c. Cash Flow (Arus kas) membandingkan keseluruhan pendapatan dengan pengeluaran rumah tangga mengingat nasabah membayar kembali kreditnya dari kas, dibutuhkan untuk menetapkan kemampuan membayar kembali, merencanakan jumlah angsuran maksimum, mengetahui kontinuitas usaha dan jumlah masuk dan keluar.
- d. Capital (Modal) untuk mengetahui berapa jumlah modal yang dimiliki.
- e. Condition (kondisi) bagaimana kondisi ekonomi secara umum.
- f. Collateral (Agunan) sertifikat tanah / hak tanggungan, aktiva bergerak, resi gudang, lapak / kios / los agunan pribadi / BPKB.

Huruf S Alur Pemberian Kredit

- Angka 1 :
 - Pemohon (calon nasabah) mengajukan permohonan kredit kepada kantor PD. BKK Karanganyar melalui bagian pelayanan kantor (Customer Service).
 - Berkas yang diterima oleh CS diberikan kebagian kredit.
 - CS memberikan data permohonan pengajuan kredit kepada bagian kredit.
 - Bagian kredit melakukan verifikasi perlengkapan data permohonan pengajuan untuk umum seperti : foto copy KK, foto copy KTP suami istri, foto copy surat nikah, foto copy agunan, pas foto suami istri, rekening listrik, Fotocopy setoran PBB, Slip Gaji Disesuaikan dengan jenis kredit yang diajukan.
 - Bagian kredit yakni Kasi bersama AO / Pelaksana Kredit selanjutnya melakukan Penelitian kelengkapan Berkas dari pemohon / Calon Nasabah, serta dilakukan pula Investigasi INFORMASI BANK seperti BI Checking.
 - Bagian kredit melakukan survei terhadap kondisi usaha dan tempat tinggal, serta melakukan Survey terhadap Agunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Bagian kredit setelah melakukan pengumpulan data dari nasabah kemudian membuat analisa kredit yang disampaikan kepada Kasi Pemasaran, kemudian selanjutnya hasil analisa tersebut diminta persetujuan kepada, pimpinan cabang, kepala bidang kredit, direktur, direktur utama, dewan pengawas sesuai dengan plafond kredit yang diajukan oleh pemohon atau sesuai dengan batas Kewenangan Memutus Kredit.
- Kemudian Keputusan kredit dapat berupa di Terima atau Ditolak. Yang selanjutnya keputusan tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kredit.
- Apabila Keputusan Kredit Diterima selanjutnya dilakukan akad Kredit dimana Bagian kredit membuat Surat Perjanjian Kredit (SPK) untuk ditandatangani Pemohon Kredit dan dilakukan Pula pengikatan Agunan dan Asuransi Kredit.
- Selanjutnya pencairan Kredit
- Kemudian tahap Pengelolaan Kredit dan pengawasan Kredit

Sehingga Terdakwa yang dalam mengajukan pinjaman dan memberikan persetujuan pinjaman tidak sesuai dengan prosedur dalam pengajuan / pemberian kredit (pinjaman) di PD. BKK Karanganyar mengakibatkan kerugian keuangan negara *Casu Quo* (Cq) PT. BPR BKK Jateng (Persero) a) Cabang Karanganyar sebesar Rp. 3.892.170.000,- (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor SR-769/PW11/5.1/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat oleh Tim Audit Sudiyatmoko selaku pembantu penanggung jawab, Indriyo Husodo selaku Pengendali Teknis, Devi Arviandi Saputra selaku Ketua Tim Audit, Indah Tri Hastuti selaku Anggota Tim Audit, dan mengetahui penanggung jawab Tri Wibowo Aji.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Halaman 32 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Sutanto, S.E., M.M. Bin Dalyo Hadi Sumartoo selaku Direktur pada PD. BKK (Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan) Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 539/59/2010, tanggal 7 September 2010 tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Hasil Penggabungan (*Merger*) bersama-sama dengan saksi Manis Subakir, S.E., M.M. Bin Harjito (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur Utama di PD. BKK. Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 539/59/2010, tanggal 7 September 2010 tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Hasil Penggabungan (*Merger*) pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di Kantor PD BKK Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* telah mengajukan pinjaman kredit atas nama terdakwa sendiri dan menyetujui permohonan pinjaman kredit orang lain atas nama saksi Manis Subakir, S.E., M.M., Saksi Sri Nanik, Saksi Suharto, Saksi Sudiyoko, saksi Hendro Haji Kristianto Saksi Hartuti, Saksi Kaswati, saksi Ferra Khlorida A, dan Saksi Manang tanpa dilakukan verifikasi dan survei serta tanpa dilakukan pengikatan agunan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 3.892.170.000,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Casu Quo (Cq) PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Karanganyar (berdasarkan akta Notaris Ning Sarwiyati, SH. Tanggal 24 Juni 2019 Nomor 25 tentang pendirian PT. Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Perseroda) sebesar Rp 3.892.170.000,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dan saksi Manis Subakir, S.E., M.M. Bin Harjito selaku Direksi PD BKK Karanganyar berdasarkan Pasal 79 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Merger Dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah

Halaman 33 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah, mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengurus dan mengelola kekayaan PD BKK;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PD BKK berdasarkan ketentuan;
 - c. menetapkan tata tertib PD BKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- dan memiliki kewenangan dalam memutus plafond batas kredit pada PD BKK Karanganyar berdasarkan:

1. Pasal 2 Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/111/KEP.DIR/ BKK/BKK/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit, yaitu:

- Plafon sampai dengan Rp 20.000.000,- diputus oleh Pemimpin Cabang di Kantor Cabang dan Direktur di Kantor Pusat operasional
- Plafon di atas Rp 20.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,- diputus oleh Pemimpin Cabang atas persetujuan Kabid Kredit.
- Plafon di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000,- diputus oleh Pemimpin Cabang/Pimpinan KPO atas persetujuan Direktur;
- Plafon di atas Rp 100.000.000,- diputus oleh Pemimpin Cabang/KPO atas persetujuan Direktur dan Direktur Utama serta Dewan Pengawas.

1. Pasal 11 Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/13/KEP.DIR/ BKK/IV/2014, tanggal 1 April 2014 tentang Ketentuan Perkreditan, yaitu :

- Koordinator kantor kas (pos pelayanan) berhak mengeluarkan kredit maksimal Rp 5.000.000,-, di atas Rp 5.000.000,- harus melalui pemberitahuan dan pengajuan lewat Pimpinan KPO/Kabid Kredit.
- Plafond sampai dengan Rp 20.000.000,- diputus oleh Pimpinan Cabang
- Plafond di atas Rp 20.000.000,- samapi dengan Rp 50.000.000,- diputus oleh Pimpinan Cabang atas persetujuan Kabid Kredit.
- Plafond di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,- diputus oleh Pimpinan Cabang Kabid Kredit atas persetujuan Direktur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plafond di atas Rp 200.000.000,- diputus oleh Pimpinan Cabang, Kabid Kredit, atas persetujuan Direktur dan Direktur Utama serta Dewan pengawas PD. BKK Karanganyar.

2. Dalam lampiran huruf G Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/31/KEP.DIR/BKK/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Ketentuan Perkreditan, yaitu:

- Sampai dengan Rp 5.000.000,- diputus oleh Koord dan Kas/Pimpinan Cabang pada tingkat kantor Kas/cabang dan Pimpinan KPO pada KPO
- Sampai dengan Rp 25.000.000,- diputus oleh Pimpinan Cabang pada tingkat kantor Kas/cabang dan Pimpinan KPO pada KPO
- Lebih dari Rp 25.000.000,- s/d Rp 75.000.000,- diputus oleh Pimpinan Cabang dan Kabid pada tingkat kantor kas/cabang dan pimpinan KPO dan kabid pada tingkat KPO
- Lebih dari Rp 75.000.000,- s/d Rp 200.000.000,- diputus oleh pimpinan cabang, kabid, dan direktur pada tingkat kantor kas/cabang dan pimpinan KPO, kabid, dan direktur pada tingkat KPO
- Lebih dari Rp 200.000.000,- diputus oleh Pinca, Kabid, Direktur, Direktur Utama, Dewan Pengawas (Komite Kredit) pada tingkat kantor kas/cabang dan Pimpinan KPO, Kabid, Direktur, Direktur Utama, Dewan Pengawas, (Komite Kredit) pada tingkat KPO

3. Dalam lampiran huruf E Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/7.2/KEP.DIR/BKK/II/2015, tanggal 2 Februari 2015 tentang Kredit Angsuran Pokok Bebas, yaitu;

- Sampai dengan Rp 5.000.000,- diputus oleh Koord dan Kas/Pimpinan Cabang pada tingkat kantor Kas/cabang dan Pimpinan KPO pada KPO
- Sampai dengan Rp 25.000.000,- diputus oleh Pimpinan Cabang pada tingkat kantor Kas/cabang dan Pimpinan KPO pada KPO
- Lebih dari Rp 25.000.000,- s/d Rp 75.000.000,- diputus oleh Pimpinan Cabang dan Kabid pada tingkat kantor kas/cabang dan pimpinan KPO dan Manres pada tingkat KPO
- Lebih dari Rp 75.000.000,- s/d Rp 200.000.000,- diputus oleh pimpinan cabang, Manres, dan direktur pada tingkat kantor kas/cabang dan pimpinan KPO, Manres, dan direktur pada tingkat KPO
- Lebih dari Rp 200.000.000,- diputus oleh Pinca, Manres, Direktur, Direktur Utama, Dewan Pengawas (Komite Kredit) pada tingkat kantor

Halaman 35 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

or kas/cabang dan Pimpinan KPO, Manres, Direktur, Direktur Utama,
Dewan Pengawas, (Komite Kredit) pada tingkat KPO

Bahwa terdakwa pada tanggal 8 September 2014 mengajukan permohonan kredit di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO 1 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan sistem pembayaran secara potong gaji dengan meniti pkan jaminan berupa sertifikat tanah milik No. 1309 yang terletak di Wonogiri dengan atas nama pemegang hak Bodo Bandiyokromo dan Terdakwa mengajukan pinjaman dengan menggunakan nama saksi Upik Supriyatiningasih tanpa sepengetahuan dari saksi Upik Supriyatiningasih sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang mana dalam pengaj uannya terdakwa memerintahkan saksi Renni Fitria selaku AO/Pelaksana Kredit untuk mengerjakan permohonan kredit tersebut yang kemudian sak si Renni Fitria dalam pengisian analisa kredit berupa Formulir Aspek Analisa Usaha, dan Formulir Pembahasan kredit hanya dengan mengira- ngira disesuaikan dengan besarnya pinjaman yang terdakwa ajukan. Selanjutnya pada tanggal 9 September 2014, pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama terdakwa yang telah disetujui oleh Saksi Manis Subakir, S.E.,M.M. selaku Direktur Utama PD. BKK Karanganyar dan pinjaman sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama saksi Upik Supriyatiningasih tersebut terealisasi dan uangnya telah diterima langsung oleh Terdakwa.

Bahwa terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Terdakwa pada tanggal 30 November 2015 kembali melakukan pinjaman di PD. BKK Karanganyar di Cabang Mojogedang sebes ar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan nama saksi Upik Supriyatiningasih tanpa sepengetahuan dari saksi Upik Supriyatiningasih, dengan memerintahkan saksi Hendro Haji Kristianto selaku Kepala Cabang PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang untuk mencairkan pinjaman tersebut, yang kemudian saksi Hendro Haji Kristianto memerintahkan kepada saksi Siti Maryami selaku kasir di PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang untuk mencairkan pinjaman atas nama saksi Upik Supriyatiningasih yang diajukan oleh terdakwa. dan setelah uang diterima oleh Terdakwa, saksi Hendro Haji Kristianto memerintahkan kepada saksi Teguh Seno Susilo selaku Kasi Pemasaran di PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang untuk

Halaman 36 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi berkas administrasi pinjaman tersebut, yang mana dalam melengkapi berkas administrasi pinjaman tersebut hanya dilakukan dengan perkiraan tanpa melakukan verifikasi dan survey.

Bahwa terdakwa pada tanggal 19 Januari 2016 mendatangi PD. BKK Karanganyar Cabang kerjo untuk mengajukan pinjaman ke PD. BKK Karanganyar Cabang Kerjo sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan Jenis kredit musiman Angsuran Pokok dengan sistem pembayaran musiman dimana setiap bulannya membayar bunga dan diakhir jangka waktu kredit membayar Pokok yang dalam pengajuannya terdakwa menghubungi Saksi Edwin Dwi A, S.E. selaku kepala cabang PD. BKK Karanganyar Cabang kerjo meminta untuk kredit atas nama terdakwa segera dicairkan selanjutnya demi kelengkapan administrasi Saksi Kuncoro menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan tanpa melihat ke lokasi barang agunan tersebut kemudian untuk pencairannya pada tanggal 20 Januari 2016.

Bahwa Terdakwa dan saksi Manis Subakir, S.E., M.M. selaku Direksi PD. BKK Karanganyar yang memiliki wewenang memutuskan Kredit telah menyetujui pinjaman atas nama terdakwa dan atas nama Saksi Manis Subakir di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO 2 pada tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), Saksi Manis Subakir di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO 1 pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Saksi Manis Subakir di PD. BKK Karanganyar Cabang Jatipuro pada tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Saksi Suharto selaku Kabid Kredit PD. BKK Karanganyar di PD. BKK Karanganyar Cabang Kebakkramat pada tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), Saksi Sudyoko selaku Kepala Cabang PD. BKK Karanganyar Cabang KPO 2 di PD. BKK Karanganyar cabang Kebakkramat pada tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi Hendro Haji Kristianto selaku Kepala Cabang PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), Saksi Hartuti di PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), saksi Hartuti di PD. BKK Karanganyar cabang KPO 1 tanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Saksi Hartuti di

Halaman 37 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD. BKK Karanganyar Cabang Kerjo pada tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), Saksi Kaswati di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang pada tanggal 8 Agustus 2015 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi Ferra Khlorda A di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang sebesar Rp 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah), saksi Sri Nanik di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang pada tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), Saksi Manang di PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), meskipun dengan dokumen analisa kredit berupa Formulir Aspek Analisa Usaha, dan Formulir Pembahasan kredit yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta terhadap pinjaman-pinjaman tersebut tidak dilakukannya pengikatan agunan yang seharusnya terdakwa dan saksi Manis Subakir, SE.MM. selaku Direksi menolak permohonan pengajuan kredit tersebut, namun terdakwa dan saksi Manis Subakir, SE.MM. merealisasikan pinjaman-pinjaman tersebut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara *Casu Quo* (Cq) PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Karanganyar sebesar Rp.3.892.170.000,- (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor SR-769/PW11/5.1/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat oleh Tim Audit Sudiyatmoko selaku pembantu penanggung jawab, Indriyo Husodo selaku Pengendali Teknis, Devi Arviandi Saputra selaku Ketua Tim Audit, Indah Tri Hastuti selaku Anggota Tim Audit, dan mengetahui penanggung jawab Tri Wibowo Aji.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 38 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1. Eko Fitriyanto, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang menjabat sebagai Kepala Cabang Karanganyar PT. BKK Jateng (Perseroda);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengajuan permohonan kredit di PD. BKK Karanganyar di karenakan pada saat masuk sudah berubah menjadi PT. BKK Jateng namun yang jelas dalam proses pengajuan permohonan kredit sesuai dengan surat keputusan direksi pada saat itu. Kemudian saksi menjelaskan alur proses pengajuan permohonan kredit dari awal sampai dengan cairnya uang kredit tersebut di PT. BKK Jateng Dari pemohon/debitur untuk pengajuan permohonan kredit melalui AO kredit/CS. Kemudian CS/AO memberikan penjelasan kepada calon debitur dan memeriksa kelengkapan persyaratan kredit sesuai dengan prodak yang di inginkan. Kemudian dilakukan survei lapangan oleh AO kredit untuk mendapatkan data-data riil dari calon debitur. Hasil survey direkap dan dianalisa oleh AO kredit untuk diserahkan kepada analis kredit. Analis kredit melakukan review kelenkapan data dan legalitas data bersama-sama dengan staff legal. Analis kredit melakukan analisa 5C (*Character, Capacitiy, Capital, Colateral, Condition of Economy* dari calon debitur) atas permohonan debitur. Setelah analisa selesai analis menyerahkan kepada kepala bidang pemasaran untuk di review dan diproses dalam pengajuan komite kredit. Komite kredit melakukan pembahasan terhadap permohonan kredit untuk dimintakan persetujuan kepada Pejabat Pemutus Kredit (Sesuai dengan batas wewenang pemutus kredit). Admin kredit setelah mendapat persetujuan membuat perjanjian kredit dan kwitansi/ slip terkait pencairan kredit. Staff legal mengkomunikasikan dengan notaris untuk proses pengikatan kredit. Pada saat pencairan tanda tangan perjanjian kredit di hadapan notaris (notarill) dan admin atau legal kredit. CS melakukan input data proses



pencairan kredit di sistem. Setelah tanda tangan perjanjian kredit, debitur mengambil pencairan kredit di teller;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Sutanto, S.E., M.M. memiliki pinjaman di PT. BKK Jateng dari nominatif hapus buku (over writte), yang berarti kredit tersebut bermasalah (Macet). Permasalahan tersebut saksi ketahui setelah saksi melakukan konfirmasi dengan AO dan Supervisor, sebagai berikut:

- 1) Pada saat mengambil pinjaman terdakwa Sutanto, S.E., M.M. menjabat sebagai Direktur di PD. BKK Karanganyar Tahun 2014-2016;
- 2) Pada saat mengambil pinjaman gaji masih bisa mencukupi angsuran;
- 3) Setelah terdakwa Sutanto, S.E., M.M. berhenti (mengundurkan diri) dari jabatannya di Februari Tahun 2016, sudah tidak mampu membayar lagi (langsung tidak membayar);

- Bahwa menurut pernyataan saksi, berdasarkan data pada sistem Core Banking kita saldo pinjaman yang menjadi tanggungan terdakwa Sutanto sebagai berikut:

- 1) An. Upik Supriyatiningih (istri) sebesar Rp. 158.170.250 (baki debet/sisa pinjaman);
- 2) An. Sutanto sebesar Rp. 357.082.950 (baki debet/sisa pinjaman);
- 3) An. Upik Supriyatiningih (istri) Rp, 175.000.000 (baki debet/sisa pinjaman);
- 4) An. Sutanto Rp. 100.000.000 (baki debet/sisa pinjaman).

Jadi untuk total sisa pinjaman terdakwa Sutanto sebesar Rp. 790.253.200,-

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pinjaman tersebut sesuai SOP atau tidak, sebab saksi belum mempelajari secara detail SOP lama karena fokus pada SOP yang baru agar dalam pelaksanaan kredit yang berjalan tidak melanggar SOP dan fokus pada penyelesaian permasalahan tersebut;

- Bahwa menurut saksi terdakwa Sutanto, S.E., M.M memiliki pinjaman, sebagai berikut:



- 1) An. Upik plafond Rp 200.000.000 pinjaman ke 1 di Kantor Cabang Karanganyar;
 - 2) An. Sutanto plafond Rp. 500.000.000 pinjaman ke 4 di Kantor Cabang Karanganyar;
 - 3) An. Upik S plafond Rp. 175.000.000 pinjaman ke 9 di Kantor Kas Mojogedang;
 - 4) An. Sutanto plafond Rp. 100.000.000 pinjaman ke 5 di Kantor Kas Kerjo;
- Bahwa terdakwa Sutanto, S.E., M.M menyertakan agunan pada saat melakukan peminjaman kredit berupa:
- 1) An Upik plafond Rp 200.000.000 pinjaman ke 1 di Kantor Cabang Karanganyar berupa SHM Nomor 1614 luas 170 m2 an Sutanto terletak di Buran Tasikmadu Karanganyar;
 - 2) An Sutanto plafond Rp. 500.000.000 pinjaman ke 4 di Kantor Cabang Karanganyar SHM Nomor 1309 luas 8550 m2 an Bodo Bandiyokromo terletak di Kepatihan Selogiri Wonogiri;
 - 3) An Upik S plafond Rp. 175.000.000 pinjaman ke 9 di Kantor Kas Mojogedang SHM Nomor 3786 an Suharno Luas 132 m2 terletak di Papahan Tasikmadu Karanganyar;
 - 4) An. Sutanto plafond Rp. 100.000.000 pinjaman ke 5 di Kantor Kas Kerjo SHM Nomor 2316 luas 3415 m2 an Muhadi Sutopi terletak di Jendi Selogiri Wonogiri;
- Bahwa saksi menjelaskan agunan pinjaman kredit:
- 1) An. Upik Supriyatningsih plafond Rp 200.000.000 pinjaman ke 1 di Kantor Cabang Karanganyar berupa SHM Nomor 1614 luas 170 m2 an Sutanto terletak di Buran Tasikmadu Karanganyar belum di apprisial;
 - 2) An Sutanto plafond Rp. 500.000.000 pinjaman ke 4 di Kantor Cabang Karanganyar SHM Nomor 1309 luas 8550 m2 an Bodo Bandiyokromo terletak di Kepatihan Selogiri Wonogiri belum di apprisial;
 - 3) An Upik S plafond Rp. 175.000.000 pinjaman ke 9 di Kantor Kas Mojogedang SHM Nomor 3786 an Suharno Luas 132 m2 terletak di Papahan Tasikmadu Karanganyar belum di apprisial;



4) An. Sutanto plafond Rp. 100.000.000 pinjaman ke 5 di Kantor Kas Kerjo SHM Nomor 2316 luas 3415 m2 an Muhadi Sutopo terletak di Jendi Selogiri Wonogiri. Dari agunan diatas belum di apprisial sama sekali sebab kesulitan mencari letak tanah terutama di Wonogiri;

- Bahwa belum dilakukan pengikatan agunan oleh terdakwa Sutanto, S.E., M.M sebab dari awal tidak dilakukan pengikatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tidak dilakukannya pengikatan tersebut diperbolehkan atau tidak, karena saksi belum bertugas di PD. BKK Karanganyar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

1.2. Sri Harmini, S.H., M.M, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai supervisor pemasaran di PT. BKK Jateng (Perseroda) cabang Karanganyar sampai sekarang;
- Bahwa pada tahun 2014 hingga tahun 2016:
 - 1) Terdakwa Sutanto., S.E., M.M., mengajukan permohonan kredit di KPO 1 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan dengan sistem pembayaran kredit secara potong gaji, namun Terdakwa Sutanto menambahkan jaminan berupa sertifikat tanah milik No. 1309 yang terletak di Wonogiri dengan pemegang hak Bodo Bandiyokromo. Berdasarkan Kartu Pinjaman Kredit pada tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 dari tanggal realisasi 09-09-2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo 09-09-2019 dan dengan saldo pinjaman (outstanding) Rp. 357.082.950, sedangkan untuk kantor cabang lainnya Terdakwa Sutanto mengajukan pinjaman atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
 - 2) Saksi Upik Supriyatiningsih mengajukan permohonan kredit di KPO 1 sebesar Rp. 200.000.000,- dengan jangka



a waktu 120 bulan dengan sistem pembayaran kredit secara umum akan tetapi yang membayar kredit adalah Saksi Sutanto. Berdasarkan Kartu Pinjaman Kredit pada tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 dari tanggal realisasi 09-09-2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo 09-09-2024 dengan saldo pinjaman (outstanding) Rp. 158.170.250, sedangkan untuk kantor cabang lainnya Terdakwa Sutanto mengajukan pinjaman atau tidak saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa untuk pengajuan kredit di KPO 1:
 - 1) Terdakwa Sutanto., S.E., M.M, yaitu sebagai berikut:
Bahwa Saksi Renni F. Yang menjabat sebagai Staff Kredit (AO) menemui saksi untuk menyerahkan berkas permohonan pengajuan kredit yang berisikan: Foto Copy KTP an Sutanto dan Upik S, Permohonan Kredit, Formulir Pembahasan Kredit, Formulir Aspek Analisa Usaha, Persetujuan Kredit, SPK Nomor : 581/13002371/BKK Karanganyar/IX/2014 Tanggal 9 September 2014 lalu saksi melakukan analisa aspek usaha yang pada saat itu saksi dalam melakukan pengisian aspek analisa usaha atas anjuran dan perintah Direktur Sutanto, S.E., M.M. selaku nasabah lalu saksi menandatangani berkas permohonan pengajuan kredit yang kemudian saksi serahkan ke kabid kredit yaitu Saksi Suharto dikarenakan pimpinan cabang yang pada saat itu kosong (tidak ada yang menjabat);
 - 2) Saksi Upik Supriyatiningsih. Yaitu sebagai berikut:
Bahwa Saksi Renni F. Yang menjabat sebagai Staff Kredit (AO) menemui saksi untuk menyerahkan berkas permohonan pengajuan kredit yang berisikan: Foto Copy KTP an Upik S, Permohonan Kredit, Formulir Pembahasan Kredit, Formulir Aspek Analisa Usaha, Persetujuan Kredit, SPK Nomor : 581/13002325/BKK Karanganyar/IX/2014 Tanggal 9 September 2014 lalu saksi menandatangani berkas permohonan pengajuan kredit;
- Bahwa untuk pengajuan kredit:
 - 1) Atas nama terdakwa Sutanto., S.E., M.M, memberikan agunan berupa 1 (satu) buah sertifikat Tanah SHM Nomo



r : 1309 dengan luas tanah \pm 8550 m² atas nama Bodo Bandyokromo yang tidak dibebankan hak tanggungan;

2) Atas nama Saksi Upik Supriyatiningasih S. Sos, memberikan agunan berupa 1 (satu) buah sertifikat Tanah SHM Nomor : 1614 dengan luas tanah \pm 170 m² atas nama Sutanto yang tidak dibebankan hak tanggungan;

- Bahwa terhadap agunan yang diberikan oleh terdakwa Sutanto., S.E., M.M, Saksi Upik Supriyatiningasih S. Sos, Saksi Manis Subakir., S.E., M.M. di KPO 1 dan KPO II tidak dilakukan perhitungan oleh appraisal, karena pinjaman tersebut dipotong gaji dan terhadap istri pegawai dahulu memang diperbolehkan untuk melakukan pinjaman;
- Bahwa untuk setiap permohonan pengajuan kredit harus dengan memberikan agunan yang nilainya diatas plafond pinjaman yang diminta sesuai dengan ketentuan berlaku yaitu, agunan nilainya tidak boleh lebih rendah dari plafond kredit;
- Bahwa tunggakan pokok maupun bunga pinjaman lebih dari 360 hari, sehingga dikategorikan sebagai Kredit macet;
- Bahwa seharusnya sama pengajuan antara kredit pegawai PD. BKK karanganyar dengan masyarakat umum tetapi untuk kredit Saksi Manis Subakir, Saksi Upik, Terdakwa Sutanto, terdapat perbedaan dimana berkas permohonan dibawa oleh atas nama saksi yang pada saat itu menjabat, yaitu untuk permohonan Terdakwa Sutanto dan Upik, berkas permohonan kredit diserahkan kepada AO/Pelaksana Kredit (Saksi Renny) dari Terdakwa Sutanto sendiri kemudian dikerjakan oleh saksi dan Saksi Renny;
- Bahwa untuk pengajuan kredit terhadap Saksi Manis Subakir, Saksi Upik, Terdakwa Sutanto, tidak dilakukan kunjungan nasabah atau on the spot, karena yang dilakukan pengajuan kredit berbentuk kredit pegawai dengan jaminan SK, sementara untuk jaminan lain yang dilampirkan oleh pemohon bukan keharusan mereka untuk menyertakan jaminan hanya sebagai pelengkap, namun pada saat dokumen kelengkapan masuk ke saksi terhadap jaminan itu sudah dilampirkan dalam berkas permohonan, namun siapa yang meminta dokumen jaminan tersebut atau kerelaan pemohon sendiri saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 44 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- Bahwa terhadap permohonan kredit sebagaimana tersebut diatas pada saat diserahkan kepada saksi formulir pembahasannya kredit telah diisi dan tulisan tersebut yang saksi kenal adalah tulisan Saksi Renny, sedangkan untuk formulir aspek analisa usaha saksi yang melakukan pengisian adalah saksi. Pada waktu itu untuk jumlah gaji saksi meminta rekapan gaji dari bagian umum, kemudian untuk gaji istri dan biaya konsumsi saksi meminta rincian dari pemohon yaitu Terdakwa Sutanto;
- Bahwa dalam surat permohonan tersebut ada 2 (dua) surat dengan nomor dan tanggal yang berbeda, namun yang dipakai dan masuk dalam sistem adalah surat permohonan nomor 581/130002371/BKK tanggal 5 september 2014 dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, setahu saksi untuk pegawai bisa dalam jangka waktu 120 bulan, namun untuk direksi harus mengikuti masa jabatan yaitu 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa untuk formulir aspek analisa usaha yang saksi ketahui biaya konsumsi yang sebesar Rp. 8.500.000,- saksi dapat dengan cara menanyakan kepada pemohon sendiri namun untuk formulir aspek analisa usaha dengan biaya konsumsi sebesar Rp. 5.600.000,- saksi tidak mengetahui itu yang membuat Saksi Renny;
- Bahwa terhadap tanah berdasarkan sertifikat nomor 1309 yang terletak di Wonogiri dengan pemegang hak atas nama Bo do Bandiyokromo saksi pernah melakukan pengecekan tanah yaitu setelah dimintain keterangan di kantor Kejaksaan Negeri Karanganyar, namun sebelumnya atau pada saat pengajuan permohonan kredit atas nama Terdakwa Sutanto saksi tidak pernah melakukan pengecekan tanah;
- Bahwa terhadap permohonan kredit sebagaimana tersebut diatas yang mengerjakan adalah saksi dan Saksi Renny, namun pada saat permohonan diajukan ke saksi untuk formulir pembahasan kredit telah disetujui oleh pimpinan, tinggal saksi sebagai kasi pemasaran dan Saksi Renny sebagai AO yang belum tandatangan, dan yang menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi adalah Kabid Kredit Saksi Suharto, SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan addendum perjanjian kredit Nomor 5 81/13002325/PD. BKK KRA/IX/2015 tersebut saksi tidak mengetahui, yang membuat adalah bagian umum;
- Bahwa Pelaksanaan On The Spot adalah survey lapangan meliputi usaha dari pemohon, agunan yang dijamin, lingkungan dari si pemohon, hubungan kemasyarakatan pemohon, hal tersebut untuk kredit umum tidak termasuk untuk kredit pegawai, dimana semua kredit pegawai tidak pernah disurvei karena sumber angsuran dari gaji dari PD. BKK itu sendiri, untuk agunan digunakan sebagai pendamping dan agunan dari pegawai PD. BKK Karanganyar tidak pernah dilakukan pengikatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tim Verifikasi/Komite Kredit pada saat masih PD. BKK Karanganyar fungsi komite kredit tidak berjalan tetapi sekarang setelah menjadi PT. BKK Jateng (Persero) Cabang Karanganyar Tim Verifikasi/Komite Kredit berjalan sesuai aturan dimana adanya koordinasi dan komunikasi antara anggota komite kredit, dimana anggota komite kredit berdasarkan kewenangan memutuskan besar kecilnya plafond kredit;
- Bahwa yang paling berperan menentukan kebijakan pemberian kredit terhadap pinjaman Saksi Manis Subakir., S.E., M.M. terdakwa Sutanto., S.E., M.M, dan Saksi Upik Supriyatiningsih S. Sos, adalah direksi yakni Saksi Manis Subakir, SE. MM, selaku direktur Utama dan terdakwa. Sutanto, SE. MM. selaku Direktur. Karena pinjaman tersebut atas nama mereka sendiri yakni Saksi Manis Subakir., S.E., M.M. dan terdakwa Sutanto, S. E.M.M. serta Saksi Upik Supriyatiningsih S. Sos, merupakan is teri dari terdakwa Sutanto, SE.MM. dan yang membawa / mengajukan pinjaman tersebut adalah terdakwa Sutanto, SE.MM. terhadap pinjaman tersebut di putus oleh yang bersangkutan sendiri yakni Saksi Manis Subakir, SE. MM, selaku direktur Utama dan terdakwa Sutanto, SE. MM. selaku Direktur serta diputus oleh Kabid Kredit, dan Pimpinan Cabang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Halaman 46 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



1.3. Dhani Akhiardi, S.H., telah memberikan keterangannya dengan bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai kepala Bidang Operasional PT. BKK Jateng Cabang Karanganyar;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan pinjaman Kredit atas nama Mantan Pejabat PD. BKK Karanganyar yakni Saksi Manis Subakir, Terdakwa Sutanto, Sudiyoko, Suharto dan Saksi Hendro Haji Kristanto serta pinjaman atas nama keluarga pejabat yakni Hartuti, Upik Supriyatiningsih, Kaswati, Ferra Khlorda A, Sri Nanik, dan Manang;
- Bahwa adapun kondisi dari pinjaman kredit Saksi Manis Subakir, Terdakwa Sutanto, Sudiyoko, Suharto dan Saksi Hendro Haji Kristanto serta pinjaman atas nama keluarga pejabat yakni Hartuti, upik Supriyatiningsih, Kaswati, Ferra Khlorda A, Sri Nanik, dan Manang yakni terhadap pinjaman tersebut pada saat ini kolektibilitasnya kondisi dulu Macet, dan pada saat konsolidasi pada tahun 2019 telah di hapus buku;
- Bahwa yang dimaksud dengan hapus buku ialah terhadap pinjaman tersebut sudah dikeluarkan dari Neraca. Terhadap pinjaman dari Mantan Pejabat pada tahun 2019 masuk dalam Kolektibilitas diragukan dan macet dihapus buku, hal ini terkait dengan Konsolidasi pada tahun 2019 dimana PD. BKK Karanganyar saat itu melebur menjadi PT. BKK Jateng Cabang Karanganyar yang mana syarat dari OJK untuk dapat menjadi BPR kolektibilitasnya harus sehat, sehingga dengan dilakukannya Hapus buku diharapkan Kolektibilitas menjadi sehat. Namun untuk pinjaman yang dihapus buku tersebut masih dilakukan penagihan;
- Bahwa upaya yang dilakukan PT. BKK Jateng Cabang Karanganyar terkait dengan kredit macet mantan Pejabat PD. BKK Karanganyar tersebut ialah PT. BKK Karanganyar menghubungi para Debitur untuk berkoordinasi terkait dengan penyelesaian Kredit. Melakukan penagihan rutin kepada para Debitur. Terkait dengan eksekusi agunan dengan cara melelang, pihak PT. BK



K Jateng Cabang Karanganyar tidak dapat melakukan lelang karena tidak diikat dengan hak Tanggungan;

- Bahwa agunan dari Debitur macet tersebut saat ini yang dapat dilakukan PT. BKK Jateng Cabang Karanganyar ialah hanya berkoordinasi dengan pemilik agunan terkait bagaimana agunan tersebut agar dapat di jual untuk melunasi Pinjaman pada PT. BKK Jateng Cabang Karanganyar;
- Bahwa untuk pinjaman atas nama para Pejabat PD. BKK Karanganyar pada saat itu dan atas nama Kelaarganya yang agunannya tidak diikat dengan akta Notari ataupun Jaminan Fiducia, seharusnya hal tersebut diketahui oleh direksi yakni Direktur Utama Manis Subair dan Direktur Terdakwa Sutanto. Dimana para direksi tersebut juga memiliki pinjaman di PD. BKK Karanganyar yang agunannya tidak diikat dengan akta Notaris maupun Jaminan Fiducia.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

1.4. Renny Fitria Widiastuti, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai AO Admin Kredit PT. BKK Jateng (Perseroda) Cabang Karanganyar;
- Bahwa benar pada tahun 2014 ada nasabah yang bernama Saksi Manis Subakir., S.E., M.M., Terdakwa Sutanto dan Saksi Upik Supriyatiningsih yang mengajukan pinjaman di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I., yaitu:

- 1) Terdakwa Sutanto mengajukan permohonan kredit di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I dengan plafond Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 5 September 2014. Dengan jenis kredit karyawan dengan sistem potong gaji karyawan, dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan mulai dari tanggal realisasi 9-9-2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo 9-9-2019, disertai agunan berupa sertifikat tanah atas nama pemegang Hak Bodo



Bandiyokromo namun tidak dilakukan survei, tidak dilakukan appraisal, tidak dibebani Hak Tanggungan;

- 2) Saksi Upik Supriyatiningsih, S.Sos mengajukan permohonan kredit di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I dengan plafond Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 5 September 2014. Dengan jenis kredit umum dengan sistem bayar tiap bulan, dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan mulai dari tanggal realisasi 9-9-2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo 9-9-2024 disertai agunan berupa Sertifikat Tanah HM Nomor 04645 dengan luas 327 M2 atas nama terdakwa Sutanto kemudian ditukar berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit No. 581/13002325/PD BKK KRA/IX/2015 tentang Perubahan jaminan Kredit dilanjutkan dengan dikeluarkan Berita Acara Pengeluaran Jaminan Kredit tanggal 12 September 2015 dengan SHM No. 1614 dengan luas 170 M2 namun tidak dilakukan survei, tidak dilakukan appraisal, tidak dibebani Hak Tanggungan;
- Bahwa untuk pengajuan kredit dengan plafond Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 5 September 2014 atas nama Terdakwa Sutanto yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur pada PD. BKK Karanganyar, saksi hanya ikut mengerjakan formulir pembahasan kredit yang saksi mengisinya dengan mengira-ngira disesuaikan dengan besarnya pinjaman yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan yang meminjam adalah Terdakwa Sutanto yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur sehingga saksi tidak berani untuk menolak, dan yang memutus kredit tersebut salah satunya adalah Terdakwa Sutanto selaku direktur PD. BKK Karanganyar pada saat itu, dan seharusnya yang bersangkutan tahu bahwa input pada formulir pembahasan kredit tersebut di kira-kira, sedangkan untuk formulir aspek analisa usaha yang dituliskan dengan jangka waktu 120 bulan saksi hanya diminta untuk tanda tangan oleh Saksi Sri Harmini selaku Kasi Pemasaran namun oleh Saksi Harmini jangka waktu tersebut salah dikarenakan untuk direktur yang melakukan pinjaman hanya dibatasi jangka waktu sampai habis masa jabatannya sehingga formulir aspek analisa usaha saksi rubah menjadi 60



bulan dengan mengira-ngira disesuaikan dengan besarnya pinjaman yang bersangkutan dan setelah saksi melakukan pengisian data formulir pembahasan kredit, formulir aspek analisa usaha, saksi serahkan ke Saksi Harmini yang selanjutnya saksi tidak mengetahuinya dan sepengetahuan saksi ada agunannya namun tidak dilakukan survei, tidak dilakukan appraisal, tidak dibebani Hak Tanggungan;

- Bahwa untuk pinjaman atas nama Saksi Manis Subakir., S.E., M.M., Terdakwa Sutanto, tidak dilakukan survey karena yang meminjam adalah pegawai internal PD. BKK Karanganyar, untuk pegawai internal PD. BKK Karanganyar pada saat itu jika mengajukan pinjaman tidak pernah dilakukan survey on the spot sedangkan untuk Saksi Upik Supriyatiningsih, S.Sos dan Hartuti bukan merupakan pegawai internal PD. BKK Karanganyar namun Saksi Upik Supriyatiningsih, S.Sos merupakan istri dari Terdakwa Sutanto yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur dan Saksi Hartuti merupakan ibu dari Saksi Sri Hartanto yang pada saat itu menjabat sebagai Kabid. Umum sehingga tidak dilakukan survei;

- Bahwa terkait pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- atas nama Upik Supriyatiningsih, S.Sos yang merupakan istri dari Terdakwa Sutanto selaku Direktur PD. BKK Karanganyar pada tanggal 5 September 2014, Pada saat itu yang menyuruh adalah Terdakwa Sutanto, dan Saksi Upik Supriyatiningsih, S.Sos yang bersangkutan tidak datang sendiri ke Kantor PD. BKK Karanganyar. karena yang menyuruh adalah Terdakwa Sutanto yang merupakan direktur sehingga saksi mengerjakannya. Setelah semua berkas selesai dikerjakan kemudian berkas diberikan kepada kasi pemasaran untuk dimintakan tanda tangan selanjutnya, dan selanjutnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi Upik Supriyatiningsih, S.Sos merupakan istri dari Terdakwa Sutanto (Direktur PD. BKK Karanganyar) pada tanggal 5 September 2014 mengajukan permohonan kredit ke PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I sebesar Rp 200.000.000,- dengan lampiran surat-surat berupa:

- 1) Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP Suami-Istri;



2) Sertifikat Tanah HM Nomor 04645 dengan luas 327 M2 atas nama terdakwa Sutanto kemudian ditukar berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit No. 581/13002325/PD BKK KRA/IX/2015 tentang Perubahan jaminan Kredit dilanajutkan dengan dikeluarkan Berita Acara Pengeluaran Jaminan Kredit tanggal 12 September 2015 dengan SHM No. 1614 dengan luas 170 M2 ;

Kemudian saksi membuat analisis aspek analisa usaha, dengan kesimpulan bahwa pemohon kredit sisa penghasilan per bulan Rp 3.800.000,- mempunyai kemampuan mengangsur maksimal Rp 3.800.000,- per bulan sehingga kepada yang bersangkutan kami usulkan untuk mendapatkan kredit dengan plafond Rp 200.000.000,- dengan suku bunga 1 % jangka waktu 120 bulan. Kemudian diusulkan pada tanggal 9 September 2014 ditandatangani oleh saksi selaku Pelaksana Kredit/AO dan Kasi Pemasaran (Saksi Sri Harmini). Kemudian disetujui oleh Kabid Kredit (Suharto, SE) dan Direktur (Terdakwa Sutanto, SE.,MM). Kemudian saksi membuat Surat Perjanjian Kredit Nomor 581/13002325/BKK KARANGANYAR/IX/2014 tanggal 9 September 2014;

- Bahwa saksi sebagai AO / Pelaksana Kredit tidak melakukan pengecekan atau survei terhadap usaha, lokasi jaminan, tempat tinggal dari nasabah atas nama Saksi Manis Subakir, atas nama Terdakwa Sutanto, atas nama Upik Supriyatiningih dan atas nama Hartuti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk kredit dari atas nama Saksi Manis Subakir, Terdakwa Sutanto, Upik Supriyatiningih dan Hartuti sudah terrealisasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk kredit dari atas nama Saksi Manis Subakir, Terdakwa Sutanto, Upik Supriyatiningih dan Hartuti belum lunas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, agunan berupa sertifikat tanah untuk pendamping pinjaman/kredit atas nama Saksi Manis Subakir, Terdakwa Sutanto, Upik Supriyatiningih dan Hartuti tidak bisa digunakan sebagai pelunasan pinjaman dari fasilitas kredit karena tidak dibebani sebagai Hak Tanggungan;



- Bahwa sepengetahuan saksi untuk karyawan / pegawai internal PD. BKK Karanganyar hanya dapat mengajukan permohonan kredit dengan sistem potong gaji hanya 1 nama sehingga kalau ada satu karyawan / pegawai internal PD. BKK Karanganyar yang mempunyai 2 / lebih pinjaman tidak diperbolehkan;
- Bahwa yang paling berperan menentukan kebijakan pemberian kredit terhadap pinjaman Saksi Manis Subakir., S.E., M.M. terdakwa Sutanto., S.E., M.M, dan Saksi Upik Supriyatiningih S. Sos, adalah direksi yakni Saksi Manis Subakir, SE. MM, selaku direktur Utama dan terdakwa Sutanto, SE. MM. selaku Direktur. Karena pinjaman tersebut atas nama mereka sendiri yakni Saksi Manis Subakir., S.E., M.M. dan terdakwa Sutanto, S.E., M.M. serta Saksi Upik Supriyatiningih S. Sos, merupakan isteri dari terdakwa Sutanto, S.E., M.M. dan yang membawa / mengajukan pinjaman tersebut adalah terdakwa Sutanto, S.E., M.M. selanjutnya pinjaman dari Saksi Hartuti karena yang bersangkutan adalah ibu dari Saksi Sri Hartanto yang pada saat itu menjabat sebagai kabid umum sehingga untuk pemberian pinjamannya dipermudah. terhadap pinjaman tersebut di putus oleh yang bersangkutan sendiri yakni Saksi Manis Subakir, SE. MM, selaku direktur Utama dan terdakwa Sutanto, SE. MM. selaku Direktur serta diputus oleh Kabid Kredit, dan kepala cabang KPO I. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

1.5. Sugino, Sragen, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Account Officer / AO AMU (penagihan kredit yang sudah dihapus buku) pada PT. BKK Jateng Cabang Karanganyar;
- Bahwa prosedur dalam pengajuan / pemberian kredit (pinjaman) di PD. BKK Karanganyar secara umum adalah yang saksi ketahui untuk proses pengajuan kredit pada saat berbentuk PD. BKK Karanganyar adalah pemohon yang



mengajukan kredit terlebih dahulu melengkapi persyaratan seperti Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Surat nikah, Fotocopy Jaminan / Agunan. Selanjutnya persyaratan tersebut diserahkan kepada Kasi Kredit. Kemudian AO bersama staf melakukan survei terhadap Pemohon kredit terkait dengan kemampuan pemohon untuk mengangsur tiap bulannya. Setelah melakukan survei selanjutnya permohonan kredit tersebut di kerjakan oleh staf lalu berkas permohonan tersebut di serahkan kepada Pimpinan Cabang. Selanjutnya setelah ada keputusan pemohon diberitahukan apakah pinjaman disetujui atau ditolak. Setelah itu apabila disetujui pemohon kredit diminta datang ke Kantor untuk dilakukan proses pencairan, kemudian untuk secara khusus (karyawan dan pimpinan) yang mengambil fasilitas kredit PD. BKK Karanganyar secara umum sama dengan kredit umum namun perbedaannya hanya pada form potong gaji dan jaminan yang diberikan nasabah tidak dilakukan survey (cek lokasi);

- Bahwa Jenis-jenis kredit di PD. BKK Karanganyar setahu saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Kredit potong gaji karyawan;
- 2) Kredit potong gaji (melalui bendahara koordinator pabrik);
- 3) Kredit umum (masyarakat umum berbagai sektor);
- 4) Kredit musiman (jangka 3(tiga) dan 6(enam) bulan).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

1.6. Ahmad Basuki, S., telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai AO Kredit di PT. BKK Jaten g Kas Karanganyar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait dengan Keputusan Direksi Nomor : 581/31/KEP.DIR/BKK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Ketentuan Perkreditan, dan saksi juga



tidak pernah diberitahukan terkait dengan Keputusan direksi tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Proses pengajuan kredit Saksi Hendro Haji K, SE. MM. sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang terealisasi pada tanggal 31 Desember 2015, saksi yang terakhir menandatangani berkas-berkas Perjanjian Kredit tersebut, pada saat itu pada lembar persetujuan sudah ada tanda tangan Pimpinan Cabang Saksi Hendro Haji K, SE. MM, Kabid Kredit Saksi Suharto, dan Terdakwa Sutanto, saksi tidak tahu bagaimana kondisi angsuran Saksi Hendro Haji K, SE. MM. apakah lancar atau tidak, namun ada informasi bahwa pinjaman tersebut sudah lunas pada tahun 2021;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pinjaman atas nama Saksi Upik Supriyatiningsih sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta);

- Bahwa terkait berkas pinjaman yang ditunjukkan kepada saksi, saksi tidak mengetahui berkas pinjaman tersebut. Di dalam berkas tersebut, saksi bertanda tangan dalam formulir aspek analisa usaha, formulir pembahasan kredit, saksi bertanda tangan setelah berkas sudah jadi. Terkait dengan Saksi Upik Supriyatiningsih, saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah membuat formulir aspek analisa usaha dan formulir pembahasan kredit dengan Saksi Upik Supriyatiningsih. Dalam formulir aspek analisa usaha dan formulir pembahasan kredit bukan merupakan tulisan dari saksi. Saksi mengetahui hubungan Saksi Upik Supriyatiningsih dengan Terdakwa Sutanto (Direktur PD BKK Karanganyar) mempunyai hubungan keluarga yaitu istri dari Terdakwa Sutanto setelah kredit dari Saksi Upik Supriyatiningsih dinyatakan macet. Pada saat itu saksi menanyakan kepada atas saksi atas nama Saksi Teguh Seno Susilo;

- Bahwa permohonan kredit tersebut di atas, saksi tidak pernah memproses permohonan kredit dari awal, dan saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Manang, Saksi Upik Supriyatiningsih, Saksi Kaswati, dan Saksi Sri Nanik. Sepengetahuan saksi, saksi menandatangani berkas tersebut setelah kredit tersebut sudah cair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melakukan penagihan atas nama Saksi Manang, Saksi Upik Supriyatiningih, Saksi Kaswati, dan Saksi Sri Nanik di PD BKK Karanganyar cabang Mojogedang;
- Bahwa saksi telah menanyakan kepada atasan saksi atas nama Teguh Seno Susilo (Kasi Pemasaran PD BKK Karanganyar cabang Mojogedang) bahwa pinjaman atas nama Saksi Manang, Saksi Upik Supriyatiningih, Saksi Kaswati, dan Saksi Sri Nanik akan menjual aset yang dimiliki oleh para peminjam tersebut. Tetapi, sampai sekarang pinjaman tersebut setahu saksi belum lunas dan telah diambil alih oleh PT. BKK Jateng cabang Karanganyar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

1.7. Arman Melo Aji Purnomo, telah memberikan keterangannya dengan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai staf Account Officer (AO) Remedial PT. BKK Jateng (Perseroda) Cabang Karanganyar;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari obrolan-obrolan di kantor untuk pegawai internal PD. BKK Karanganyar tidak diperbolehkan mengajukan kredit atas nama pegawai lebih dari satu nama namun untuk aturannya saksi tidak tahu karena tidak ada sosialisasi mengenai aturan terkait dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa benar pada tahun 2014 Saksi Hartuti mengajukan permohonan kredit di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dan sepengetahuan saksi sudah lunas. Dan pada tahun 2015 Saksi Hartuti mengajukan permohonan kredit di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dengan jangka waktu 84

Halaman 55 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan puluh empat) bulan mulai dari tanggal realisasi 13-05-2015 sampai dengan tanggal jatuh tempo 13-05-2022;

- Bahwa untuk pengajuan kredit Saksi Hartuti dengan plafond sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang, saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan berkas permohonan pengajuan kredit hingga sampai dengan pencairan / realisasi, saksi hanya diperintah oleh Saksi Hendro Haji K. S.E., M.M., selaku Pimpinan PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang untuk tanda tangan Formulir Aspek Analisa Usaha, Formulir Pembahasan Kredit, Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan, yang mana pada saat saksi tanda tangan kredit tersebut sudah terrealisasi (sudah cair), dan selang beberapa waktu saksi baru mengetahui bahwa Saksi Hartuti adalah ibu kandung dari Saksi Sri Hartanto yang menjabat sebagai Pimpinan PD. BKK Karanganyar Cabang Kerjo;
- Bahwa berdasarkan berkas permohonan pengajuan kredit atas nama Hartuti yang diperlihatkan oleh penuntut umum untuk pengajuan kredit dengan plafond sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Saksi Hartuti memberikan 1 (satu) sertifikat tanah untuk jaminan, yaitu : sertifikat SHM Nomor 1296 atas nama Suyono dengan luas tanah $\pm 1.440\text{m}^2$;
- Bahwa terhadap agunan yang diberikan oleh Saksi Hartuti apakah dilakukan atau tidak dilakukan perhitungan oleh appraisal saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi tidak mengerjakan berkas permohonan tersebut;
- Bahwa terhadap pinjaman kredit macet pada tahun 2015 atas nama Saksi Hartuti saksi tidak tahu apakah dilakukan pelelangan atau tidak;
- Bahwa berkas pengajuan kredit tersebut saksi menandatangani Formulir Aspek Analisa Usaha, Formulir Pembahasan Kredit, Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;



1.8. Siti Maryami, S.E., telah memberikan keterangannya dengan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku kasir PD. BKK Karanganyar Pusat;
- Bahwa realisasi pinjaman harus diambil oleh pemohon sendiri tidak bisa diwakilkan, tetapi untuk pinjaman atas nama sebagai berikut:

1. Pinjaman atas nama Hendro Haji K sebesar Rp 195.000.000,-
2. Pinjaman atas nama Hartuti sebesar Rp 175.000.000,-
3. Pinjaman atas nama Upik Supriyatiningih sebesar Rp 175.000.000,-
4. Pinjaman atas nama Kaswati sebesar Rp 100.000.000,-
5. Pinjaman atas nama Sri Nanik sebesar Rp 175.000.000,-
6. Pinjaman atas nama Manang sebesar Rp 145.000.000,-

Uang pinjaman tersebut di atas dibawa oleh Saksi Hendro Haji K dan juga kuitansi. Kemudian kuitansi tersebut dibawa ke kantor pusat untuk dimintakan tanda tangan, tetapi siapa yang bertanggung jawab saksi tidak tahu. Kemudian kuitansi tersebut dikembalikan oleh Saksi Hendro Haji K kepada saksi selaku kasir dimana kuitansi tersebut sudah bertanda tangan.

1. Hendro Haji K sebesar Rp 195.000.000,-
 2. Hartuti sebesar Rp 175.000.000,-
 3. Upik Supriyatiningih sebesar Rp 175.000.000,-
 4. Kaswati sebesar Rp 100.000.000,-
 5. Sri Nanik sebesar Rp 175.000.000,-
 6. Manang sebesar Rp 145.000.000,-
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pinjaman atas nama tersebut di atas, untuk hubungan kekeluargaan dengan pejabat di PD. BKK Karanganyar setahu saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hartuti adalah ibu dari Sri Hartanto selaku salah satu Kabid di PD. BKK Karanganyar;
2. Upik Supriyatiningsih adalah istri dari Terdakwa Sutanto selaku Direktur PD. BKK Karanganyar;
3. Kaswati adalah istri dari Saksi Sudiyo selaku salah satu Pimpinan Cabang di PD. BKK Karanganyar;
4. Sri Nanik adalah istri dari Manis Subakir selaku Direktur Utama PD. BKK Karanganyar
5. Manang saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi diperintahkan oleh Saksi Hendro Haji K untuk mencairkan pinjaman atas nama Upik Supriyatiningsih. Pada saat saksi mencairkan pinjaman atas nama Upik Supriyatiningsih tersebut saksi menerima slip pengeluaran umum, kuitansi pengeluaran kredit, slip potongan yang harus dibayarkan ke pemohon, slip pembayaran provisi administrasi. Bahwa dalam kuitansi pengeluaran kredit belum ditandatangani oleh Saksi Upik Supriyatiningsih. Tetapi saksi diperintahkan oleh Saksi Hendro Haji K untuk merealisasikan pinjaman atas nama Saksi Upik Supriyatiningsih tersebut yang mana Saksi Hendro Haji K mengatakan kepada saksi akan membawa kuitansi pengeluaran kredit ke kantor pusat PD. BKK Karanganyar untuk dimintakan tanda tangan kepada Saksi Upik Supriyatiningsih. Realisasi pinjaman Saksi Upik Supriyatiningsih diterima oleh Saksi Hendro Haji K sebesar Rp175.000.000,- dikurangi biaya provisi sebesar Rp1.750.000,- dan biaya administrasi sebesar Rp 1.750.000,- pada tanggal 30 November 2015. Pada hari yang sama kemudian kwitansi pengeluaran kredit atas nama Saksi Upik Supriyatiningsih dikembalikan kepada saksi oleh Saksi Hendro Haji K yang mana sudah ada tanda tangan penerima pinjaman tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang bertanda tangan tersebut. Kwitansi pengeluaran kredit tersebut belum ditandatangani oleh saksi kredit;
 - Bahwa Pimpinan Cabang Mojogedang berwenang memutus pinjaman dengan plafond maksimal Rp 25.000.000,- plafond pinjaman di atas Rp 25.000.000,- harus dimintakan persetujuan ke PD. BKK Karanganyar Pusat;

Halaman 58 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pinjaman atas nama :

1. Hendro Haji K sebesar Rp 195.000.000,-
2. Upik Supriyatiningih sebesar Rp 175.000.000,-
3. Kaswati sebesar Rp 100.000.000,-
4. Sri Nanik sebesar Rp 175.000.000,-
5. Manang sebesar Rp 145.000.000,-

Diputus oleh PD. BKK Karanganyar Pusat oleh Direktur PD. BK K Karanganyar yang mana pada saat itu dijabat oleh Terdakwa Sutanto, S.E.,M.M.

- Bahwa setiap pinjaman di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang selalu dilaporkan ke PD. BKK Karanganyar Pusat.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

1.9. Teguh Seno Susilo, S.E., telah memberikan keterangannya dengan bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat Kasubid Remedial PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) cabang Karanganyar;
- Bahwa untuk dengan pinjaman Saksi Hendro Haji K. Hendro Haji K., tanggal 31-12-2015 sebesar Rp. 195.000.000, yang proses pencairannya dilakukan terlebih dahulu sebelum dilengkapi administrasinya, hal tersebut seharusnya secara logika sudah diketahui oleh direksi khususnya direktur yakni Terdakwa Sutanto, yang mana untuk pinjaman dengan plafond hingga Rp.200.000.000,- yang memutus kredit tersebut adalah mulai dari Kepala Cabang Saksi Hendro Haji K, Kabid Kredit Saksi Suharto, dan Direktur Terdakwa Sutanto, Sebagaimana administrasi pada berkas Permohonan Kredit Saksi Hendro Haji K, yang ditangani oleh para pejabat tersebut.
- Bahwa benar saksi selaku kasi pemasaran pada tahun 2014 di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang pernah mengetahui permohonan kredit atas nama Sri Nanik, Kaswati, Upik Supriyatiningih, Manang, dan Hartuti. Namun terhadap permohonan kredit tersebut saksi hanya melakukan penandatanganan do

Halaman 59 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kumen setelah uang cair dan yang meminta adalah Kepala Pimpinan Cabang Mojogedang Hendo Haji K;

- Bahwa untuk pengajuan kredit Saksi Upik Supriyatiningih (Istri terdakwa Sutanto) adalah model perbaruan dari pinjaman yang sebelumnya namun dengan jumlah yang selaku ditambah, yaitu pada tanggal 29 November 2014 berupa permohonan kredit selama 3 musim dengan jumlah kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan agunan Kendaraan roda empat Toyota No. Pol AD 7120 HF atas nama Lutri Sutriyo. Terhadap pinjaman tersebut uang sudah cair, kemudian pimpinan cabang baru menyodorkan kepada saksi blangkonya untuk diisi dan ditandatangani. Saksi melakukan pengisian blangko tersebut dengan cara mengira-ira, dan tidak dilakukan wawancara langsung kepada pemohon. Kemudian diperpanjang pada tanggal 29 Desember 2014 dengan kredit selama 3 musim dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan agunan berupa Kendaraan bermotor roda 4 dengan Nopol AB 1118 RZ atas nama Puji Astuti dan Sepeda Motor Nopol AD 6650 PZ atas nama Sumanto.

Kemudian diperpanjang pada tanggal 30 Mei 2015 dengan kredit selama 6 musin dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 175.000.000,- dengan agunan Buku Tanah Hak Milik No. 2316 seluas 3.415 M2 yang terletak di Wonogiri atas nama Mohadi Sutopo.

Kemudian diperpanjang kembali pada tanggal 30 November 2015 dengan kredit 3 musim dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 175.000.000,- dengan agunan Kendaraan Roda 4 dengan Nopol. AD 400 KZ atas nama Sutanto dan Sertipikat Hak Milik No. 2388 yang terletak di Desa Kaling dengan luas 1865 M2 atas nama Supadmi.

- Bahwa yang menerima uang untuk pinjaman atas nama : Sri Nanik, Kaswati, Upik Supriyatingsih, Manang dan Hartuti Adalah Saksi Hendri Haji K, karena para nasabah tersebut tidak ada yang datang ke kantor untuk melaksanakan pencairan;

- Bahwa untuk pinjaman atas nama Sri Nanik, Kaswati, Upik Supriyatingsih, Manang, Hartuti karena Pengisian berkas pinjaman kredit (PK) dilakukan setelah realisasi kredit, sehingga unt



uk pinjaman-pinjaman tersebut tidak dilakukan Survey on the spot;

- Bahwa untuk pinjaman atas nama Sri Nanik, Kaswati, Upik Supriyatingsih, Manang, Hartuti agunan yang disertakan tidak diikat dengan akta Notaris atau jaminan Fidusia. Sebab pinjaman tersebut yang membawa adalah pimpinan cabang yakni Saksi Hendro haji Kristanto, serta sebelum berkas Perjanjian Kredit dibuat pencarian / realisasi kredit sudah terlebih dahulu dilakukan;
- Bahwa kondisi pinjaman atas nama Saksi Sri Nanik, Kaswati, Upik Supriyatingsih, Manang, Hartuti adalah Macet, namun untuk pinjaman atas nama Manang saat ini sudah lunas, berdasarkan Laporan Riwayat Rekening Debius yang dicetak tanggal 12 Januari 2022 pinjaman atas Nama Saksi Manang telah dilunasi pada tanggal 20 Desember 2021;
- Bahwa alasan saksi mengisi dan menandatangani berkas permohonan kredit tersebut adalah karena perintah dari pimpinan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

1.10. Sudiyoko, telah memberikan keterangannya dengan bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi menjabat sebagai Pimpinan Cabang PD. BKK Jatipuro KPO II sampai tahun 2015;
- Bahwa ada 2 produk pinjaman yaitu Kredit Umum dan Kredit Potong Gaji Karyawan PD. BKK Karanganyar. Aturan yang saksi gunakan untuk perkreditan di PD. BKK Karanganyar pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Cabang KPO II saksi sudah lupa;
- Bahwa terkait dengan permohonan kredit sebesar Rp 540.000.000,- di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO II berkas sudah ada di meja saksi dan sudah ditandatangani oleh AO (Sugino) dan Kasi Pemasaran (Sri Harmini). Untuk AO bertugas menganalisis kredit, kemudian Kasi Pemasaran juga bertugas



menganalisis kredit dari AO. Pada saat itu saksi tidak selaku Kepala Cabang langsung menandatangani analisis kredit dari AO dan Kasi Pemasaran tersebut karena saksi tahu bahwa yang mengajukan permohonan pinjaman adalah Saksi Manis Subakir yang mana pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PD. BKK Karanganyar dan di analisis kredit tersebut sudah ditandatangani oleh Saksi Manis Subakir selaku Direktur Utama dan Terdakwa Sutanto, SE.MM. selaku Direktur. Kemudian berkas tersebut dibawa oleh Kasi Pemasaran, setelah itu saksi sudah tidak mengikuti prosesnya lagi;

- Bahwa yang menentukan pinjaman saksi di PD. BKK Karanganyar cabang Kebakkramat sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pinjaman atas nama Kaswati pada PD. BKK Karanganyar cabang Kebakkramat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disetujui oleh Direktur yaitu Terdakwa Sutanto SE.MM. Setau saksi pinjaman di atas Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) harus persetujuan Direktur;
- Bahwa pinjaman saksi di PD. BKK Karanganyar cabang Kebakkramat sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pinjaman atas nama Saksi Kaswati pada PD. BKK Karanganyar cabang Kebakkramat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diketahui oleh direksi baik direktur utama yakni Manis Subakir dan direktur Terdakwa Sutanto, SE.MM.;
- Bahwa terkait dengan permohonan kredit sebesar Rp 540.000.000,- di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO II saksi tidak ada keberanian untuk menolak permohonan tersebut, mengingat permohonan tersebut berasal dari Direktur Utama PD. BKK Karanganyar, apalagi pada saat saksi menerima berkas permohonan sudah ada perjanjian kredit, sehingga saksi tidak sempat untuk memeriksa permohonan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

1.11. Kaswati, telah memberikan keterangannya dengan bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berprofesi sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman tersebut, pada saat itu saksi diminta suami saksi Sudiyoko untuk menandatangani berkas-berkas administrasi pinjaman atas nama saksi, mengenai uangnya saksi tidak tahu, suami saksi hanya disuruh atasannya Saksi Manis Subakir untuk meminjam uang Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah), bahwa pada saat itu yang dibuat agunan adalah rumah orang tua saksi Karino;
- Bahwa saksi menandatangani berkas permohonan pinjaman sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang, dan ada beberapa berkas administrasi kosong yang saksi tanda tangani selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak datang ke kantor PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang, namun suami saksi sudiyoko membawa berkas administrasi pinjaman ke rumah dan saksi tanda tangani di rumah termasuk orang tua saksi Saksi Karino dan Saksi Saiyem yang bertindak sebagai penjamin pinjaman atas nama saksi dengan jaminan Sertifikat HM 1030 Wonogiri atas nama Karino seluas 1910 m2;
- Bahwa saksi hanya menandatangani berkas-berkas permohonan kredit tanggal 10 Agustus 2015, dan saksi tidak merasa menandatangani Kwitansi Pengeluaran Kredit tanggal 8 Agustus 2015;
- Bahwa saksi sekarang sudah mulai mengangsur pinjaman s aksi tersebut, berdasarkan Laporan Riwayat Rekening Debius atas nama Kaswati yang dicetak pada tanggal 12 Januari 2022 yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut umum, pinjaman saksi m asih sebesar Rp89.970.000,-. Untuk status pinjaman saksi sud ah dinyatakan macet.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

1.12. dr. Ferra Khlorda Agusnie., telah memberikan keterangan ya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 63 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi berprofesi dokter estetika di Klinik Kecantikan;
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman tersebut, pada saat itu saksi diminta suami saksi Hendro Haji Kristianto (Kepala PD.BKK Karanganyar cabang Mojogedang) untuk mengambil pinjaman tersebut dengan alasan untuk tambahan modal ternak ayam petelur, kemudian saksi menandatangani berkas-berkas administrasi pinjaman An.saksi, dan pada saat itu yang dibuat agunan adalah SHM Tanah Tegal No. 2998 Luas 1001 M2 An. Wardani S.Sos Ngunut Jumantono Karanganyar;
- Bahwa saksi menandatangani berkas-berkas pinjaman-pinjaman tersebut namun saksi tidak ingat lagi berkas apa saja, karena saksi hanya menandatangani berkas-berkas tersebut tanpa saksi membaca, karena semua telah disiapkan suami saksi Hendro Haji Kristianto (Kepala PD.BKK Karanganyar cabang Kerjo);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pinjaman atas nama saksi tersebut tanggal 11 Maret 2015 sebesar 198.000.000,-(seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang menyiapkan adalah suami saksi Hendro Haji Kristianto (Kepala PD.BKK Karanganyar cabang Kerjo) saksi hanya menandatangani;
- Bahwa untuk pinjaman saksi di PD. BKK Karanganyar Cabang Kerjo saksi tidak mengetahui statusnya, karena semua yang mengurus adalah suami saksi (Saksi Hendro Haji Kristianto). Tetapi setahu saksi pinjaman atas nama saksi sudah lunas. Sesuai dengan Laporan Riwayat Rekening Debius atas nama saksi yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut umum kepada saksi dimana suami saksi (Saksi Hendro Haji Kristianto) telah melunasinya pada tanggal 17 November 2021;
- Bahwa untuk agunan SHM Tanah Tegal No. 2998 Luas 1001 M2 An. Wardani S.Sos Ngunut Jumantono Karanganyar telah dikembalikan kepada saksi setelah pinjaman saksi dinyatakan lunas oleh pihak PT. BKK Jateng Cabang karanganyar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Halaman 64 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.13. Hartuti, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan peminjaman ke BKK, yaitu:

1. Pada tahun 2015 saksi pernah mengajukan permohonan kredit di BKK Cabang Mojogedang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
2. Pada tahun 2015 saksi pernah mengajukan permohonan kredit di KPO I sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
3. Pada tahun 2016 saksi pernah mengajukan permohonan kredit ke BKK Cabang Kerjo sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Pinjaman tersebut saksi pergunakan untuk menambah modal usaha;

- Bahwa untuk proses pengajuan permohonan kredit tersebut semua yang melakukan pengurusan adalah anak saksi yaitu Sri Hartanto, saksi cuma tinggal menandatangani berkas yang disodorkan oleh Sri Hartanto di rumah saksi dan yang melengkapi kelengkapan berkas adalah anak saksi. Atas dokumen yang diajukan saksi tidak membaca, karena saksi sudah percaya dengan anak saksi, langsung saksi tandatangan. Saksi mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diangsur selama 84 (delapan puluh empat) bulan dengan nilai angsuran per bulannya sebesar Rp. 3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan agunan berupa sertifikat tanah No 1296 atas nama Suyono (adik suami saksi) dengan luas 1.440 M2 yang terletak di Desa Ngadirejo, Ngunut, Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar. Ketika dana mau cair anak saksi memberitahukan kepada saksi, kemudian saksi diantar oleh anak saksi untuk melakukan pencairan uang tersebut. Dan mengenai angsuran yang telah saksi bayarkan, biasanya saksi nitip kepada anak saksi untuk melakukan pemba



garan, seingat saksi angsuran saksi terakhir yang saksi bayarkan tahun 2019;

- Bahwa untuk proses pengajuan permohonan kredit tersebut semua yang melakukan pengurusan adalah anak saksi yaitu Sri Hartanto, saksi cuma tinggal menandatangani berkas yang disodorkan oleh Sri Hartanto dirumah saksi dan yang melengkapi kelengkapan berkas adalah anak saksi. Atas dokumen yang diajukan saksi tidak membaca, karena saksi sudah percaya dengan anak saksi, langsung saksi tandatangan. Saksi mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diangsur selama 84 (delapan puluh empat) bulan dengan nilai angsuran per bulannya sebesar Rp. 3.286.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan agunan berupa sertifikat tanah No 1088 atas nama Alm. Suci saksi yaitu Sunarso dengan luas 1.495 M2 yang terletak di Desa Ngadirejo, Ngunut, Kec. Juman-tono, Kab. Karanganyar. Ketika dana mau cair anak saksi memberitahukan kepada saksi, kemudian saksi diantar oleh anak saksi untuk melakukan pencairan uang tersebut. Dan mengenai angsuran yang telah saksi bayarkan, biasanya saksi nitip kepada anak saksi untuk melakukan pembayaran, seingat saksi angsuran saksi terakhir yang saksi bayarkan tahun 2016;

- Bahwa untuk proses pengajuan permohonan kredit tersebut semua yang melakukan pengurusan adalah anak saksi yaitu Sri Hartanto, saksi cuma tinggal menandatangani berkas yang disodorkan oleh Sri Hartanto dirumah saksi dan yang melengkapi kelengkapan berkas adalah anak saksi. Atas dokumen yang diajukan saksi tidak membaca, karena saksi sudah percaya dengan anak saksi, langsung saksi tandatangan. Saksi mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diangsur selama 84 (delapan puluh empat) bulan dengan nilai angsuran per bulannya sebesar Rp. 2.738.100,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) dengan agunan berupa BPKB kendaraan roda empat Grand Livina dengan nomor polisi AD 9141 HP atas nama Sri Hartanto. Ketika dana mau cair anak saksi memberitahukan kepada saksi, kemudian saksi diantar oleh anak saksi untuk melakukan



an pencairan uang tersebut. Dan mengenai angsuran yang telah saksi bayarkan, biasanya saksi nitip kepada anak saksi untuk melakukan pembayaran, seingat saksi angsuran saksi terakhir yang saksi bayarkan tahun 2017;

- Bahwa terhadap pinjaman tersebut saksi tidak pernah ikut mendampingi melakukan pengecekan agunan, namun kalau didampingi oleh anak saksi, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terhadap pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di KPO I dan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) di BKK Cabang Kerjosudah lunas, namun yang di BKK Cabang Mojogedang saksi akan berusaha untuk segera melunasinya;
- Bahwa terkait dengan pinjaman saksi tersebut dari pihak BKK Karanganyar tidak pernah ada yang melakukan penagihan ke saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

1.14. Upik Supriyatiningsih, S.Sos., telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan merupakan mantan istri terdakwa;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit di BKK Karanganyar, namun saksi baru mengetahui sekitar tahun 2017 kalau mantan suami saksi pernah mengajukan permohonan kredit atas nama saksi di BKK Karanganyar yaitu di KPO I pada tahun 2014 dan di Cabang Mojogedang pada tahun 2015. Saksi mengetahui karena kata pegawai BKK karanganyar yang memberitahu saksi bahwa mantan suami saksi terdakwa SUTANTO, SE.MM. mengajukan pinjaman menggunakan nama saksi, kemudian saksi melakukan pengecekan di BKK Cabang Mojogedang dan KPO I. Dan dari hasil pengecekan tersebut di KPO I saksi dikasih lihat dokumen terkait dengan pinjaman atas nama saksi oleh Saksi Dhani. Dalam dokumen tersebut tandatangan saksi telah



dipalsukan oleh mantan suami saksi yaitu terdakwa SUTANTO, setahu saksi permohonan pinjaman tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran selama 120 (seratus dua puluh) bulan dengan agunan sertipikat tanah hak milik No. 1614 yang terletak di Dk. Buran Kulon, RT. 05/RW. 03, Ds. Buran, Kec. Tasikamadu, Kab. Karanganyar dengan luas 170 M² atas nama Sutanto. Kemudian saksi melakukan pengecekan juga di kantor cabang Mojogedang, dari hasil pengecekan tersebut saksi diperlihatkan oleh Saksi Titik dokumen pengajuan permohonan yang mengatasmakan saksi diantaranya adalah:

1. Pada tanggal 29 November 2011 mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk jangka waktu 3 musim dengan agunan BPKB Toyota Yaris dengan nomor polisi 7120 H F atas nama Lutri Sutriyo;
2. Kemudian diperpanjang pada tanggal 29 Desember 2014 dengan permohonan kredit sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 musim dengan agunan BPKB Toyota Yaris dengan nomor polisi AD 7120 HF dan BPKB Sepeda Motor Kawasaki AD 6650 PZ;
3. Kemudian diperpanjang pada tanggal 26 Januari 2015 dengan permohonan kredit sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 3 musim dengan agunan Sertifikat tanah hak milik No. 2316 yang terletak di Wonogiri dengan luas 3415 M² atas nama Muhadi Sutopo (adik dari terdakwa Sutanto), BPKB Kendaraan roda empat Daihatsu Taft A B 1118 RZ atas nama Puji Astuti;
4. Kemudian diperpanjang pada tanggal 30 Mei 2015 dengan permohonan kredit sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 bulan dengan agunan Sertipikat tanah hak milik No. 2316 yang terletak di Wonogiri dengan luas 3415 M² atas nama Muhadi Sutopo (adik dari terdakwa Sutanto)



dan BPKB Sepeda Motor Kawasaki AD 6650 PZ atas nama Sumanto;

5. Kemudian diperpanjang lagi pada tanggal 30 November 2015 dengan permohonan kredit sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 3 bulan dengan agunan sertipikat hak milik no. 2388 yang terletak di Desa Kaling, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar dengan luas 1865 M² atas nama Supadmi. Yang mana kemudian diganti sertifikat SHM an. S UHARNO yang merupakan kakak dari terdakwa SUTANTO. Yang terletak di Papahan, Tasikmadu, Karanganyar.

Atas pinjaman tersebut semua tandatangan saksi dipalsukan dan pinjaman sebesar itu saksi tidak mengetahui uangnya digunakan untuk apa;

- Bahwa terhadap kwitansi pengeluaran kredit No. Bukti 0005 01 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), Kwitansi pengeluaran kredit No. Rek 6834 No. Bukti 012819 tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) adalah tandatangan saksi, namun Kwitansi pengeluaran kredit No. Bukti 013912 tanggal 30 May 2015 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kwitansi pengeluaran kredit No. Rek B. 6834-10, No. Bukti 007233 tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) bukan tandatangan saksi;
- Bahwa terkait dengan tandatangan dalam kwitansi tersebut waktu itu saksi disodori oleh sopir mantan suami saksi yang bernama Didit kwitansi kosong untuk ditandatangani, dan saksi langsung tandatangan. Untuk uang saksi tidak pernah menerima sama sekali;
- Bahwa terhadap tanah tersebut tidak pernah dilakukan survey oleh pihak BKK Karanganyar;
- Bahwa terhadap pinjaman yang mengatasmakan saksi di KPO I PD. BKK Karanganyar dengan plafond Rp. 200.000.000,- dan pinjaman di Cabang Mojogedang PD. BKK Karanganyar dengan plafond Rp. 175.000.000,- belum lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pinjaman yang mengataskan saksi tersebut dari pihak BKK Karanganyar tidak pernah ada yang melakukan penagihan ke saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

1.15. Dwi Silo Raharjo, A.P, M.Si., telah memberikan keterangannya dengan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Kelembagaan pada Dinas Koperasi UKM Pemprov Jawa Tengah;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Dewan Pengawas PD. BKK Karanganyar berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 tahun 2009 yang diubah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 99 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jateng tugas saksi adalah menetapkan Kebijakan Umum yang digariskan oleh Pemegang Saham, Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap PD. BKK.

Untuk melaksanakan tugas dewan pengawas memiliki fungsi :

- a. Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BKK
 - b. Pengawasan atas kepengurusan PD. BKK
 - c. Pengawasan dan pengembangan PD. BKK
- Bahwa saksi selaku Dewan Pengawas mengetahui adanya pinjaman dari Pejabat / karyawan PD. BKK Karanganyar dan keluarganya, namun saat saksi menjabat pinjaman belum mace t atau masih dalam posisi lancar (Kolektabilitasnya Lancar).
 - Bahwa terkait dalam pemberian kredit di PD. BKK Karanganyar, untuk plafond kredit di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka setelah diproses dan dianalisa dari jenjang Staf Kredit, Kasi, Pimpinan Cabang/KPO, Kabid Kredit sampai dengan Direksi dan di analisa oleh Komite Kredit, maka setelah administrasi pemenuhan persyaratannya tersebut terpenuhi sel uruhnya, maka dokumen pengajuan kredit tersebut diputus ole

Halaman 70 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h Pimpinan Cabang dan Kabid Kredit atas Persetujuan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas. Hal ini diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 581/13/KEP.DIR/BKK/ IV/2014 tanggal 1 April 2014 tentang ketentuan Perkreditan, yang kemudian diganti dengan Keputusan Direksi Nomor 581/31/KEP.DIR/ BKK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang ketentuan Perkreditan.

- Bahwa khusus untuk Kredit bagi Pengurus dan Pegawai BK K diatur juga dalam Keputusan Direksi Nomor 581/30/KEP.DIR/ BKK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Ketentuan Pemberian Fasilitas Kredit bagi Pengurus dan Pegawai PD BKK Karanganyar, yang menyebutkan bahwa setiap permohonan kredit, bagi pengurus dan pegawai PD BKK Karanganyar harus mendapat persetujuan dari Direksi. Sehingga dalam hal ini Dewan Pengawas tidak masuk dalam ranah kewenangan operasional dalam Pemberian Kredit;

- Bahwa saksi mengetahui pinjaman terdakwa SUTANTO pada tanggal 09 September 2014 dengan plafond sebesar Rp. 50.000.000,- (lima ratus juta rupiah), saat itu saksi berada di Kantor PD. BKK Karanganyar melakukan rapat evaluasi kinerja secara rutin bulanan (sebelumnya tidak ada informasi tentang rencana pengajuan pinjaman tersebut), kemudian oleh direksi yakni Saksi MANIS SUBAKIR dan terdakwa SUTANTO memberikan berkas permohonan kredit tersebut, dengan mempertimbangkan seluruh jenjang Analisa kredit sudah ditandatangani oleh Pejabat dari tingkat Staf sampai dengan Direksi dan Komite Kredit, maka saksi ikut mengetahui pengajuan kredit tersebut;

- Bahwa terkait pinjaman karyawan berupa Potong gaji tidak perlu menggunakan Agunan, namun apabila disertai dengan agunan karena penambahan/penguatan persyaratan atas kondisi tertentu, maka agunan tersebut wajib diikat dengan Akta Notaris sebagaimana Ketentuan Kredit Umum lainnya;

- Bahwa Pengelolaan Kegiatan Operasional PD. BKK Karanganyar menggunakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 tahun 2009 yang diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 99 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah



h Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya di diturun dengan Surat Keputusan Direksi sebagai aturan pelaksana teknis kegiatan PD. BKK Karanganyar didasarkan dengan prinsip kehati-hatian.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

1.16. Saksi SAPTO NUGROHO, S.E., M.M., Karanganyar, 40 tahun / 11 Desember 1982, Laki – laki, Indonesia, Karangnongko RT 001 RW 005, Desa Karangnongko Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar, Islam, Karyawan Swasta, S-2, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Saksi :
 - 1) Sejak 2010 staff BKK di Cabang Kerjo.
 - 2) Staff BKK di Karangpandan 2015/2014.
 - 3) Staf di cabang BKK Kebakkramat Tahun 2015.
 - 4) Kasi pemasaran di cabang BKK Kebakkramat Tahun 2018-2019.
 - 5) Kasi Pemasaran di cabang Gondangrejo selama 6(enam) bulan.
 - 6) staf di KPO II BKK Karanganyar 2019-2020.
 - 7) sekarang sebagai staf di PT. BKK Jateng Cabang Karanganyar hingga sampai sekarang
- Bahwa dari tahun 2010 hingga 2017 saksi bekerja di PD. BKK Karanganyar sebagai Staf Bagian Kredit tahun di BKK Cabang Kebakkramat tugas pokok saksi adalah:
Tugas pokok saksi pada waktu itu mencari nasabah dana bagi nasabah yang ingin menabung.
 - 1) Mencari nasabah yang akan mengambil pinjaman (kredit).
 - 2) Melakukan Penagihan kredit.



- 3) Melakukan pengambilan tabungan dari nasabah PD. BKK Karanganyar.
 - 4) Menawarkan Produk Kredit kepada masyarakat.
 - 5) Menawarkan masyarakat untuk menabung di PD. BKK Karanganyar
- Bahwa prosedur dalam pengajuan pinjaman di PD. BKK Karanganyar cabang Kebakkramat yang saksi ketahui untuk proses pengajuan kredit pada saat berbentuk PD. BKK Karanganyar adalah pemohon yang mengajukan pinjaman terlebih dahulu melengkapi persyaratan seperti Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Foto copy Surat nikah, Foto copy Jaminan / Agunan, selanjutnya persyaratan tersebut diserahkan kepada Kasi Pemasaran kemudian kasi Pemasaran bersama staf melakukan pengecekan data yang masuk selanjutnya dilakukan survei terhadap pemohon pinjaman terkait dengan kemampuan pemohon untuk mengangsur setiap bulannya, kemudian melakukan survei agunan selanjutnya permohonan kredit tersebut di analisa oleh staf lalu berkas permohonan di serahkan kepada Kasi Pemasaran selanjutnya kepada Pimpinan Cabang. Selanjutnya setelah ada keputusan, pemohon diberitahukan apakah pinjaman disetujui atau ditolak. Setelah itu apabila disetujui pemohon diminta datang ke Kantor untuk dilakukan proses pengikatan dan pencairan.
- Untuk karyawan dan pimpinan secara khusus yang mengambil fasilitas kredit PD. BKK Karanganyar cabang kebakkramat berbeda, perbedaannya yaitu tidak perlu disurvei/cek lokasi dan ada fasilitas potong gaji.
- Bahwa Jenis-jenis kredit di PD. BKK Karanganyar setahu saksi adalah sebagai berikut:
- 1) Kredit potong gaji karyawan.
 - 2) Kredit potong gaji (melalui bendahara koordinator pabrik).
 - 3) Kredit umum (masyarakat umum berbagai sektor).
 - 4) Kredit musiman (jangka 3 dan 6 bulan).
- Bahwa untuk pinjaman atas nama sdr. Sudiyoko sebesar sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saksi yang memproses pinjaman tersebut, saksi mengetahui pinjaman



tersebut ketika bekerja di kantor di PD. BKK Karanganyar cabang Kebakkramat, Jl.Acidatama, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kab.Karanganyar, hari nya tidak ingat lagi tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 10:00 Wib, ada permohonan kredit dari pimpinan cabang kebakkramat bu Rohwiyati An. sdr. Sudiyoko (saat itu pimpinan cabang KPO II Karanganyar) kemudian diberikan kepada Pak Mulyono (Kasi Pemasaran) selanjutnya Kasi Pemasaran mengajak saksi untuk mengerjakan permohonan pinjaman tersebut, pada saat itu untuk proses pengajuannya yang saksi ketahui pemohon yaitu An. sdr. Sudiyoko (saat itu pimpinan cabang KPO II Karanganyar) tidak datang ke kantor karena pengajuannya sudah ada di pimpinan cabang (bu Rohwiyati) selanjutnya berkas pinjaman tersebut saksi yang mengisi namun di dekte/dituntun oleh Sdr.Mulyono (Kasi Pemasaran), saksi melakukan survey ke lokasi rumah dan agunan pada pinjaman An. sdr. Sudiyoko namun saksi tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan, permohonan pinjaman tersebut disetujui oleh Direktur saat itu Sutanto, SE.

Adapun kelengkapan berkas administrasi pinjaman An. sdr. Sudiyoko yaitu:

- 1) Permohonan kredit An. sdr. Sudiyoko.
- 2) Fotocopy KTP pemohon kredit.
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- 4) Fotocopy Agunan berupa sertifikat tanah HM. No. 1768 luas 11.218m2 atas nama Kemis Kromokarso, di Wonogiri

Untuk waktu dan perihal pencairan pinjaman An. sdr. Sudiyoko saksi tidak tahu.

Kedua bahwa untuk pinjaman An. sdr. Suharto SE sebesar 195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah) saksi mengetahui ketika bekerja di kantor di PD. BKK Karanganyar cabang Kebakkramat, Jl.Acidatama, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kab.Karanganyar, hari nya tidak ingat lagi pada tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 10:00 Wib, ada permohonan pinjaman dari pimpinan cabang kebakkramat bu Rohwiyati An. sdr. Suharto SE (Kabid Pemasaran Kantor Pusat BKK Karanganyar) kemudian bu Rohwiyati memerintahkan saksi untuk melengkapi



permohonan pinjamannya, formulir aspek analisa usaha, formulir pembahasan kredit serta menandatangani BA pemeriksaan Agunan, namun saksi tidak memeriksa agunan secara benar, namun hanya menandatangani, permohonan pinjaman tersebut disetujui oleh Direktur saat itu Sutanto, SE.

Adapun kelengkapan administrasi permohonan pinjaman An. sdr. Suharto SE yaitu:

- 1) Permohonan kredit sdr. Suharto SE.
- 2) Fotocopy KTP pemohon kredit.
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- 4) Fotocopy Agunan berupa BPKB Mobil Minibus Merk Daihatsu Nopol AD 8725 UB An.Hesmiyati dan SHM No 891 An.Widodo luas 1.116 M2 di Jatiyoso Karanganyar.

Saksi menjelaskan bahwa jaminan berupa tanah SHM No 891 An.Widodo luas 1.116 M2 di jatisawit Karanganyar pada pinjaman Suharto, SE saksi tidak mengetahuinya karena dalam form pembahasan kredit pada kolom aspek finansial dan yuridis bukan tulisan saksi.

Untuk waktu dan perihal pencairan pinjaman An. Suharto SE saksi tidak tahu.

- Bahwa awalnya benar-benar saksi tidak tahu apakah pinjaman tersebut sudah cair atau belum, namun ternyata pinjaman An. sdr. Sudiyoko sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah cair terlebih dahulu kemudian saksi buat administrasi kreditnya.
- Bahwa awalnya benar-benar saksi tidak tahu apakah pinjaman tersebut sudah cair atau belum, namun ternyata pinjaman An. sdr. Suharto, SE sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sudah cair terlebih dahulu kemudian saksi buat administrasi kreditnya.
- Bahwa permohonan kredit/pinjaman saudara Suharto, SE dan sdr. Sudiyoko tersebut proses pemberian kredit tidak dilakukan sebagaimana ketentuan yang semestinya, point yang tidak dilakukan adalah penelitian berkas, survey lokasi hanya pada jaminan pinjaman Sudiyoko sedangkan pinjaman suharto SE mobil tidak saksi survey dan pinjaman tersebut kedua-duanya cair terlebih dahulu sebelum berkas administrasinya lengkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman saudara Suharto, SE dan sdr. Sudiyoko pada PD. BKK Karanganyar Cabang Kebakkramat tidak diikat dengan Akta Notaris dan pembebanan Hak Tanggungan (APHT) untuk jaminan berupa tanah dan fidusia untuk kendaraan bermotor, alasannya pada saat itu karena keduanya pejabat di PD. BKK Karanganyar dan menghemat pengeluaran biaya.
- Bahwa pinjaman Suharto, SE dan sdr. Sudiyoko . PD. BKK Karanganyar Cabang Kebakkramat tersebut dapat Cair, sedangkan prosesnya tidak dilakukan sesuai dengan Prosedur yang berlaku karena mereka berdua adalah pejabat Struktural PD. BKK Karanganyar dan saksi hanya melaksanakan perintah dari bu pimcap Rohwiyati.
- Bahwa untuk jaminan yang tidak dilakukan pengikatan pinjaman sdr. Sudiyoko dan Suharto, SE memang sudah biasa dilakukan pada pinjaman yang diambil oleh karyawan PD. BKK Karanganyar, namun saat itu pada pinjaman sudiyoko saksi meminta arahan dari Bu Rohwiyati apakah jaminan diikat APHT atau tidak dan saksi mendapat arahan tidak perlu diikat, untuk direktur Sutanto SE secara langsung saksi tidak pernah mendapat arahan perlu atau tidak diikat jaminan untuk fasilitas pinjaman yang mengambil karyawan PD. BKK Karanganyar namun secara tidak langsung direktur Sutanto SE menyetujui pinjaman tersebut, dengan menandatangani form persetujuan pinjaman.
- Bahwa kondisi kolektibilitas Pinjaman Pinjaman Suharto, SE dan sdr. Sudiyoko adalah macet.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

1.17. Saksi SUHARTO, S.E, Karanganyar, 54 tahun / 20 Maret 1967, Laki-laki, Indonesia, Dukuh Macanan RT. 002, RW. 02 Desa Macanan, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Islam, Swasta dibidang bangunan (Mantan Kepala Bidang Kredit dan Kepala Bidang Manajemen Risiko PD. BKK Karanganyar), Sarjana Ekonomi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa Sutanto, SE., MM tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan saksi pernah mempunyai

Halaman 76 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pekerjaan yaitu Terdakwa sebagai pimpinan saksi di PD. BKK Karanganyar tetapi untuk saat ini saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Sutanto, SE.,MM.

- Riwayat Hidup :

Anak ke ke 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara.

Dari pasangan ayah bernama MARTO REJO dan ibu bernama Ny. WARKI, dan isteri saksi bernama PUJI HASTUSI dan dari pernikahan saksi di karuniai 2 (dua) orang anak.

Riwayat Pendidikan :

SD di SD Kebakkramat 1 tahun lulus 1980

SMP di SMP N 1 Kebakkramat 1 tahun lulus 1983

SMA di SMEA N 1 Karanganyar tahun lulus 1987

Perguruan Tinggi (S1) di UNSA Surakarta tahunnya saksi tidak ingat

Riwayat Pekerjaan :

Pada tahun 1988 bekerja di PD BKK Kebakkramat sebagai staf, pada tahun 2003 sebagai Kasi Pemasaran lalu terjadi merger di PD. BKK Kebakkramat saksi diangkat sebagai Kepala Cabang di PD. BKK Karanganyar Cabang Kebakkramat, dan pada sekitar bulan Maret tahun 2014 pindah ke PD. BKK Karanganyar kantor Pusat sebagai Kepala Bidang Kredit dan pada tahun 2015 diangkat sebagai Kepala Bidang Manajemen Risiko sampai dengan saksi purna (pensiun) pada awal tahun 2016.

- Bahwa Tugas pokok dan Fungsi sebagai Kepala Bidang kredit dan Kepala Bidang Manajemen Risiko di PD. BKK Pusat Karanganyar pada tahun 2014 hingga tahun 2016 adalah

-Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemberian, Penagihan, Pengadministrasian dan pemantauan kolektibilitas Kredit.

-Memberikan Rekomendasi pemeberian kredit sesuai dengan batas kewenangan, dan memberikan saran / petunjuk arahan kepada pejabat dibawah saksi dalam lingkup bidang kredit.

-Melakukan pembinaan nasabah

- Bahwa prosedur dalam pengajuan / pemeberian kredit (pinjaman) di PD. BKK Karanganyar pada tahun 2014 hingga tahun 2016 diatur dalam putusan Direksi. Yakni Peraturan Direksi Nomor :

Halaman 77 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

581/13/KEP.DIR/BKK/IV/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Ketentuan Perkreditan, Peraturan Direksi Nomor : 581/31/KEP.DIR/BKK/XI I/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Ketentuan Perkreditan.

Adapun prosedur / proses pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Pemohon (calon nasabah) mengajukan permohonan kredit kepada kantor PD. BKK Karanganyar melalui bagian pelayanan kantor (Costumer Service).
2. Berkas yang diterima oleh CS diberikan kebagian kredit.
3. CS memberikan data permohonan pengajuan kredit kepada bagian kredit
4. Bagian kredit melakukan verifikasi perlengkapan data permohonan pengajuan untuk umum seperti : foto copy KK, foto copy KTP suami istri, foto copy surat nikah, foto copy agunan, pas foto suami istri, rekening listrik, slip gaji sedangkan untuk pegawai internal PD. BKK Karanganyar untuk sistem Potong Gaji, seperti foto copy KK, foto copy KTP suami istri, foto copy surat nikah, SK Pegawai, pas foto suami istri, rekening listrik, slip gaji
5. Bagian kredit yakni Kasi bersama AO / Pelaksana Kredit selanjutnya melakukan Penelitian Berkas, Investigasi INFORMASI BANK
6. Bagian kredit melakukan survei terhadap kondisi usaha dan tempat tinggal, serta melakukan Survey terhadap Agunan.
7. Kemudian Bagian kredit setelah selesai melakukan analisa meminta persetujuan kepada, pimpinan cabang, kepala bidang kredit, direktur, direktur utama, dewan pengawas sesuai dengan plafon kredit yang diajukan oleh pemohon atau sesuai dengan batas Kewenangan Memutus Kredit.
8. Kemudian Keputusan kredit dapat berupa di Terima atau Ditolak. Yang selanjutnya keputusan tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kredit.
9. Apabila Keputusan Kredit Diterima selanjutnya dilakukan akad Kredit dimana Bagian kredit membuat Surat Perjanjian Kredit (SPK) untuk ditandatangani Pemohon Kredit

Halaman 78 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



it dan dilakukan Pula pengikatan Agunan dan Asuransi Kredi
t.

10. Selanjutnya pencairan Kredit

11. Kemudian tahap Pengelolaan Kredit dan pengawasa
n Kredit

- Sumber modal atau pendanaan dari PD. BKK Karanganyar berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang mana Pemerintah provinsi Jawa Tengah sebesar 51% saham sedangkan Pemerintah kabupaten karanganyar sebesar 49% saham.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/31/KEP.DIR/BKK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 jenis produk kredit adalah sebagai berikut:

a. Kredit Umum yaitu kredit yang diperuntukan bagi perorangan, kelompok usaha, perusahaan, Lembaga pemerintah, swasta atau Yayasan.

b. Kredit Berpenghasilan Tetap (Profesi) yaitu kredit diperuntukan bagi PNS. TNI/POLRI anggota legislative, pegawai BUMN/BUMD, Guru swasta, Organisasi Profesi, Karyawan Perusahaan Swasta, Pegawai Honorer/kontrak dan suami/istri Pegawai Internal PD. BKK.

c. Kredit Karyawan yaitu kredit yang dipeuntukan bagi pegawai internal PD. BKK Karanganyar

d. Kredit Kelompok yaitu kredit yang dipeuntukan bagi kelompok usaha mikro, kecil dan menengah

e. Kredit Khusus Perangkat Desa yaitu kredit yang diperuntukan bagi perangkat desa yang mendapatkan tambahan penghasilan dari Pemerintah Kabupaten.

f. Kredit Kepemilikan barang yaitu kredit yang diperuntukan bagi perorangan dengan tujuan untuk pembelian barang yang bekerjasama dengan pihak ketiga penyedia barang.

g. Kredit Angsuran Pokok Bebas / Musiman yaitu kredit yang diperuntukan bagi petani, orang punya hajat dan pedagang.

- Proses pengajuan pinjaman untuk Saudara Manis Subakir, SE.,MM adalah sebagai berikut:



- a. Bahwa untuk Pinjaman di KPO II sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) proses Pengajuaannya ada di Kantor Cabang KPO II, untuk prosesnya saksi tidak mengetahui. Setelah proses selesai berkas Permohonan Kredit masuk ke meja saksi dan kemudian saksi menandatangani lembar Persetujuan. Untuk pinjaman tersebut seingat saksi terlebih dahulu masuk ke meja Direktur dan Direktur Utama. Kemudian baru ke saksi, karena kebetulan pinjaman tersebut adalah Pinjaman dari Saudara Manis Subakir, SE. M. selaku direktur Utama PD. BKK Karanganyar. Dasar saksi memutuskan Permohonan Kredit tersebut adalah melihat dari Formulir Aspek Analisa Usaha dan Formulir Pembahasan Kredit. Kemudian yang terakhir baru meminta persetujuan Dewan Pengawas. Bahwa untuk pinjaman ini saksi mendapatkan perintah dari Saudara Manis Subakir, SE.,MM untuk segera memproses pinjaman dari Saudara Manis Subakir, SE.,MM, bahwa saksi tidak berani menolak mengingat yang melakukannya adalah atasan saksi yaitu Direktur Utama. Bahwa untuk pinjaman Saudara Manis Subakir, SE.,MM di PD. BKK Karanganyar cabang KPO 2 tidak disertakan agunan karena merupakan kredit karyawan PD. BKK Karanganyar, hanya dengan berdasarkan SK Pegawai PD. BKK Karanganyar.
- b. Bahwa untuk permohonan pinjaman di KPO 1 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada saat itu saksi diberitahukan oleh saudara Manis Subakir,SE. MM. kalau yang bersangkutan hendak meminjam sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kemudian, saudara Manis Subakir memerintahkan bagian Kredit pada KPO I untuk mengerjakan Permohonan Kredit yang bersangkutan. Kemudian setelah berkas permohonan kredit selesai dibuat selanjutnya berkas permohonan kredit masuk ke saksi. Seingat saksi pada saat berkas persetujuan kredit masuk ke ruangan saksi, lembar persetujuan sudah di tanda tangani terlebih dahulu oleh Direktur dan direktur Utama. Saksi menyetujui permohonan Kredit tersebut karena yang mengajukan adalah saudara Manis Subakir SE. MM. selaku direktur Utama dan saksi tidak b



erani menolak mengingat yang mengajukan pinjaman adalah atas saksi.

Bahwa untuk pinjaman Saudara Manis Subakir, SE.,MM tersebut disertakan agunan berupa SHM No. 2837 atas nama Manis Subakir yang terletak di Ngunut Jumantono Karanganyar dengan luas 732 m2.

Untuk Pinjaman tersebut tidak dilakukan Survey Agunan, dan agunannya tidak dilakukan Pengikatan.

c. Bahwa untuk pinjaman Saudara Manis Subakir, SE.,MM di PD. BKK Karanganyar Cabang Jatipuro pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau Saudara Manis Subakir, SE.,MM mengajukan pinjaman di PD. BKK Karanganyar cabang Jatipuro, saksi baru tahu setelah ditunjukkan berkas permohonan pinjaman atas nama Saudara Manis Subakir, SE.,MM di PD. BKK Karanganyar Cabang Jatipuro oleh Jaksa Penyidik, bahwa dalam berkas permohonan tersebut saksi tidak menandatangani berkas permohonan tersebut.

- Bahwa proses pengajuan pinjaman atas nama Sutanto di PD. BKK Karanganyar adalah sebagai berikut:

a. Bahwa permohonan kredit di KPO 1 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada saat itu saksi diberitahukan oleh Terdakwa Sutanto, SE. MM. kalau yang bersangkutan hendak meminjam sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) top up dari Pinjaman sebelumnya. Kemudian, Terdakwa Sutanto, SE. MM. memerintahkan ke bagian Kredit pada KPO I untuk mengerjakan Permohonan Kredit yang bersangkutan. Kemudian setelah berkas permohonan kredit selesai dibuat selanjutnya berkas permohonan kredit masuk ke Ruang saksi. Seingat saksi pada saat berkas persetujuan kredit masuk ke Ruang saksi, lembar persetujuan sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh Direktur dan Direktur Utama PD. BKK Karanganyar. Saksi menyetujui permohonan Kredit tersebut karena yang mengajukan adalah Terdakwa Sutanto SE. MM. selaku direktur dan saksi tidak berani untuk menolak pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa Sutanto, SE.,MM. Bahwa untuk pinjaman ini disertakan agunan berupa SHM No. 1309 atas nama Bodo Bandiyokromo yang terletak



di Desa Kepatihan Selogiri Wonogiri. Untuk Pinjaman tersebut tidak dilakukan Survey Agunan, dan agunannya tidak pula dilakukan Pengikatan.

b. Bahwa untuk Kredit di Cabang Kerja sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) proses pengajuannya ada di Kantor Cabang Kerja, untuk prosesnya saksi tidak mengetahui. Setelah proses selesai berkas Permohonan Kredit masuk ke meja saksi dan kemudian saksi menandatangani lembar Persetujuan Kredit. Untuk pinjaman tersebut seingat saksi terlebih dahulu sudah ditanda tangani Kepala Cabang dan Direktur, kemudian baru ke saksi, karena kebetulan pinjaman tersebut adalah Pinjaman dari Terdakwa Sutanto, SE.MM. selaku direktur, saksi langsung menandatangani berkas tersebut karena saksi mendapatkan perintah dari Terdakwa Sutanto, SE.MM.

- Bahwa saksi mengajukan pinjaman kredit ke PD BKK Karanganyar cabang Kebakkramat. Permohonan pinjaman pada tanggal 30 Desember 2015 dengan mengajukan kredit sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan konsumtif sesuai dengan permohonan pada tanggal 30 Desember 2015 tetapi saksi sebenarnya mengajukan pinjaman untuk modal usaha. Dengan lampiran surat berupa Fotocopy KK dan KTP Suami-istri, BPKB Kendaraan Roda Empat No. Pol. AD 8725 UB atas nama Hesmiyati, S.Si. (status sudah menjadi mobil saksi tetapi belum saksi balik nama). Jenis usaha saksi adalah petani (beli sawah garapan). Pengusulan kredit menjadi Rp 195.000.000,- dan disetujui oleh Pimpinan Cabang PD. BKK Karanganyar (Sdr. Rohwiyati), kemudian disetujui oleh Kabid Kredit (saksi sendiri) dan disetujui oleh Direktur (Terdakwa Sutanto). Kredit sebesar Rp 195.000.000,- cair pada tanggal 20 Januari 2016.

- Bahwa Saudara Sudiyoko mengajukan pinjaman ke PD. BKK Karanganyar cabang Kebakkramat dengan plafond pinjaman Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa untuk proses pinjaman saksi tidak mengetahuinya karena diproses di cabang Kebakkramat. Bahwa saksi menyetujui pinjaman tersebut karena sudah saksi koreksi dan lengkap, sehingga saksi memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit tersebut. Selanjutnya berkas t



ersebut dikembalikan ke Cabang Kebakkramat untuk diproses lebih lanjut sampai realisasi.

- Bahwa untuk pinjaman Saudara Hendro haji Kristanto di Cabang Mojogedang sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) proses Pengajuannya ada di Kantor Cabang Mojogedang, untuk prosesnya saksi tidak mengetahui. Setelah proses selesai berkas Permohonan Kredit masuk ke meja saksi dan kemudian saksi menandatangani lembar Persetujuan dimana terlebih dahulu lembar persetujuan sudah ditanda tangani oleh saudara Hendro Haji Kristanto SE. MM selaku Pimpinan Cabang Mojogedang. Kemudian setelah saksi menandatangani lembar persetujuan selanjutnya berkas permohonan kredit dimasukkan ke meja Direktur. Kemudian dikembalikan ke cabang Mojogedang untuk diproses lebih lanjut sampai realisasi.

- Bahwa pinjaman dan proses pengajuan pinjaman atas nama tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara Hartuti mengajukan permohonan kredit di 3 tempat yaitu di PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang dengan plafond pinjaman sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I dengan plafond sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan di PD. BKK Karanganyar cabang Kerjo dengan plafond sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Bahwa saksi menyetujui pinjaman tersebut karena sudah saksi koreksi dan lengkap, sehingga saksi memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit tersebut. Selanjutnya berkas tersebut dikembalikan ke Cabang untuk diproses lebih lanjut sampai realisasi.
2. Bahwa untuk pinjaman atas nama Saudari Upik Supriyatiningsih yang pada saat itu merukan isteri Terdakwa Sutanto, SE.MM yang merupakan Direktur PD. BKK karanganyar, mengajukan kredit di 2 tempat yaitu di PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang dengan plafond pinjaman sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I dengan plafond sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Bahwa saksi menyetujui pinjaman tersebut karena sudah



saksi koreksi dan lengkap, sehingga saksi memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit tersebut. Kemudian berkas yang telah saksi setuju tersebut selanjutnya saksi teruskan ke Direktur yakni Terdakwa Sutanto untuk diputus. Setelah mendapatkan persetujuan dari direktur Selanjutnya berkas tersebut dikembalikan ke Cabang untuk diproses lebih lanjut sampai realisasi.

3. Bahwa Saudara Kaswati mengajukan permohonan kredit di PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang dengan plafond pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bahwa saksi menyetujui pinjaman tersebut karena sudah saksi koreksi dan lengkap, sehingga saksi memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit tersebut. Selanjutnya berkas tersebut dikembalikan ke Cabang untuk diproses lebih lanjut sampai realisasi

4. Bahwa Saudara Kaswati mengajukan permohonan kredit di PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang dengan plafond pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bahwa saksi menyetujui pinjaman tersebut karena sudah saksi koreksi dan lengkap, sehingga saksi memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit tersebut. Selanjutnya berkas tersebut dikembalikan ke Cabang untuk diproses lebih lanjut sampai realisasi.

5. Bahwa Saudari Ferra Khlorda A mengajukan permohonan kredit di PD. BKK Karanganyar cabang Kerjo dengan plafond pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Bahwa saksi menyetujui pinjaman tersebut karena sudah saksi koreksi dan lengkap, sehingga saksi memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit tersebut. Selanjutnya berkas tersebut dikembalikan ke Cabang Kerjo untuk diproses lebih lanjut sampai realisasi.

6. Bahwa pinjaman Saudari Sri Nanik yang merupakan Istri dari sdr. Manis Subair, SE.MM. yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PD. BKK Karanganyar, permohonan kredit diajukan di PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang dengan plafond pinjaman sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa saksi menyetujui



ui pinjaman tersebut karena sudah saksi koreksi dan lengkap, sehingga saksi memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit tersebut. Setelah saksi memberikan persetujuan kredit untuk pinjaman atas nama sdri. Sri Nanik tersebut, selanjutnya berkas permohonan kredit di teruskan ke Direktur yakni Terdakwa Sutanto untuk diputus. Kemudian setelah di setujui oleh direktur yakni Terdakwa Sutanto, SE.MM. Selanjutnya berkas tersebut dikembalikan ke Cabang Mojogedang untuk diproses lebih lanjut sampai realisasi.

7. Bahwa pinjaman atas nama Saudara Manang yang mengajukan pinjaman sebenarnya adalah saksi sendiri tetapi menggunakan nama saudara saksi, alasan saksi mengajukan pinjaman atas nama Saudara Manang dikarenakan pinjaman dari Saudara Manang di PD. BKK Karanganyar sebelumnya sudah dinyatakan macet kemudian atas inisiatif saksi, saksi mengajukan pinjaman ke PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang pada tahun 2015 sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) untuk menutupi pinjaman yang lama sehingga pinjaman yang lama sudah dinyatakan lunas. Bahwa Saksi mengajukan kredit umum atas nama Saudara Manang dengan jaminan tanah SHM No 1589 dengan luas 425 m2 atas nama Puji Hastuti (istri saksi) tetapi dalam Surat Kuasa Menjual Jaminan tertulis Manang dengan persetujuan istri (Wartiyem). Pinjaman tersebut dalam jangka waktu 24 bulan dimana telah disetujui oleh Pimpinan Cabang PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang (Hendro haji K), Kabid Kredit (saksi sendiri) dan Direktur (Terdakwa Sutanto). Bahwa saudara Manang telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021. Bahwa untuk pinjaman Saudara Manang di PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang sudah saksi lunasi pada tanggal 20 Desember 2021, sesuai dengan Laporan Riwayat Rekening Debitus yang ditunjukkan kepada saksi oleh Jaksa Penyidik.

- Bahwa untuk pinjaman atas nama SRI NANIK ada pesan dari Pimpinan yakni Direktur PD. BKK Karanganyar Saudara Manis Subakr, SE.MM. agar permohonan kredit tersebut dapat dibantu untuk bisa direalisasikan, begitu pula untuk pinjaman atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sdri. Upik Supriyatiningih yang merupakan isteri Terdakwa Sutanto yang menjabat sebagai Direktur PD. BKK Karanganyar, Terdakwa Sutanto berpesan agar pinjaman tersebut dapat di realisasikan.

- Bahwa semua pinjaman yang ada di PD. BKK Karanganyar tiap bulan dilaporkan kepada Direksi PD. BKK Karanganyar secara terperinci.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

1.18. Saksi HENDRO HAJI KRISTIANTO, S.E.,M.M., Karanganyar, 43 tahun / 21 Juni 1978, Laki – laki, Indonesia, Blorong, RT 002, RW 001 Kelurahan Ngunut, Kecamatan Jumantho, Kabupaten Karanganyar, Islam, Swasta, S-2, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa **SUTANTO, SE., MM.**, yang mana dulu yang bersangkutan adalah pimpinan saksi pada saat di PD. BKK Karanganyar hingga tahun 2016.

- Bahwa Riwayat Hidup saksi :

Anak pertama dari 2 bersaudara.

Dari pasangan ayah bernama SUYADI dan ibu bernama Ny. WARDANI, dan isteri saksi bernama FERA FLORIDA dan dari pernikahan saksi di karuniai 2 (dua) orang anak.

Riwayat Pendidikan :

SD di SD N Ngunut 1 pada tahun 1984

SMP N 1 Karanganyar pada tahun 1990

SMA N 1 Karanganyar pada tahun 1993

Pendidikan S1 pada tahun 2001 di STIE YKPN Yogyakarta

Pendidikan S2 pada tahun 2006 di AUB Surakarta

Riwayat Pekerjaan :

Tahun 2005 sebagai staff di BKK Jatipuro;

Tahun 2010 pindah ke BKK Karanganyar sebagai Pimpinan KPO ;

Tahun 2014 sebagai Pimpinan Cabang di PD BKK Karanganyar cabang Mojogedang;

2016 resign dari BKK Cabang Mojogedang

Halaman 86 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas pokok dan saksi sebagai Kepala Cabang PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang adalah me *Menage* PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang.

- Bahwa prosedur dalam pengajuan / pemeberian kredit (pinjaman) di PD. BKK Karanganyar pada tahun 2014 saat saksi menjabat sebagai Kepala Cabang.

1. Pemohon mengajukan permohonan pengajuan / pemeberian kredit (pinjaman) kepada PD. BKK.
2. Selanjutnya permohonan pditerima oleh AO
3. Kemudian AO bersama dengan Kasi Kredit melakukan On the Spot, dimana Ao bersama dengan Kasi Kredit melakukan Survey terhadap barang / tanah yang dijadikan Jaminan, selain itu AO bersama dengan Kasi Kredit melakukan Survey terhadap tempat usaha, penghasilan, Rumah Pemohon Kredit yang nantinya akan dijadikan analisis permohonan kredit.
4. Selanjutnya hasil On The Spot tersebut dibuat Analisa oleh Kasi Kredit dan AO.
5. Setelah di buat Analisa Oleh Kasi Kredit bersama dengan AO selanjutnya usulan di teruskan secara berjenjang kepada Kepala Cabang, Kabid Kredit, Direktur, Direktur Utama, dan Dewan Pengawas, sesuai dengan batas Wewenang pemutus kredit.
6. Apabila Permohonan Kredit disetujui selanjutnya dibuatkan akad kredit.
7. Pada saat dibuatkan aka kredit dilakukan pula pengikatan agunan dan asuransi, namun terkadang pengikatan agunan dan asuransi tidak dilakukan
8. Kemudian setelah itu baru pencairan kredit.

Bahwa untuk wewenang pemutus kredit sebagaimana ketentuan Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor : 581 / 31 / KEP. DIR / BKK / XII / 2014 tanggal 31 Desember 2014 ditentukan berdasarkan Plafond kredit, yaitu :

1. s/d Rp. 5.000.000,- diputus oleh AO, Kasi, Dan Pimpinan Cabang / Pimpinann KPO
2. s/d Rp. 25.000.000,- diputus oleh Pimpinan Cabang / Pimpinan KPO,

Halaman 87 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. > Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 75.000.000,- diputus oleh Pimpinan Cabang / KPO, Kabid Kredit.

4. > Rp.75.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- diputus oleh Pimpinan Cabang / KPO, Kabid, dan Direktur.

5. > Rp.200.000.000,- diputus oleh Pimpinan Cabang / KPO, Kabid, dan Direktur, Direktur Utama, dan Dewan Pengawas

- Bahwa dulunya Pada saat saksi bekerja di PD. BKK Karangayar saksi memiliki pinjaman pada PD. BKK karanganyar. y akni :

pinjaman di Cabang Mojogedang sebesar Rp. 195.000.000,- dengan jangka waktu 120 bulan dengan sistem pembayaran kredit Bulanan, dimana setiap bulan membayar Pokok dan Bunga. Berdasarkan Kartu Pinjaman Kredit pada tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 dari tanggal realisasi 31-12-2015 sampai dengan tanggal jatuh tempo 31-12-2025.

Namun pada saat ini pinjaman tersebut **telah saksi lunasi pada tanggal 16 November 2021.**

- Bahwa Untuk Proses pengajuan Kredit saksi di Cabang Mojogedang sebesar Rp.195.000.000,- tanggal realisasi 31-12-2015 dengan sistem angsuran bulanan adalah :

Untuk Kredit di Cabang Mojogedang sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) proses Pengajuannya di Kantor Cabang Mojogedang, untuk prosesnya saksi menyerahkan berkas Syarat permohonan kredit kepada Kasi Kredit dan OA termasuk agunan. Kemudian Kasi pemasaran yakni saudara Teguh Seno dan Ao pada saat itu Ahmad Basuki mengerjakan permohonan kredit saksi.

Bahwa pada saat itu oleh kasi Pemasaran dan AO dilakukan Survey terhadap Agunan saksi.

Kemudian setelah dilakukan survey oleh Kasi Pemasaran dan AO selanjutnya dibuat analisa kredit. Kemudian di teruskan ke saksi selaku Kepala Cabang untuk di putus. Setelah diputus oleh kepala cabang Kemudian dari bagian kredit meneruskan berkas Permohonan kredit tersebut untuk di setuju oleh Kabid Kredit dan Direktur. Setelah di setuju selanjutnya dilakukan akad kredit dan pinjaman di Cairkan.

Halaman 88 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pencairan pinjaman saksi di Cabang Mojogedang sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada saat itu di cairkan oleh Kasir yakni sdri. Siti Maryami. Dan uang nya saksi terima tunai.
- Bahwa pinjaman saudara di Cabang Mojogedang sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), di sertai dengan Agunan yakni berupa SHM No. 398 An/ Suyadi Luas 4410 M2 terletak di Ngunut Jumantono Karanganyar. Bahwa pemilik agunan tersebut adalah orang tua saksi.
- Terhadap pinjaman tersebut tidak diikat dengan akta notaris.
- Bahwa pada saat itu Agunan tersebut tidak diikat dengan akta Notaris karena yang meminjam saksi adalah Pegawai PD. BKK Karanganyar, dan diketahui pula pemilik agunan tersebut adalah orang tua saksi.
- Bahwa untuk pinjaman saksi pada PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) kondisinya pada saat ini telah saksi lunasi pada tanggal 16 November 2021.
- Bahwa sebelum saksi mengajukan Pinjaman di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang sebesar Rp. 195.000.000,- tanggal realisasi 31-12-2015, saksi telah memiliki pinjaman lain di PD. BKK Karanganyar yang saksi ajukan di KPO 1 sebesar Rp. 240.000.000,- dengan jangka waktu 120 bulan dengan sistem pembayaran kredit secara potong gaji. tanggal realisasi 15-09-2014.
- Dan untuk pinjaman saksi di PD. BKK Karanganyar KPO 1 sebesar Rp. 240.000.000,- tanggal 15-09-2014 tersebut saat ini telah saksi lunasi pada tanggal 30 November 2021.
- Bahwa Pegawai PD. BKK Karanganyar diperkenankan memiliki pinjaman lebih dari satu, asalkan untuk pinjaman yang lain disertai dengan jaminan.
- Bahwa saksi mengetahui terkait pinjaman saudara SRI NANIK, saudara UPIK SUPRIYATININGSIH, saudara MANANG,sa udari KASWATI, dan saudara HARTUTI yang diajukan di Cabang M ojogedang PD. BKK Karanganyar pada saat saksi menjabat sebag ai kepala cabang di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang.

Halaman 89 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pinjaman saudara SRI NANIK adalah kredit musiman dengan plafond Rp.175.000.000,- dengan tanggal realisasi 31 Agustus 2015 dengan jangka waktu peminjaman selama 6 (enam) bulan dan jatuh tempo tanggal 29 Februari 2016.
2. Pinjaman saudara UPIK SUPRIYATININGSIH adalah kredit musiman dengan plafond Rp.175.000.000,- dengan tanggal realisasi 30 November 2015 dengan jangka waktu peminjaman selama 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo tanggal 29 Februari 2016.
3. Pinjaman saudara MANANG adalah kredit musiman plus dengan plafond Rp.145.000.000,- dengan tanggal realisasi 30 Juni 2015 dengan jangka waktu peminjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan dan jatuh tempo tanggal 30 Juni 2017.
4. Pinjaman Saudari Hartuti adalah sistem kredit bulanan flat dengan plafond Rp 175.000.000,- dengan tanggal realisasi 13 Mei 2015 dengan jangka waktu peminjaman selama 84 bulan dan jatuh tempo tanggal 13 Mei 2022
5. Pinjaman Saudari Kaswati adalah sistem kredit musiman dengan plafond Rp 100.000.000,- dengan tanggal realisasi 8 Agustus 2015 dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan dan jatuh tempo 8 Agustus 2017.

- Bahwa prosedur dalam pengajuan / pemberian kredit (pinjaman) di PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang pada tahun 2014 s/d 2016 saat saksi menjabat sebagai Kepala Cabang PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang adalah sebagai berikut:

1. Saudara Sri Nanik

Bahwa pinjaman atas nama Saudari Sri Nanik, berkas permohonan dibawa oleh Saudara Manis Subakir (Direktur Utama PD. BKK Karanganyar). Surat Permohonan Kredit diserahkan oleh Saudara Manis Subakir, namun saksi lupa siapa yang menerima berkas permohonan kredit tersebut, selanjutnya berkas di proses oleh bagian kredit. Kemudian setelah berkas permohonan tersebut dilengkapi oleh staf bagian kredit (AO maupun Kasi Pemasaran) kemudian baru saksi tanda tangani kelengkapan berkas permohonan pinjaman atas nama Saudari Sri Nanik. Kemudian berkas diserahkan ke Kant

Halaman 90 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

or Pusat untuk dimintakan persetujuan ke Kabid Kredit sdr. SUHARTO dan Direktur sdr, SUTANTO, SE.MM. karena nilai plafond pinjaman sebesar Rp 175.000.000,- . Kemudian setelah berkas lengkap dan disetujui oleh Kabid Kredit dan Direktur berkas dikembalikan ke kantor cabang Mojogedang untuk direalisasikan. Pada saat realisasi yang mengambil uang di kantor cabang Mojogedang untuk pinjaman atas nama Saudari Sri Nanik adalah Saudara Manis Subakir.

Bahwa untuk pinjaman atas nama Sri Nanik menggunakan agunan berupa SHM No. 8859 atas nama Fida Nisha Mangala Putri Subakir yang terletak di Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar

2. Saudari Upik Supriyatiningsih

Bahwa pinjaman atas nama Saudari Upik Supriyatiningsih, berkas permohonan dibawa oleh Saudara Sutanto (Direktur PD. BKK Karanganyar). Surat Permohonan Kredit diserahkan oleh Saudara Sutanto dan saksi lupa berkas tersebut diserahkan kepada siapa. Kemudian berkas di proses oleh bagian kredit. Dan setelah berkas permohonan tersebut dilengkapi oleh staf bagian kredit (AO maupun Kasi Pemasaran) kemudian baru saksi tanda tangani kelengkapan berkas permohonan pinjaman atas nama Saudari Upik Supriyatiningsih dan diserahkan ke Kantor Pusat untuk dimintakan persetujuan ke Kabid Kredit sdr. SUHARTO dan Direktur PD. BKK Karanganyar sdr. SUTANTO, SE.MM. karena nilai plafond pinjaman sebesar Rp 175.000.000,- . Kemudian setelah berkas lengkap dan disetujui oleh Kabid Kredit dan Direktur berkas dikembalikan ke kantor cabang Mojogedang untuk direalisasikan. Pada saat realisasi yang mengambil uang di kantor cabang Mojogedang untuk pinjaman atas nama Saudari Upik Supriyatiningsih adalah Saudara Sutanto.

Bahwa untuk pinjaman saudari Upik Supriyatiningsih menggunakan agunan berupa SHM No. 2388 luas 1865 atas nama SUPADMI dan kendaraan Roda 4 merk Toyota Type Yaris tahun pembuat 2012 No POI. AD 400 KZ atas nama Sutanto. SE. MM.

3. Saudara MANANG

Halaman 91 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pinjaman atas nama Saudara Manang adalah permohonan pembaruan kredit. Yang mana saudara Manang pada adalah saudara SUHARTO kabid Kredit PD. BKK Karanganyar pada saat itu. Kemudian berkas permohonan Kredit diserahkan kepada siapa saksi lupa, namun setelah berkas di Proses oleh bagian kredit, kemudian berkas diserahkan kepada saksi. Selanjutnya Saksi menyetujui permohonan kredit tersebut karena dari bagian kredit mengajukan ke saksi dan dokumen persyaratan sudah lengkap sehingga saksi menyetujuinya. Kemudian berkas permohonan kredit tersebut dibawa ke kantor pusat untuk di mintakan persetujuan Kabid Kredit sdr. SUHARTO dan Direktur sdr. SUTANTO, SE.MM. Namun saksi lupa siapa yang membawa ke Kantor Pusat PD. BKK Karanganyar. Setelah berkas Permohonan kredit di setujui selanjutnya di kembalikan ke PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang untuk direalisasikan. pada saat realisasi saksi tidak tahu siapa yang menerima uang realisasi kredit tersebut. Karena pencairan pada saat itu langsung ke kasir. kasir pada saat itu kalau tidak salah saudara SITI MARYAMI.

Bahwa pinjaman atas nama saudara MANANG adalah perbaharuan dari pinjaman sebelumnya. Yang mana pinjaman saudara Manang dengan plafond Rp.145.000.000,- dengan tanggal realisasi 30 Juni 2015 adalah perbaharuan dari pinjaman sebelumnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal perjanjian kredit 12 September 2014, yang mana pinjaman tersebut naik plafond dari yang sebelumnya.

Untuk pinjaman tersebut disertakan agunan berupa SHM No. 1589 An. Puji Hastuti berupa sebidang tanah perumahan luas 452 M2 terletak di Sewurejo Mojogedang, Karanganyar.

4. Saudari HARTUTI

Bahwa pinjaman atas nama Saudari HARTUTI, berkas permohonan dibawa oleh Saudara SRI HARTANTO (Kabid Umum di PD. BKK Karanganyar). Saudari HARTUTI adalah orang tua dari saudara SRI HARTANTO. Surat Permohonan Kredit diserahkan oleh Saudara SRI HARTANTO kepada kantor Cabang Mojogedang PD. BKK Karanganyar namun saksi lupa siapa yang menerima permohonan kredit tersebut.



Kemudian setelah berkas permohonan tersebut dilengkapi oleh staf bagian kredit (AO maupun Kasi Pemasaran) kemudian baru saksi tanda tangani kelengkapan berkas permohonan pinjaman atas nama Saudari HARTUTI dan diserahkan ke Kantor Pusat untuk dimintakan persetujuan ke Kabid Kredit sdr. SUHARTO dan Direktur PD. BKK Karanganyar sdr. SUTANTO, SE.MM. karena nilai plafond pinjaman sebesar Rp 175.000.000,- . Kemudian setelah berkas lengkap dan disetujui oleh Kabid Kredit dan Direktur berkas dikembalikan ke kantor cabang Mojogedang untuk direalisasikan. Pada saat realisasi yang mengambil uang di kantor cabang Mojogedang untuk pinjaman atas nama Saudari HARTUTI adalah saduara SRI HARTANTO.

Bahwa untuk pinjaman saudari HARTUTI menggunakan agunan berupa SHM No. 1296 An. Suyono berupa sebidang tanah perumahan luas 1440 m2 terletak di Ngunut Jumanto no, Karanganyar.

5. Saudari KASWATI

Bahwa pinjaman atas nama Saudari KASWATI, berkas permohonan dibawa oleh Saudara SUDIYOKO (Pinca KPO II PD. BKK Karanganyar). Saudari KASWATI adalah Isteri dari saudara SUDIYOKO. Surat Permohonan Kredit diserahkan oleh Saudara SUDIYOKO kepada kantor Cabang Mojogedang PD. BKK Karangnyar, pada saat itu saudara SUDIYOKO menyerahkan berkas permohonan kepada siapa saksi lupa. Kemudian berkas permohonan kredit di proses oleh bagian kredit. setelah berkas permohonan tersebut dilengkapi oleh staf bagian kredit (AO maupun Kasi Pemasaran) kemudian baru saksi tanda tangani kelengkapan berkas permohonan pinjaman atas nama Saudari KASWATI dan berkas diserahkan ke Kantor Pusat untuk dimintakan persetujuan ke Kabid Kredit sdr. SUHARTO dan Direktur PD. BKK Karanganyar sdr. SUTANTO, SE.M. karena nilai plafond pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- . Kemudian setelah berkas lengkap dan disetujui oleh Kabid Kredit dan Direktur berkas dikembalikan ke kantor cabang Mojogedang untuk direalisasikan. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat realisasi yang menerima uang di kantor cabang Mojogedang adalah sdr. SUDIYOKO.

Bahwa untuk pinjaman saudara KASWATI menggunakan agunan berupa SHM No. 1030 An. KARINO Berupa sebidang tanah pekarangan luas 1910 m2 terletak di Mlokomanis Kulon, Ngadirojo, Wonogiri.

- Bahwa untuk pinjaman atas nama saudara SRI NANIK, saudara UPIK SUPRIYATININGSIH, saudara MANANG, saudara KASWATI, dan saudara HARTUTI, saksi tidak tahu apakah dilakukan survey / Pemeriksaan on the spot oleh bagian kredit (AO dan kasi Pemasaran). Namun kalau saksi tidak melakukan survey / Pemeriksaan on the spot.

- Bahwa untuk agunan dari pinjaman saudara SRI NANIK, saudara UPIK SUPRIYATININGSIH, saudara MANANG, saudara KASWATI, dan saudara HARTUTI ada yang diikat dan ada pula yang tidak diikat dengan akta notaris. Untuk pinjaman atas nama saudara KASWATI diikat dengan akta Notaris berupa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang di buat oleh Notaris RURI DAMAYANTI PUTRI DEWI, SH. MKn. Untuk pinjaman yang lain atas nama saudara SRI NANIK, saudara UPIK SUPRIYATININGSIH, saudara MANANG dan saudara HARTUTI tidak diikat dengan akta Notaris.

- Bahwa tidak semua agunan diikat dengan akta notaris karena tidak ada ketentuan yang pasti yang mengatur hal tersebut.

- Bahwa untuk pinjaman atas nama saksi, saudara SRI NANIK, saudara UPIK SUPRIYATININGSIH, saudara MANANG, saudara KASWATI, dan saudara HARTUTI. pinjaman-pinjaman tersebut diketahui oleh direksi, baik Direktur Utama sdr. Manis Subakir, S.E.MM. dan Direktur sdr. SUTANTO, SE.MM.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

1.19. Saksi EKO PURWANTO, S.H, Karanganyar, 45 tahun / 23 Mei 1976, Laki-laki, Indonesia, Jatikuwung Kidul RT. 002 RW. 005 Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Kristen, Swasta, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 94 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUTANTO, SE., MM., yang mana dulu yang bersangkutan adalah pimpinan saksi pada saat di PD. BKK Karanganyar hingga tahun 2016. saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan saat ini saksi juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa.

- Riwayat Pekerjaan :

Bahwa riwayat pekerjaan saksi :

Kira-kira Pada tahun 2003 sebagai staf pada BKK Gondangrejo;

Kira-kira pada tahun 2010 menjabat sebagai Kepala Cabang Gondangrejo PD.BKK Karanganyar.

Pada tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Cabang Kebakkramat PD. BKK Karanganyar;

Pada sekitar awal tahun 2015 menjabat sebagai Kepala KPO I PD. BKK Karanganyar hingga awal tahun 2016.

- Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan saksi sebagai Pimpinan KPO I PD. BKK Karanganyar adalah:

me manage / mengendalikan operasional pekerjaan pada KPO I;

Menyetujui permohonan kredit berdasarkan batas wewenang memutuskan.

- Bahwa prosedur dalam pengajuan / pemeberian kerdit (pinjaman) di PD. BKK Karanganyar pada saat saksi menjabat sebagai Kepala kpo I tahun 2015 diatur dalam putusan Direksi. Yakni Peraturan Direksi Nomor : 581/31/KEP.DIR/BKK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Ketentuan Perkreditan.

Adapun prosedur / proses pemberian kredit adalah :

1. Pemohon (calon nasabah) mengajukan permohonan kredit kepada kantor PD. BKK Karanganyar ke Bagian Kredit.
2. Bagian kredit melakukan verifikasi perengkapan data permohonan pengajuan kredit.
3. Bagian kredit yakni Kasi bersama AO / Pelaksana Kredit selanjutnya melakukan Penelitian Berkas, Investigasi INFORMASI BANK
4. Bagian kredit melakukan survei terhadap kondisi usaha dan tempat tinggal, serta melakukan Survey terhadap Agunan.



5. Kemudian Bagian kredit setelah selesai melakukan analisa meminta persetujuan kepada, pimpinan cabang, kepala bid ang kredit, direktur, direktur utama, dewan pengawas sesu ai dengan plafon kredit yang diajukan oleh pemohon atau s esuai dengan batas Kewenangan Memutus Kredit.
 6. Kemudian Keputusan kredit dapat berupa di Terima atau Di tolak. Yang selanjutnya keputusan tersebut diberitahukan k epada Pemohon Kredit.
 7. Apabila Keputusan Kredit Diterima selanjutnya dilakukan a kad Kredit dimana Bagian kredit membuat Surat Perjanjian Kredit (SPK) untuk ditandatangani Pemohon Kredit dan dil akukan Pula pengikatan Agunan dan Asuransi Kredit.
 8. Selanjutnya pencairan Kredit
 9. Kemudian tahap Pengelolaan Kredit dan pengawasan Kre dit.
- Bahwa Pada saat saksi menjabat sebagai Kepala KPO I PD BKK Karanganyar saksi Mengetahui Pinjaman atas nama saudari HARTUTI yang merupakan orang tua sdr. SRI HARTANTO. Denga n Plafond sebesar Rp.150.000.000,- tanggal Realisasi 11 Januari 2016.

Seingat saksi pengajuan Pinjaman atas Nama HARTUTI yakni: Pada saat itu saudara SRI HARTANTO yang merupakan Kabid Umum PD. BKK Karanganyar menyampaikan kepada saksi kal au yang bersangkutan hendak mengajukan Kredit atas nama s dri. HARTUTI yang merupakan orang tua dari sdr. SRI HARTA NTO. Permohonan tersebut diajukan pada tanggal 13 Desemb er 2015, Kemudian saksi menyuruh untuk langsung menemui b agian kredit.

Selanjutnya pinjaman tersebut di Proses oleh bagian kredit unt uk melengkapi berkas-berkas permohonan Kredit, kemudian se telah di proses oleh bagian kredit, berkas Permohonan Kredit di serahkan kepada saksi selaku Pimpinan KPO I untuk di putus. Selanjutnya saksi menyetujui permohonan atas nama sdr. HAR TUTI karena pinjamann tersebut yang mengajukan sdr. SRI HA RTANTO yang merupakan kabid Umum PD. BKK Karanganyar, serta sudah ada sudah ada personal garansi dari sdr. SRI HAR TANTO dan sudah di setuju dari atas (kabid kredit dan direksi).



Setelah saksi memutuskan permohonan kredit tersebut selanjutnya berkas diserahkan kepada kabid Kredit sdr. SUHARTO untuk di putus, yang selanjutnya diteruskan kepada terdakwa SUTANT O selaku direktur untuk memutuskan kredit tersebut.

Bahwa untuk pinjaman dengan plafond Rp.75.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- di putus oleh Pimpinan Cabang/KPO, Kabid Kre di, dan Direktur.

Setelah permohonan kredit tersebut di putus / di setuju oleh dir ektu terdakwa SUTANTO selanjutnya pinjaman tersebut di buat Perjanjian Kredit dan dilakukan pencairan.

Bahwa untuk yang menerima uang pencarian saksi tidak tahu s iapa yang menerima, namun untuk prosesnya di lakukan oleh b agian kredit dan Kasir.

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan infestigasi Bank serta Survey (on the spot), karena yang mengajukan sdr. SRI HAR TANTO yang merupakan kabid Umum PD. BKK Karanganyar, sert a sudah ada sudah ada personal garansi dari sdr. SRI HARTANTO dan sudah di setuju dari atas (kabid kredit dan direksi).

- Bahwa pinjaman atas nama sdr. HARTUTI tersebut di serta kan agunan berupa SHM No 1088 Alamat Ngunut Jumantono Kara nganyar Tanah Sawah Luas 1495 M2 An. SUNARSO dan untuk ag unannya tidak diikat dengan akta Notaris.

- Bahwa untuk agunan berupa SHM No 1088 Alamat Ngunut Jumantono Karanganyar Tanah Sawah Luas 1495 M2 An. SUNAR SO yang merupakan agunan pada pinjaman sdri. HARTUTI yang ti dak diikat dengan akta Notaris karena sudah percaya dengan Kabi d umum yang telah memberikan personal garansi. Serta kebijakan dari Direksi yakni Direktur Utama sdr. Manis Subakir, SE.MM. dan direktut terdakwa SUTANTO untuk pinjaman atas Nama pegawai a tau keluarga tidak di ikat dengan Akta Notaris.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

1.20. Saksi SRI HARTANTO, S.H, Karanganyar, 45 tahun / 15 Jul i 1976, Laki-laki, Indonesia, Tegalasri RT. 003 RW. 008 Desa Beje n, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Islam, Swa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sta, S-1, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUTANTO, SE., MM., yang mana dulu yang bersangkutan adalah pimpinan saksi PD. BKK Karanganyar dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan saat ini saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa.

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi :

Pada tahun 2003 sampai dengan 2005 saksi sebagai Tenaga Pendamping Badan Pembina PD. BKK Propinsi Jawa Tengah di Pekalongan.

Pada tahun 2005 sampai dengan 2010 saksi sebagai Tenaga Pendamping Badan Pembina PD. BKK Propinsi Jawa Tengah di Karanganyar.

Pada tahun 2010 sampai dengan kira-kira tahun 2014 sebagai Pimpinan Cabang PD. BKK di Kecamatan Kerjo.

Pada tahun 2014 sampai dengan 2016 sebagai Kabid Umum PD. BKK di Kantor Pusat Karanganyar.

Setelah itu mengundurkan diri dan bekerja sebagai wiraswasta (ternak ayam potong)

- Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan saksi sebagai Kabid Umum PD. BKK di Kantor Pusat Karanganyar adalah :

Tugas dan fungsi saksi secara pastinya saksi lupa, yang saksi ingat tugas saksi berkaitan dengan kepegawaian dan pelaporan serta surat menyurat.

- Bahwa PD. BKK Karanganyar adalah BUMD yang bergerak dalam bidang keuangan berupa usaha simpan pinjam uang dengan modal dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan persentase 51 % dan 49 %.

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan pinjaman sdri. HARTUTI di PD. BKK Karanganyar yakni :

a. Pada tahun 2015 saksi pernah mengajukan permohonan kredit di BKK Cabang Mojogedang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal realisasi 13 Mei 2015.

b. Pada bulan Desember tahun 2015 saksi pernah mengajukan permohonan kredit di KPO I sebesar Rp. 150.000.000,-

Halaman 98 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal realisasi 11 Januari 2016.

c. Pada tahun 2016 saksi pernah mengajukan permohonan kredit ke BKK Cabang Kerjo sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal realisasi 20 Januari 2016.

Terhadap pinjaman tersebut saksi memintakan tanda tangan permohonan kredit kepada ibu saksi (sdri. HARTUTI) kemudian berkas pengajuan saksi bawa dan saksi serahkan kepada Pihak BKK, namun saksi lupa kepada siapa.

- Bahwa untuk proses pengajuan kredit untuk pinjaman atas nama sdri. HARTUTI:

a. di BKK Cabang Mojogedang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 5 Mei 2015 dengan tanggal realisasi 13 Mei 2015. Pada saat itu saksi meminta tanda tangan dari ibu (sdri. HARTUTI) yang mana pada saat itu saksi menyampaikan kepada ibu saksi untuk di carikan pinjaman. Kemudian ibu saksi (sdri. HARTUTI) menandatangani surat permohonan kredit, selanjutnya syarat pengajuan berupa Surat Permohonan Kredit, Fotocopy KTP pemohon, fotocopy agunan, Surat bukti pajak, KK, dan surat nikah Pemohon, saksi bawa ke cabang Mojogedang untuk diajukan permohonan kreditnya. Berkas permohonan saksi serahkan kepada siapa saksi lupa. Kemudian prosesnya dilaksanakan oleh bagian kredit PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang.

Setelah di setuju oleh pemutus kredit kemudian saksi di hubungi untuk selanjutnya di lakukan akad kredit yang pada saat itu dilakukan oleh ibu saksi, kemudian di lakukan pencairan dan uang nya saksi yang menerima.

b. di BKK Karanganyar KPO I sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2015 dengan tanggal realisasi 11 Januari 2016. Pada saat itu saksi meminta tanda tangan dari ibu (sdri. HARTUTI) yang mana pada saat itu saksi menyampaikan kepada ibu saksi untuk di carikan pinjaman. Kemudian ibu saksi (sdri. HARTUTI) menandatangani surat permohonan kredit, selanjutnya sy

Halaman 99 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arat pengajuan berupa Surat Permohonan Kredit, Fotocopy KTP pemohon, fotocopy agunan, Surat bukti pajak, KK, dan surat nikah Pemohon, saksi bawa ke KPO I untuk diajukan permohonan kreditnya. Berkas permohonan saksi serahkan kepada siapa saksi lupa. Kemudian prosesnya dilaksanakan oleh bagian kredit PD. BKK Karanganyar KPO I.

Setelah di setuju oleh pemutus kredit kemudian saksi di hubungi untuk selanjutnya di lakukan akad kredit yang pada saat itu dilakukan oleh ibu saksi, kemudian di lakukan pencairan dan uang nya saksi yang menerima.

c. di BKK Cabang Kerjo sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 18 Januari 2016 dengan tanggal realisasi 20 Januari 2016. Pada saat itu saksi meminta tanda tangan dari ibu (sdri. HARTUTI) yang mana pada saat itu saksi menyampaikan kepada ibu saksi untuk di carikan pinjaman. Kemudian ibu saksi (sdri. HARTUTI) menandatangani surat permohonan kredit, selanjutnya syarat pengajuan berupa Surat Permohonan Kredit, Fotocopy KTP pemohon, fotocopy agunan, Surat bukti pajak, KK, dan surat nikah Pemohon, saksi bawa ke cabang Kerjo untuk diajukan permohonan kreditnya. Berkas permohonan saksi serahkan kepada siapa saksi lupa. Kemudian prosesnya dilaksanakan oleh bagian kredit PD. BKK Karanganyar Cabang Kerjo. Setelah di setuju oleh pemutus kredit kemudian saksi di hubungi untuk selanjutnya di lakukan akad kredit yang pada saat itu dilakukan oleh ibu saksi, kemudian di lakukan pencairan dan uang nya saksi yang menerima.

- Bahwa dalam pengajuan pinjaman atas nama sdri. HARTUTI :

- di BKK Cabang Mojogedang sebesar Rp. 175.000.000,-, disertai agunan berupa SHM Nomor 1296 atas nama Suyono dengan luas ± 1440 m² dan Apakah dilakukan appraisal atau tidak saksi tidak mengetahuinya.
- di BKK Karanganyar KPO I sebesar Rp. 150.000.000,- disertai agunan berupa SHM Nomor 1088 atas nama Sunarso dengan luas ± 1495 m² dan Apakah dilakukan appraisal



I atau tidak saksi tidak mengetahuinya namun sekarang sudah lunas.

- di BKK Cabang Kerjo sebesar Rp. 125.000.000,- disertai jaminan berupa BPKB kendaraan roda empat atas nama woroayu priyanggaraeni dan Apakah dilakukan fidusia atau tidak saksi tidak mengetahuinya namun sekarang sudah lunas.

- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap pengajuan kredit untuk pinjaman atas nama sdr. HARTUTI di BKK Cabang Mojogedang sebesar Rp. 175.000.000,-, di BKK Karanganyar KPO I sebesar Rp. 150.000.000,- dan di BKK Cabang Kerjo sebesar Rp. 125.000.000,- yang berwenang memutuskan saat itu terdakwa SUTANTO. SE. MM.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

1.21. Saksi ROHWIYATI, S.E., M.M, Karanganyar, 42 tahun / 19 Desember 1978, Perempuan, Indonesia, Bulukerto RT. 001 RW. 005 Kelurahan Sewurejo, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Islam, Dosen, S-2, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa **SUTANTO, SE., MM.**, yang mana dulu yang bersangkutan adalah pimpinan saya pada saat di PD. BKK Karanganyar hingga tahun 2015. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan saat ini saksi juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi :
 - 1) Tahun 2000 Masuk di BKK Mojogedang sebagai Karayawan dibagian pembukuan
 - 2) Tahun 2003 sebagai Kasi pemasaran di BKK di Mojogedang
 - 3) Tahun 2010 sebagai pimpinan cabang BKK di Mojogedang
 - 4) Tahun 2013 sebagai pimpinan cabang BKK di Kerjo
 - 5) Tahun 2014 sebagai pimpinan cabang BKK di Kebakramat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan saksi sebagai Pimpinan Cabang adalah :
Menghendel jalannya semua pekerjaan di cabang baik dari Sumber Daya Masyarakat (SDM) maupun manajemen dari perencanaan sampai evaluasi.
- Bahwa PD. BKK Karanganyar adalah BUMD yang bergerak dalam bidang Pelayanan jasa keuangan berupa usaha pinjam meminjam uang, seperti menghimpun dana dari Masyarakat dan menyalurkannya kredit / meminjamkan uang kepada masyarakat.
- Bahwa Sumber modal atau pendanaan dari PD BKK Karanganyar yang sekarang menjadi PT. BKK Jateng (persero) cabang Karanganyar adalah dari sumber modal dari PD BKK Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar serta dana masyarakat, namun berapa persentasenya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa adapun produk kredit PD. BKK Karanganyar yaitu sebagai berikut :
 - 1) Kredit Umum
 - 2) Kredit Berpenghasilan tetap
 - 3) Kredit Karyawan
 - 4) Kredit Kelompok
 - 5) Kredit Khusus Perangkat desa
 - 6) Kredit Kepemilikan Barang
 - 7) Kredit Angsuran Pokok Bebas/Musiman
- Bahwa syarat-syarat pengajuan permohonan kredit adalah :
 - 1) Debitur umum
 - a) Fotocopy KK dan KTP Debitur suami/istri/avails/pemilik agunan yang sah dan masih berlaku
 - b) Melampirkan foto diri untuk pinjaman > Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
 - c) Fotocopy surat nikah/akta kelahiran/akte cerai bagi janda/duda
 - 2) Debitur berpenghasilan tetap
 - a) Fotocopy KK dan KTP Debitur suami/istri/avails/pemilik agunan yang sah dan masih berlaku
 - b) Melampirkan foto diri untuk pinjaman > Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)

Halaman 102 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Fotocopy surat nikah/akta kelahiran/akte cerai bagi ja
nda/duda
- d) SK pengangkatan/SK berkala/SK terakhir/Karpeg/Ta
spen atau kartu Asabri/Akte Kelahiran/kalau tidak ada bi
sa diganti dengan jaminan fisik lain sertifikat atau BPKB
- e) Daftar penerimaan gaji bukan terakhir dan keteranga
n penghasilan lainnya kecuali bagi debitur profesi yang t
idak mempunyai struktur organisasi
- f) Surat kuasa potong gaji
- 3) Debitur Kelompok
 - a) Fotocopy KK dan KTP yang sah dan masih berlaku b
agi pengurus dan anggota kelompok
 - b) Surat pernyataan tanggung renteng bermeterai cuku
p
 - c) Daftar alokasi kebutuhan masing-masing anggota
 - d) Surat kuasa para pihak yang diberi kuasa
 - e) 1 kelompok 5 sampai 10 orang
- 4) Debitur perusahaan
 - a) Fotocopy KTP pengurus yang berwenang mewakili p
erusahaan
 - b) Fotocopy akte penderian
 - c) Fotocopy izin-izin usaha TDP/SIUP
 - d) Copy NPWP
 - e) Copy SK pengangkatan sebagai pimpinan
 - f) Copy rekening bank
 - g) Rencana pembiayaan
 - h) Laporan keuangan terakhir
 - i) Foto pengurus
 - j) Foto Gedung tempat usaha
 - k) Semua dokumen berlaku sekali dan distempel verifik
asi
- Bahwa berdasarkan berkas yang diperlihatkan oleh
penyidik, memang benar di PD. BKK Karanganyar Cabang
Kebakkramat menerima pengajuan permohonan kredit atas nama
Sudiyoko dan atas nama Suharto., S.E.
- Bahwa untuk proses pengajuan permohonan kredit atas na
ma Sudiyoko, yaitu :



Saudara Sudyoko datang sendiri ke kantor PD. BKK Karanganyar Cabang Kebakkramat menemui saksi selaku pimpinan cabang kebakkramat dengan membawa berkas permohonan seperti : buku nikah, KK, KTP dan sertifikat yang dijadikan agunan kemudian saksi memanggil saudara Mulyono., S.E., M.M., selaku Kasi Pemasaran untuk menindaklanjuti pengajuan permohonan kredit atas nama sudyoko dengan plafond sebesar Rp. 150.000.000,- dengan jenis kredit umum, selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan agunan sertifikat tanah selang beberapa hari saudara mulyono memberitahukan kepada saksi apabila saudara mulyono telah melakukan survei lokasi lalu hari berikutnya saudara mulyono menemui saksi dengan membawa berkas pengajuan permohonan kredit atas nama sudyoko yang telah isi yang kemudian saksi memberikan persetujuan lalu berkas saksi kembalikan kepada saudara mulyono untuk dimintakan persetujuan ke Kabid Kredit ya kni saudara Suharto, SE. dan Direktur Terdakwa Sutanto, SE. M M., sepengetahuan saksi setelah mendapat persetujuan dari Kabid Kredit Suharto, SE. dan Direktur Terdakwa Sutanto, SE. MM., berkas pengajuan permohonan kredit tersebut diserahkan ke bagian palayanan untuk menunggu di cairkan / realisasikan.

Bahwa untuk proses pengajuan permohonan kredit atas nama Suharto., S.E, yaitu :

Saudara Suharto., S.E datang sendiri ke kantor PD. BKK Karanganyar Cabang Kebakkramat menemui saksi selaku pimpinan cabang kebakkramat dengan membawa berkas permohonan seperti : buku nikah, KK, KTP dan sertifikat yang dijadikan agunan kemudian saksi memanggil saudara Mulyono., S.E., M.M., selaku Kasi Pemasaran untuk menindaklanjuti pengajuan permohonan kredit atas nama Suharto., S.E dengan plafond sebesar Rp. 195.000.000,- dengan jenis kredit umum, selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan BPKB mobil dan agunan sertifikat tanah kemudian saudara mulyono menemui saya dengan membawa berkas pengajuan permohonan kredit atas nama Suharto., S.E yang telah isi yang kemudian saksi memberikan persetujuan lalu berkas saksi kembalikan kepada saudara mulyono untuk dimintakan persetujuan ke Kabid Kredit sdr Suharto, SE. dan Direktur Terdakwa Sutanto, SE. MM.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi setelah mendapat persetujuan dari Kabid Kredit sdr. Suharto, SE. dan Direktur Terdakwa. Sutanto, SE. MM., berkas pengajuan permohonan kredit tersebut diserahkan ke bagian palayanan untuk menunggu di cairkan / realisasikan.

- Bahwa yang menerima uang pencairan kredit atas nama sdr. Sudiyoko dan atas nama Suharto., S.E, adalah mereka sendiri.

- Bahwa terkait dengan agunan yang tidak diikat dengan akta notaris maupun dengan Jaminan Fidusia, hal tersebut sebelumnya pernah disampaikan oleh direksi yakni direktur Utama Sdr. Manis Subakir, SE.MM. dan direktur Terdakwa Sutanto, SE.MM. kalau pin jaman atas nama pegawai untuk agunannya tidak perlu diikat dengan akta Notaris maupun Jaminan Fiducia. Terkait dengan agunan yang tidak diikat, direksi yakni direktur Utama sdr. Manis Subakir, S E.MM dan direktur Terdakwa Sutanto, SE.MM. mengetahui hal tersebut.

- Bahwa untuk sertifikat tanah yang dijadikan sebagai agunan dalam pengajuan permohonan kredit atas nama Sudiyoko, dan atas nama Suharto., S.E tidak dilakukan perhitungan oleh appraisal dan tidak diikat dengan akta notaris maupun dengan jaminan Fiducia.

- Bahwa untuk kapan saudara Sudiyoko, dan saudara Suharto., S.E menerima pencairan kredit tersebut saya lupa, namun yang pasti pengajuan permohonan kredit atas nama Sudiyoko, dan atas nama Suharto., S.E sudah cair / sudah terealisasi.

- Bahwa untuk pinjaman atas nama Sudiyoko dengan plafond sebesar Rp. 150.000.000,- dan atas nama Suharto., S.E, dengan plafond sebesar Rp. 195.000.000,- apakah sudah lunas atau belum saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi merealisasikan pencairan permohonan kredit dikarenakan pihak pusat dalam hal ini direktur telah menyetujui. Apabila dari pihak PD. BKK Karanganyar tidak menyetujui saksi juga tidak akan melakukan proses pencairan.

- Bahwa saksi bersedia sewaktu-waktu dipanggil ulang untuk memberikan keterangan tentang permasalahan tersebut diatas.

Halaman 105 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar dan diberikan tanpa tekanan atau ancaman dari Jaksa Penidik atau pihak lain.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

1.22. Manis Subakir, S.E.,M.M., Karanganyar, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai sebagai Direktur Utama PD. BKK Karanganyar;
- Bahwa saksi mempunyai pinjaman di PD. BKK Karanganyar dimana saksi mempunyai 3 (tiga) pinjaman di PD. BKK Karanganyar, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pinjaman di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO 2, saksi mengajukan permohonan tanggal 21 Maret 2014 dimana saksi mengajukan kredit sebesar Rp. 540.000.000,-, dimana pinjaman saksi dengan sistem angsuran Potong gaji. Saksi mengajukan pinjaman tersebut melalui Saksi Sri Harmini, untuk data-data persyaratan mengajukan kredit saksi diserahkan kepada Saksi Sri Harmini selaku kasi pemasaran. Selanjutnya untuk yang melaksanakan proses kreditnya adalah kasi pemasaran yakni Saksi Sri Harmini bersama staf bagian kredit. Untuk pinjaman tersebut untuk angsurannya 60 % dari gaji. Untuk pinjaman tersebut tidak dilakukan survey melainkan hanya dilihat dari struk gaji apakah memenuhi ketentuan angsuran 60% dari gaji. Untuk pinjaman tersebut tidak di sertai dengan Agunan. Untuk yang memutuskan pinjaman tersebut adalah Komite Kredit yang terdiri dari Kasi (Saksi Sri Harmini), Kepala Cabang (Saksi Sudiyoko), kbid Kredit (Saksi Suharto), Direktur (Saksi Sutanto), Direktur Utama (saksi/Manis Subakir), dan Dewan pengawas (Ambang Wibowo);
- 2) Pinjaman di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I, saksi mengajukan permohonan pada tanggal 31 Desember



2014 dimana saksi mengajukan kredit sebesar Rp.500.000.000,-. Saksi mengajukan pinjaman tersebut melalui Saksi Sri Harmini, untuk data-data persyaratan mengajukan kredit saksi pasrahkan kepada Saksi Sri Harmini selaku kasi pemasaran. dimana saksi memanggil bagian kredit selanjutnya saksi menyampaikan hendak mengajukan pinjaman. Kemudian persyaratannya saksi serahkan ke bagian kredit. Untuk prosesnya dilakukan survey oleh bagian kredit yakni Saksi Sri Harmini yang dibantu oleh staf. Untuk sistem angsuran bulanan Flat yakni membayar bunga dan Pokoknya setiap bulan. Untuk mengatasi kredit itu tidak lancar, sisa 40 % dari gaji saksi dapat dipotong untuk angsuran kredit tersebut. Untuk kredit tersebut di sertai dengan agunan berupa SHM No 2837 Tanah Pekarangan Luas 732 M2 Alamat Ngunut Jumanono Karanganyar An. Manis Subakir. Kredit tersebut diputus oleh komite kredit yang terdiri dari Kasi Saksi Sri Harmini Kepala Cabang (pada saat itu Kosong), kabid Kredit (Saksi Suharto), Direktur (terdakwa Sutanto), Direktur Utama (saksi/Manis Subakir), dan Dewan pengawas (Dwi Silo Raharjo). Dan untuk asuransi dan pengikatan agunan berdasarkan kesepakatan tidak dilakukan;

3) Pinjaman di PD. BKK Karanganyar Cabang Jatipuro tanggal 30 September 2015 dimana saksi mengajukan kredit sebesar Rp. 300.000.000,- untuk keperluan Tambah Modal usaha perdagangan saksi, dengan tujuan penggunaan kredit konsumtif / investasi dan jenis kredit yang diambil adalah kredit bebas Angsuran Pokok dan dengan jaminan SHM nomor 2838 dengan luas 721 m2 dan SHM nomor 63 luas 2220 m2 yang saksi bayar tiap bulan. Untuk sertifikat SHM nomor 63 luas 2220 m2 Sudah dikembalikan kepada saksi dan saksi jual untuk mengangsur pinjaman tersebut. Untuk pinjaman tersebut asuransi dan pengikatan agunan tidak dilakukan. Untuk prosesnya pada saat itu saksi menyampaikan hendak meminjam kepada Saksi Purnomo Yuliatmoko selaku kasi Pemasaran. Selanjutnya untuk prosesnya dilakukan oleh Saksi Purnomo Yuliatmoko selaku kasi Pemasaran beserta staf pada bagian Kredit. Untuk yang memutuskan kr



edit adalah saksi selaku Direktur Utama dan Saksi Sutarmo selaku Kepala Cabang;

- Bahwa selain dari 3 (tiga) pinjaman di atas, masih ada pinjaman yang berkaitan dengan Saksi yaitu pinjaman istri saksi atas nama Saksi Sri Nanik. Pinjaman di PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang sebesar Rp 175.000.000,-. Pinjaman tersebut yang membawa adalah saksi, istri saksi atas nama Sri Nanik tetapi yang membuat permohonan pinjaman adalah saksi sendiri, sehingga istri saksi (Saksi Sri Nanik) tidak pernah bertandatangan di permohonan pinjaman. Permohonan pinjaman tersebut saksi ajukan pada tanggal 11 Agustus 2015 dan cair pada tanggal 31 Agustus 2015. Untuk prosesnya saksi sudah lupa. Pinjaman tersebut berdasarkan Berkas permohonan pinjaman yang diperlihatkan Jaksa Penuntut umum kepada saksi yaitu pada bagian persetujuan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Mojogedang (Saksi Hendro haji K), Kabid Kredit (Saksi Suharto), dan Direktur (Terdakwa Sutanto). Untuk pinjaman ini saksi mengagunkan SHM No. 8850 dengan luas tanah 69 m2 yang terletak di Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar atas nama anak saksi Fidha Nisha Manggala Putri Subakir. Untuk agunan tersebut tidak dilakukan pengikatan;
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman Terdakwa Sutanto dengan plafond kredit sebesar Rp 500.000.000,- di PD. BKK Karanganyar cabang KPO I. Bahwa sepengetahuan saksi pada saat di ajukan peminjaman tersebut sudah sesuai prosedur dimana lembar permohonan kredit tanggal 8 September 2014, Formulir A spek Analisa Usaha tanggal 9 September 2014, Formulir Pembahasan Kredit tanggal 9 September 2014 telah dianalisa oleh Bagian Kredit dan ditandatangani oleh AO/Pelaksana Kredit dan Kasi Pemasaran kemudian di lembar persetujuan telah ditandatangani oleh semua pihak yaitu, Kabid Kredit, Direktur, Direktur Utama dan Dewan Pengawas. Pimpinan Cabang KPO I tidak bertandatangan karena pada saat belum ada yang mengisi jabatan tersebut. Kemudian Surat Perjanjian Kredit dibuat pada tanggal 9 September 2014. Berdasarkan Berkas Permohonan Pinjaman atas nama Terdakwa Sutanto yang diperlihatkan kepada saksi oleh jaksa penuntut umum, pinjaman atas nama Terdakw

Halaman 108 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



a Sutanto tersebut menggunakan agunan yaitu SHM No. 1309 dengan luas tanah 8550 m2 yang terletak di Desa Kepatihan S elogiri Kabupaten Wonogiri atas nama Bodo Bandiyokromo.

- Bahwa selain daripada pinjaman di atas, terdapat pinjaman di PD. BKK Karanganyar atas nama sebagai berikut:

- 1) Suharto di cabang KPO I sebesar Rp 195.000.000,-
- 2) Hendro haji K di cabang Mojogedang sebesar 195.000.000,-
- 3) Sudiyoko di cabang Kebakkramat sebesar Rp 150.000.000,-
- 4) Hartuti di cabang Mojogedang sebesar Rp 175.000.000,-
- 5) Hartuti di cabang KPO I sebesar Rp 150.000.000,-
- 6) Hartuti di cabang Kerjo sebesar Rp 125.000.000,-
- 7) Upik Supriyatiningih di cabang KPO I sebesar Rp200.000.000,-
- 8) Upik Supriyatiningih di cabang Mojogedang sebesar Rp175.000.000,-
- 9) Kaswati di cabang Mojogedang sebesar Rp 100.000.000,-
- 10) Ferra Khlorda A di cabang Kerjo sebesar Rp 198.000.000,-
- 11) Manang di cabang Mojogedang sebesar Rp 145.000.000,-

- Bahwa saksi tidak mengetahui pinjaman tersebut di atas karena b ukan wewenang saksi untuk memutus kredit di bawah Rp 200.000.000,-, karena wewenang saksi selaku Direktur Utama PD. BKK Karanganyar m emutus pinjaman di atas Rp 200.000.000,-. Setahu saksi pinjaman terseb ut di atas adalah wewenang Terdakwa Sutanto, SE.,MM untuk memutus kredit tersebut di atas;

- Bahwa untuk laporan terperinci tidak ada hanya laporan total kese luruhan dari pinjaman di PD. BKK Karanganyar;

- Bahwa semua agunan baik karyawan PD. BKK Karanganyar mau pun agunan dari nasabah umum tidak pernah dilakukan pengikatan wala upun di Keputusan Direksi agunan harus diikat. Hal tersebut dikarenakan apabila PD. BKK Karanganyar melakukan pengikatan terhadap suatu agu nan, PD. BKK Karanganyar pun tidak bisa melakukan eksekusi karena P



D. BKK Karanganyar belum menjadi Lembaga keuangan. Kemudian ada nya keluhan dari nasabah yang mana apabila agunan dilakukan pengikatan terdapat biaya yang terlalu tinggi;

- Bahwa 3 pinjaman saksi dan 1 pinjaman atas nama istri saksi (Sri Nanik) sudah dinyatakan sebagai kredit macet. Berdasarkan Laporan Riwayat Rekening Debius yang ditunjukkan kepada saksi oleh Jaksa Penuntut umum, pinjaman saksi masih sebesar antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk pinjaman saksi di cabang KPO 2 masih sebesar Rp445.910.800,-
- 2) Untuk pinjaman saksi di cabang KPO I masih sebesar Rp364.582.800,-
- 3) Untuk pinjaman saksi di cabang Jatipuro masih sebesar Rp138.850.000,-
- 4) Untuk pinjaman istri saksi di cabang Mojogedang masih sebesar Rp175.000.000,-

- Bahwa untuk peran dari Terdakwa Sutanto, SE.,MM selaku Direktur PD. BKK Karanganyar berperan dalam memutuskan pinjaman antara Rp75.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,-

- Bahwa Pegawai PD. BKK Karanganyar boleh memiliki 2 pinjaman di PD. BKK Karanganyar, semisal seorang pegawai miliki 1 pinjaman di cabang 1 kemudian mengajukan pinjaman lagi di cabang PD. BKK Karanganyar lainnya diperbolehkan selama ada usaha lain;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Devi Arviandi Saputra., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa **MANIS SUBAKIR, SE., MM.**, serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi memberikan keterangan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Karanganyar berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor ST- 68/PW11/5. 1./2022, tanggal 3 Februari 2022 dan Surat Nomor PE.03.04/S



T-420/PW11/5.1/2022 tanggal 31 Mei 2022 untuk memberikan keterangan ahli di persidangan.

- bahwa saksi memiliki sertifikasi auditor Ahli dengan Sertifikat Nomor: SERT-11279/JFA-AI/01/XI/2015 tanggal 13 Februari 2015

- bahwa benar saksi melakukan audit dan berperan sebagai ketua tim yang ditugaskan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara

- bahwa dasar tim dalam melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yaitu:

1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor B-1464/M.3.33/Fd.1/ 10/2021 tanggal 14 Oktober 2021 hal Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Negara

2. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor S-2597/PW11/5.1/2021 tanggal 3 November 2021 hal Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit pada PD BKK Karanganyar yang disalurkan kepada Mantan Pejabat Tahun 2014 s.d. Tahun 2016;

3. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor ST-1104/PW11/5.1/2021 tanggal 3 November 2021

- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data bukti-bukti yang diperoleh, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara:

a. Menghitung nilai 17 (tujuh belas) kredit atas nama 5 (lima) pejabat PD. BKK Karanganyar periode 2014 s.d 2016 dan 6 (enam) orang anggota keluarga pejabat yang tidak sesuai ketentuan/prosedur.

b. Menghitung jumlah biaya provisi dan administrasi untuk pencairan 17 (tujuh belas) kredit atas nama 5 (lima) pejabat PD. BKK Karanganyar periode 2014 s.d 2016 dan 6 (enam) orang anggota keluarga pejabat yang tidak sesuai ketentuan/prosedur.

c. Menghitung kerugian keuangan negara dengan cara jumlah angka 1 dikurangi jumlah angka 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah Perpres 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

- berdasarkan hasil Audit penghitungan sebagaimana disebutkan dalam butir 9 di atas, ditemukan adanya kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit pada PD BKK Karanganyar yang Disalurkan Kepada Mantan Pejabat Tahun 2014 s.d. Tahun 2016 adalah sebesar Rp3.892.170.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dengan Rincian pinjaman debitor atas nama pejabat di PD. BKK Karanganyar pada periode 2014 s.d 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Tempat Pengajuan Kredit	Tanggal Kredit	Nilai Kredit
1.	Manis Subakir	Cabang KPO 2	21/03/2014	540.000.000,00
		Kantor Pusat / KPO 1	31/12/2014	500.000.000,00
		Cabang Jatipuro	01/10/2015	300.000.000,00
2.	Suharto	Kantor Pusat / KPO 1	09/09/2014	500.000.000,00
		Cabang Kerjo	20/01/2016	100.000.000,00
3.	Suharto	Cabang Kebakkramat	21/01/2016	195.000.000,00
4.	Sudiyoko	Cabang Kebakkramat	04/12/2015	150.000.000,00
5.	Hendro Hajikan	Cabang Mojogedang	31/12/2015	195.000.000,00
		Jumlah		2.480.000.000,00

• Bahwa Proses kredit terhadap pengajuan pinjaman atas nama pejabat di PD. BKK Karanganyar pada periode 2014 s.d 2016 tersebut dilakukan tidak sesuai ketentuan dengan uraian sebagai berikut.

a. Sdr. Manis Subakir selaku Direktur Utama PD. BKK Karanganyar melakukan pengajuan kredit di 3 (tiga) kantor cabang PD. BKK Karanganyar, yaitu:

a) Pengajuan kredit di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO 2 sebesar Rp540.000.000,00 tanggal kredit 21 Maret 2014 dengan jenis Kredit Umum/Angsuran Bulanan.

Halaman 112 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



b) Pengajuan kredit di Kantor Pusat PD. BKK Karanganyar/KPO I sebesar Rp500.000.000,00 tanggal kredit 31 Desember 2014 dengan jenis Kredit Karyawan Potong Gaji.

c) Pengajuan kredit di Kantor Pusat PD. BKK Karanganyar Cabang Jatipuro sebesar Rp300.000.000,00 tanggal kredit 1 Oktober 2015 dengan jenis kredit Angsuran Pokok Bebas.

Atas ketiga pengajuan kredit tersebut:

- Formulir analisa kredit diisi tidak sesuai kondisi yang sebenarnya
- Tidak dilakukan survey terhadap agunan yang digunakan
- Tidak dilakukan pengikatan terhadap agunan yang disertakan

b. Sdr. Sutanto selaku Direktur PD. BKK Karanganyar melakukan pengajuan kredit di 2 (dua) kantor cabang PD. BKK Karanganyar, yaitu:

a) Pengajuan kredit di PD. BKK Karanganyar KPO I sebesar Rp500.000.000,00 tanggal kredit 09 September 2014 dengan jenis Kredit Karyawan / Potong Gaji.

b) Pengajuan kredit di PD. BKK Karanganyar Cabang Kerjo sebesar Rp.100.000.000,00 tanggal kredit 19 Januari 2016 dengan jenis Kredit Musiman.

Atas kedua pengajuan kredit tersebut:

- Formulir analisa kredit diisi tidak sesuai kondisi yang sebenarnya
- Tidak dilakukan survey terhadap agunan yang digunakan
- Tidak dilakukan pengikatan terhadap agunan yang disertakan Pencairan atas kredit di PD. BKK Karanganyar Cabang Kerjo sebesar Rp100.000.000,00 dilakukan mendahului kelengkapan berkas pengajuan kreditnya.
- Jangka waktu kredit di PD. BKK Karanganyar KPO I sebesar Rp500.000.000,00 jenis karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong gaji selama 60 bulan (5 tahun) melebihi masa jabatan Direksi (4 tahun).

c. Pengajuan kredit Sdr. Suharto selaku Kabid Kredit di PD. BKK Karanganyar Cabang Kebakkramat sebesar R PI 95.000.000,00 tanggal kredit 21 Januari 2016 dengan jenis Kredit Karyawan/Potong Gaji dilakukan dengan cara

- Formulir analisa kredit diisi tidak sesuai kondisi yang sebenarnya
- Nilai angsuran lebih dari 85% dari penghasilan yang diterima setiap bulan
- Tidak dilakukan survey terhadap fisik dan harga pasar agunan yang digunakan.
- Tidak dilakukan pengikatan terhadap agunan yang disertakan

d. Pengajuan kredit Sdr. Sudiyoko selaku Pimpinan Cabang KPO 2 di PD. BKK Karanganyar Cabang Kebakkramat sebesar RP.150.000.000,00 tanggal kredit 4 Desember 2015 dengan jenis Kredit Karyawan/Potong Gaji dilakukan dengan cara:

- Formulir analisa kredit diisi tidak sesuai kondisi yang sebenarnya
- Tidak dilakukan survey terhadap agunan yang digunakan
- Tidak dilakukan pengikatan terhadap agunan yang disertakan

e. Pengajuan kredit Sdr. Hendro Haji K selaku Pimpinan Cabang Mojogedang di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang sebesar Rp195.000.000.00 tanggal kredit 31 Desember 2015 dengan jenis Kredit Musiman Plus dilakukan dengan cara:

- a) Formulir analisa kredit diisi tidak sesuai kondisi yang sebenarnya
- b) Jenis kredit musiman plus selama 120 bulan melebihi ketentuan jangka waktu angsuran Jenis Kredit Musiman yaitu minimum 1 (satu) bulan dan maksimum 4 (empat) bulan.

Halaman 114 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Pencairan kredit dilakukan sebelum dokumen permohonan pengajuan diproses oleh bagian kredit dan disetujui oleh pimpinan.
- d) Tidak dilakukan survey terhadap agunan yang digunakan
- e) Tidak dilakukan pengikatan terhadap agunan yang disertakan
- Bahwa Penyaluran kredit atas nama keluarga pejabat t PD. BKK Karanganyar Berdasarkan dokumen kredit dan administrasi pada PT BKK Cabang Karanganyar serta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, terdapat kredit atas nama 6 (enam) nasabah sebanyak 9 (sembilan) pengajuan kredit yang per 31 Oktober 2021 telah dinyatakan macet dengan nilai plafond kredit sebesar RP.1.443.000.000,00. Kredit macet atas nama 6 nasabah tersebut merupakan kredit yang diajukan oleh pejabat di PD. BKK Karanganyar pada periode 2014 s.d 2016 dengan menggunakan nama keluarga sebagai pemohon. Rincian pinjaman debitur atas nama keluarga pejabat di PD. BKK Karanganyar pada periode 2014 s.d 2016 tersebut sebagai berikut :

No.	Nama (Hubungan dengan Pejabat)	Tempat Pengajuan Kredit	Tanggal Kredit	Nilai (RP)
1.	Hartuti (Orang tua Sri Hartanto)	Cabang Mojogedang	13/05/2015	175.000.000
		Kantor Pusat / KPO 1	11/01/2016	150.000.000
		Cabang Kerjo	20/01/2016	125.000.000
2.	Upik Supriyatiningsih (Istri Sutanto)	Kantor Pusat / KPO 1	09/09/2014	200.000.000
		Cabang Mojogedang	30/11/2015	175.000.000
3.	Kaswati (Istri Sudyoko)	Cabang Mojogedang	08/08/2015	100.000.000
4.	Ferra Khlorida A (Istri Hendro Haji)	Cabang Kerjo	13/03/2015	198.000.000
5.	Sri Nanik (Istri Manis Subakir)	Cabang Mojogedang	31/08/2015	175.000.000
6.	Manang Suharto	Cabang Mojogedang	30/06/2015	145.000.000
		Jumlah		1.443.000.000

- Proses kredit tersebut dilakukan tidak sesuai ketentuan di PD. BKK Karanganyar yaitu:



- a. Tidak dilakukan survey/on the spot untuk penilaian analisa kredit terhadap pemohon kredit.
 - b. Formulir analisa kredit dan formulir persetujuan kredit diisi tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.
 - c. Tidak dilakukan survey/on the spot terhadap agunan yang digunakan, d: Tidak dilakukan pengikatan terhadap agunan Yang digunakan.
 - d. Pencairan dilakukan bukan oleh pemohon kredit.
- Bahwa ketentuan aturan yang dilanggar berdasarkan hasil audit adalah:
- a. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 1. Pasal 2 huruf h:
Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah
 2. Pasal 3 ayat (1)
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah:
 1. Pasal 140 huruf a; Setiap pegawai dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PD BKK.
 2. Menggunakan kedudukannya dalam PD BKK untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung sehingga merugikan kepentingan PD BKK.
 3. Pasal 167 ayat (1) Setiap perbuatan Direksi dan/atau pegawai yang melanggar hukum dan/atau



melaksanakan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan PD BKK, dapat dikenakan tanggung jawab dan ganti rugi.

c. Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor: 58 1/13/KEP.DIR/BKK/ IV/2014, tanggal 1 April 2014 tentang Ketentuan Perkreditan:

- 1) Ketentuan Pengikatan Agunan:
 - a) Pasal 8 Ayat (1) BPKB poin (b) plafon diatas R p10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diikat dengan surat kuasa menjual dan didaftarkan ke lembaga fidusia.
 - b) Pasal 8 Ayat (3) SHM/SHGB poin (b) plafon di atas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diikat dengan APHT.
- 2) Pasal 20 Ayat (2) pemberian perpanjangan kredit/ pengajuan kredit baru harus di analisa sesuai dengan ketentuan perkreditan yang ada.
- 3) Pasal 21
 - a) Ayat (5) setiap pegawai PD. BKK Karanganyar tidak boleh memiliki 2 (dua) nomor rekening kredit di Kantor PD. BKK Karanganyar. Satu orang satu nomor rekening kredit.
 - b) Kredit potong gaji pegawai PD. BKK Karanganyar harus diajukan di Unit Kerja Kantor Cabang/Kantor Kas Pegawai yang bersangkutan.

d. Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor: 58 1/31/KEP.DIR/BKK/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Ketentuan Perkreditan. Lampiran Keputusan Direksi:

- 1) Huruf D Analisa Kredit

Angka (1)

Pemberian kredit berdasarkan penilaian yang seksama dan disertai lembar kerja pembahasan analisa kredit berdasarkan hasil kunjungan nasabah (*on the spot*) yang mencakup aspek:



- a. *Character* (watak) apakah pemohon seorang yang jujur, religious dapat dipegang janji membayar hutang dengan lancar, pelaku usaha yang bekerja keras dan lain-lain.
- b. *Capacity* (kemampuan) apakah pemohon seri us mengelola bisnis dalam waktu krisis, kemampuan professional, pengalaman bisnis, gairah bisnis/kontinuitas.
- c. *Cash flow* (arus kas) membandingkan keseluruhan pendapatan dengan pengeluaran rumah tangga mengingat nasabah membayar kembali kreditnya dari kas, dibutuhkan untuk menetapkan kemampuan membayar kembali, merencanakan jumlah angsuran maksimum, mengetahui kontinuitas usaha dan jumlah uang masuk dan keluar.
- d. *Capital* (modal) untuk mengetahui jumlah yang dimiliki.
- e. *Condition* (kondisi) bagaimana kondisi ekonomi secara umum
- f. *Collateral* (agunan) sertifikat tanah/hak tanggungan, aktiva bergerak resi gudang, lapak/kios/los agunan pribadi/ BPKB.

2) Huruf E Plafond Kredit

Batasan besarnya pemberian plafond kredit ditentukan sbb:

No.	Jenis Produk Kredit	Maksimal Plafond
1.	Kredit Umum	Rp750.000.000,- (tu puluh juta rupiah)
2.	Kredit Berpenghasilan Tetap (Profesi)	Rp500.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
3.	Kredit Karyawan Umum	Rp300.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
4.	Kredit Kelompok	Rp300.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
5.	Kredit Khusus Perangkat Desa	Rp200.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
6.	Kredit Kepemilikan Barang	Rp200.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

3) Huruf F Penentuan Besarnya Plafond Kredit

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan besarnya plafond kredit antara lain:



- a) Poin 2. Menghitung kemampuan bayar calon debitur.
 - b) Poin 3. Riwayat kredit lama (bila kredit top up).
 - 4) Huruf I Pengikatan Agunan Kredit, Poin 3 Platond kredit diatas Rp25.000.000,- agunan harus dinotariilkan kecuali fasilitas kredit berpenghasilan tetap.
 - 5) Huruf L Realisasi Kredit, Poin 1 Realisasi kredit dilakukan setelah seluruh persyaratan dilengkapi oleh debitur atau calon debitur setelah mendapat persetujuan dari pejabat berwenang.
- e. Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor: 58/1/7.2/KEP.DIR/BKK/ II/2015, tanggal 2 Februari 2015 tentang Kredit Angsuran Pokok Bebas.
1. Huruf H. Sistem Angsuran dan Jangka Waktu Kredit
Angka 3. Jangka waktu kredit angsuran bebas pokok maksimal 60 bulan.
 2. Huruf J. Realisasi Kredit
Angka 1. Realisasi kredit dilakukan setelah seluruh persyaratan dilengkapi oleh debitur atau calon debitur setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
Angka 2. Pencairan kredit hanya dapat diterimakan kepada pemohon tidak boleh dikuasakan pada orang lain.
 3. Huruf Q. Pelaksana Good Corporate Governance
Angka 1. Segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit kepada debitur dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditetapkan serta berpegang pada prinsip kehati-hatian, independensi, obyektifitas dan transparansi serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan.
- Bahwa data-data yang digunakan untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara atas dugaan Kredit macet pada PD. BKK Karanganyar yang disalurkan kepada Mantan Pejabat (pejabat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abat pada saat itu) pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang tidak sesuai Prosedur adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 99 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.
- c. Keputusan Gubernur Jawa tengah Nomor 539/58/2010 Tanggal 7 September 2010 tentang Persetujuan Ijin Penggabungan Usaha (Merger) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Jatipuro, PD BKK Karanganyar, PD BKK Mojogedang, PD BKK Kebakkramat, PD BKK Kerjo dan PD BKK Gondangrejo ke dalam Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Karanganyar Kabupaten Karanganyar.
- d. Akta Notaris Dewi Cahyani Edy Sud, SH Karanganyar Nomor 9 Tanggal 1 Oktober 2010 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar disingkat PD BKK Karanganyar.
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.
- f. Keputusan Gubernur Jawa tengah Nomor 539/59/2010 Tanggal 7 September 2010 tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Karanganyar Hasil Penggabungan (Merger).
- g. Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/09/KEP.DIR/BKK/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Penetapan Mutasi Pegawai dan Pengangkatan Jabatan Struktural.

Halaman 120 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/01/KEP.DIR/BKK/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penetapan Mutasi Pegawai.
- i. Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/19/KEP.DIR/BKK/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Mutasi Jabatan dan Penempatan Karyawan PD BKK Karanganyar.
- j. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BKK Karanganyar Kabupaten Karanganyar tanggal 28 Agustus 2014.
- k. Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/1.2/KEP.DIR/BKK/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penetapan Hendro Haji K, SE, MM sebagai Pimpinan Cabang PD BKK Karanganyar Cabang Mojogedang.
- l. Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/19.1/KEP.DIR/BKK/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Penetapan Suharto, SE sebagai Kabid Manajemen Risiko PD BKK Karanganyar KPO I Pusat.
- m. Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/1.3/KEP.DIR/BKK/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penetapan Sudiyoko, SE sebagai Pimpinan KPO PD BKK Karanganyar.
- n. Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/13/KEP.DIR/BKK/IV/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Ketentuan Perkreditan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Karanganyar.
- o. Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/31/KEP.DIR/BKK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Ketentuan Perkreditan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Karanganyar.
- p. Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/7.2/KEP DIR/BKK/III/2015.
- q. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Ban

Halaman 121 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



k Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.

r. Akta Notaris Nomor 25 tanggal 24 Juni 2019 pada Notaris Ning Sarwiyati, S.H., di Semarang tentang Pendirian PT Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Perseroda (PT. BKK Jateng Perseroda).

s. Surat Keputusan Direksi PT BKK Jawa Tengah Nomor Kep-Dir/001/VII/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT BKK Jawa Tengah.

t. Copy rekening pinjaman PD BKK Karanganyar (11 nasabah 17 rekening pinjaman).

u. Copy Perjanjian Kredit PD BKK Karanganyar (11 nasabah 17 rekening pinjaman).

v. Copy Aplikasi Permohonan Kredit PD BKK Karanganyar (11 nasabah 17 rekening pinjaman).

w. Copy Hasil Audit atas Laporan Keuangan PD BKK Karanganyar Tahun Buku 2018.

x. Copy Hasil Audit atas Laporan Keuangan PD BKK Karanganyar Periode 30 Juni 2019.

y. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik

z. Keterangan dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 13 tahun 2014 tanggal 24 Februari 2014 Pasal 3 tentang Modal PD BKK Karanganyar memiliki modal dasar dari Pemerintah Daerah Provinsi sekurang-kurangnya 51% dan dari Kabupaten atau Kota sebanyak banyaknya sebesar 49% dimana total modal dasar sesuai lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 13 tahun 2014 PD. BKK Karanganyar memperoleh setoran modal sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar). Dan benar bahwa modal PD. BKK Karanganyar termasuk dalam lingkup keuangan Negara.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun



berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kekayaan Negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Negara.

- Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dimaksud dengan kekayaan Negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

- Bahwa pengertian Kerugian Negara berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit pada PD BKK Karanganyar yang Disalurkan Kepada Mantan Pejabat Tahun 2014 s.d. Tahun 2016 adalah sebesar Rp3.892.170.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

(1) Nilai 17 kredit atas nama pejabat PD. BKK Karanganyar periode 2014 s.d 2016 dan keluarga yang tidak sesuai ketentuan/prosedur :

Nama	No .	Tempat Pengajuan Kredit	Tanggal Kredit	Nilai Kredit (Rp)
Pejabat				
a. Manis Subakir	1	cabang KPO 2	21/03/2014	540.000.000
	2	Kantor Pusat / KPO 1	31/12/2014	500.000.000
	3	Cabang Jatipuro	01/10/2015	300.000.000
b. Sutanto	4	Kantor Pusat / KPO 1	09/09/2014	500.000.000
	5	Cabang Kerjo	20/01/2016	100.000.000
c. Suharto	6	Cabang Kebakkramat	21/01/2016	195.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sudiyoko	7	Cabang Kebakkramat	04/12/2015	150.000.000
e. Hendro Haji K	8	Cabang Mojogedang	31/12/2015	195.000.000
Keluarga Pejabat				
f. Hartuti (Orang tua Sri Hartanto)	9	Cabang Mojogedang	13/05/2015	175.000.000
	10	Kantor Pusat / KPO 1	11/01/2016	150.000.000
	11	Cabang Kerjo	20/01/2016	125.000.000
g. upik Supriyatiningsih (Istri Sutanto)	12	Kantor Pusat / KPO 1	09/09/2014	200.000.000
	13	Cabang Mojogedang	30/11/2015	175.000.000
h. Kaswati istri Sudiyoko	14	Cabang Mojogedang	08/08/2015	100.000.000
i. Ferra Khlorida A Istri Hendro Haji	15	Cabang Kerjo	13/03/2015	198.000.000
j. Sri Nanik Istri Manis Subakir	16	Cabang Mojogedang	31/08/2015	175.000.000
k. Manang Kakak Suharto	17	Cabang Mojogedang	30/06/2015	145.000.000
Jumlah				3.923.000.000

(2) Jumlah biaya provisi dan administrasi untuk pencairan 17 kredit atas nama pejabat PD. BKK Karanganyar periode 2014 s.d 2016 dan keluarga yang tidak sesuai ketentuan/prosedur.

a) Biaya Administrasi Admi Rp15.415.000

nistrasi

b) Provisi

Rp15.415.000

Jumlah 2

Rp 30.830.000

3.892.170.00

(3) Jumlah Kerugian Keuangan Negara 1) - 2)

Rp

0

- Bahwa kerugian keuangan Negara diakui/diperhitungkan sejak keluarnya/berkurangnya keuangan Negara sebagai akibat dari terjadinya suatu penyimpangan.
- Bahwa terhadap kredit macet di PD. BKK Karanganyar yang disalurkan kepada Mantan Pejabat dan keluarganya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang tidak sesuai Prosedur merupakan kerugian keuangan Negara. Pembayaran/pelunasan yang dilakukan memulihkan kerugian keuangan Negara yang terjadi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 124 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa. selaku Direktur PD. BKK Karanganyar periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, berdasarkan berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah yang Terdakwa sudah lupa Nomor nya untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. Kemudian pada tahun 2015 diangkat lagi sebagai direktur untuk periode ke dua dengan masa jabatan 4 (empat) tahun, namun baru menjabat 1 (satu) tahun karena pada saat itu Terdakwa terkena masalah pidana, maka Terdakwa mengundurkan diri dari jabatan;
- Bahwa adapun Proses pemberian kredit pada PD. BKK Karanganyar pada saat Terdakwa menjabat sebagai direktur PD. BKK Karanganyar pada tahun 2010- 2015 yakni :
 - 1) Pemohon kredit mengajukan permohonan pengajuan kredit kepada bagian kredit menyangkut persyaratan-persyaratan / dokumen mengajukan kredit
 - 2) Bagian kredit yakni Kasi bersama AO / Pelaksana Kredit / Staf pada bagian kredit selanjutnya melakukan Penelitian Berkas, serta mengecek apakah pemohon kredit memiliki pinjaman di tempat lain.
 - 3) Bagian kredit melakukan survei terhadap kondisi usaha dan tempat tinggal, serta melakukan Survey terhadap Agunan/Jaminan, serta mencari Informasi apakah yang bersangkutan memiliki pinjaman lain.
 - 4) Kemudian Bagian kredit setelah selesai melakukan analisa kredit meminta persetujuan kepada, pimpinan cabang, kepala bidang kredit, direktur, direktur utama, dewan pengawas sesuai dengan plafon kredit yang diajukan oleh pemohon atau sesuai dengan batas Kewenangan Mementus Kredit.
 - 5) Kemudian Keputusan kredit dapat berupa diterima atau ditolak. Yang selanjutnya keputusan tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kredit.
 - 6) Apabila Keputusan Kredit disetujui selanjutnya diberitahukan kepada nasabah melalui surat / telepon bahwa kredit disetujui.
 - 7) Kemudian dilakukan akad kredit dimana bagian kredit untuk ditandatangani. dan dilakukan pula pengikatan agunan dan asuransi kredit.
 - 8) Selanjutnya pencairan kredit
 - 9) Kemudian tahap pengelolaan kredit dan pengawasan kredit.
- Bahwa pinjaman terdakwa pada PD. BKK Karanganyar yang saat ini telah menjadi PT. BKK Jateng Cabang Karanganyar yakni :
 - 1) Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman ke PD. BKK Karanganyar cabang KPO dengan surat permohonan tertanggal 8 September 2014 d

Halaman 125 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an tanggal realisasi 09 September 2014, dengan mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan sistem potong gaji karyawan PD. BKK Karanganyar.

2) Bahwa Terdakwa juga mengajukan pinjaman ke PD. BKK Karanganyar Cabang kerja dengan sistem musiman 3 bulan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana surat permohonan pinjaman tertanggal 19 Januari 2016 dan tanggal realisasi kredit 20 Januari 2016.

- Bahwa proses pengajuan Pinjaman / Kredit terdakwa pada PD. BKK Karanganyar yakni :

1) Bahwa untuk pinjaman Cabang KPO 1, dengan nilai pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Terdakwa mengajukan permohonan dari bawah yaitu Terdakwa ajukan ke Kasi Pemasaran atas nama Saksi SRI HARMINI, kemudian kasi pemasaran bersama dengan pelaksana kredit / AO atas nama Saksi Renny memproses pinjaman Terdakwa tersebut. Kemudian setelah itu diproses oleh Ao/Pelaksana Kredit Saksi Renny dan Kasi pemasaran (Saksi Sri Harmini) sesuai dengan prosedur. Selanjutnya berkas permohonan kredit Terdakwa tersebut ditandatangani oleh AO/Pelaksana Kredit Saksi Renny, Kasi Pemasaran (Saksi Sri Harmini) dan Kabid Kredit (Saksi Suharto) barulah Terdakwa menandatangani dalam kolom persetujuan, dimana Terdakwa selaku Direktur PD. BKK Karanganyar. Kemudian berkas setelah tanda tangan dibawa oleh Kasi Pemasaran untuk dimintakan persetujuan ke Direktur Utama (Saksi Manis Subakir, SE.MM) maupun Dewan Pengawas (Saksi Dwi Silo Raharjo). Setelah persetujuan selesai baru pinjaman Terdakwa tersebut di cairkan. Bahwa untuk pinjaman tersebut Terdakwa juga menyertakan agunan berupa tanah dan sertifikat atas nama Bodo Bandiyokromo dengan untuk meng- Cover pinjaman tersebut selain dari potong gaji Terdakwa. Bahwa Bodo Bandiyokromo adalah kakek Terdakwa dan letak tanah berada di Kab. Wonogiri.

2) Bahwa untuk pinjaman cabang kerja, dengan nilai pinjaman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa mengajukan permohonan ke kasi pemasaran atas nama Saksi Kucoro, kemudian permohonan kredit Terdakwa tersebut di proses oleh Kasi Pemasaran Saksi Kuncoro bersama AO/Pelaksana Kredit atas nama Setyaningsih, kemudian Terdakwa diwawancarai oleh AO tersebut dimana Terdakwa mengajukan pinjaman dengan sistem pembayaran musiman dalam

Halaman 126 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 3 bulan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pembayaran bunga dan pokok pinjaman dibayar di bulan ke tiga. Kemudian berkas tersebut diproses oleh kasi Pemasaran yaitu Saksi Kuncoro dan dimintakan persetujuan kepada Pimpinan Cabang Kerjo atas nama Saksi Edwin Dwi A, kemudian dimintakan persetujuan ke Kabid Kredit atas nama Saksi Suharto barulah saksi menandatangani berkas tersebut selaku Direktur PD. BKK Karanganyar. Setelah pinjaman tersebut disetujui barulah dilakukan proses pencairan bersama dengan dibuat perjanjian kredit. Bahwa untuk pinjaman di Cabang Kerjo Terdakwa mengagunkan agunan berupa tanah SHM atas nama Muhadi Sutopo yang mana adalah adik Terdakwa yang saat ini ya ng bersangkutan sudah meninggal dunia, untuk lokasi tanahnya berada di Kab. Wonogiri;

- Bahwa pinjaman Terdakwa PD. BKK Karanganyar KPO I tanggal realisasi 09 September 2014, sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan agunan berupa tanah dan sertifikat atas nama Bodo Bandiyokromo dan p injaman di PD. BKK Karanganyar Cabang kerjo sebesar Rp100.000.000,- (s eratus juta rupiah) tanggal realisasi kredit 20 Januari 2016 dengan agunan berupa tanah SHM atas nama Muhadi Sutopo, tidak diikat dengan akta nota ris;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait pinjaman Saksi Upik Supriatiningsi (mantan isteri Terdakwa) di KPO I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal realisasi 9 September 2014, dan pinjaman di Cabang Mojog edang sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tangg al realisasi 30 November 2015;
- Bahwa untuk pinjaman Saksi Upik Supriatiningsi (mantan isteri Terdakwa) di KPO I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal realisasi 9 September 2014, dan pinjaman di Cabang Mojogedang sebesar Rp175.00 0.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal realisasi 30 November 2015 yang mengajukan pinjaman tersebut adalah Terdakwa, dan pengajuan nya Terdakwa lakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana surat keputus an direksi PD. BKK Karanganyar. Dimana pinjaman tersebut Terdakwa ajuk an dari bawah melalui kasi Pemasaran, selanjutnya di proses sesuai prosed ur;
- Bahwa untuk pinjaman Saksi Upik Supriatiningsi (mantan isteri Saksi Sut anto) di KPO I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal rea lisasi 9 September 2014, disertakan agunan berupa sertifikat hak milik SHM

Halaman 127 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1614, luas 170 m2 An. Sutanto (Terdakwa) yang terletak di Desa Buran, Tasikmadu, Karanganyar yang berbentuk Rumah. dan pinjaman Saksi Upik Supriatiningsi di Cabang Mojogedang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal realisasi 30 November 2015, disertakan agunan berupa tanah atas nama SUHARNO yang terletak di Desa Papahan, Tasikmadu, Karanganyar. Yang mana Saksi SUHARNO adalah kakak Terdakwa;

- Bahwa untuk pinjaman Saksi Upik Supriatiningsi (mantan isteri Saksi Sutanto) di KPO I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal realisasi 9 September 2014, disertakan agunan berupa sertifikat hak milik SHM No. 1614, luas 170 m2 An. Sutanto (Terdakwa) yang terletak di Desa Buran, Tasikmadu, Karanganyar dan pinjaman di Cabang Mojogedang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal realisasi 30 November 2015, dengan agunan berupa tanah atas nama SUHARNO yang terletak di Desa Papahan, Tasikmadu, Karanganyar Tidak diikat dengan akta Notaris;
- Bahwa pinjaman atas nama Saksi Upik Supriatiningsi (mantan isteri Saksi Sutanto) di KPO I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal realisasi 9 September 2014, dan pinjaman di Cabang Mojogedang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal realisasi 30 November 2015, yang menerima uang pencairan adalah Terdakwa sendiri;

Nama	No .	Tempat Pengajuan Kredit	Tanggal Kredit	Nilai Kredit (Rp)
Pejabat				
a. Manis Subakir	1	cabang KPO 2	21/03/2014	540.000.000
	2	Kantor Pusat / KPO 1	31/12/2014	500.000.000
	3	Cabang Jatipuro	01/10/2015	300.000.000
b. Suharto	4	Cabang Kebakkramat	21/01/2016	195.000.000
c. Sudiyoko	5	Cabang Kebakkramat	04/12/2015	150.000.000
d. Hendro Haji K	6	Cabang Mojogedang	31/12/2015	195.000.000
e. Hartuti (Orang tua Sri Hartanto)	7	Cabang Mojogedang	13/05/2015	175.000.000
	8	Kantor Pusat / KPO 1	11/01/2016	150.000.000
	9	Cabang Kerjo	20/01/2016	125.000.000
Keluarga Pejabat				
f. Kaswati istri Sudiyoko	10	Cabang Mojogedang	08/08/2015	100.000.000

Halaman 128 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



g. Ferra Khlorida A Istri Hendro Haji	11	Cabang Kerjo	13/03/2015	198.000.000
h. Sri Nanik Istri Manis Subakir	12	Cabang Mojogedang	31/08/2015	175.000.000
i. Manang Kakak Suharto	13	Cabang Mojogedang	30/06/2015	145.000.000
Jumlah				3.923.000.000

- Bahwa saksi Upik Supriatiningsi mengetahui pinjaman nama nya di KPO I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal realisasi 9 September 2014, dan pinjaman di Cabang Mojogedang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal realisasi 30 November 2015 yang Terdakwa ajukan;
- Bahwa pinjaman Saksi Upik Supriatiningsi di KPO I sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal realisasi 9 September 2014 prosesnya dilakukan oleh kasi pemasaran Sri harmini dan pelaksana kredit / AO Saksi Renny dan selanjutnya yang memutuskan / menyetujui pinjaman tersebut adalah Kabid Kredit An. Suharto dan saksi selaku Direktur. Pada saat itu jabatan kepala cabang / KPO I sedang kosong;
- Bahwa pinjaman di Cabang Mojogedang sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal realisasi 30 November 2015 yang memproses pinjaman adalah kasi pemasaran Saksi Teguh Seno dan Pelaksana kredit / AO Saksi Ahmad Basuki, sedangkan yang memutuskan kredit adalah Pimpinan Cabang Mojogedang Saksi Hendro haji Kristanto, SE.MM, kabid kredit Saksi Suharto, dan terdakwa selaku Direktur;
- Bahwa terhadap pinjaman atas nama pejabat dan keluarga pejabat tersebut diatas Terdakwa mengetahuinya, karena untuk pinjaman dengan plafond Rp.75.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,- yang memutuskan kredit sampai dengan Terdakwa selaku direktur PD. BKK Karanganyar, dan untuk pinjaman Rp.200.000.000,- keatas diputus sampai dengan direktur Utama yang dijabat Saksi Manis Subakir dan Dewan pengawas;
- Bahwa terhadap pinjaman atas nama Pejabat PD. BKK karanganyar dan keluarganya sebagaimana tersebut diatas untuk agunan tidak diikat dengan akta Notaris atau Jaminan Fiducia;
- Bahwa untuk pinjaman yang disertakan dengan agunan, pada saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur PD. BKK Karanganyar semuanya tidak diikat dengan Akta Notaris maupun dengan Jaminan Fiducia, hal ini sudah menjadi kesepakatan dari Pimpinan PD. BKK karanganyar baik Direksi, Kab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

id, Hingga Kepala Cabang. Hal tersebut dikarenakan jika Agunan diikat dengan akta notaris atau jaminan Fiducia biayanya sangat mahal;

- Bahwa untuk pinjaman atas nama Terdakwa dan atas nama Saksi Upik Supriatiningsih yang Terdakwa ajukan pada saat ini kondisinya macet, dan untuk sisa pinjaman saat ini Terdakwa lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Direktur di PD. BKK Karanganyar ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/59/2010 tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan pengawas Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Karangnayar Kabupaten Karanganyar Hasil Penggabungan (Merger) dengan masa jabatan 4 tahun mulai tahun sampai dengan 2010 s.d 2014;
- Bahwa Terdakwa diangkat kembali menjadi Direktur untuk periode kedua, berdasarkan rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 dari hasil rapat untuk memperpanjang masa jabatan Direksi PD. BKK Karanganyar atas nama Saksi Manis Subakir, SE.,MM selaku Direktur Utama dan terdakwa Sutanto,SE.,MM selaku Direktur;
- Bahwa seseorang bisa memiliki / mengajukan pinjaman lebih dari 1 (satu) pada PD. BKK karangnyar, jika pinjaman sebelumnya belum lunas. Selama ia memiliki usaha lain untuk mengcover pinjaman tersebut;
- Bahwa seorang karyawan pada PD. BKK Karanganyar bisa memiliki pinjaman lebih dari satu di cabang PD. BKK Karangnyar, selama ia memiliki usaha lain untuk mengcover pinjaman tersebut dan memiliki agunan yang lain.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ade charge ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD. BKK Karanganyar Kabupaten Karanganyar tanggal 28 Agustus 2014
2. Copy Surat Keputusan Direksi PD. BKK karanganyar Nomor 581/13/KEP.DIR/IV/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Ketentuan Perkreditan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Karanganyar.
3. Copy Surat Keputusan Direksi PD. BKK karanganyar Nomor 581/31/KEP.DIR/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Ketentuan Perkre

Halaman 130 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Karanganyar.

4. Copy Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/7.2/KEP.DIR/BKK/II/2015 tentang Kredit Angsuran Pokok Bebas tanggal 2 Februari 2015
5. Copy Akta Notaris Nomor 25 tanggal 24 Juni 2019 pada Notaris Ning Sarwiyati, SH di Semarang tentang Pendirian PT. Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Perseroda (PT. BKK Jateng Perseroda)
6. Copy Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/4/KEP.DIR/BKKKRA/II/ 2016 tentang Pemberhentian Pegawai Pesangon dan Penghargaan tanggal 2 Februari 2016
7. Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0030945.AH.01.01. Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Perseroda tanggal 1 Juli 2019
8. Copy Akta Notaris Dewi Cahyani Edy Sud, Sh Karanganyar Nomor 9 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Perusahaan Daerah badan Kredit Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar disingkat PD BKK Karanganyar
9. Copy Surat Keputusan Direksi PD BKK Karanganyar Nomor 581/01/KEP.DIR/BKK/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penetapan Mutasi Pegawai
10. Laporan Riwayat Rekening Debius dari PT. BKK Jateng Cabang (Perseroda) Karanganyar:
 - a) Manis Subakir, SE, MM dengan No. Rekening 010000000789 dengan plafond Rp 540.000.000
 - b) Manis Subakir, SE, MM dengan No. Rekening 010000001625 dengan plafond Rp 500.000.000
 - c) Manis Subakir, SE, MM dengan No. Rekening 010000003230 dengan plafond Rp 300.000.000
 - d) Sutanto, SE, MM dengan No. Rekening 010000000680 dengan plafond Rp 500.000.000
 - e) Sutanto, SE, MM dengan No. Rekening 010000001326 dengan plafond Rp 100.000.000
 - f) Suharto, SE dengan No. Rekening 010000001631 dengan plafond Rp 195.000.000

Halaman 131 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Sudiyoko dengan No. Rekening 010000001633 dengan plafond Rp 150.000.000
 - h) Hendro Haji K, SE, MM dengan No. Rekening 010000000390 dengan plafond Rp 195.000.000
 - i) Hartuti dengan No. Rekening 010000001117 dengan plafond Rp 175.000.000
 - j) Hartuti dengan No. Rekening 010000001636 dengan plafond Rp 150.000.000
 - k) Hartuti dengan No. Rekening 010000001323 dengan plafond Rp 125.000.000
 - l) Upik Supriyantiningih, S.Sos dengan No. Rekening 010000000679 dengan plafond Rp 200.000.000
 - m) Upik Supriyantiningih, S.Sos dengan No. Rekening 010000001075 dengan plafond Rp 175.000.000
 - n) Kaswati dengan No. Rekening 010000000392 dengan plafond Rp 100.000.000
 - o) Ferra Khlorda A dengan No. Rekening 010000001648 dengan plafond Rp 198.000.000
 - p) Sri Nanik dengan No. Rekening 010000001122 dengan plafond Rp 175.000.000
 - q) Manang dengan No. Rekening 010000001127 dengan plafond Rp 145.000.000
11. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Manis Subakir di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO II sebesar Rp 540.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
- 1. Permohonan Kredit/ Ulang atas nama Manis Subakir, S.E., M.M. Tanggal 21-3-2014
 - 2. Formulir Aspek Analisa Usaha Tanggal 21-3-2014
 - 3. Formulir Pembahasan Kredit Tanggal 21-3-2014
 - 4. Surat Perjanjian Kredit Tanggal 21-3-2014
 - 5. Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan Tanggal 21-3-2014
 - 6. Persetujuan Kredit Tanggal 21-3-2014
 - 7. Surat Kuasa Memotong Gaji Tanggal 21-3-2014
 - 8. Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggal 21-3-2014
 - 9. Fotocopy KTP a/n Manis Subakir dan Sri Nanik
 - 10. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Manis Subakir

Halaman 132 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Jaminan atas nama Manis Subakir Tanggal 22-1-2016
12. Surat Pernyataan atas nama Manis Subakir Tanggal 21-3-2014
13. Surat Penyerahan Jaminan atas nama Manis Subakir Tanggal 8-9-2014
14. Berita Acara Penyerahan Jaminan Tanggal 22-1-2016
15. Copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 179 atas nama Manis Subakir yang terletak di Desa Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo – Jawa Tengah
12. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Manis Subakir di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I sebesar Rp 500.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
 1. Permohonan Kredit/ Ulang Tanggal 31-12-2014
 2. Formulir Aspek Analisa Usaha Tanggal 31-12-2014
 3. Formulir Pembahasan Kredit Tanggal 31-12-2014
 4. Persetujuan Kredit Tanggal 31-12-2014
 5. Surat Perjanjian Kredit Tanggal 31-12-2014
 6. Surat Kuasa Menjual Jaminan Tanggal 31-12-2014
 7. Surat Pernyataan Kesaanggupan Tanggal 31-12-2014
 8. Surat Kuasa Memotong Gaji Tanggal 31-12-2014
 9. Fotocopy KTP a/n Manis Subakir
 10. Fotocopy KTP a/n Sri Nanik
 11. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Manis Subakir
 12. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 2837 atas nama Manis Subakir yang terletak di Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar
13. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Manis Subakir di PD. BKK Karanganyar Cabang Jatipuro sebesar Rp 300.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
 1. Permohonan Kredit / Ulang Tanggal 30-09-2015
 2. Formulir Aspek Analisa Usaha Tanggal 30-09-2015
 3. Formulir Pembahasan Kredit Tanggal 30-09-2015
 4. Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan Tanggal 30-09-2015
 5. Persetujuan Kredit Tanggal 01-10-2015
 6. Surat Perjanjian Kredit Tanggal 01-10-2015
 7. Surat Kuasa Menjual Jaminan Tanggal 01-10-2015
 8. Fotocopy KTP a/n Manis Subakir dan Sri Nanik

Halaman 133 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Manis Subakir
10. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Supriyono
11. Kartu Pinjaman atas nama Manis Subakir Tanggal 29-11-2019
12. Surat Pernyataan atas nama Manis Subakir 01-10-2015
13. Adendum Perjanjian Kredit Tanggal 29-11-2019
14. Pengakuan Hutang Tanggal 29-11-2019
15. Berita Acara Serah Terima Berkas SPK dan Agunan Tanggal 30-11-2019
16. Kartu Pinjaman atas nama Manis Subakir Tanggal 01-10-2015
17. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 63 atas nama Manis Subakir yang terletak di Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tanggal 19-11-2019
19. Surat Keterangan Tanggal 21-11-2019
20. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tanggal 02-01-2018
21. Surat Permohonan Tanggal 13-11-2019
22. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2838 atas nama Supriyono, S. IP yang terletak di Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.
23. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 2015 yang menerangkan bahwa SHM No. 2838 adalah milik Manis Subakir.
24. Surat Keterangan harga tanah Nomor 580/802/XI/2019 tanggal 14 November 2019
25. Fotocopy Bukti pengeluaran Umum PD. BKK Karanganyar Cabang Jatipuro tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp 300.000.000,-
14. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Sutanto di P D. BKK Karanganyar Cabang KPO I sebesar Rp 500.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
 - a) Permohonan Kredit/ Ulang Tanggal 8-9-2014
 - b) Formulir Pembahasan Kredit Tanggal 9-9-2014
 - c) Formulir Aspek Analisa Usaha Tanggal 9-9-2014
 - d) Persetujuan Kredit (atas Surat Permohonan Kredit Tanggal 8-9-2014) Tanggal 9-9-2014
 - e) Surat Perjanjian Kredit Tanggal 9-9-2014
 - f) Permohonan Kredit/ Ulang Tanggal 5-9-2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Persetujuan kredit (atas Surat Permohonan Kredit Tanggal 5-9-2014)
- 4) Tanggal 9-9-2014
- h) Surat Perjanjian Kredit Tanggal 9-9-2014
- i) Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1309 atas nama Bodo Bandiy okromo yang terletak di Desa Kepatihan Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri.
- j) Surat Kuasa Menjual Jaminan Tanggal 9-9-2014
- k) Surat Kuasa Pinjaman Sertifikat Tanah selaku Anggunan Kredit
- l) Surat Kuasa Memotong Gaji Tanggal 9-9-2014
- m) Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggal 9-9-2014
- n) Daftar Penerimaan Gaji PD. BKK Karanganyar Tanggal 25-8-2014
- o) Fotocopy Kartu Keluarga a/n Sutanto
- 15. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Sutanto di P D. BKK Karanganyar Cabang Kerjo sebesar Rp 100.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
 - a) Fotocopy KTP a/n Sutanto
 - b) Fotocopy KTP a/n Upik Supriyatiningasih
 - c) Permohonan Kredit/ Ulang Tanggal 19-1-2016
 - d) Formulir Aspek Analisa Usaha Tanggal 20-01-2016
 - e) Formulir Pembahasan Kredit Tanggal 20-1-2016
 - f) Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan Tanggal 20-1-2016
 - g) Persetujuan Kredit Tanggal 20-1-2016
 - h) Surat Perjanjian Kredit Tanggal 20-1-2016
 - i) Surat Kuasa Menjual Jaminan Tanggal 20-1-2016
 - j) Surat Kuasa Menjaminkan Sertifikat Tanah a/n Muhadi Sutopo Tanggal 20-1-2016
 - k) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2316 atas nama Muhadi Sutopo yang terletak di Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri.
 - l) Fotocopy Kartu Keluarga a/n Sutanto
- 16. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Upik Supriyatiningasih di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I sebesar Rp 200.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut :
 - 1. Surat Permohonan Kredit/ Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : 581 / 13002325/BKKKRA/IX/ a/n Upik Supriyatiningasih,S.sos Dan Ditandatangani Oleh Upik Supriyatiningasih,S.sos Cabang KPO 1 Tanggal 05 – 09 – 2014

Halaman 135 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 09 – 09 – 2014
3. Formulir Pembahasan Kredit a/n Upik Supriyatiningasih, S.sos Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Kabit Kredit, & Direktur Tanggal 09 – 09 - 2014
4. Surat Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan a/n Sutanto.SE.MM
5. Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Direksi/Pimpinan & Suami Istri Cabang KPO 1 Pada Tanggal 09 – 09 – 2014
6. Surat Perjanjian Kredit Nomer : 581/13002325/BKK KARANGANYAR/ IX/2014 a/n Suharto.SE sebagai pihak pertama dan Upik Supriyatiningasih,S.sos Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 09 – 09 – 2014
7. Surat Adendum Perjanjian Kredit Nomer 581/13002325/PD.BKK KRA/IX/2015 Tentang Perubahan Jaminan Kredit Tanggal 12 – 09 – 2015
8. Surat Berita Acara Pengeluaran Jaminan Kredit a/n Upik Supriyatiningasih,S.sos Tanggal 12 – 09 – 2015
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik a/n Sutanto.SE.MM Nomor 1614 yang terletak di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.
10. Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Upik Supriyatiningasih, S.sos Yang Disetujui Oleh suami/istri a/n Sutanto. SE.MM
11. Fotocopy (KK) Kartu Keluarga a/n Kepala Keluarga Sutanto.SE.MM.
12. Fotocopy KTP a/n Sutanto.SE.MM
13. Fotocopy KTP a/n Upik Supriyatiningasih,S.sos
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4645 atas nama Sutanto, SE., MM yang terletak di Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten K aranganyar
17. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Upik Supriyatiningasih di PD. BKK Mojogedang yang terdiri antara lain sebagai berikut:
 1. Fotocopy KTP a/n Upik Supriyatiningasih,S.sos dan Fotocopy KTP a/n Sutanto.SE.MM
 2. Kwitansi Pengeluaran Kredit PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang tanggal 30 Nov 2015 sebesar Rp 175.000.000,-

Halaman 136 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Permohonan Kredit/ Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : B- 6834/10/007233 a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos Dan Ditandatangani Oleh Upik Supriyatiningsih,S.sos Selaku Pemohon Tanggal 30 - 11 – 2015
4. Fotocopy Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 30 - 11 – 2015
5. Fotocopy Formulir Pembahasan Kredit a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabit Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 30 - 11 – 2015
6. Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Direksi/Pimpinan Cabang Pada Tanggal 30 -11 – 2015
7. Surat Perjanjian Kredit Nomor 681/6824 BKK KARANGANYAR/2015 a/n Hendro Haji.F.SE.MM sebagai pihak pertama dan Upik Supriyatiningsih,S.sos Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 30 - 11 - 2015
8. Surat Kuasa Menjual Jaminan Yang Ditandatangani Oleh Upik Supriyatiningsih, S.sos Dengan Persetujuan Suami/Istri Atas Nama Sutanto.SE.MM Tanggal 30 - 11 – 2015
9. Fotocopy Kartu Keluarga a/n Sutanto.SE.MM.
10. Fotocopy BPKB a/n Sutanto.SE.MM. Kendaraan Merk Toyota Type Yaris 1.5 JA/T Dengan Nomer Polisi AD 400 KZ
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2388 a/n Nyonya Supadmi
12. Fotocopy KTP a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos dan Fotocopy KTP a/n Sutanto.SE.MM
13. Kwitansi Pengeluaran Kredit PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang tanggal 27 Feb 2015 sebesar Rp 155.000.000,-
14. Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor: 6834 / 012819 a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos Dan Ditandatangani Oleh Upik Supriyatiningsih,S.sos Selaku pemohon Tanggal 26 - 02 – 2015
15. Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 26 - 02 – 2015
16. Formulir Pembahasan Kredit a/n Upik Supriyatiningsih, S.sos Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabit Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 26 - 02 – 2015
17. Formulir Aprisia Penilaian Jaminan a/n Muhadi Sutopo

Halaman 137 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Surat Perjanjian Kredit Nomer : 581/6834/BKK KARANGANYAR/ II / 2015 2015 a/n Hendro Haji.F.SE.MM sebagai pihak pertama dan Upik Supriyatiningsih,S.sos Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 27 - 02 – 2015
19. Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Sutanto.SE.MM Dengan Persetujuan Suami/Istri a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos
20. Surat Kuasa yang Diberikan Kuasa Sepenuhnya Kepada Upik Supriyatiningsih,S.sos Untuk Menjaminkan Sertifikat Tanah a/n Muhadi Sutopo Luas 3415 m2 NoHM 2316 SU/GS 1345/ 1993 di PD BKK KARANGANYAR Cabang Mojogedang.
21. Fotocopy Sertifikat Tanah a/n Muhadi Sutopo
22. Fotocopy BPKB a/n Puji Astuti Kendaraan merk Daihatsu Type TAFT Dengan Nomer Polisi AB 1118 RZ
23. Fotocopy Kartu Keluarga a/n Sutanto.SE.MM.
24. Fotocopy Kartu Pinjaman a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos Tanggal Cetak 27 – 02 – 2015 & Tanggal 25 - 02 – 2015
25. Kwitansi pengeluaran kredit dari PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang kepada Upik Supriyatiningsih,S.sos sebesar Rp.140.000.000 tanpa tanggal
26. Fotocopy BPKB a/n Sumanto S.H., merek Kawasaki Type LX150C (KLX 150S) Dengan Nomor Polisi AD 6650 PZ
27. Surat Permohonan Kredit a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos kepada PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang tanggal 29 - 12 -2014
28. Formulir Aspek Analisis Usaha yang ditandatangani oleh Kasi Pemasaran dan Pelaksana Kredit tanggal 29-12-2014
29. Formulir Pembahasan Kredit a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos Selaku Pemohon
30. Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Kepala seksi Kredit tanggal 29-12-2014
31. Surat Pengusulan dan Persetujuan a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos yang ditandatangani oleh Kasi Pemasaran, Pelaksana Kredit, Pimpinan cabang, dan Direktur tanggal 29-12-2014
32. Surat Perjanjian Kredit a/n Hendro Haji K SE.,MM yang bertindak dan a/n PD. BKK Cabang Mojogedang sebagai pihak pertama/pemberi pinjaman dengan a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai pihak kedua/ penerima pinjaman yang ditandatangani oleh Pimpinan PD BKK Cabang Mojogedang pada tanggal 30-12-2014

33. Surat Kuasa Menjual Jaminan a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos

34. Surat Kuasa a/n Muhadi Sutono yang memberikan kuasa kepada a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos pada tanggal 30-12-2014

35. Fotocopy KTP Sutanto, SE.,MM dan KTP Upik Supriyatiningsih,S.sos

36. Fotocopy Kartu Keluarga a/n Sutanto., SE.,MM Nomor 3313102805051772

37. Fotocopy BPKB a/n Sumanto S.H., merek Kawasaki Type LX150C (KLX 150S) Dengan Nomor Polisi AD 6650 PZ

38. Fotocopy BPKB a/n LUTVI SATRIO PUTRO merek TOYOTA type L CRUISER H TOP dengan Nomor Polisi AD 7120 HF

39. Fotocopy Sertifikat Tanah a/n Muhadi Sutopo

40. Kwitansi Pengeluaran Kredit PD BKK Karanganyar cabang Mojogedang a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos

41. Surat Permohonan Kredit Upik Supriyatiningsih,S.sos yang ditandatangani oleh Suami/istri dan Pemohon pada tanggal 30-5-2015

42. Formulir Aspek Analisa Usaha yang ditandatangani oleh Kasi Pemasaran dan Pelaksana Kredit pada tanggal 30-5-2015

43. Formulir Pembahasan Kredit atas nama Upik Supriyatiningsih,S.sos

44. Surat Pengusulan dan Persetujuan a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos yang ditandatangani oleh Kasi Pemasaran, Pelaksana Kredit, Pempinan cabang, dan Direktur tanggal 30-5-2015

45. Surat Perjanjian Kredit a/n Hendro Haji K SE.,MM yang bertindak dan a/n PD. BKK Cabang Mojogedang sebagai pihak pertama/pemberi pinjaman dengan a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua/ penerima pinjaman yang ditandatangani oleh Pimpinan PD BKK Cabang Mojogedang pada tanggal 30-5-2015

46. Surat Kuasa Menjual Jaminan a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos

47. Surat Kuasa Menjual Jaminan a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan Penerima Kuasa

48. Fotocopy Kartu Pinjaman a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos Tanggal Cetak 30-5-2015

49. Fotocopy Kartu Keluarga a/n Sutanto., SE.,MM Nomor 3313102805051772

Halaman 139 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Fotocopy BPKB a/n Puji Astuti Kendaraan merk Daihatsu Type TAFT Dengan Nomer Polisi AB 1118 RZ
51. Fotocopy Sertifikat Tanah a/n Muhadi Sutopo
18. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Sri Nanik di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang sebesar Rp 175.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
1. Fotocopy KTP a/n Sri Nanik dan Fotocopy KTP a/n Manis Subakir, SE,MM & Fotocopy NPWP a/n Manis Subakir, SE,MM
 2. Kuitansi Pengeluaran Kredit PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp 175.000.000,-
 3. Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor: B- 6777 a/n Sri Nanik Tanggal 11 - 08 – 2015
 4. Formulir Aspek Analisa Usaha Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 11 - 08 – 2015
 5. Formulir Pembahasan Kredit a/n Sri Nanik Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabit Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 11 - 08 – 2015
 6. Surat Perjanjian Kredit Nomer : 581/B-6777BKK KARANGANYAR/ 2015 a/n Hendro Haji.F.SE.MM sebagai pihak pertama dan Sri Nanik Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 11 - 08 – 2015
 7. Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Sri Nanik Dengan Persetujuan Suami/Istri a/n Manis Subakir, SE,MM
 8. Surat Kartu Pinjaman a/n Sri Nanik Tanggal Cetak 31 - 08 – 2015
 9. Fotocopy PBB (PAJAK BUMI BANGUNAN) a/n Kuncoro
 10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 8850 a/n Fida Nisha Manggala Putri Subakir yang beralamat Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar
 11. Fotocopy BPKB a/n Zie Sidharta Limantaka merk Honda Type ODYSSEY2.4L Dengan Nomer Polisi L 88 MP
 12. Fotocopy KTP a/n Manis Subakir, SE,MM & Fotocopy NPWP a/n Manis Subakir, SE,MM
 13. Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar a/n Sri Nanik
 14. Formulir Aspek Analisa Usaha Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Formulir Pembahasan Kredit a/n Sri Nanik Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabit Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang
16. Surat Perjanjian Kredit BKK KARANGANYAR a/n Hendro Haji.F.SE.MM sebagai pihak pertama dan Sri Nanik Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak
17. Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Sri Nanik Dengan Persetujuan Suami/Istri a/n Manis Subakir, SE,MM
19. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Suharto di PD. BKK Karanganyar Cabang Kebakkramat sebesar Rp195.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut :
 1. Slip Kwitansi Pengeluaran Kredit 20 – 01 – 2016
 2. Surat Permohonan Kredit/Ulang Cabang Kebakkramat Kepada PD.BKK Karanganyar a/n Suharto,SE Tanggal 30 – 12 – 2015
 3. Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 24 – 01 – 2016
 4. Formulir Pembahasan Kredit a/n Suharto Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Kabid Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 24 – 01 – 2016
 5. Surat Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan
 6. Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Suami Suharto & Istri Puji Hastuti & Direksi/Pimpinan Cabang
 7. Surat Kuasa Menjual Jaminan a/n Suharto,SE yang Ditandatangani Istri Puji Hastuti & Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang Tanggal 20 – 01 – 2016
 8. Surat Perjanjian Kredit Nomer : 89/1/2/BKK KARANGANYAR/ Kebakkramat yang Ditandatangani Oleh Rohwiyati SE,MM Sebagai Pihak Pertama & Pihak Kedua a/n Suharto,SE Sebagai Pihak Kedua Yang disetujui Oleh Kedua Belah pihak Tanggal 20 – 01 – 2016
 9. Fotocopy KK a/n Kepala Keluarga Suharto,SE
 10. Surat Kartu Pinjaman a/n Suharto,SE
 11. Fotocopy KTP a/n Puji Hastuti ,AMD,KEB
 12. Fotocopy BPKB a/n Hesmiyati, S.SI, Jenis Mobil Penumpang, Merk Daihatsu, Dengan Plat Nomor AD 8725 UB, dan Model Mini Bus
 13. Fotocopy KTP a/n Suharto, SE

Halaman 141 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy STNK a/n Hesmiyati, S.SI, Jenis Mobil Penumpang/Minibus, Merk Daihatsu, Dengan Plat Nomor AD 8725 UB, & Model Mini Bus
15. Fotocopy Sertifikat Tanah Nomor 891 a/n Widodo,
16. Surat Kuasa Meminjamkan Sertifikat Hak Milik a/n Widodo sebagai Pihak I dan Suharto, SE sebagai Pihak II ditandatangani oleh Pihak II dan Saksi Tahun 2015
17. Surat Kartu Pinjaman a/n Suharto, SE
20. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Hendro Haji Kristanto di PD. BKK Karanganyar Cabang Kebakkramat sebesar Rp 195.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
 1. Disposisi
 2. Kwitansi Pengeluaran Kredit oleh PD. BKK Karanganyar kepada Hendro Haji K. S.E., M.M Tanggal 31-12-2015
 3. Surat Permohonan Kredit / Ulang kepada PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang a/n Hendro Haji K. S.E., M.M Tanggal 28-12-2015
 4. Formulir Aspek Analisa Usaha PD BKK Karanganyar Yang Ditandatangani Oleh Pelaksana Kredit a/n Ahmad Basuki Tanggal 31-12-2015
 5. Formulir Pembahasan Kredit PD BKK Karanganyar a/n Hendro Haji K. S.E., M.M Sebagai Pemohon dan Ditandatangani Oleh Ahmad Basuki selaku Pelaksana Kredit & Disetujui oleh Pimpinan Cabang dan Ditandatangani oleh Direktur Tanggal 31-12-2015
 6. Surat Persetujuan Kredit Oleh PD.BKK Karanganyar kepada Hendro Haji K. S.E., M.M dan Ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tanggal 31-12-2015
 7. Surat Perjanjian Kredit Nomor : B.8545/XII/BKK KARANGANYAR/2015 Yang Ditandatangani oleh Pihak Pertama yakni PD. BKK Karanganyar dan Pihak Kedua Selaku Pengambil Kredit a/n Hendro Haji K. S.E., M.M Tanggal 31-12-2015
 8. Surat Kuasa Menjual Jaminan a/n Hendro Haji Kristanto S.E., M.M Tanggal 31-12-2015
 9. Fotocopy KTP a/n Ferra Khlorida Agusnie, DR
 10. Fotocopy KTP a/n Hendro Haji Kristianto, S.E, M.M.
 11. Fotocopy Kartu Keluarga a/n Soeyadi
 12. Fotocopy Slip Gaji PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang Bulan Juli 2015

Halaman 142 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Buku Tanah a/n Suyadi Dengan Luas 4410 m²
14. Fotocopy Surat Ukur Nomor 2582/HM/1985/86
21. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Sudiyoko di PD. BKK Karanganyar Cabang Kebakkramat sebesar Rp 150.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
 1. Slip Kwitansi Pengeluaran Kredit a/n Sudiyoko, SE.
 2. Surat Permohonan Kredit/Ulang Cabang Kebakkramat Nomer 581/ BKK/ Tanggal 5 – 12 – 2015
 3. Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Istri dan Direksi/Pimpinan Cabang Tanggal 14 – 12 – 2015
 4. Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pem asaran & Pelaksana Kredit Tanggal 14 – 12 – 2015
 5. Fotocopy Akta Nikah a/n Sudiyoko Istri Kaswati
 6. Formulir Pembahasan Kredit a/n Sudiyoko Selaku Pemohon Ditan datangani Oleh Kabid Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 14 – 12 – 2015
 7. Surat Kuasa Menjual Jaminan a/n Sudiyoko yang Ditandatangani I stri Kaswati & yang Menerima Kuasa Rohwiyati SE, MM
 8. Surat Perjanjian Kredit Nomer : 1017/BKK/XII/BKK /KARANGANY AR/2015 yang Ditandatangani Oleh a/n Rohwiyati SE, MM. Sebagai Pih a k Pertama & Pihak Kedua a/n Sudiyoko Sebagai Pihak Kedua Yang dise tujui Oleh Kedua Belah pihak Tanggal 14 – 12 – 2015
 9. Fotocopy Sertifikat Tanah nomor 1768 a/n Kemis Kromokarso yang terletak di Kelurahan Mlokomanis Kulon Kecamatan Ngadirojo Kabupate n Wonogiri
 10. Fotocopy PBB a/n Kromokarso
 11. Fotocopy KTP a/n Sudiyoko
 12. Fotocopy KK KARTU KELUARGA a/n Kepala Keluarga Sudiyoko
 13. Fotocopy KK KARTU KELUARGA a/n Kepala Keluarga Kemes Kro mokarso
 14. Fotocopy KTP a/n Kemis Kromokarso & Sunem
 15. Slip Kartu Pinjaman a/n Sudiyoko
22. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama MANANG di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang yang terdiri antara lain sebagai berikut:
 1. Fotocopy Kwitansi Pengeluaran Kredit Tanggal 30 - 06 – 2015
 2. Fotocopy KTP a/n Wartiyem & Manang

Halaman 143 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar No mor : 5733 – 07 Tanggal 30 - 06 - 2015
4. Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pem asaran & Pelaksana Kredit Tanggal 29 - 06 - 2015
5. Formulir Pembahasan Kredit a/n Manang Selaku Pemohon Ditand atangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabid Kredit, Direktur & Pimpinan Cab ang & Tanggal 29 - 06 - 2015
6. Surat Perjanjian Kredit Nomer : 58/BKK/5733-07/BKK KARANGAN YAR/2015 a/n Hendro Haji SE.MM sebagai pihak pertama & Manang Se bagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak
7. Surat Formulir Apprisia Penilaian Jaminan a/n Manang
8. Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Manang Dengan Persetujuan Istri Wartiyem Tanggal 29 - 06 – 2015
9. Surat Kuasa Yang Ditandatangani Oleh Pemberi Kuasa a/n Puji Ha stuti
10. Fotocopy KK (KARTU KELUARGA) a/n Kepala Keluarga Manang
11. Fotocopy Akta Nikah a/n Manang Dengan Istri Wartiyem
12. Surat Kartu Pinjaman a/n Manang
13. Surat Permohonan Kredit/Ulang Cabang Mojogedang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : 5733- Tanggal 12 - 09 – 2014
14. Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pem asaran & Pelaksana Kredit Tanggal 12 - 09 - 2014
15. Formulir Pembahasan Kredit a/n Manang Selaku Pemohon Ditand atangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabid Kredit, Direktur & Pimpinan Cab ang & Tanggal 12 - 09 – 2014
16. Surat Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan yang Ditandatang ani Oleh Kepala Seksi Kredit Tanggal 12 - 09 – 2014
17. Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Manang & War tiyem Direksi/Pimpinan Cabang Pada Tanggal 12 - 09 – 2014
18. Surat Perjanjian Kredit Nomer :1581/5733/BKK KARANGANYAR/2 014 a/n Hendro Haji SE.MM sebagai pihak pertama & Manang Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 12 - 09 – 2014
19. Fotocopy KTP a/n Manang & Wartiyem
20. Fotocopy Akta Nikah a/n Manang Dengan Istri Wartiyem
21. Fotocopy KK (KARTU KELUARGA) a/n Kepala Keluarga Manang
22. Fotocopy Sertifikat Tanah a/n Puji Hastuti

Halaman 144 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Kartu Pinjaman a/n Manang
23. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama KASWATI di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang sebesar Rp 100.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
1. Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : B 8310 Tanggal 08 - 08 - 2015
 2. Formulir Pembahasan Kredit a/n Kaswati Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabid Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 10 - 08 - 2015
 3. Surat Perjanjian Kredit Nomer : 581/8301/BKK Karanganyar/2015 a/n Hendro Haji SE.MM sebagai pihak pertama & Kaswati Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 10 - 08 - 2015
 4. Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Karino Dengan Persetujuan Istri Saliyam Tanggal 08 - 08 - 2015
 5. Surat Kuasa yang Ditandatangani Oleh Karino Pada Tanggal 08 - 08 - 2015
 6. Fotocopy PBB (PAJAK BUMI BANGUNAN) a/n Karino
 7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1030 a/n Karino yang terletak di Desa Mlokomanis Kulon Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Karanganyar
 8. Fotocopy KTP a/n Kaswati
 9. Fotocopy KTP a/n Sudiyoko
 10. Fotocopy KTP a/n Karino & Fotocopy KTP a/n Saiyem
 11. Fotocopy KK a/n Kepala Keluarga Sudiyoko
 12. Fotocopy KK a/n Kepala Keluarga Karino
 13. Fotocopy PBB (PAJAK BUMI BANGUNAN) a/n Karino
 14. Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Dari NOTARIS Ruri Damayanti Putri Dewi, SH.MKn Pemberi Kuasa Karino
 15. Kwitansi Pengeluaran Kredit PD BKK Karanganyar Cabang KPO 2 sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 8 Agustus 2015.
24. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Ferra Khlorida A di PD. BKK Karanganyar Cabang Kerjo sebesar Rp 198.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
1. Surat Permohonan Kredit/Ulang Cabang Kerjo Nomer 1302 4291/3 269/84/III Tanggal 09 - 03 - 2015

Halaman 145 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 13 – 03 – 2015
3. Formulir Pembahasan Kredit a/n Ferra Khlorda Agusnie, DR Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Kabid MK, Direktur & Pimpinan Cabang & Direktur Utama Tanggal 11 – 03 – 2015
4. Surat Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan yang Ditandatangani Oleh Kepala Seksi Kredit Tanggal 11 – 03 – 2015
5. Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Suami SE,MM. Istri a/n Ferra Khlorda Agusnie, DR & Direksi/Pimpinan Cabang Tanggal 11 – 03 – 2015
6. Surat Perjanjian Kredit Nomer : 1302 4291/3269/84/II/BKK KARANGANYAR/2015 yang Ditandatangani Oleh a/n Edwin Dwi A. SE Sebagai Pihak Pertama & Pihak Kedua a/n Ferra Khlorda Agusnie, DR Sebagai Pihak Kedua Yang disetujui Oleh Kedua Belah pihak Tanggal 11 – 03 – 2015
7. Surat Kuasa yang Ditandatangani Oleh Ferra Khlorda Agusnie, DR yang Di Beri Kuasa & yang Memberi Kuasa a/n Wardani,S.Sos Pada Tanggal 11 – 03 – 2015
8. Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Wardani, S.Sos & Suami/Istri Hendro Haji K & Pimpinan Tanggal 11 – 03 – 2015
9. Fotocopy KTP a/n Ferra Khlorda Agusnie, DR & Hendro Haji Kristanto
10. Fotocopy KTP a/n Soeyadi & Wardani,S.SOS
11. Fotocopy KK (KARTU KELUARGA) a/n Kepala Keluarga Soeyadi
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2998 a/n Wardani,S.SOS yang terletak di Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.
13. Lembar Survey Pinjaman di atas Rp 10.000.000,-
14. Surat Kartu Pinjaman a/n Ferra Khlorda Agusnie, DR
25. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama HARTUTI di PD. BKK Karanganyar Cabang Kerjo sebesar Rp 125.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
 1. Fotocopy KTP a/n Hartuti & Sunarso
 2. Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : 13026547/6477/84/I Tanggal 18 - 01 – 2016
 3. Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 20 - 10 – 2016

Halaman 146 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Formulir Pembahasan Kredit a/n Hartuti Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabit Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 20 - 01 – 2016
5. Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Sunarno & Hartuti & Direksi/Pimpinan Cabang Pada Tanggal 20 - 01 - 2016
6. Surat Perjanjian Kredit Nomer : 13036547/6477/BKK KARANGAN YAR/84/I a/n Edwin Dwi A. SE sebagai pihak pertama dan Hartuti Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 20 - 01 – 2016
7. Surat Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan yang Ditandatangani Oleh Kepala Seksi Kredit Tanggal 20 - 01 – 2016
8. Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Sri Hartanto Tanggal 20 - 01 – 2016
9. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) a/n Kepala Keluarga Sunarso
10. Fotocopy BPKB a/n Sri Hartanto merk Nissan Type Grand Livina X V MT Dengan Nomer Polisi AD 9141 HP
11. Fotocopy STNK a/n Sri Hartanto
12. Surat Adendum Perjanjian Kredit NO : 581/06-13036547-01/PD.B KK KRA/X/2018 Yang Ditandatangani Pihak Pertama PD. BKK Karanganyar & Hartuti Tanggal 31 - 10 - 2018
13. Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Hartuti
14. Fotocopy STNK a/n Woroayu Priyanggraeni S. PSI
15. Fotocopy BPKB a/n Woroayu Priyanggraeni S. PSI Merk Toyota Type New Avanza 1.3 G M/T Dengan Nomer Polisi AD 9388 VF
26. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama HARTUTI di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I sebesar Rp 150.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut
 1. Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Cabang Pusat Nomor : 3009 a/n Hartuti Tanggal 13 – 12 - 2015
 2. Formulir Aspek Analisa Usaha Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 14 – 12 – 2015
 3. Formulir Pembahasan Kredit a/n Hartuti Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabit Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 14 – 12 – 2015
 4. Surat Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan yang Ditandatangani Oleh Kepala Seksi Kredit Tanggal 14 – 12 – 2015

Halaman 147 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Sunarno & Dir
eksi/Pimpinan Cabang Pada Tanggal 14 – 12 – 2015
6. Surat Perjanjian Kredit Nomer : 581/3009/BKK KARANGANYAR /2
016 a/n Eko Purwanto,SH.MM sebagai pihak pertama dan Hartuti Seb
agai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 1
1 – 01 – 2016
7. Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Hartuti &
yang Pemberi Kuasa & Penerima Kuasa Tanggal 11 – 01 – 2016
8. Surat Personal Garansi a/n Hartuti Tanggal 04 – 01 – 2016
9. Surat Pernyataan Asuransi a/n Hartuti Dengan Persetujuan Suami
a/n Sunarso Bulan Januari 2016
10. Fotocopy KTP a/n Hartuti & Sunarso
11. Fotocopy KK a/n Kepala Keluarga Sunarso
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1088 a/n Sunarso yang terleta
k di Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar
13. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran
14. Fotocopy PBB a/n Suyono
15. Fotocopy Surat Nikah/Akta Nikah Hartuti & Sunarso
16. Surat Keterangan Harga Tanah Nomor : 580/531/V/202
27. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama HARTUTI di
PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang sebesar Rp 175.000.000,- yang
terdiri antara lain sebagai berikut:
 1. Kwitansi Pengeluaran Kredit pada PD BKK Karanganyar cabang M
ojogedang a/n HARTUTI sebesar Rp. 175.000.000 pada tanggal 13 Mei
2015
 2. Surat Permohonan Kredit/Ulang a/n Hartuti tanggal 05-05-2015
 3. Formulir Aspek Analisa Usaha Tanggal 05-05-2015
 4. Formulir Pembahasan Kredit Tanggal 05-05-2015
 5. Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan tanggal 05-05-2015
 6. Surat Persetujuan Kredit tanggal 05-05-2015
 7. Surat Perjanjian Nomor 581/7962/BKK KARANGANYAR/2014
 8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sunarso
 9. Fotocopy Sertifikat Tanah atas nama Suyono
 10. Kwitansi Pengeluaran Kredit atas nama Hartuti Sebesar Rp25.000.
000 pada tanggal 17-12-2014
 11. Fotocopy KTP atas nama Hartuti , Sunarso dan Suyono

Halaman 148 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Surat Permohonan Kredit /Ulang atas nama Hartuti tanggal 01-12-2014
13. Formulir Aspek Analisis Usaha Tanggal 01-12-2014
14. Formulir Pembahasan Kredit atas nama Hartuti tanggal 01-12-2014
15. Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kredit dan Pemeriksa tanggal 01-12-2014
16. Surat Persetujuan Kredit sebesar Rp. 25.000.000 yang ditandatangani Direksi/Pimpinan Cabang PD BKK Karanganyar cabang Mojogedang tanggal 01-12-2014
17. Surat Perjanjian Kredit Nomor 581/7962/BKK KARANGANYAR/2014 pada tanggal 17-02-2015
18. Surat Kuasa Menjual Jaminan atas nama Suyono sebagai Pihak Pertama dan Hendro Haji Kristanto, SE.MM sebagai Penerima Kuasa.
19. 1 (bidang) tanah pekarangan dengan luas 732 M2 yang terletak di Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2837 atas nama Manis Subakir yang dikuasai oleh: PT. BPR BKK Jarabef (Perseroda) Cabang Karanganyar
20. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 170 M2 dan atau bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sesuai dengan SERTIFIKAT Hak Milik (SHM) Nomor 1654 atas nam Sutanto yang dikuasai oleh PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) cabang Karanganyar
21. Copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/59/2020 Tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Hasil Penggabungan (Merger) tanggal 7 September 2010
22. Copy Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/111/KEP.DIR/BKK/BKK/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Sutanto, S.E., M.M. bin Dalyo Hadi Sumartoo selaku Direktur pada PD. BKK (Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan) Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 539/59/2010, tanggal 7 September 2010 tentang Pengangkatan Direksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Hasil Penggabungan (*Merger*);

- Bahwa benar tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Direksi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga disebutkan bahwa:

a. Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BKK

(1) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan pimpinan

(2) Direksi wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pembina Provinsi dan kab/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman penyusunan laporan keuangan.

b. Direksi mempunyai fungsi :

(1) Pelaksanaan manajemen PD BKK berdasarkan kebijaksanaan umum dari pemegang saham yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;

(2) Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BKK berdasarkan kebijaksanaan umum pemegang saham yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas

(3) Penyusunan dan penyampaian RKAP dan perubahannya kepada pemegang saham melalui dewan pengawas untuk mendapatkan persetujuan RUPS;

(4) Penyusunan dan penyampaian laporan bulanan kepada badan pembina provinsi dan kab/kota;

(5) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada badan pembina provinsi dan kab/kota;

(6) Penyusunan dan pengumuman laporan keuangan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(7) Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban tahunan dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada pemegang saham melalui dewan pengawas.

c. Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

(1) Mengurus dan mengelola kekayaan PD BKK.

Halaman 150 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BKK berdasarkan ketentuan.
- (3) Menetapkan tata tertib PD BKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mewakili PD BKK baik didalam ataupun diluar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BKK.
- (5) Membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan dewan pengawas, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BKK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BKK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Mengadakan Kerjasama dengan Lembaga keuangan/perbankan serta Lembaga lainnya atas nama PD BKK.
- (9) Kerjasama sebagaimana tersebut diatas yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun harus dengan persetujuan dewan pengawas.
- (10) Wewenang direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf l setelah dilaksanakan.

- Bahwa benar Terdakwa mengajukan pinjaman ke PD. BKK Karanganyar cabang KPO I dengan surat permohonan tertanggal 8 September 2014 dan tanggal realisasi 09 September 2014, dengan mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan sistem potong gaji karyawan PD. BKK Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan melalui Kasi Pemasaran atas nama Saksi. SRI HARMINI, kemudian kasi pemasaran bersama dengan pelaksana kredit / AO atas nama Saksi. Renny memproses pinjaman Terdakwa tersebut dengan menyertakan agunan berupa tanah dan sertifikat atas nama Bodo Bandiyokromo kakek Terdakwa, tidak diikat dengan akta notaris;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengajukan pinjaman ke PD. BKK Karanganyar Cabang kerjo dengan sistem musiman 3 bulan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan surat permohonan pinjaman tertanggal 19 Januari 2016 dan tanggal realisasi kredit 20 Januari 2016 dengan menyertakan agunan berupa tanah SHM atas nama Muhadi Sutopo



yang mana adalah adik Terdakwa yang saat ini yang bersangkutan sudah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan melalui Kasi pemasaran atas nama Saksi. Kucoro, kemudian permohonan kredit Terdakwa tersebut di proses oleh Kasi Pemasaran Saksi. Kuncoro bersama AO/Pelaksana Kredit atas nama Setyaningsih, kemudian Terdakwa diwawancarai oleh AO tersebut dimana Terdakwa mengajukan pinjaman dengan sistem pembayaran musiman dalam jangka waktu 3 bulan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pembayaran pembayaran bunga dan pokok pinjaman dibayar di bulan ke tiga. Kemudian berkas tersebut diproses oleh kasi Pemasaran yaitu Saksi. Kuncoro dan dimintakan persetujuan kepada Pimpinan Cabang Kerjo atas nama Saksi. Edwin Dwi A,
- Bahwa setelah dimintakan persetujuan ke Kabid Kredit atas nama Saksi. Suharto Terdakwa selaku Direktur PD. BKK Karanganyar. menandatangani berkas tersebut pinjaman tersebut disetujui barulah dilakukan proses pencairan bersama dengan dibuat perjanjian kredit.
- Bahwa benar Terdakwa juga mengajukan pinjaman atas nama Saksi Upik Supriatiningsi (mantan isteri Terdakwa) sebanyak 2 (dua) kali :

- (1) Pada PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan tanggal realisasi 9 September 2014 melalui Kasi Pemasaran Saksi Sri Harmini dan pelaksana kredit Saksi Renny lalu disetujui oleh Kabid Kredit Saksi Suharto serta terdakwa sendiri disertakan agunan berupa sertifikat hak milik SHM No. 1614, luas 170 m2 An. Sutanto (Terdakwa) yang terletak di Desa Buran, Tasikmadu, Karanganyar yang berbentuk Rumah;
- (2) Pada PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang sebesar 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal realisasi 30 November 2015 melalui Kasi Pemasaran Saksi Teguh Seno dan Pelaksana kredit Saksi Ahmad Basuki lalu disetujui Pimpinan Cabang Mojogedang Saksi Hendro haji Kristanto, SE.MM, kabid kredit Saksi Suharto, dan Terdakwa selaku Direktur disertakan agunan berupa tanah atas nama S UHARNO (Kakak Terdakwa) yang terletak di Desa Papahan, Tasikmadu, Karanganyar;
- Bahwa saksi Manis Subakir pada tanggal 21 Maret 2014 mengajukan permohonan peminjaman kredit di PD. BKK. Karanganyar Cabang KPO 2 sebesar Rp. 540.000.000,- dengan jenis Kredit Umum/Angsuran Bulanan, dengan memerintahkan saksi Sri Harmini (Kasi Pemasaran PD. BKK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar Cabang KPO 2) untuk memproses pinjaman saksi Manis Subakir, yang dalam pengajuan pinjaman tersebut di setuju oleh Komite Kredit yang terdiri dari Kasi Pemasaran (saksi Sri Harmini), Kepala Cabang (saksi Sudiyoko), Kabid Kredit (saksi Suharto), Direktur (terdakwa Sutanto), Direktur Utama (Terdakwa Manis Subakir), dan Dewan pengawas (saksi Ambang Wibowo) ;

- Bahwa saksi Manis Subakir pada tanggal 31 Desember 2014 mengajukan permohonan kredit di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I dengan plafond Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan jenis kredit karyawan dengan sistem potong gaji karyawan, dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan mulai dari tanggal realisasi 31-12-2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo 31-12-2018, disertai agunan berupa sertifikat tanah hak milik nomor 2837 atas nama Manis Subakir dengan luas tanah 732 m2, yang proses pengajuannya dikerjakan oleh saksi Renny Fitri a (AO/Pelaksana Kredit), dengan pengisian analisis kredit berupa Formulir A spek Analisa Usaha dan Formulir Pembahasan Kredit hanya berdasarkan perkiraan. Dan telah diputus oleh Komite Kredit yang terdiri dari Kasi Pemasaran (saksi Sri Harmini), Kepala Cabang (pada saat itu Kosong), Kabid Kredit (saksi Suharto), Direktur (terdakwa Sutanto), Direktur Utama (saksi Manis Subakir), dan Dewan pengawas (saksi Dwi Silo Raharjo);

- Bahwa saksi Manis Subakir pada tanggal 30 September 2015 mengajukan permohonan pinjaman kredit di PD. BKK Karanganyar Cabang Jatipuro sebesar Rp. 300.000.000,- dengan agunan SHM Nomor 2838 an Supriyono berupa sebidang tanah pekarangan luas 721 m2 terletak di Ngunut Jumantono, Karanganyar, dan sudah di appraisal berdasarkan surat keterangan dari Desa senilai Rp. 360.500.000, dengan memerintahkan saksi Hendro Haji Kristanto (Kepala Cabang Mojogedang) untuk memproses dan mencairkan pinjaman tersebut yang kemudian saksi Hendro Haji Kristanto memerintahkan saksi Siti Maryami untuk merealisasikan pinjaan saksi Manis Subakir dan memerintahkan saksi Teguh Seno Susilo untuk mengerjakan berkas administrasinya, yang mana pinjaman saksi Manis Subakir tersebut terrealisasikan pada tanggal 31 Agustus 2015, dan kelengkapan administrasinya dibuat setelah pinjaman terrealisasi dengan diberi tanggal mundur yaitu tanggal 11 Agustus 2015.

- Bahwa terhadap pengajuan ketiga pinjaman kredit milik saksi Manis Subakir tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan yaitu :

Halaman 153 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- Formulir Analisis Kredit berupa Formulir Aspek Analisa Usaha dan Formulir Pembahasan Kredit, diisi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan hanya berdasarkan perkiraan
- Tidak dilakukan survey terhadap agunan yang digunakan
- Tidak dilakukan pengikatan terhadap agunan yang disertakan
- Terhadap pinjaman tersebut telah terrealisasi /cair terlebih dahulu sebelum Berkas Administrasi lengkap
- Bahwa pinjaman atas nama saksi Manis Subakir sebesar Rp 540.00.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) di PD. BKK Karanganyar cabang KP O 2 dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Karanganyar Nomor 581/110/KEP.DIR/BKK/III/2011 tentang Ketentuan Perkreditan tanggal 29 Maret 2011 Pasal 10 angka (2) : Kredit bulanan, minimum 3 (tiga) bulan dan maksimum 60 (enam puluh) bulan sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) bulan;
 - b. 6 (enam) bulan;
 - c. 10 (sepuluh) bulan
 - d. 12 (dua belas) bulan;
 - e. 18 (delapan belas) bulan;
 - f. 24 (dua puluh empat) bulan;
 - g. 30 (tiga puluh) bulan;
 - h. 36 (tiga puluh enam) bulan;
 - i. 48 (empat puluh delapan) bulan;
 - j. 60 (enam puluh) bulan;

Dan untuk fasilitas kredit bagi pengurus dan pegawai PD. BKK Karanganyar maksimal 92 bulan dan atau masa pensiun dikurangi 1 tahun.

Bahwa masa jabatan dari Direksi PD. BKK Karanganyar hanya 4 (empat) tahun, sehingga dalam ketentuan Peraturan Direksi tersebut saksi Manis Subakir selaku Direktur Utama hanya bisa melakukan pinjaman dengan jangka waktu maksimal 36 bulan karena masa jabatan dikurangkan 1 (satu) tahun.

- Bahwa benar terdapat beberapa pejabat PD. BKK Karanganyar yang juga mengajukan permohonan pinjaman:

Nama	Tempat Pengajuan Kredit	Tanggal Kredit	Tgl Jatuh Tempo	Nilai Kredit (RP)	Agunan
Pejabat					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Manis Suba kir	cabang KPO 2	21/03/201 4	21/03/202 1	540.000.000	Tanpa Agun an
	Kantor Pusat / KPO 1	31/12/201 4	31/12/201 8	500.000.000	SHM No 28 37 Tanah Pe karangan Lu as 732 M2 A lamat Ngun ut Jumanton o Karangan yar An. Mani s Subakir.
	Cabang Jatip uro	01/10/201 5	01/04/201 6	300.000.000	SHM No 28 38 An. Supri yono S. IP s ebidang tan ah pekarang an Luas 721 M2 terletak di Ngunut J umantono K aranganyar.
2. Sutant o	Kantor Pusat / KPO 1	09/09/201 4	09/09/201 9	500.000.000	SHM No 13 09 Luas 855 0 M2 terleta k di Desa K epatihan Sel ogiri Wonogi ri An. BODO BANDIYOK ROMO
	Cabang Kerjo	20/01/201 6	20/04/201 6	100.000.000	SHM Pertan ian No, 231 6 Luas 3415 M2 An. Muh adi Sutopo J endi Selogir i, Wonogiri.
3. Suhart o	Cabang Keba kkramat	21/01/201 6	21/01/201 8	195.000.000	SHM no. 89 1 Sebidang Tanah Pekar angan terlet ak di Jatisa wit Jatiyoso Luas 1116 M2 A.n. Wid odo dan BP

Halaman 155 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					KB NO N-05 522517 Rod a 4 AD 8725 UB tahun 20 11 An.Mulya di
4. Sudiyo ko	Cabang Keba kkramat	04/12/201 5	04/12/201 8	150.000.000	SHM No 17 68 Sebidang Tanah Perta nian Luas 1 1218 M2 terl etak di Mlok omanis Kulo n Ngadirojo Wonogiri An. Kemis Krom okarso
5. Hendro Haji K	Cabang Mojo gedang	31/12/201 5	31/12/202 5	195.000.000	SHM No 39 8 An.Suyadi Luas 4410 M2 Terletak di Ngunut Ju mantono Ka ranganyar

- Bahwa benar Terdakwa menyetujui permohonan pinjaman yang mengata
snamakan anggota keluarga dari PD. BKK Karanganyar:

Nama	Tempat Peng ajuan Kredit	Tanggal Kr edit	Tgl Jatuh T empo	Nilai Kredit (RP)	Agunan
Keluarga Peja bat					
a. Hartuti (Orang tua Sri Hartant o)	Cabang Mojo gedang	13/05/2015	13/05/2022	175.000.000	SHM No 1296 An. SUYONO Sebidang tanah Perumahan L uas 1440 M2 Terlet ak di Ngunut Juma ntono Karanganyar
	Kantor Pusat / KPO 1	11/01/2016	11/01/2023	150.000.000	SHM No 1088 Alam at Ngunut Jumanto no Karanganyar Ta nah Sawah Luas 14 95 M2 An. Sunarso
	Cabang Kerj o	20/01/2016	20/01/2023	125.000,000	BPKB Mobil AD 93 88 Vf Toyota Avanz a Thn. 2012 Warna Putih An. Woro ayu

Halaman 156 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



					P
b. UpikSupriy atiningsih (Istri Sutan o)	Kantor Pusat / KPO 1	09/09/2014	09/09/2024	200.000.000	SHM No 1614 Luas 170 m2 An. Sutanto terletak di Buran, T asikmadu, karanga nyar
	Cabang Mojo gedang	30/11/2015	29/02/2016	175.000.000	SHM No3786 An. S UHARNO, Sebidan g tanah Pekaranga n Luas 132 M2 terle tak di papan tasikm adu
c. Kaswa ti (istri Sudi yoko)	Cabang Mojo gedang	08/08/2015	08/08/2017	100.000.000	SHM no 1030 An. K arino Sebidang Tan ah Pekarangan Lua s 1910 M2 terletak di Mlokomanis Kulo n Ngadirojo Wonogi ri
d. Ferra Khlorda A (Istri Hendr o Haji)	Cabang Kerj o	13/03/2015	13/03/2022	198.000.000	SHM Tanah Tegal No. 2998 Luas 100 1 M2 An. Wardani S.Sos Ngunut Jum antono Karanganya r
e. Sri Na nik (Istri M anis S ubakir)	Cabang Mojo gedang	31/08/2015	29/02/2016	175.000,000	SHM No. 8850 An. FIDA NISA MANGG ALA PUTRI Sebida ng tanah pekarang an luas 69M2 terlet ak di Ngringo Jaten Karanganyar.
f. Manan g (Kakak Suharto)	Cabang Mojo gedang	30/06/2015	30/06/2017	145.000.000	SHM No. 1589 An. PUJI HASTUTI Seb idang Tanah Perum ahan Luas 452 M2 t erletak di Sewurejo Mojogedang Karan ganyar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan D
akwa SUBSIDAIRITAS yaitu: Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pas



al 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana, Subsidiar melangkar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana;

Menimbang, karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk suatu korporasi”, “siapa saja” atau “setiap orang” yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri ataupun orang-orang yang untuk dan atas nama suatu korporasi disangka melakukan tindak pidana korupsi, yang mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan “mampu bertanggungjawab” yang dimaksud adalah kemampuan terdakwa membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, serta kemampuan terdakwa menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan. Setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas diri terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Karanganyar Nomor Register Perkara PDS-02/KNYAR/Ft.1/03/2022 yang dalam persidangan perkara ini diakui dan dibenarkan seluruhnya, bahwa terdakwa Sutanto, S.E., M.M. Bin Dalyo Hadi Sumartoo adalah seorang warga negara Indonesia yang lahir di Kulonprogo pada tanggal; 24 September 1965 dengan jenis kelamin laki-laki bertempat tinggal di Dukuh Buran Kulon RT.05, RW. 03, Desa Buran Kecamatan Tasik Madu, Kabupaten Karanganyar.

- Bahwa selama mengikuti persidangan perkara ini kelihatan jelas bahwa terdakwa Sutanto, S.E., M.M. Bin Dalyo Hadi Sumarto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, diantaranya bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa Sutanto, S.E., M.M. Bin Dalyo Hadi Sumarto dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat memahami dan membedakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik serta mampu membedakan perbuatan yang sesuai atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Sutanto, S.E., M.M. Bin Dalyo Hadi Sumarto adalah sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstand delijke vermoogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstand delijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Sutanto, S.E., M.M. Bin Dalyo Hadi Sumarto adalah subyek hukum yang mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Sutanto, S.E., M.M. Bin Dalyo Hadi Sumarto ;

Ad. 2 Unsur Secara melawan hukum;

Halaman 159 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah melawan Hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa penjelasan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa oleh karena penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum sebagai tafsiran resmi oleh pembuat UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka secara normatif penjelasan tersebut tidak dapat menjadi rujukan dan pedoman bagi Hakim dalam mengartikan maksud unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum sebagai tafsiran resmi oleh pembuat UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Hakim dalam mengartikan maksud secara melawan hukum Aquo menggunakan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI sebagai rujukan dalam mengartikan norma secara melawan hukum dengan peristiwa konkret (inconcreto).

Menimbang bahwa dasar pijakan bagi Majelis Hakim menggunakan Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Ko

Halaman 160 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

institusi sebagai rujukan dan pedoman untuk mengartikan unsur secara melawan hukum baik dalam arti formil dan materiil dengan berdasar pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan demikian unsur “melawan hukum” tersebut menjadi tidak jelas rumusnya, oleh karena itu berdasarkan doktrin “Sen-Clair” atau “La doctrine du Sen Clair”, Hakim harus melakukan penemuan hukum;

Menimbang bahwa penemuan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara substansial berorientasi kepada ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2004 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menentukan, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dan juga ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

Menimbang bahwa kemudian Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkret, sehingga sejalan dengan Hamaker dalam karangannya Het recht en de maatschappij dan juga Recht, Wet en Recht antara lain berpendapat bahwa Hakim seyogianya mendasarkan putusan sesuai kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan;

Menimbang bahwa selain itu dalam rangka menjaga konsistensi penerapan hukum sebagai salah satu ciri utama proses membuat putusan yang baik sangat diperlukan prinsip konsistensi. Putusan pengadilan diharapkan konsisten dengan putusan-putusan terdahulu demi kepastian untuk masa-masa mendatang. Selain rujukan menghadapi berbagai peristiwa konkret, putusan yang konsisten dan berkepastian, merupakan sarana menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan. Melalui pertimbangan-pertimbangan hukum yang baik dengan menggunakan metode penerapan hukum yang tepat, Hakim dapat menghilangkan inkonsistensi

Halaman 161 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nsistensi dan ketidakpastian peraturan perundang-undangan, melalui putusan H
akim dapat tercipta asas-asas hukum, ajaran-ajaran hukum dan pemaknaan sua
tu aturan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang umum mengik
uti perkembangan masyarakat untuk melahirkan keadilan dan kebenaran dimas
a kini maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
Terdakwa apabila dihubungkan dengan keterangan barang bukti yang diajukan
dipersidangan dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Sutanto, S.E., M.M. bin Dalyo Hadi
Sumarto selaku Direktur pada PD. BKK (Perusahaan Daerah Badan Kredit Keca
matan) Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No
mor : 539/59/2010, tanggal 7 September 2010 tentang Pengangkatan Direksi da
n Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Karanganyar Hasil Penggabungan (*Merger*);

Menimbang, bahwa tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Direksi
sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahu
n 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomo
r 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan
Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga disebutkan b
ahwa:

d. Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksa
nakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasio
nal PD. BKK

(3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merup
akan satu kesatuan pimpinan

(4) Direksi wajib menyampaikan laporan kepada Badan
Pembina Provinsi dan kab/Kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoma
n penyusunan laporan keuangan.

e. Direksi mempunyai fungsi :

(8) Pelaksanaan manajemen PD BKK berdasarkan kebij
aksanaan umum dari pemegang saham yang ditetapkan ol
eh Dewan Pengawas;

(9) Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan peng
urusan dan pengelolaan PD BKK berdasarkan kebijaksana

Halaman 162 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an umum pemegang saham yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas

- (10) Penyusunan dan penyampaian RKAP dan perubahannya kepada pemegang saham melalui dewan pengawas untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- (11) Penyusunan dan penyampaian laporan bulanan kepada badan pembina provinsi dan kab/kota;
- (12) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada badan pembina provinsi dan kab/kota;
- (13) Penyusunan dan pengumuman laporan keuangan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (14) Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban tahunan dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada pemegang saham melalui dewan pengawas.

f. Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- (11) Mengurus dan mengelola kekayaan PD BKK.
- (12) Mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BKK berdasarkan ketentuan.
- (13) Menetapkan tata tertib PD BKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (14) Mewakili PD BKK baik didalam ataupun diluar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BKK.
- (15) Membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan dewan pengawas, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (16) Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BKK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (17) Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BKK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(18) Mengadakan Kerjasama dengan Lembaga keuangan/perbankan serta Lembaga lainnya atas nama P D BKK.

(19) Kerjasama sebagaimana tersebut diatas yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun harus dengan persetujuan dewan pengawas.

(20) Wewenang direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf l setelah dilaksanakan.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengajukan pinjaman ke PD. BKK Karanganyar cabang KPO I dengan surat permohonan tertanggal 8 September 2014 dan tanggal realisasi 09 September 2014, dengan mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan sistem potong gaji karyawan PD. BKK Karanganyar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan melalui Kasi Pemasaran atas nama Saksi. SRI HARMINI, kemudian kasi pemasaran bersama dengan pelaksana kredit / AO atas nama Saksi. Renny memproses pinjaman Terdakwa tersebut dengan menyertakan agunan berupa tanah dan sertifikat atas nama Bodo Bandiyokromo kakek Terdakwa, tidak diikat dengan akta notaris;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa juga mengajukan pinjaman ke PD. BKK Karanganyar Cabang kerja dengan sistem musiman 3 bulan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan surat permohonan pinjaman tertanggal 19 Januari 2016 dan tanggal realisasi kredit 20 Januari 2016 dengan menyertakan agunan berupa tanah SHM atas nama Muhadi Sutopo yang mana adalah adik Terdakwa yang saat ini yang bersangkutan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan melalui Kasi pemasaran atas nama Saksi. Kucoro, kemudian permohonan kredit Terdakwa tersebut di proses oleh Kasi Pemasaran Saksi. Kuncoro bersama AO/Pelaksana Kredit atas nama Setyaningsih, kemudian Terdakwa diwawancarai oleh AO tersebut dimana Terdakwa mengajukan pinjaman dengan sistem pembayaran musiman dalam jangka waktu 3 bulan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pembayaran pembayaran bunga dan pokok pinjaman dibayar di bulan ke tiga. Kemudian berkas tersebut diproses oleh kasi Pemasaran yaitu Saksi. Kuncoro dan dimintakan persetujuan kepada Pimpinan Cabang Kerja atas nama Saksi. Edwin Dwi A,

Menimbang, bahwa setelah dimintakan persetujuan ke Kabid Kredit atas nama Saksi. Suharto Terdakwa selaku Direktur PD. BKK Karanganyar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani berkas tersebut pinjaman tersebut disetujui barulah dilakukan proses pencairan bersama dengan dibuat perjanjian kredit.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa juga mengajukan pinjaman atas nama Saksi Upik Supriatiningsi (mantan isteri Terdakwa) sebanyak 2 (dua) kali :

(3) Pada PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I sebesar Rp. 20 0.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan tanggal realisasi 9 September 2014 melalui Kasi Pemasaran Saksi Sri Harmini dan pelaksana kredit Saksi Renny lalu disetujui oleh Kabid Kredit Saksi Suharto serta terdakwa sendiri disertakan agunan berupa sertifikat hak milik SHM No. 1614, luas 170 m2 An. Sutanto (Terdakwa) yang terletak di Desa Buran, Tasikmadu, Karanganyar yang berbentuk Rumah;

(4) Pada PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang sebesar 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal realisasi 30 November 2015 melalui Kasi Pemasaran Saksi Teguh Seno dan Pelaksana kredit Saksi Ahmad Basuki lalu disetujui Pimpinan Cabang Mojogedang Saksi Hendro haji Kristanto, SE. MM, kabid kredit Saksi Suharto, dan Terdakwa selaku Direktur disertakan agunan berupa tanah atas nama SUHARNO (Kakak Terdakwa) yang terletak di Desa Papahan, Tasikmadu, Karanganyar;

Menimbang, bahwa saksi Manis Subakir pada tanggal 21 Maret 2014 mengajukan permohonan peminjaman kredit di PD. BKK. Karanganyar Cabang KPO 2 sebesar Rp540.000.000,- dengan jenis Kredit Umum/Angsuran Bulanan, dengan memerintahkan saksi Sri Harmini (Kasi Pemasaran PD. BKK Karanganyar Cabang KPO 2) untuk memproses pinjaman saksi Manis Subakir, yang dalam pengajuan pinjaman tersebut di setujui oleh Komite Kredit yang terdiri dari Kasi Pemasaran (saksi Sri Harmini), Kepala Cabang (saksi Sudyoko), Kabid Kredit (saksi Suharto), Direktur (terdakwa Sutanto), Direktur Utama (saksi Manis Subakir), dan Dewan pengawas (saksi Ambang Wibowo) ;

Menimbang, bahwa saksi Manis Subakir pada tanggal 31 Desember 2014 mengajukan permohonan kredit di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I dengan plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan jenis kredit karyawan dengan sistem potong gaji karyawan, dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan mulai dari tanggal realisasi 31-12-2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo 31-12-2018, disertai agunan berupa sertifikat tanah hak milik nomor 2837 atas nama Manis Subakir dengan luas tanah 732 m2, yang pr

Halaman 165 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oses pengajuannya dikerjakan oleh saksi Renny Fitria (AO/Pelaksana Kredit), dengan pengisian analisis kredit berupa Formulir Aspek Analisa Usaha dan Formulir Pembahasan Kredit hanya berdasarkan perkiraan. Dan telah diputus oleh Komite Kredit yang terdiri dari Kasi Pemasaran (saksi Sri Harmini), Kepala Cabang (pada saat itu Kosong), Kabid Kredit (saksi Suharto), Direktur (terdakwa Sutan to), Direktur Utama (saksi Manis Subakir), dan Dewan pengawas (saksi Dwi Silo Raharjo);

Menimbang, bahwa saksi Manis Subakir pada tanggal 30 September 2015 mengajukan permohonan pinjaman kredit di PD. BKK Karanganyar Cabang Jatipuro sebesar Rp.300.000.000,- dengan agunan SHM Nomor 2838 an Supriyono berupa sebidang tanah pekarangan luas 721 m2 terletak di Ngunut Jumantono, Karanganyar, dan sudah di appraisal berdasarkan surat keterangan dari Desa senilai Rp.360.500.000, dengan memerintahkan saksi Hendro Haji Kristanto (Kepala Cabang Mojogedang) untuk memproses dan mencairkan pinjaman tersebut yang kemudian saksi Hendro Haji Kristanto memerintahkan saksi Siti Maryami untuk merealisasikan pinjaan saksi Manis Subakir dan memerintahkan saksi Teguh Seno Susilo untuk mengerjakan berkas administrasinya, yang mana pinjaman saksi Manis Subakir tersebut terrealisasikan pada tanggal 31 Agustus 2015, dan kelengkapan administrasinya dibuat setelah pinjaman terrealisasi dengan diberi tanggal mundur yaitu tanggal 11 Agustus 2015, sedangkan pengajuan ketiga pinjaman kredit milik saksi Manis Subakir tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan yaitu :

- Formulir Analisis Kredit berupa Formulir Aspek Analisa Usaha dan Formulir Pembahasan Kredit, diisi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan hanya berdasarkan perkiraan
- Tidak dilakukan survey terhadap agunan yang digunakan
- Tidak dilakukan pengikatan terhadap agunan yang disertakan
- Terhadap pinjaman tersebut telah terrealisasi /cair terlebih dahulu sebelum Berkas Administrasi lengkap

Menimbang, bahwa pinjaman atas nama saksi Manis Subakir sebesar Rp 540.00.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) di PD. BKK Karanganyar cabang KPO 2 dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Karanganyar Nomor 581/110/KEP.DIR/BKK/III/2011 tentang Ketentuan Perkreditan tanggal 29 Maret 2011 Pasal 10 angka (2) : Kredit bulanan, minimum 3 (tiga) bulan dan maksimum 60 (enam puluh) bulan sebagai berikut:

Halaman 166 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 3 (tiga) bulan;
- b. 6 (enam) bulan;
- c. 10 (sepuluh) bulan
- d. 12 (dua belas) bulan;
- e. 18 (delapan belas) bulan;
- f. 24 (dua puluh empat) bulan;
- g. 30 (tiga puluh) bulan;
- h. 36 (tiga puluh enam) bulan;
- i. 48 (empat puluh delapan) bulan;
- j. 60 (enam puluh) bulan;

Dan untuk fasilitas kredit bagi pengurus dan pegawai PD. BKK Karanganyar maksimal 92 bulan dan atau masa pensiun dikurangi 1 tahun.

Bahwa masa jabatan dari Direksi PD. BKK Karanganyar hanya 4 (empat) tahun, sehingga dalam ketentuan Peraturan Direksi tersebut saksi Manis Subakir selaku Direktur Utama hanya bisa melakukan pinjaman dengan jangka waktu maksimal 36 bulan karena masa jabatan dikurangkan 1 (satu) tahun.

- Bahwa benar terdapat beberapa pejabat PD. BKK Karanganyar yang juga mengajukan permohonan pinjaman:

Nama	Tempat Pengajuan Kredit	Tanggal Kredit	Tgl Jatuh Tempo	Nilai Kredit (RP)	Agunan
Pejabat					
6. Manis Subakir	cabang KPO 2	21/03/2014	21/03/2021	540.000.000	Tanpa Agunan
	Kantor Pusat / KPO 1	31/12/2014	31/12/2018	500.000.000	SHM No 2837 Tanah Pekarangan Luas 732 M2 Alamat Ngunut Jumanton Karanganyar An. Manis Subakir.
	Cabang Jatipuro	01/10/2015	01/04/2016	300.000.000	SHM No 2838 An. Supriyono S. IP sebidang tanah pekarangan Luas 721 M2 terletak di Ngunut Jumanono Karanganyar.
7. Sutaunto	Kantor Pusat / KPO 1	09/09/2014	09/09/2019	500.000.000	SHM No 1309 Luas 8550 M2 terletak di Desa Kepatihan Selogiri Wonogiri An. BODO B



					ANDIYOKRO MO
	Cabang Kerjo	20/01/2016	20/04/2016	100.000.000	SHM Pertanian No, 2316 Luas 3415 M2 An. Muhadi Sutopo Jendi Selo giri, Wonogiri.
8. Suharto	Cabang Kebakramat	21/01/2016	21/01/2018	195.000.000	SHM no. 891 Sebidang Tanah Pekarangan terletak di Jatisawit Jatiyoso Luas 1116 M2 An. Widodo dan BPKB NO N-05522517 Roda 4 AD 8725 UB tahun 2011 An.Mulyadi
9. Sudiyoko	Cabang Kebakramat	04/12/2015	04/12/2018	150.000.000	SHM No 1768 Sebidang Tanah Pertanian Luas 11218 M2 terletak di Mlokomanis Kulon Ngadirojo Wonogiri An. Kemis Kromokarso
10. Hendro Haji K	Cabang Mojogedang	31/12/2015	31/12/2025	195.000.000	SHM No 398 An.Suyadi Luas 4410 M2 Terletak di Ngunut Jumantono Karanganyar

- Bahwa benar Terdakwa menyetujui permohonan pinjaman yang mengatasnamakan anggota keluarga dari PD. BKK Karanganyar:

Nama	Tempat Pengajuan Kredit	Tanggal Kredit	Tgl Jatuh Tempo	Nilai Kredit (RP)	Agunan
Keluarga Pejabat					
g. Hartuti (Orang tua Sri Hartanto)	Cabang Mojogedang	13/05/2015	13/05/2022	175.000.000	SHM No 1296 An. SUYONO Sebidang tanah Perumahan Luas 1440 M2 Terletak di Ngunut Jumantono Karanganyar
	Kantor Pusat / KPO 1	11/01/2016	11/01/2023	150.000.000	SHM No 1088 Alamat Ngunut Jumantono Karanganyar Tan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					ah Sawah Luas 1495 M2 An. Sunarso
	Cabang Kerjo	20/01/2016	20/01/2023	125.000,000	BPKB Mobil A D 9388 Vf Toyota Avanza Thn. 2012 Warna Putih An. Woroayu P
h. Upik Supriyatiningih (Istri Sutanto)	Kantor Pusat / KPO 1	09/09/2014	09/09/2024	200.000.000	SHM No 1614 Luas 170 m2 An. Sutanto terletak di Buran, Tasikmadu, karanganyar
	Cabang Mojogedang	30/11/2015	29/02/2016	175.000.000	SHM No3786 An. SUHARNO, Sebidang tanah Pekarangan Luas 132 M2 terletak di papan tasikmadu
i. Kaswati (istri Sudi yoko)	Cabang Mojogedang	08/08/2015	08/08/2017	100.000.000	SHM no 1030 An. Karino Sebidang Tanah Pekarangan Luas 1910 M2 terletak di Mlokomanis Kulon Ngadirojo Wonogiri
j. Ferra Khlorda A (Istri Hendro Haji)	Cabang Kerjo	13/03/2015	13/03/2022	198.000.000	SHM Tanah Tegak No. 2998 Luas 1001 M2 An. Wardani S.Sos Ngunut Jumanthono Karanganyar
k. Sri Nani (Istri Manis Subakir)	Cabang Mojogedang	31/08/2015	29/02/2016	175.000.000	SHM No. 8850 An. FIDA NISA MANGGALA PUTRI Sebidang tanah pekarangan luas 69M2 terletak di Ngringo Jaten Karanganyar.
l. Manang (Kakak Suharto)	Cabang Mojogedang	30/06/2015	30/06/2017	145.000.000	SHM No. 1589 An. PUJI HASTUTI Sebidang Tanah Perumahan Luas 452 M2 terletak di Sewurejo M

Halaman 169 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					ojogedang Karanganyar
--	--	--	--	--	-----------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa ketentuan yang dilanggar oleh terdakwa dalam proses pengajuan/pemberian kredit adalah :

1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

1) Pasal 2 huruf h

Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah

2) Pasal 3 ayat (1)

3) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah:

1) Pasal 140 huruf a; Setiap pegawai dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PD BKK.

2) Menggunakan kedudukannya dalam PD BKK untuk memperolehi keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung sehingga merugikan kepentingan PD BKK.

3) Pasal 167 ayat (1) Setiap perbuatan Direksi dan/atau pegawai yang melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan PD BKK, dapat dikenakan tanggung jawab dan ganti rugi.

3) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Karanganyar Nomor 581/110/KEP.DIR/BKK/III/2011 tentang Ketentuan Perkreditan tanggal 29 Maret 2011 :

Halaman 170 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor: 581/13/KEP.DIR /BKK/ IV/2014, tanggal 1 April 2014 tentang Ketentuan Perkreditan:

(1) Ketentuan Pengikatan Agunan :

(a) Pasal 8 Ayat (1) BPKB poin (b) plafon diatas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diikat dengan surat kuasa menjual dan didaftarkan ke lembaga fidusia.

(b) Pasal 8 Ayat (3) SHM/SHGB poin (b) plafon diatas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diikat dengan APHT.

(2) Pasal 20 Ayat (2) pemberian perpanjangan kredit/pengajuan kredit baru harus di analisa sesuai dengan ketentuan perkreditan yang ada.

(3) Pasal 21

(a) Ayat (5) setiap pegawai PD. BKK Karanganyar tidak boleh memiliki 2 (dua) nomor rekening kredit di Kantor PD. BKK Karanganyar. Satu orang satu nomor rekening kredit.

(b) Kredit potong gaji pegawai PD. BKK Karanganyar harus diajukan di Unit Kerja Kantor Cabang/Kantor Kas Pegawai yang bersangkutan.

5) Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor: 581/31/KEP.DIR /BKK/ XII/2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Ketentuan Perkreditan. Lampiran Keputusan Direksi:

(1) Huruf D Analisa Kredit

Angka (1)

Pemberian kredit berdasarkan penilaian yang seksama dan disertai lembar kerja pembahasan analisa kredit berdasarkan hasil kunjungan nasabah (*on the spot*) yang mencakup aspek:

a. *Character* (watak) apakah pemohon seorang yang jujur, religious dapat dipegang janji membayar hutang dengan lancar, pelaku usaha yang bekerja keras dan lain-lain.

b. *Capacity* (kemampuan) apakah pemohon serius mengelola bisnis dalam waktu krisis, *kemampuan professional*, *pengalaman bisnis*, *gairah bisnis/kontinuitas*.

c. *Cash flow* (arus kas) membandingkan keseluruhan pendapatan dengan pengeluaran rumah tangga mengingat nasabah membayar kembali kreditnya dari kas, dibutuhkan untuk menetapkan kemampuan membayar kembali, mer

Halaman 171 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

encanakan jumlah angsuran maksimum, mengetahui konti nyuitas usaha dan jumlah uang masuk dan keluar.

d. *Capital (modal)* untuk mengetahui jumlah yang dimiliki.

e. *Condition (kondisi)* bagaimana kondisi ekonomi secara umum

f. *Collateral (agunan)* sertifikat tanah/hak tanggungan, aktiva bergerak resi gudang, lapak/kios/los agunan pribadi/BPKB.

(2) Huruf I Pengikatan Agunan Kredit, Plafond kredit diatas Rp2 5.000.000,- agunan harus dinotariilkan kecuali fasilitas kredit b erpenghasilan tetap.

(3) Huruf L Realisasi Kredit, Poin 1 Realisasi kredit dilakukan s etelah seluruh persyaratan dilengkapi oleh debitur atau calon d ebitur setelah mendapat persetujuan dari pejabat berwenang.

6) Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor: 581/7.2/KEP.DI R/BKK/ II/2015, tanggal 2 Februari 2015 tentang Kredit Angsuran Pok ok Bebas

1. Huruf H. Sistem Angsuran dan Jangka Waktu Kredit

Angka 3. Jangka waktu kredit angsuran bebas pokok maksima l 60 bulan

2. Huruf J. Realisasi Kredit

Angka 1. Realisasi kredit dilakukan setelah seluruh persyarata n dilengkapi oleh debitur atau calon debitur setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Angka 2. Pencairan kredit hanya dapat diterimakan kepada pe mohon tidak boleh dikuasakan pada orang lain.

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa Sutanto, S.E., M.M. Bin Dalyo Hadi Sumarto tersebut dilakukan secara melawa n hukum, dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa Perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suat u korporasi dalam pasal 2 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberan

Halaman 172 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – bentuknya abstrak, yang terdiri dari banyak wujud-wujud konkret. Wujud konkret itulah yang harus dibuktikan. Untuk membuktikan wujud memperkaya selain membuktikan bentuknya, misalnya wujud ‘mencantumkan kegiatan fiktif’ perlu juga membuktikan ciri-cirinya, yaitu : Pertama, dari perbuatan itu yang bersangkutan memperoleh suatu kekayaan. Kedua, jika dihubungkan dengan sumber pendapatannya, kekayaannya tidak seimbang dengan sumber yang menghasilkan kekayaan tersebut. Ketiga, jika dihubungkan dengan wujudnya, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Keempat jika dihubungkan dengan akibat, ada pihak lain yang dirugikan dalam hal ini merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa apabila dihubungkan dengan keterangan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Sutanto, S.E., M.M. bin Dalyo Hadi Sumartoo selaku Direktur pada PD. BKK (Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan) Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 539/59/2010, tanggal 7 September 2010 tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Hasil Penggabungan (*Merger*);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengajukan pinjaman ke PD. BKK Karanganyar cabang KPO I dengan surat permohonan tertanggal 8 September 2014 dan tanggal realisasi 09 September 2014, dengan mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan sistem potong gaji karyawan PD. BKK Karanganyar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan melalui Kasi Pemasaran atas nama Saksi. SRI HARMINI, kemudian kasi pemasaran bersama dengan pelaksana kredit / AO atas nama Saksi. Renny memproses pinjaman Terdakwa tersebut dengan menyertakan agunan berupa tanah dan sertifikat atas nama Bodo Bandiyokromo kakek Terdakwa, tidak diikat dengan akta notaris;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa juga mengajukan pinjaman ke PD. BKK Karanganyar Cabang kerjo dengan sistem musiman 3 bulan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan surat permohonan pinjaman tertanggal 19 Januari 2016 dan tanggal realisasi kredit 20 Januari 2016 dengan

Halaman 173 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyertakan agunan berupa tanah SHM atas nama Muhadi Sutopo yang mana adalah adik Terdakwa yang saat ini yang bersangkutan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan melalui Kasi pemasaran atas nama Saksi. Kuncoro, kemudian permohonan kredit Terdakwa tersebut di proses oleh Kasi Pemasaran Saksi. Kuncoro bersama AO/Pelaksana Kredit atas nama Setyaningsih, kemudian Terdakwa diwawancarai oleh AO tersebut dimana Terdakwa mengajukan pinjaman dengan sistem pembayaran musiman dalam jangka waktu 3 bulan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pembayaran pembayaran bunga dan pokok pinjaman dibayar di bulan ke tiga. Kemudian berkas tersebut diproses oleh kasi Pemasaran yaitu Saksi. Kuncoro dan dimintakan persetujuan kepada Pimpinan Cabang Kerjo atas nama Saksi. Edwin Dwi A,

Menimbang, bahwa setelah dimintakan persetujuan ke Kabid Kredit atas nama Saksi. Suharto Terdakwa selaku Direktur PD. BKK Karanganyar. menandatangani berkas tersebut pinjaman tersebut disetujui barulah dilakukan proses pencairan bersama dengan dibuat perjanjian kredit.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa juga mengajukan pinjaman atas nama Saksi Upik Supriatiningsi (mantan isteri Terdakwa) sebanyak 2 (dua) kali :

(5) Pada PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I sebesar Rp. 20 0.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan tanggal realisasi 9 September 2014 melalui Kasi Pemasaran Saksi Sri Harmini dan pelaksana kredit Saksi Renny lalu disetujui oleh Kabid Kredit Saksi Suharto serta terdakwa sendiri disertakan agunan berupa sertifikat hak milik SHM No. 1614, luas 170 m2 An. Sutanto (Terdakwa) yang terletak di Desa Buran, Tasikmadu, Karanganyar yang berbentuk Rumah;

(6) Pada PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang sebesar 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal realisasi 30 November 2015 melalui Kasi Pemasaran Saksi Teguh Seno dan Pelaksana kredit Saksi Ahmad Basuki lalu disetujui Pimpinan Cabang Mojogedang Saksi Hendro haji Kristanto, SE. MM, kabid kredit Saksi Suharto, dan Terdakwa selaku Direktur disertakan agunan berupa tanah atas nama SUHARNO (Kakak Terdakwa) yang terletak di Desa Papahan, Tasikmadu, Karanganyar;

Menimbang, bahwa saksi Manis Subakir pada tanggal 21 Maret 2014 mengajukan permohonan peminjaman kredit di PD. BKK. Karanganyar Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPO 2 sebesar Rp. 540.000.000,- dengan jenis Kredit Umum/Angsuran Bulanan, dengan memerintahkan saksi Sri Harmini (Kasi Pemasaran PD. BKK Karanganyar Cabang KPO 2) untuk memproses pinjaman saksi Manis Subakir, yang dalam pengajuan pinjaman tersebut di setujui oleh Komite Kredit yang terdiri dari Kasi Pemasaran (saksi Sri Harmini), Kepala Cabang (saksi Sudiyoko), Kabid Kredit (saksi Suharto), Direktur (terdakwa Sutanto), Direktur Utama (saksi Manis Subakir), dan Dewan pengawas (saksi Ambang Wibowo) ;

Menimbang, bahwa saksi Manis Subakir pada tanggal 31 Desember 2014 mengajukan permohonan kredit di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I dengan plafond Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan jenis kredit karyawan dengan sistem potong gaji karyawan, dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan mulai dari tanggal realisasi 31-12-2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo 31-12-2018, disertai agunan berupa sertifikat tanah hak milik nomor 2837 atas nama Manis Subakir dengan luas tanah 732 m2, yang proses pengajuannya dikerjakan oleh saksi Renny Fitria (AO/Pelaksana Kredit), dengan pengisian analisis kredit berupa Formulir Aspek Analisa Usaha dan Formulir Pembahasan Kredit hanya berdasarkan perkiraan. Dan telah diputus oleh Komite Kredit yang terdiri dari Kasi Pemasaran (saksi Sri Harmini), Kepala Cabang (pada saat itu Kosong), Kabid Kredit (saksi Suharto), Direktur (terdakwa Sutanto), Direktur Utama (saksi Manis Subakir), dan Dewan pengawas (saksi Dwi Silo Raharjo);

Menimbang, bahwa saksi Manis Subakir pada tanggal 30 September 2015 mengajukan permohonan pinjaman kredit di PD. BKK Karanganyar Cabang Jatipuro sebesar Rp. 300.000.000,- dengan agunan SHM Nomor 2838 an Supriyono berupa sebidang tanah pekarangan luas 721 m2 terletak di Ngunut Jumantono, Karanganyar, dan sudah di appraisal berdasarkan surat keterangan dari Desa senilai Rp. 360.500.000, dengan memerintahkan saksi Hendro Haji Kristanto (Kepala Cabang Mojogedang) untuk memproses dan mencairkan pinjaman tersebut yang kemudian saksi Hendro Haji Kristanto memerintahkan saksi Siti Maryami untuk merealisasikan pinjaan saksi Manis Subakir dan memerintahkan saksi Teguh Seno Susilo untuk mengerjakan berkas administrasinya, yang mana pinjaman saksi Manis Subakir tersebut terrealisasikan pada tanggal 31 Agustus 2015, dan kelengkapan administrasinya dibuat setelah pinjaman terrealisasi dengan diberi tanggal mundur yaitu tanggal 11 Agustus 2015, sedangkan pengajuan ketiga pinjaman kredit milik saksi Manis Subakir tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan yaitu :

Halaman 175 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- Formulir Analisis Kredit berupa Formulir Aspek Analisa Usaha dan Formulir Pembahasan Kredit, diisi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan hanya berdasarkan perkiraan
- Tidak dilakukan survey terhadap agunan yang digunakan
- Tidak dilakukan pengikatan terhadap agunan yang disertakan
- Terhadap pinjaman tersebut telah terrealisasi /cair terlebih dahulu sebelum Berkas Administrasi lengkap.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan Tedakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan kesadaran sebagai seorang Direktur telah mengajukan permohonan pinjaman kredit lebih dari 1 (satu) nama dengan pengisian analisa kredit tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak dilakukannya pengikatan agunan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa dilakukan **dengan tujuan atau kesengajaan**, sehingga yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau menjadi berkurang*” sehingga yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini didahului oleh kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindakan korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan (delik formil) dan bukanlah dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa apabila dihubungkan dengan keterangan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan di depan perbuatan terdakwa **Sutanto, SE., MM Bin Dalyo Hadi Sumarto** selaku Direktur pada P D. BKK (Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan) Karanganyar yang dalam mengajukan pinjaman atas nama terdakwa dan dalam memberikan persetujuan pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur dalam pengajuan / pemberian kredit (pinjaman) di PD. BKK Karanganyar mengakibatkan kerugian keuangan negara *Casu Quo* (Cq) PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Karanganyar (berdasarkan akta Notaris Ning Sarwiyati, SH. Tanggal 24 Juni 2019 Nomor 25 tentang pendirian PT. Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Perseroda) sebesar Rp. 3.892.170.000,- (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh rupiah), sebagaimana Laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor SR-769/PW11/5.1/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat oleh Tim Audit Sudiyatmoko selaku pembantu penanggung jawab, Indriyo Husodo selaku Pengendali Teknis, Devi Arviandi Saputra selaku Ketua Tim Audit, Indah Tri Hastuti selaku Anggota Tim Audit, dan mengetahui penanggung jawab Tri Wibowo Aji, seperti dalam tabel dibawah ini ;

No	Nama	Kantor	Plafond Rp.	Dikembalikan Rp.	Total Sisa Rp.
1	Manis Subakir	KPO I	500.000.000	135.417.200	1.124.343.600
2		KPO 2	540.000.000	94.089.200	
3		Jatipuro	300.000.000	161.150.000	
4	Sri Nanik	Mojogedang	175.000.000	0	790.253.200
5	Sutanto	KPO I	500.000.000	142.917.050	
6		Kerjo	100.000.000	0	
7		KPO I	200.000.000	41.829.750	
8		Mojogedang	175.000.000	0	

Halaman 177 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



9	Suharto	Kebakkramat	195.000.000	37.622.500	157.377.500
10	Manang	Mojogedang	145.000.000	145.000.000	
11	Hendro Haji K	Mojogedang	195.000.000	195.000.000	0
12	Ferra Florida	Kerjo	198.000.000	198.000.000	
13	Sudiyoko	Kebakkramat	150.000.000	10.583.800	228.886.200
14	Kaswati	Mojogedang	100.000.000	10.530.000	
15	Hartuti	KPO I	150.000.000	150.000.000	65.000.000
16		Kerjo	125.000.000	125.000.000	
17		Mojogedang	175.000.000	110.000.000	
Jumlah			3.923.000.000	1.557.139.500	2.335.030.500

Bahwa dalam pencairan tersebut dibebani :

	:	R	
1. Biaya Administrasi	p.	15.415.000	
	:	R	
2. Provisi	p.	15.415.000	+
	:	R	
Jumlah	p.	30.830.000	

	R	3.923.000.0	
Jumlah	p.	00	

	R	
	p.	30.830.000
	R	3.892.170.0
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	p.	00

Sehingga total keseluruhan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.892.170.000 – Rp. 1.557.139.500 (total keseluruhan pengembalian kerugian keuangan negara) = Rp. 2.335.030.500 (sisa total keseluruhan kerugian keuangan negara).

Bahwa dari sisa keseluruhan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.335.030.500 yang secara nyata dinikmati terdakwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengajukan pinjaman atas nama terdakwa dan Saksi Upik Supriyatningsih (mantan istri terdakwa) sebesar Rp.790.253.200,-.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memberikan definisi tentang “kerugian” dalam konteks kerugian negara/ daerah. Pasal 1 ayat (22) Undang Undang ini berbunyi i: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. sehingga kerugian keuangan negara secara riil atau nyata sebesar Rp. 790.253.200,- (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tigaribu dua ratus rupiah) dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ke 5 ini bersifat alternative dan menurut doktrin ilmu hukum pidana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;
2. Adanya kerjasama secara phisik ;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sering disebut dengan istilah *deelneming*, disebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (*mede plegen*), dan mereka yang dengan sengaja mengajurkan orang lain melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Roeslan Saleh dalam Bukunya KUHP dengan Penjelasannya (terbitan Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta) menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut : "tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat turut serta melakukan, jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa apabila dihubungkan dengan keterangan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 179 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengajukan pinjaman ke PD. BKK Karanganyar cabang KPO I dengan surat permohonan tertanggal 8 September 2014 dan tanggal realisasi 09 September 2014, dengan mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan sistem potong gaji karyawan PD. BKK Karanganyar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan melalui Kasi Pemasaran atas nama Saksi. SRI HARMINI, kemudian kasi pemasaran bersama dengan pelaksana kredit / AO atas nama Saksi. Renny memproses pinjaman Terdakwa tersebut dengan menyertakan agunan berupa tanah dan sertifikat atas nama Bodo Bandiyokromo kakek Terdakwa, tidak diikat dengan akta notaris;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa juga mengajukan pinjaman ke PD. BKK Karanganyar Cabang kerjo dengan sistem musiman 3 bulan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan surat permohonan pinjaman tertanggal 19 Januari 2016 dan tanggal realisasi kredit 20 Januari 2016 dengan menyertakan agunan berupa tanah SHM atas nama Muhadi Sutopo yang mana adalah adik Terdakwa yang saat ini yang bersangkutan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan melalui Kasi pemasaran atas nama Saksi. Kucoro, kemudian permohonan kredit Terdakwa tersebut di proses oleh Kasi Pemasaran Saksi. Kuncoro bersama AO/Pelaksana Kredit atas nama Setyaningsih, kemudian Terdakwa diwawancarai oleh AO tersebut dimana Terdakwa mengajukan pinjaman dengan sistem pembayaran musiman dalam jangka waktu 3 bulan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pembayaran pembayaran bunga dan pokok pinjaman dibayar di bulan ke tiga. Kemudian berkas tersebut diproses oleh kasi Pemasaran yaitu Saksi. Kuncoro dan dimintakan persetujuan kepada Pimpinan Cabang Kerjo atas nama Saksi. Edwin Dwi A,

Menimbang, bahwa setelah dimintakan persetujuan ke Kabid Kredit atas nama Saksi. Suharto Terdakwa selaku Direktur PD. BKK Karanganyar. menandatangani berkas tersebut pinjaman tersebut disetujui barulah dilakukan proses pencairan bersama dengan dibuat perjanjian kredit.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa juga mengajukan pinjaman atas nama Saksi Upik Supriatiningsi (mantan isteri Terdakwa) sebanyak 2 (dua) kali :

(7) Pada PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan tanggal realisasi 9 September 2014 melalui Kasi Pemasaran Saksi Sri Harmini dan pelaksana kredit Saksi Renny lalu disetujui oleh Kabid Kredit

Halaman 180 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Suharto serta terdakwa sendiri disertakan agunan berupa sertifikat hak milik SHM No. 1614, luas 170 m² An. Sutanto (Terdakwa) yang terletak di Desa Buran, Tasikmadu, Karanganyar yang berbentuk Rumah;

(8) Pada PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal realisasi 30 November 2015 melalui Kasi Pemasaran Saksi Teguh Seno dan Pelaksana kredit Saksi Ahmad Basuki lalu disetujui Pimpinan Cabang Mojogedang Saksi Hendro haji Kristanto, SE.MM, kabid kredit Saksi Suharto, dan Terdakwa selaku Direktur disertakan agunan berupa tanah atas nama SUHARNO (Kakak Terdakwa) yang terletak di Desa Papahan, Tasikmadu, Karanganyar;

Menimbang, bahwa saksi Manis Subakir pada tanggal 21 Maret 2014 mengajukan permohonan peminjaman kredit di PD. BKK. Karanganyar Cabang KPO 2 sebesar Rp540.000.000,- dengan jenis Kredit Umum/Angsuran Bulanan, dengan memerintahkan saksi Sri Harmini (Kasi Pemasaran PD. BKK Karanganyar Cabang KPO 2) untuk memproses pinjaman saksi Manis Subakir, yang dalam pengajuan pinjaman tersebut di setujui oleh Komite Kredit yang terdiri dari Kasi Pemasaran (saksi Sri Harmini), Kepala Cabang (saksi Sudiyoko), Kabid Kredit (saksi Suharto), Direktur (terdakwa Sutanto), Direktur Utama (Terdakwa Manis Subakir), dan Dewan pengawas (saksi Ambang Wibowo) ;

Menimbang, bahwa saksi Manis Subakir pada tanggal 31 Desember 2014 mengajukan permohonan kredit di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I dengan plafond Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan jenis kredit karyawan dengan sistem potong gaji karyawan, dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan mulai dari tanggal realisasi 31-12-2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo 31-12-2018, disertai agunan berupa sertifikat tanah hak milik nomor 2837 atas nama Manis Subakir dengan luas tanah 732 m², yang proses pengajuannya dikerjakan oleh saksi Renny Fitria (AO/Pelaksana Kredit), dengan pengisian analisis kredit berupa Formulir Aspek Analisa Usaha dan Formulir Pembahasan Kredit hanya berdasarkan perkiraan. Dan telah diputus oleh Komite Kredit yang terdiri dari Kasi Pemasaran (saksi Sri Harmini), Kepala Cabang (pada saat itu Kosong), Kabid Kredit (saksi Suharto), Direktur (terdakwa Sutanto), Direktur Utama (saksi Manis Subakir), dan Dewan pengawas (saksi Dwi Silo Raharjo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Manis Subakir pada tanggal 30 September 2015 mengajukan permohonan pinjaman kredit di PD. BKK Karanganyar Cabang Jatipuro sebesar Rp.300.000.000,- dengan agunan SHM Nomor 2838 an Supriyono berupa sebidang tanah pekarangan luas 721 m2 terletak di Ngunut Jumantono, Karanganyar, dan sudah di appraisal berdasarkan surat keterangan dari Desa senilai Rp.360.500.000, dengan memerintahkan saksi Hendro Haji Kri stanto (Kepala Cabang Mojogedang) untuk memproses dan mencairkan pinjaman tersebut yang kemudian saksi Hendro Haji Kristanto memerintahkan saksi Siti Maryami untuk merealisasikan pinjaan saksi Manis Subakir dan memerintahkan saksi Teguh Seno Susilo untuk mengerjakan berkas administrasinya, yang mana pinjaman saksi Manis Subakir tersebut terealisasi pada tanggal 31 Agustus 2015, dan kelengkapan administrasinya dibuat setelah pinjaman terrealisasi dengan diberi tanggal mundur yaitu tanggal 11 Agustus 2015, sedangkan pengajuan ketiga pinjaman kredit milik saksi Manis Subakir tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan yaitu :

- Formulir Analisis Kredit berupa Formulir Aspek Analisa Usaha dan Formulir Pembahasan Kredit, diisi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan hanya berdasarkan perkiraan
- Tidak dilakukan survey terhadap agunan yang digunakan
- Tidak dilakukan pengikatan terhadap agunan yang disertakan
- Terhadap pinjaman tersebut telah terrealisasi /cair terlebih dahulu sebelum Berkas Administrasi lengkap

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Sutanto, S.E., M.M. Bin Dalyo Hadi Sumarto hal itu yang berakibat pada timbulnya Kerugian Keuangan Negara, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menyadari risiko dari perbuatan yang dilakukannya, olehnya unsur dengan sengaja pun sebagai *objective onrechtselement* telah melekat pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis hakim pledoi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan patutlah untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seba

Halaman 182 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersifat kumulatif, olehnya Majelis Hakim, selain menjatuhkan pidana penjara, juga menjatuhkan pidana denda yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan bahwa apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, maka Terdakwa bisa menggantinya dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-juncto-kan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi ketentuan mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang diantaranya termasuk dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b berupa pembayaran uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada pembuktian unsur “ *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*” dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri dan orang lain, yang mana kekayaan tersebut berasal dari uang Negara sebanyak Rp.790.253.200,- (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tigaribu dua ratus rupiah) dan atas kekayaan tersebut berakibat negara menjadi rugi atau dengan kata lain telah mendatangkan Kerugian Keuangan Negara sebesar sebesar Rp.790.253.200,- (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tigaribu dua ratus rupiah) olehnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus diibebankan untuk membayar uang pengganti sebanyak uang yang dinikmati dari tindak pidana tersebut, dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, m

Halaman 183 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPS / SECARA BERSAMA-SAMA";

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Sutanto, S.E., M.M. Bin Dalyo Hadi Sumarto bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara untuk memberikan efek jera atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim berpedoman ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa ppidanaannya jika perkara ini tidak diubah oleh suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P D. BKK Karanganyar Kabupaten Karanganyar tanggal 28 Agustus 2014
2. Copy Surat Keputusan Direksi PD. BKK karanganyar Nomor 581/13/KEP. DIR/IV/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Ketentuan Perkreditan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Karanganyar.
3. Copy Surat Keputusan Direksi PD. BKK karanganyar Nomor 581/31/KEP. DIR/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Ketentuan Perkreditan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Karanganyar.
4. Copy Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/7.2/KEP.DIR/BKK/II/2015 tentang Kredit Angsuran Pokok Bebas tanggal 2 Februari 2015

Halaman 184 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Copy Akta Notaris Nomor 25 tanggal 24 Juni 2019 pada Notaris Ning Sarwiyati, SH di Semarang tentang Pendirian PT. Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Perseroda (PT. BKK Jateng Perseroda)
6. Copy Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/4/KEP. DIR/BKKRA/II/ 2016 tentang Pemberhentian Pegawai Pesangon dan Penghargaan tanggal 2 Februari 2016
7. Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0030945.AH.01.01. Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Perseroda tanggal 1 Juli 2019
8. Copy Akta Notaris Dewi Cahyani Edy Sud, Sh Karanganyar Nomor 9 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Perusahaan Daerah badan Kredit Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar disingkat PD BKK Karanganyar
9. Copy Surat Keputusan Direksi PD BKK Karanganyar Nomor 581/01/KEP. DIR/BKK/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penetapan Mutasi Pegawai
10. Laporan Riwayat Rekening Debius dari PT. BKK Jateng Cabang (Perseroda) Karanganyar:
 - a) Manis Subakir, SE, MM dengan No. Rekening 010000000789 dengan plafond Rp 540.000.000
 - b) Manis Subakir, SE, MM dengan No. Rekening 010000001625 dengan plafond Rp 500.000.000
 - c) Manis Subakir, SE, MM dengan No. Rekening 010000003230 dengan plafond Rp 300.000.000
 - d) Sutanto, SE, MM dengan No. Rekening 010000000680 dengan plafond Rp 500.000.000
 - e) Sutanto, SE, MM dengan No. Rekening 010000001326 dengan plafond Rp 100.000.000
 - f) Suharto, SE dengan No. Rekening 010000001631 dengan plafond Rp 195.000.000
 - g) Sudiyo dengan No. Rekening 010000001633 dengan plafond Rp 150.000.000
 - h) Hendro Haji K, SE, MM dengan No. Rekening 010000000390 dengan plafond Rp 195.000.000
 - i) Hartuti dengan No. Rekening 010000001117 dengan plafond Rp 175.000.000
 - j) Hartuti dengan No. Rekening 010000001636 dengan plafond Rp 150.000.000
 - k) Hartuti dengan No. Rekening 010000001323 dengan plafond Rp 125.000.000
 - l) Upik Supriyantiningih, S.Sos dengan No. Rekening 010000000679 dengan plafond Rp 200.000.000
 - m) Upik Supriyantiningih, S.Sos dengan No. Rekening 010000001075 dengan plafond Rp 175.000.000

Halaman 185 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Kaswati dengan No. Rekening 010000000392 dengan plafond Rp 100.000.000
- o) Ferra Khlorda A dengan No. Rekening 010000001648 dengan plafond Rp 198.000.000
- p) Sri Nanik dengan No. Rekening 010000001122 dengan plafond Rp 17.500.000
- q) Manang dengan No. Rekening 010000001127 dengan plafond Rp 14.500.000

Terlampir dalam berkas perkara

11. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Manis Subakir di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO II sebesar Rp 540.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:

- 1. Permohonan Kredit/ Ulang atas nama Manis Subakir, S.E., M.M. Tanggal 21-3-2014
- 2. Formulir Aspek Analisa Usaha Tanggal 21-3-2014
- 3. Formulir Pembahasan Kredit Tanggal 21-3-2014
- 4. Surat Perjanjian Kredit Tanggal 21-3-2014
- 5. Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan Tanggal 21-3-2014
- 6. Persetujuan Kredit Tanggal 21-3-2014
- 7. Surat Kuasa Memotong Gaji Tanggal 21-3-2014
- 8. Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggal 21-3-2014
- 9. Fotocopy KTP a/n Manis Subakir dan Sri Nanik
- 10. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Manis Subakir
- 11. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Jaminan atas nama Manis Subakir Tanggal 22-1-2016
- 12. Surat Pernyataan atas nama Manis Subakir Tanggal 21-3-2014
- 13. Surat Penyerahan Jaminan atas nama Manis Subakir Tanggal 8-9-2014
- 14. Berita Acara Penyerahan Jaminan Tanggal 22-1-2016
- 15. Copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 179 atas nama Manis Subakir yang terletak di Desa Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo – Jawa Tengah

12. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Manis Subakir di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I sebesar Rp 500.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:

- a. Permohonan Kredit/ Ulang Tanggal 31-12-2014
- b. Formulir Aspek Analisa Usaha Tanggal 31-12-2014
- c. Formulir Pembahasan Kredit Tanggal 31-12-2014
- d. Persetujuan Kredit Tanggal 31-12-2014
- e. Surat Perjanjian Kredit Tanggal 31-12-2014
- f. Surat Kuasa Menjual Jaminan Tanggal 31-12-2014
- g. Surat Pernyataan Kesaanggupan Tanggal 31-12-2014
- h. Surat Kuasa Memotong Gaji Tanggal 31-12-2014

Halaman 186 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Fotocopy KTP a/n Manis Subakir
 - j. Fotocopy KTP a/n Sri Nanik
 - k. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Manis Subakir
 - l. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 2837 atas nama Manis Subakir yang terletak di Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar
13. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Manis Subakir di PD. BKK Karanganyar Cabang Jatipuro sebesar Rp 300.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
- 1) Permohonan Kredit / Ulang Tanggal 30-09-2015
 - 2) Formulir Aspek Analisa Usaha Tanggal 30-09-2015
 - 3) Formulir Pembahasan Kredit Tanggal 30-09-2015
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan Tanggal 30-09-2015
 - 5) Persetujuan Kredit Tanggal 01-10-2015
 - 6) Surat Perjanjian Kredit Tanggal 01-10-2015
 - 7) Surat Kuasa Menjual Jaminan Tanggal 01-10-2015
 - 8) Fotocopy KTP a/n Manis Subakir dan Sri Nanik
 - 9) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Manis Subakir
 - 10) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Supriyono
 - 11) Kartu Pinjaman atas nama Manis Subakir Tanggal 29-11-2019
 - 12) Surat Pernyataan atas nama Manis Subakir 01-10-2015
 - 13) Adendum Perjanjian Kredit Tanggal 29-11-2019
 - 14) Pengakuan Hutang Tanggal 29-11-2019
 - 15) Berita Acara Serah Terima Berkas SPK dan Agunan Tanggal 30-11-2019
 - 16) Kartu Pinjaman atas nama Manis Subakir Tanggal 01-10-2015
 - 17) Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 63 atas nama Manis Subakir yang terletak di Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo
 - 18) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tanggal 19-11-2019
 - 19) Surat Keterangan Tanggal 21-11-2019
 - 20) Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tanggal 02-01-2018
 - 21) Surat Permohonan Tanggal 13-11-2019
 - 22) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2838 atas nama Supriyono, S. IP yang terletak di Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.

Halaman 187 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 2015 yang menerangkan bahwa SHM No. 2838 adalah milik Manis Subakir.
- 24) Surat Keterangan harga tanah Nomor 580/802/XI/2019 tanggal 14 November 2019
- 25) Fotocopy Bukti pengeluaran Umum PD. BKK Karanganyar Cabang Jatipuro tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp 300.000.000,-
14. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Sutanto di P D. BKK Karanganyar Cabang KPO I sebesar Rp 500.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
- a) Permohonan Kredit/ Ulang Tanggal 8-9-2014
 - b) Formulir Pembahasan Kredit Tanggal 9-9-2014
 - c) Formulir Aspek Analisa Usaha Tanggal 9-9-2014
 - d) Persetujuan Kredit (atas Surat Permohonan Kredit Tanggal 8-9-2014) Tanggal 9-9-2014
 - e) Surat Perjanjian Kredit Tanggal 9-9-2014
 - f) Permohonan Kredit/ Ulang Tanggal 5-9-2014
 - g) Persetujuan kredit (atas Surat Permohonan Kredit Tanggal 5-9-2014) Tanggal 9-9-2014
 - h) Surat Perjanjian Kredit Tanggal 9-9-2014
 - i) Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1309 atas nama Bodo Bandiy okromo yang terletak di Desa Kepatihan Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri.
 - j) Surat Kuasa Menjual Jaminan Tanggal 9-9-2014
 - k) Surat Kuasa Pinjaman Sertifikat Tanah selaku Anggunan Kredit
 - l) Surat Kuasa Memotong Gaji Tanggal 9-9-2014
 - m) Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggal 9-9-2014
 - n) Daftar Penerimaan Gaji PD. BKK Karanganyar Tanggal 25-8-2014
 - o) Fotocopy Kartu Keluarga a/n Sutanto
15. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Sutanto di P D. BKK Karanganyar Cabang Kerjo sebesar Rp 100.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
- a. Fotocopy KTP a/n Sutanto
 - b. Fotocopy KTP a/n Upik Supriyatiningsih
 - c. Permohonan Kredit/ Ulang Tanggal 19-1-2016
 - d. Formulir Aspek Analisa Usaha Tanggal 20-01-2016
 - e. Formulir Pembahasan Kredit Tanggal 20-1-2016
 - f. Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan Tanggal 20-1-2016

Halaman 188 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Persetujuan Kredit Tanggal 20-1-2016
- h. Surat Perjanjian Kredit Tanggal 20-1-2016
- i. Surat Kuasa Menjual Jaminan Tanggal 20-1-2016
 - a. Surat Kuasa Menjaminkan Sertifikat Tanah a/n Muhadi Sutopo Tanggal 20-1-2016
 - b. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2316 atas nama Muhadi Sutopo yang terletak di Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri.
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga a/n Sutanto
- 16. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Upik Supriyatiningih di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I sebesar Rp 200.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut :
 - 1) Surat Permohonan Kredit/ Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor: 581/13002325/BKKKRA/IX/ a/n Upik Supriyatiningih,S.sos Dan Ditandatangani Oleh Upik Supriyatiningih,S.sos Cabang KPO 1 Tanggal 05 – 09 – 2014
 - 2) Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 09 – 09 – 2014
 - 3) Formulir Pembahasan Kredit a/n Upik Supriyatiningih, S.sos Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Kabit Kredit, & Direktur Tanggal 09 – 09 - 2014
 - 4) Surat Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan a/n Sutanto.SE.MM
 - 5) Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Direksi/Pimpinan & Suami Istri Cabang KPO 1 Pada Tanggal 09 – 09 – 2014
 - 6) Surat Perjanjian Kredit Nomer : 581/13002325/BKK KARANGANYAR/ IX/2014 a/n Suharto.SE sebagai pihak pertama dan Upik Supriyatiningih,S.sos Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 09 – 09 – 2014
 - 7) Surat Adendum Perjanjian Kredit Nomer 581/13002325/PD.BKK KRA/IX/2015 Tentang Perubahan Jaminan Kredit Tanggal 12 – 09 – 2015
 - 8) Surat Berita Acara Pengeluaran Jaminan Kredit a/n Upik Supriyatiningih,S.sos Tanggal 12 – 09 – 2015
 - 9) Fotocopy Sertifikat Hak Milik a/n Sutanto.SE.MM Nomor 1614 yang terletak di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

Halaman 189 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Upik Supriyatiningih, S.sos Yang Disetujui Oleh suami/istri a/n Sutanto. SE.MM
- 11) Fotocopy (KK) Kartu Keluarga a/n Kepala Keluarga Sutanto.SE.MM.
- 12) Fotocopy KTP a/n Sutanto.SE.MM
- 13) Fotocopy KTP a/n Upik Supriyatiningih,S.sos
- 14) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4645 atas nama Sutanto, SE., MM yang terletak di Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar
17. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Upik Supriyatiningih di PD. BKK Mojogedang yang terdiri antara lain sebagai berikut:
 - a) Fotocopy KTP a/n Upik Supriyatiningih,S.sos dan Fotocopy KTP a/n Sutanto.SE.MM
 - b) Kwitansi Pengeluaran Kredit PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang tanggal 30 Nov 2015 sebesar Rp 175.000.000,-
 - c) Surat Permohonan Kredit/ Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor: B- 6834/10/007233 a/n Upik Supriyatiningih,S.sos Dan Ditandatangani Oleh Upik Supriyatiningih,S.sos Selaku Pemohon Tanggal 30 - 11 – 2015
 - d) Fotocopy Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 30 - 11 – 2015
 - e) Fotocopy Formulir Pembahasan Kredit a/n Upik Supriyatiningih,S.sos Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabit Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 30 - 11 – 2015
 - f) Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Direksi/Pimpinan Cabang Pada Tanggal 30 -11 – 2015
 - g) Surat Perjanjian Kredit Nomor 681/6824 BKK KARANGANYAR/2015 a/n Hendro Haji.F.SE.MM sebagai pihak pertama dan Upik Supriyatiningih,S.sos Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 30 - 11 - 2015
 - h) Surat Kuasa Menjual Jaminan Yang Ditandatangani Oleh Upik Supriyatiningih, S.sos Dengan Persetujuan Suami/Istri Atas Nama Sutanto.SE.MM Tanggal 30 - 11 – 2015
 - i) Fotocopy Kartu Keluarga a/n Sutanto.SE.MM.

Halaman 190 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Fotocopy BPKB a/n Sutanto.SE.MM. Kendaraan Merk Toyota Type Yaris 1.5 J A/T Dengan Nomer Polisi AD 400 KZ
- k) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2388 a/n Nyonya Supadmi
- l) Fotocopy KTP a/n Upik Supriyatiningasih,S.sos dan Fotocopy KTP a/n Sutanto.SE.MM
- m) Kwitansi Pengeluaran Kredit PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang tanggal 27 Feb 2015 sebesar Rp 155.000.000,-
- n) Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : 6834 / 012819 a/n Upik Supriyatiningasih,S.sos Dan Ditandatangani Oleh Upik Supriyatiningasih,S.sos Selaku pemohon Tanggal 26 - 02 – 2015
- o) Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 26 - 02 – 2015
- p) Formulir Pembahasan Kredit a/n Upik Supriyatiningasih, S.sos Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabit Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 26 - 02 – 2015
- q) Formulir Aprisia Penilaian Jaminan a/n Muhadi Sutopo
- r) Surat Perjanjian Kredit Nomer : 581/6834/BKK KARANGANYAR/ II / 2015 2015 a/n Hendro Haji.F.SE.MM sebagai pihak pertama dan Upik Supriyatiningasih,S.sos Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 27 - 02 – 2015
- s) Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Sutanto.SE.MM Dengan Persetujuan Suami/Istri a/n Upik Supriyatiningasih,S.sos
- t) Surat Kuasa yang Diberikan Kuasa Sepenuhnya Kepada Upik Supriyatiningasih,S.sos Untuk Menjaminkan Sertifikat Tanah a/n Muhadi Sutopo Luas 3415 m2 NoHM 2316 SU/GS 1345/ 1993 di PD BKK KARANGANYAR Cabang Mojogedang.
- u) Fotocopy Sertifikat Tanah a/n Muhadi Sutopo
- v) Fotocopy BPKB a/n Puji Astuti Kendaraan merk Daihatsu Type TAFT Dengan Nomer Polisi AB 1118 RZ
- w) Fotocopy Kartu Keluarga a/n Sutanto.SE.MM.
- x) Fotocopy Kartu Pinjaman a/n Upik Supriyatiningasih,S.sos Tanggal Cetak 27 – 02 – 2015 & Tanggal 25 - 02 – 2015
- y) Kwitansi pengeluaran kredit dari PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang kepada Upik Supriyatiningasih,S.sos sebesar Rp.140.000.000 tanpa tanggal

Halaman 191 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z) Fotocopy BPKB a/n Sumanto S.H., merek Kawasaki Type LX150C (KLX 150S) Dengan Nomor Polisi AD 6650 PZ
- aa) Surat Permohonan Kredit a/n Upik Supriyatiningsih, S.sos kepada PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang tanggal 29 - 12 -2014
- bb) Formulir Aspek Analisis Usaha yang ditandatangani oleh Kasi Pemasaran dan Pelaksana Kredit tanggal 29-12-2014
- cc) Formulir Pembahasan Kredit a/n Upik Supriyatiningsih, S.sos Selaku Pemohon
- dd) Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Kepala seksi Kredit tanggal 29-12-2014
- ee) Surat Pengusulan dan Persetujuan a/n Upik Supriyatiningsih, S.sos yang ditandatangani oleh Kasi Pemasaran, Pelaksana Kredit, Pimpinan cabang, dan Direktur tanggal 29-12-2014
- ff) Surat Perjanjian Kredit a/n Hendro Haji K SE., MM yang bertindak dan a/n PD. BKK Cabang Mojogedang sebagai pihak pertama/pemberi pinjaman dengan a/n Upik Supriyatiningsih, S.sos yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua/ penerima pinjaman yang ditandatangani oleh Pimpinan PD BKK Cabang Mojogedang pada tanggal 30-12-2014
- gg) Surat Kuasa Menjual Jaminan a/n Upik Supriyatiningsih, S.sos
- hh) Surat Kuasa a/n Muhadi Sutono yang memberikan kuasa kepada a/n Upik Supriyatiningsih, S.sos pada tanggal 30-12-2014
- ii) Fotocopy KTP Sutanto, SE., MM dan KTP Upik Supriyatiningsih, S.sos
- jj) Fotocopy Kartu Keluarga a/n Sutanto., SE., MM Nomor 3313102805051772
- kk) Fotocopy BPKB a/n Sumanto S.H., merek Kawasaki Type LX150C (KLX 150S) Dengan Nomor Polisi AD 6650 PZ
- ll) Fotocopy BPKB a/n LUTVI SATRIO PUTRO merek TOYOTA type L CRUISER H TOP dengan Nomor Polisi AD 7120 HF
- mm) Fotocopy Sertifikat Tanah a/n Muhadi Sutopo
- nn) Kwitansi Pengeluaran Kredit PD BKK Karanganyar cabang Mojogedang a/n Upik Supriyatiningsih, S.sos
- oo) Surat Permohonan Kredit Upik Supriyatiningsih, S.sos yang ditandatangani oleh Suami/istri dan Pemohon pada tanggal 30-5-2015
- pp) Formulir Aspek Analisa Usaha yang ditandatangani oleh Kasi Pemasaran dan Pelaksana Kredit pada tanggal 30-5-2015
- qq) Formulir Pembahasan Kredit atas nama Upik Supriyatiningsih, S.sos

Halaman 192 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rr) Surat Pengusulan dan Persetujuan a/n Upik Supriyatiningsih, S.sos yang ditandatangani oleh Kasi Pemasaran, Pelaksana Kredit, Pimpinan cabang, dan Direktur tanggal 30-5-2015

ss) Surat Perjanjian Kredit a/n Hendro Haji K SE., MM yang bertindak dan a/n PD. BKK Cabang Mojogedang sebagai pihak pertama/pemberi pinjaman dengan a/n Upik Supriyatiningsih, S.sos yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua/ penerima pinjaman yang ditandatangani oleh Pimpinan PD BKK Cabang Mojogedang pada tanggal 30-5-2015

tt) Surat Kuasa Menjual Jaminan a/n Upik Supriyatiningsih, S.sos

uu) Surat Kuasa Menjual Jaminan a/n Upik Supriyatiningsih, S.sos yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan Penerima Kuasa

vv) Fotocopy Kartu Pinjaman a/n Upik Supriyatiningsih, S.sos Tanggal Cetak 30-5-2015

ww) Fotocopy Kartu Keluarga a/n Sutanto., SE., MM Nomor 3313102805051772

xx) Fotocopy BPKB a/n Puji Astuti Kendaraan merk Daihatsu Type TAFT Dengan Nomer Polisi AB 1118 RZ

yy) Fotocopy Sertifikat Tanah a/n Muhadi Sutopo

18. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Sri Nanik di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang sebesar Rp 175.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:

- 1) Fotocopy KTP a/n Sri Nanik dan Fotocopy KTP a/n Manis Subakir, SE, MM & Fotocopy NPWP a/n Manis Subakir, SE, MM
- 2) Kuitansi Pengeluaran Kredit PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp 175.000.000,-
- 3) Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : B- 6777 a/n Sri Nanik Tanggal 11 - 08 – 2015
- 4) Formulir Aspek Analisa Usaha Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 11 - 08 – 2015
- 5) Formulir Pembahasan Kredit a/n Sri Nanik Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabit Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 11 - 08 – 2015
- 6) Surat Perjanjian Kredit Nomer : 581/B-6777BKK KARANGANYAR/ 2015 a/n Hendro Haji.F.SE.MM sebagai pihak pertama dan Sri Nanik Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 11 - 08 – 2015



- 7) Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Sri Nanik Dengan Persetujuan Suami/Istri a/n Manis Subakir, SE,MM
- 8) Surat Kartu Pinjaman a/n Sri Nanik Tanggal Cetak 31 - 08 - 2015
- 9) Fotocopy PBB (PAJAK BUMI BANGUNAN) a/n Kuncoro
- 10) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 8850 a/n Fida Nisha Manggala Putri Subakir yang beralamat Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar
- 11) Fotocopy BPKB a/n Zie Sidharta Limantaka merk Honda Type ODYSSEY2.4L Dengan Nomer Polisi L 88 MP
- 12) Fotocopy KTP a/n Manis Subakir, SE,MM & Fotocopy NPWP a/n Manis Subakir, SE,MM
- 13) Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar a/n Sri Nanik
- 14) Formulir Aspek Analisa Usaha Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit/
- 15) Formulir Pembahasan Kredit a/n Sri Nanik Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabit Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang
- 16) Surat Perjanjian Kredit BKK KARANGANYAR a/n Hendro Haji.F.SE.MM sebagai pihak pertama dan Sri Nanik Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak
- 17) Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Sri Nanik Dengan Persetujuan Suami/Istri a/n Manis Subakir, SE,MM
19. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Suharto di PD. BKK Karanganyar Cabang Kebakkramat sebesar Rp 195.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut :
 1. Slip Kwitansi Pengeluaran Kredit 20 - 01 - 2016
 2. Surat Permohonan Kredit/Ulang Cabang Kebakkramat Kepada PD.BKK Karanganyar a/n Suharto,SE Tanggal 30 - 12 - 2015
 3. Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 24 - 01 - 2016
 4. Formulir Pembahasan Kredit a/n Suharto Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Kabid Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 24 - 01 - 2016
 5. Surat Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan
 6. Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Suami Suharto & Istri Puji Hastuti & Direksi/Pimpinan Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Kuasa Menjual Jaminan a/n Suharto,SE yang Ditandatangani Istri Puji Hastuti & Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang Tanggal 20 – 01 – 2016
8. Surat Perjanjian Kredit Nomer : 89/1/2/BKK KARANGANYAR/ Kebakramat yang Ditandatangani Oleh Rohwiyati SE,MM Sebagai Pihak Pertama & Pihak Kedua a/n Suharto,SE Sebagai Pihak Kedua Yang disetujui Oleh Kedua Belah pihak Tanggal 20 – 01 – 2016
9. Fotocopy KK a/n Kepala Keluarga Suharto,SE
10. Surat Kartu Pinjaman a/n Suharto,SE
11. Fotocopy KTP a/n Puji Hastuti ,AMD,KEB
12. Fotocopy BPKB a/n Hesmiyati, S.SI, Jenis Mobil Penumpang, Merk Daihatsu, Dengan Plat Nomor AD 8725 UB, dan Model Mini Bus
13. Fotocopy KTP a/n Suharto, SE
14. Fotocopy STNK a/n Hesmiyati, S.SI, Jenis Mobil Penumpang/Minibus, Merk Daihatsu, Dengan Plat Nomor AD 8725 UB, & Model Mini Bus
15. Fotocopy Sertifikat Tanah Nomor 891 a/n Widodo,
16. Surat Kuasa Meminjamkan Sertifikat Hak Milik a/n Widodo sebagai Pihak I dan Suharto, SE sebagai Pihak II ditandatangani oleh Pihak II dan Saksi Tahun 2015
17. Surat Kartu Pinjaman a/n Suharto, SE
20. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Hendro Haji Kristanto di PD. BKK Karanganyar Cabang Kebakkramat sebesar Rp 195.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
 - 1) Disposisi
 - 2) Kwitansi Pengeluaran Kredit oleh PD. BKK Karanganyar kepada Hendro Haji K. S.E., M.M Tanggal 31-12-2015
 - 3) Surat Permohonan Kredit / Ulang kepada PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang a/n Hendro Haji K. S.E., M.M Tanggal 28-12-2015
 - 4) Formulir Aspek Analisa Usaha PD BKK Karanganyar Yang Ditandatangani Oleh Pelaksana Kredit a/n Ahmad Basuki Tanggal 31-12-2015
 - 5) Formulir Pembahasan Kredit PD BKK Karanganyar a/n Hendro Haji K. S.E., M.M Sebagai Pemohon dan Ditandatangani Oleh Ahmad Basuki selaku Pelaksana Kredit & Disetujui oleh Pimpinan Cabang dan Ditandatangani oleh Direktur Tanggal 31-12-2015

Halaman 195 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Persetujuan Kredit Oleh PD.BKK Karanganyar kepada Hendro Haji K. S.E., M.M dan Ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tanggal 31-12-2015
- 7) Surat Perjanjian Kredit Nomor : B.8545/XII/BKK KARANGANYAR/2015 Yang Ditandatangani oleh Pihak Pertama yakni PD. BKK Karanganyar dan Pihak Kedua Selaku Pengambil Kredit a/n Hendro Haji K. S.E., M.M Tanggal 31-12-2015
- 8) Surat Kuasa Menjual Jaminan a/n Hendro Haji Kristanto S.E., M.M Tanggal 31-12-2015
- 9) Fotocopy KTP a/n Ferra Khlorida Agusnie, DR
- 10) Fotocopy KTP a/n Hendro Haji Kristianto, S.E, M.M.
- 11) Fotocopy Kartu Keluarga a/n Soeyadi
- 12) Fotocopy Slip Gaji PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang Bulan Juli 2015
- 13) Fotocopy Buku Tanah a/n Suyadi Dengan Luas 4410 m²
- 14) Fotocopy Surat Ukur Nomor 2582/HM/1985/86
21. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Sudyoko di PD. BKK Karanganyar Cabang Kebakkramat sebesar Rp 150.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
 1. Slip Kwitansi Pengeluaran Kredit a/n Sudyoko,SE.
 2. Surat Permohonan Kredit/Ulang Cabang Kebakkramat Nomer 581/ BKK/ Tanggal 5 – 12 – 2015
 3. Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Istri dan Direksi/Pimpinan Cabang Tanggal 14 – 12 – 2015
 4. Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pem asaran & Pelaksana Kredit Tanggal 14 – 12 – 2015
 5. Fotocopy Akta Nikah a/n Sudyoko Istri Kaswati
 6. Formulir Pembahasan Kredit a/n Sudyoko Selaku Pemohon Ditan datangani Oleh Kabid Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 14 – 12 – 2015
 7. Surat Kuasa Menjual Jaminan a/n Sudyoko yang Ditandatangani I stri Kaswati & yang Menerima Kuasa Rohwiyati SE,MM
 8. Surat Perjanjian Kredit Nomer : 1017/BKK/XII/BKKKARANGANYA R/ 2015 yang Ditandatangani Oleh a/n Rohwiyati SE,MM. Sebagai Piha k Pertama & Pihak Kedua a/n Sudyoko Sebagai Pihak Kedua Yang dise tujui Oleh Kedua Belah pihak Tanggal 14 – 12 – 2015

Halaman 196 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy Sertifikat Tanah nomor 1768 a/n Kemis Kromokarso yang terletak di Kelurahan Mlokomanis Kulon Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri
10. Fotocopy PBB a/n Kromokarso
11. Fotocopy KTP a/n Sudiyoko
12. Fotocopy KK KARTU KELUARGA a/n Kepala Keluarga Sudiyoko
13. Fotocopy KK KARTU KELUARGA a/n Kepala Keluarga Kemes Kromokarso
14. Fotocopy KTP a/n Kemis Kromokarso & Sunem
15. Slip Kartu Pinjaman a/n Sudiyoko
22. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama MANANG di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang yang terdiri antara lain sebagai berikut:
 - a) Fotocopy Kwitansi Pengeluaran Kredit Tanggal 30 - 06 - 2015
 - b) Fotocopy KTP a/n Wartiyem & Manang
 - c) Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : 5733 - 07 Tanggal 30 - 06 - 2015
 - d) Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 29 - 06 - 2015
 - e) Formulir Pembahasan Kredit a/n Manang Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabid Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang & Tanggal 29 - 06 - 2015
 - f) Surat Perjanjian Kredit Nomer : 58/BKK/5733-07/BKK KARANGAN YAR/2015 a/n Hendro Haji SE.MM sebagai pihak pertama & Manang Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak
 - g) Surat Formulir Apprisia Penilaian Jaminan a/n Manang
 - h) Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Manang Dengan Persetujuan Istri Wartiyem Tanggal 29 - 06 - 2015
 - i) Surat Kuasa Yang Ditandatangani Oleh Pemberi Kuasa a/n Puji Hastuti
 - j) Fotocopy KK (KARTU KELUARGA) a/n Kepala Keluarga Manang
 - k) Fotocopy Akta Nikah a/n Manang Dengan Istri Wartiyem
 - l) Surat Kartu Pinjaman a/n Manang
 - m) Surat Permohonan Kredit/Ulang Cabang Mojogedang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : 5733- Tanggal 12 - 09 - 2014
 - n) Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 12 - 09 - 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) Formulir Pembahasan Kredit a/n Manang Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabid Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang & Tanggal 12 - 09 – 2014
 - p) Surat Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan yang Ditandatangani Oleh Kepala Seksi Kredit Tanggal 12 - 09 – 2014
 - q) Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Manang & Wartiye Direksi/Pimpinan Cabang Pada Tanggal 12 - 09 – 2014
 - r) Surat Perjanjian Kredit Nomer :1581/5733/BKK KARANGANYAR/2014 a/n Hendro Haji SE.MM sebagai pihak pertama & Manang Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 12 - 09 – 2014
 - s) Fotocopy KTP a/n Manang & Wartiye
 - t) Fotocopy Akta Nikah a/n Manang Dengan Istri Wartiye
 - u) Fotocopy KK (KARTU KELUARGA) a/n Kepala Keluarga Manang
 - v) Fotocopy Sertifikat Tanah a/n Puji Hastuti
 - w) Surat Kartu Pinjaman a/n Manang
23. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama KASWATI di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang sebesar Rp 100.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
- 1) Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : B 8310 Tanggal 08 - 08 – 2015
 - 2) Formulir Pembahasan Kredit a/n Kaswati Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabid Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 10 - 08 - 2015
 - 3) Surat Perjanjian Kredit Nomer : 581/8301/BKK Karanganyar/2015 a/n Hendro Haji SE.MM sebagai pihak pertama & Kaswati Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 10 - 08 – 2015
 - 4) Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Karino Dengan Persetujuan Istri Saliyam Tanggal 08 - 08 – 2015
 - 5) Surat Kuasa yang Ditandatangani Oleh Karino Pada Tanggal 08 - 08 – 2015
 - 6) Fotocopy PBB (PAJAK BUMI BANGUNAN) a/n Karino
 - 7) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1030 a/n Karino yang terletak di Desa Mlokomanis Kulon Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Karanganyar
 - 8) Fotocopy KTP a/n Kaswati

Halaman 198 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Fotocopy KTP a/n Sudyoko
 - 10) Fotocopy KTP a/n Karino & Fotocopy KTP a/n Saiyem
 - 11) Fotocopy KK a/n Kepala Keluarga Sudyoko
 - 12) Fotocopy KK a/n Kepala Keluarga Karino
 - 13) Fotocopy PBB (PAJAK BUMI BANGUNAN) a/n Karino
 - 14) Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Dari NOTARIS Ruri Dmayanti Putri Dewi, SH.MKn Pemberi Kuasa Karino
 - 15) Kwitansi Pengeluaran Kredit PD BKK Karanganyar Cabang KPO 2 sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 8 Agustus 2015.
24. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Ferra Khlori da A di PD. BKK Karanganyar Cabang Kerjo sebesar Rp 198.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
- a) Surat Permohonan Kredit/Ulang Cabang Kerjo Nomer 1302 4291/3269/84/III Tanggal 09 – 03 – 2015
 - b) Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pem asaran & Pelaksana Kredit Tanggal 13 – 03 – 2015
 - c) Formulir Pembahasan Kredit a/n Ferra Khlorida Agusnie, DR Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Kabid MK, Direktur & Pimpinan Cabang & Direktur Utama Tanggal 11 – 03 – 2015
 - d) Surat Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan yang Ditandatangani Oleh Kepala Seksi Kredit Tanggal 11 – 03 – 2015
 - e) Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Suami SE,MM. Istri a/n Ferra Khlorida Agusnie, DR & Direksi/Pimpinan Cabang Tanggal 11 – 03 – 2015
 - f) Surat Perjanjian Kredit Nomer : 1302 4291/3269/84/II/BKK KARAN GANYAR/2015 yang Ditandatangani Oleh a/n Edwin Dwi A. SE Sebagai Pihak Pertama & Pihak Kedua a/n Ferra Khlorida Agusnie, DR Sebagai Pihak Kedua Yang disetujui Oleh Kedua Belah pihak Tanggal 11 – 03 – 2015
 - g) Surat Kuasa yang Ditandatangani Oleh Ferra Khlorida Agusnie, DR yang Di Beri Kuasa & yang Memberi Kuasa a/n Wardani,S.Sos Pada Tanggal 11 – 03 – 2015
 - h) Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Wardani, S.Sos & Suami/Istri Hendro Haji K & Pimpinan Tanggal 11 – 03 – 2015
 - i) Fotocopy KTP a/n Ferra Khlorida Agusnie, DR & Hendro Haji Kristanto
 - j) Fotocopy KTP a/n Soeyadi & Wardani,S.SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Fotocopy KK (KARTU KELUARGA) a/n Kepala Keluarga Soeyadi
 - l) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2998 a/n Wardani,S.SOS yang terletak di Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.
 - m) Lembar Survey Pinjaman di atas Rp 10.000.000,-
 - n) Surat Kartu Pinjaman a/n Ferra Khlorda Agusnie, DR
25. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama HARTUTI di PD. BKK Karanganyar Cabang Kerjo sebesar Rp 125.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
- 1) Fotocopy KTP a/n Hartuti & Sunarso
 - 2) Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : 13026547/6477/84/I Tanggal 18 - 01 - 2016
 - 3) Formulir Aspek Analisa Usaha Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 20 - 10 - 2016
 - 4) Formulir Pembahasan Kredit a/n Hartuti Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabit Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 20 - 01 - 2016
 - 5) Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Sunarno & Hartuti & Direksi/Pimpinan Cabang Pada Tanggal 20 - 01 - 2016
 - 6) Surat Perjanjian Kredit Nomer : 13036547/6477/BKK KARANGAN YAR/ 84/I a/n Edwin Dwi A. SE sebagai pihak pertama dan Hartuti Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 20 - 01 - 2016
 - 7) Surat Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan yang Ditandatangani Oleh Kepala Seksi Kredit Tanggal 20 - 01 - 2016
 - 8) Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Sri Hartanto Tanggal 20 - 01 - 2016
 - 9) Fotocopy KK (Kartu Keluarga) a/n Kepala Keluarga Sunarso
 - 10) Fotocopy BPKB a/n Sri Hartanto merk Nissan Type Grand Livina X V MT Dengan Nomer Polisi AD 9141 HP
 - 11) Fotocopy STNK a/n Sri Hartanto
 - 12) Surat Adendum Perjanjian Kredit NO : 581/06-13036547-01/PD.B KK KRA/X/2018 Yang Ditandatangani Pihak Pertama PD. BKK Karanganyar & Hartuti Tanggal 31 - 10 - 2018
 - 13) Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Hartuti
 - 14) Fotocopy STNK a/n Woroayu Priyanggraeni S. PSI

Halaman 200 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Fotocopy BPKB a/n Woroayu Priyanggraeni S. PSI Merk Toyota Type New Avanza 1.3 G M/T Dengan Nomer Polisi AD 9388 VF
26. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama HARTUTI di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I sebesar Rp 150.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut :
- a) Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Cabang Pusat Nomor : 3009 a/n Hartuti Tanggal 13 – 12 - 2015
 - b) Formulir Aspek Analisa Usaha Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 14 – 12 – 2015
 - c) Formulir Pembahasan Kredit a/n Hartuti Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabit Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 14 – 12 – 2015
 - d) Surat Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan yang Ditandatangani Oleh Kepala Seksi Kredit Tanggal 14 – 12 – 2015
 - e) Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Sunarno & Direksi/Pimpinan Cabang Pada Tanggal 14 – 12 – 2015
 - f) Surat Perjanjian Kredit Nomer : 581/3009/BKK KARANGANYAR /2016 a/n Eko Purwanto,SH.MM sebagai pihak pertama dan Hartuti Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 11 – 01 – 2016
 - g) Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Hartuti & yang Pemberi Kuasa & Penerima Kuasa Tanggal 11 – 01 – 2016
 - h) Surat Personal Garansi a/n Hartuti Tanggal 04 – 01 – 2016
 - i) Surat Pernyataan Asuransi a/n Hartuti Dengan Persetujuan Suami a/n Sunarso Bulan Januari 2016
 - j) Fotocopy KTP a/n Hartuti & Sunarso
 - k) Fotocopy KK a/n Kepala Keluarga Sunarso
 - l) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1088 a/n Sunarso yang terletak di Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar
 - m) Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran
 - n) Fotocopy PBB a/n Suyono
 - o) Fotocopy Surat Nikah/Akta Nikah Hartuti & Sunarso
 - p) Surat Keterangan Harga Tanah Nomor : 580/531/V/202
27. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama HARTUTI di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang sebesar Rp 175.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:

Halaman 201 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kwitansi Pengeluaran Kredit pada PD BKK Karanganyar cabang Mojogedang a/n HARTUTI sebesar Rp. 175.000.000 pada tanggal 13 Mei 2015
- 2) Surat Permohonan Kredit/Ulang a/n Hartuti tanggal 05-05-2015
- 3) Formulir Aspek Analisa Usaha Tanggal 05-05-2015
- 4) Formulir Pembahasan Kredit Tanggal 05-05-2015
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan tanggal 05-05-2015
- 6) Surat Persetujuan Kredit tanggal 05-05-2015
- 7) Surat Perjanjian Nomor 581/7962/BKK KARANGANYAR/2014
- 8) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sunarso
- 9) Fotocopy Sertifikat Tanah atas nama Suyono
- 10) Kwitansi Pengeluaran Kredit atas nama Hartuti Sebesar Rp25.000.000 pada tanggal 17-12-2014
- 11) Fotocopy KTP atas nama Hartuti , Sunarso dan Suyono
- 12) Surat Permohonan Kredit /Ulang atas nama Hartuti tanggal 01-12-2014
- 13) Formulir Aspek Analisis Usaha Tanggal 01-12-2014
- 14) Formulir Pembahasan Kredit atas nama Hartuti tanggal 01-12-2014
- 15) Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kredit dan Pemeriksa tanggal 01-12-2014
- 16) Surat Persetujuan Kredit sebesar Rp. 25.000.000 yang ditandatangani Direksi/Pimpinan Cabang PD BKK Karanganyar cabang Mojogedang tanggal 01-12-2014
- 17) Surat Perjanjian Kredit Nomor 581/7962/BKK KARANGANYAR/2014 pada tanggal 17-02-2015
- 18) Surat Kuasa Menjual Jaminan atas nama Suyono sebagai Pihak Pertama dan Hendro Haji Kristanto, SE.MM sebagai Penerima Kuasa Dikembalikan kepada PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Karanganyar melalui saksi Eko Fitriyanto
28. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 170 M² dan atau bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1654 atas nama Sutanto yang dikuasai oleh PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) cabang Karanganyar.
Dirampas untuk Negara dengan cara dilelang yang mana hasil lelang tersebut dikonversi sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa k

Halaman 202 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emudian diserahkan kepada Negara melalui PT. BPR BKK Jateng (Perserod

a) Cabang Karanganyar

29. Copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/59/2010 Tentang pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah badan Kredit Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Hasil Penggabungan (Merger) tanggal 7 September 2010.

30. Copy Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/111/ KEP.DIR/BKK/BKK/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit.

31. Copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/59/2020 Tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah badan Kredit Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Hasil Penggabungan (Merger) tanggal 7 September 2010

32. Copy Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/111/ KEP.DIR/BKK/BKK/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit

Terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara ini karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 203 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sutanto, S.E., M.M. Bin Dalyo Hadi Sumarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi secara bersama-sama "sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp790.253.200,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD. BKK Karanganyar Kabupaten Karanganyar tanggal 28 Agustus 2014
 2. Copy Surat Keputusan Direksi PD. BKK karanganyar Nomor 581/13/ KEP.DIR/IV/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Ketentuan Perkreditan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Karanganyar.
 3. Copy Surat Keputusan Direksi PD. BKK karanganyar Nomor 581/31/ KEP.DIR/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Ketentuan Perkreditan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Karanganyar.
 4. Copy Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/7.2/ KEP.DIR/BKK/II/2015 tentang Kredit Angsuran Pokok Bebas tanggal 2 Februari 2015
 5. Copy Akta Notaris Nomor 25 tanggal 24 Juni 2019 pada Notaris Ning Sarwiyati, SH di Semarang tentang Pendirian PT. Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Perseroda (PT. BKK Jateng Perseroda)

Halaman 204 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Copy Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/4/ KEP.DIR/BKKKRA/II/ 2016 tentang Pemberhentian Pegawai Pesangon dan Penghargaan tanggal 2 Februari 2016
7. Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0030945.AH.01.01. Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Perseroda tanggal 1 Juli 2019
8. Copy Akta Notaris Dewi Cahyani Edy Sud, Sh Karanganyar Nomor 9 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Perusahaan Daerah badan Kredit Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar disingkat PD BKK Karanganyar
9. Copy Surat Keputusan Direksi PD BKK Karanganyar Nomor 581/01/ KEP.DIR/BKK/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penetapan Mutasi Pegawai
10. Laporan Riwayat Rekening Debius dari PT. BKK Jateng Cabang (Perseroda) Karanganyar:
 - a. Manis Subakir, SE, MM dengan No. Rekening 010000000789 dengan plafond Rp 540.000.000
 - b. Manis Subakir, SE, MM dengan No. Rekening 010000001625 dengan plafond Rp 500.000.000
 - c. Manis Subakir, SE, MM dengan No. Rekening 010000003230 dengan plafond Rp 300.000.000
 - d. Sutanto, SE, MM dengan No. Rekening 010000000680 dengan plafond Rp 500.000.000
 - e. Sutanto, SE, MM dengan No. Rekening 010000001326 dengan plafond Rp 100.000.000
 - f. Suharto, SE dengan No. Rekening 010000001631 dengan plafond Rp 195.000.000
 - g. Sudiyoko dengan No. Rekening 010000001633 dengan plafond Rp 150.000.000
 - h. Hendro Haji K, SE, MM dengan No. Rekening 010000000390 dengan plafond Rp 195.000.000
 - i. Hartuti dengan No. Rekening 010000001117 dengan plafond Rp 175.000.000
 - j. Hartuti dengan No. Rekening 010000001636 dengan plafond Rp 150.000.000

Halaman 205 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Hartuti dengan No. Rekening 010000001323 dengan plafon d Rp125.000.000
- l. Upik Supriyantiningih, S.Sos dengan No. Rekening 01000 0000679 dengan plafond Rp 200.000.000
- m. Upik Supriyantiningih, S.Sos dengan No. Rekening 01000 0001075 dengan plafond Rp 175.000.000
- n. Kaswati dengan No. Rekening 010000000392 dengan plafo nd Rp100.000.000
- o. Ferra Khlorda A dengan No. Rekening 010000001648 deng an plafond Rp 198.000.000
- p. Sri Nanik dengan No. Rekening 010000001122 dengan plaf ond Rp175.000.000
- q. Manang dengan No. Rekening 010000001127 dengan plafo nd Rp145.000.000

Terlampir dalam berkas perkara

11. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Manis Suba kir di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO II sebesar Rp 540.000.000,- y ang terdiri antara lain sebagai berikut:

- 1. Permohonan Kredit/ Ulang atas nama Manis Subakir, S.E., M.M. T anggal 21-3-2014
- 2. Formulir Aspek Analisa Usaha Tanggal 21-3-2014
- 3. Formulir Pembahasan Kredit Tanggal 21-3-2014
- 4. Surat Perjanjian Kredit Tanggal 21-3-2014
- 5. Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan Tanggal 21-3-201 4
- 6. Persetujuan Kredit Tanggal 21-3-2014
- 7. Surat Kuasa Memotong Gaji Tanggal 21-3-2014
- 8. Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggal 21-3-2014
- 9. Fotocopy KTP a/n Manis Subakir dan Sri Nanik
- 10. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Manis Subakir
- 11. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Jaminan atas nama Ma nis Subakir Tanggal 22-1-2016
- 12. Surat Pernyataan atas nama Manis Subakir Tanggal 21-3-2 014
- 13. Surat Penyerahan Jaminan atas nama Manis Subakir Tang gal 8-9-2014

Halaman 206 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berita Acara Penyerahan Jaminan Tanggal 22-1-2016
15. Copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 179 atas nama Manis Subakir yang terletak di Desa Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo – Jawa Tengah
12. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Manis Subakir di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I sebesar Rp 500.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
 1. Permohonan Kredit/ Ulang Tanggal 31-12-2014
 2. Formulir Aspek Analisa Usaha Tanggal 31-12-2014
 3. Formulir Pembahasan Kredit Tanggal 31-12-2014
 4. Persetujuan Kredit Tanggal 31-12-2014
 5. Surat Perjanjian Kredit Tanggal 31-12-2014
 6. Surat Kuasa Menjual Jaminan Tanggal 31-12-2014
 7. Surat Pernyataan Kesaanggupan Tanggal 31-12-2014
 8. Surat Kuasa Memotong Gaji Tanggal 31-12-2014
 9. Fotocopy KTP a/n Manis Subakir
 10. Fotocopy KTP a/n Sri Nanik
 11. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Manis Subakir
12. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 2837 atas nama Manis Subakir yang terletak di Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar
13. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Manis Subakir di PD. BKK Karanganyar Cabang Jatipuro sebesar Rp 300.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
 1. Permohonan Kredit / Ulang Tanggal 30-09-2015
 2. Formulir Aspek Analisa Usaha Tanggal 30-09-2015
 3. Formulir Pembahasan Kredit Tanggal 30-09-2015
 4. Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan Tanggal 30-09-2015
 5. Persetujuan Kredit Tanggal 01-10-2015
 6. Surat Perjanjian Kredit Tanggal 01-10-2015
 7. Surat Kuasa Menjual Jaminan Tanggal 01-10-2015
 8. Fotocopy KTP a/n Manis Subakir dan Sri Nanik
 9. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Manis Subakir
 10. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Supriyono
 11. Kartu Pinjaman atas nama Manis Subakir Tanggal 29-11-2019

Halaman 207 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Surat Pernyataan atas nama Manis Subakir 01-10-2015

33. Adendum Perjanjian Kredit Tanggal 29-11-2019
34. Pengakuan Hutang Tanggal 29-11-2019
35. Berita Acara Serah Terima Berkas SPK dan Agunan
Tanggal 30-11-2019
36. Kartu Pinjaman atas nama Manis Subakir Tanggal 0
1-10-2015
37. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 63 atas nama M
anis Subakir yang terletak di Desa Sonorejo Kecamatan Sukoh
arjo Kabupaten Sukoharjo
38. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tanggal
19-11-2019
39. Surat Keterangan Tanggal 21-11-2019
40. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB
Tanggal 02-01-2018
41. Surat Permohonan Tanggal 13-11-2019
42. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2838 atas nama
Supriyono, S.IP yang terletak di Desa Ngunut Kecamatan Jum
antono Kabupaten Karanganyar.
43. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 2015
yang menerangkan bahwa SHM No. 2838 adalah milik Manis
Subakir.
44. Surat Keterangan harga tanah Nomor 580/802/XI/20
19 tanggal 14 November 2019
45. Fotocopy Bukti pengeluaran Umum PD. BKK Karang
anyar Cabang Jatipuro tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp300.
000.000,-

14. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Sutanto di P
D. BKK Karanganyar Cabang KPO I sebesar Rp 500.000.000,- yang terdi
ri antara lain sebagai berikut:

1. Permohonan Kredit/ Ulang Tanggal 8-9-2014
2. Formulir Pembahasan Kredit Tanggal 9-9-2014
3. Formulir Aspek Analisa Usaha Tanggal 9-9-2014
4. Persetujuan Kredit (atas Surat Permohonan Kredit Tanggal
8-9-2014) Tanggal 9-9-2014
5. Surat Perjanjian Kredit Tanggal 9-9-2014
6. Permohonan Kredit/ Ulang Tanggal 5-9-2014

Halaman 208 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Persetujuan kredit (atas Surat Permohonan Kredit Tanggal 5-9-2014) Tanggal 9-9-2014
8. Surat Perjanjian Kredit Tanggal 9-9-2014
9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1309 atas nama Bodo Bandiyokromo yang terletak di Desa Kepatihan Kecamatan Selogiri i Kabupaten Wonogiri.
10. Surat Kuasa Menjual Jaminan Tanggal 9-9-2014
11. Surat Kuasa Pinjaman Sertifikat Tanah selaku Anggunan Kredit
12. Surat Kuasa Memotong Gaji Tanggal 9-9-2014
13. Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggal 9-9-2014
14. Daftar Penerimaan Gaji PD. BKK Karanganyar Tanggal 25-8-2014
15. Fotocopy Kartu Keluarga a/n Sutanto
15. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Sutanto di P D. BKK Karanganyar Cabang Kerjo sebesar Rp 100.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
 16. Fotocopy KTP a/n Sutanto
 17. Fotocopy KTP a/n Upik Supriyatiningih
 18. Permohonan Kredit/ Ulang Tanggal 19-1-2016
 19. Formulir Aspek Analisa Usaha Tanggal 20-01-2016
 20. Formulir Pembahasan Kredit Tanggal 20-1-2016
 21. Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan Tanggal 20-1-2016
 22. Persetujuan Kredit Tanggal 20-1-2016
 23. Surat Perjanjian Kredit Tanggal 20-1-2016
 24. Surat Kuasa Menjual Jaminan Tanggal 20-1-2016
 25. Surat Kuasa Menjaminkan Sertifikat Tanah a/n Muhadi Sutopo Tanggal 20-1-2016
 26. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2316 atas nama Muhadi Sutopo yang terletak di Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri.
 27. Fotocopy Kartu Keluarga a/n Sutanto
16. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Upik Supriyatiningih di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I sebesar Rp200.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut :

Halaman 209 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permohonan Kredit/ Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : 581/13002325/BKKKRA/IX/a/n Upik Supriyatiningasih, S.sos Dan Ditandatangani Oleh Upik Supriyatiningasih,S.sos Cabang KPO 1 Tanggal 05 – 09 – 2014
2. Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 09 – 09 – 2014
3. Formulir Pembahasan Kredit a/n Upik Supriyatiningasih, S.sos Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Kabit Kredit, & Direktur Tanggal 09 – 09 - 2014
4. Surat Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan a/n Sutanto.SE.MM
5. Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Direksi/ Pimpinan & Suami Istri Cabang KPO 1 Pada Tanggal 09 – 09 – 2014
6. Surat Perjanjian Kredit Nomer : 581/13002325/BKK KARANGANYAR/IX/2014 a/n Suharto.SE sebagai pihak pertama dan Upik Supriyatiningasih,S.sos Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 09 – 09 – 2014
7. Surat Adendum Perjanjian Kredit Nomer 581/13002325/PD.BKK KRA/IX/2015 Tentang Perubahan Jaminan Kredit Tanggal 12 – 09 – 2015
8. Surat Berita Acara Pengeluaran Jaminan Kredit a/n Upik Supriyatiningasih,S.sos Tanggal 12 – 09 – 2015
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik a/n Sutanto.SE.MM Nomor 1614 yang terletak di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.
10. Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Upik Supriyatiningasih, S.sos Yang Disetujui Oleh suami/istri a/n Sutanto. SE.MM
11. Fotocopy (KK) Kartu Keluarga a/n Kepala Keluarga Sutanto.SE.MM.
- 12.Fotocopy KTP a/n Sutanto.SE.MM
46. Fotocopy KTP a/n Upik Supriyatiningasih,S.sos
47. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4645 atas nama Sutanto, SE.,MM yang terletak di Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

Halaman 210 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Upik Supriyatiningih di PD. BKK Mojogedang yang terdiri antara lain sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP a/n Upik Supriyatiningih, S.sos dan Fotocopy KTP a/n Sutanto.SE.MM
2. Kwitansi Pengeluaran Kredit PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang tanggal 30 Nov 2015 sebesar Rp 175.000.000,-
3. Surat Permohonan Kredit/ Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : B- 6834/10/007233 a/n Upik Supriyatiningih, S.sos Dan Ditandatangani Oleh Upik Supriyatiningih, S.sos Selaku Pemohon Tanggal 30 - 11 - 2015
4. Fotocopy Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 30 - 11 - 2015
5. Fotocopy Formulir Pembahasan Kredit a/n Upik Supriyatiningih, S.sos Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabit Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 30 - 11 - 2015
6. Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Direksi/ Pimpinan Cabang Pada Tanggal 30 - 11 - 2015
7. Surat Perjanjian Kredit Nomor 681/6824 BKK KARANGANYAR/ 2015 a/n Hendro Haji.F.SE.MM sebagai pihak pertama dan Upik Supriyatiningih, S.sos Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 30 - 11 - 2015
8. Surat Kuasa Menjual Jaminan Yang Ditandatangani Oleh Upik Supriyatiningih, S.sos Dengan Persetujuan Suami/Istri Atas Nama Sutanto.SE.MM Tanggal 30 - 11 - 2015
9. Fotocopy Kartu Keluarga a/n Sutanto.SE.MM.
10. Fotocopy BPKB a/n Sutanto.SE.MM. Kendaraan Merk Toyota Type Yaris 1.5 J A/T Dengan Nomer Polisi AD 400 KZ
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2388 a/n Nyonya Supadmi
12. Fotocopy KTP a/n Upik Supriyatiningih, S.sos dan Fotocopy KTP a/n Sutanto.SE.MM
13. Kwitansi Pengeluaran Kredit PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang tanggal 27 Feb 2015 sebesar Rp 155.000.000,-

Halaman 211 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : 6834 / 012819 a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos Dan Ditandatangani Oleh Upik Supriyatiningsih,S.sos Selaku pemohon Tanggal 26 - 02 – 2015
48. Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 26 - 02 – 2015
49. Formulir Pembahasan Kredit a/n Upik Supriyatiningsih, S.sos Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabit Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 26 - 02 – 2015
50. Formulir Aprisia Penilaian Jaminan a/n Muhadi Sutopo
51. Surat Perjanjian Kredit Nomer : 581/6834/BKK KARANGANYAR/ II / 2015 2015 a/n Hendro Haji.F.SE.MM sebagai pihak pertama dan Upik Supriyatiningsih,S.sos Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 27 - 02 – 2015
52. Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Sutanto.SE.MM Dengan Persetujuan Suami/Istri a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos
53. Surat Kuasa yang Diberikan Kuasa Sepenuhnya Kepada Upik Supriyatiningsih,S.sos Untuk Menjaminkan Sertifikat Tanah a/n Muhadi Sutopo Luas 3415 m2 NoHM 2316 SU/GS 1345/ 1993 di PD BKK KARANGANYAR Cabang Mojogedang.
54. Fotocopy Sertifikat Tanah a/n Muhadi Sutopo
55. Fotocopy BPKB a/n Puji Astuti Kendaraan merk Daihatsu Type TAFT Dengan Nomer Polisi AB 1118 RZ
56. Fotocopy Kartu Keluarga a/n Sutanto.SE.MM.
57. Fotocopy Kartu Pinjaman a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos Tanggal Cetak 27 – 02 – 2015 & Tanggal 25 - 02 – 2015
58. Kwitansi pengeluaran kredit dari PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang kepada Upik Supriyatiningsih, S.sos sebesar Rp.140.000.000 tanpa tanggal
59. Fotocopy BPKB a/n Sumanto S.H., merek Kawasaki Type LX150C (KLX 150S) Dengan Nomor Polisi AD 6650 PZ
60. Surat Permohonan Kredit a/n Upik Supriyatiningsih,S.sos kepada PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang tanggal 29 - 12 -2014

Halaman 212 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. Formulir Aspek Analisis Usaha yang ditandatangani oleh Kasi Pemasaran dan Pelaksana Kredit tanggal 29-12-2014
62. Formulir Pembahasan Kredit a/n Upik Supriyatiningsih, S.sos Selaku Pemohon
63. Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Kepala seksi Kredit tanggal 29-12-2014
64. Surat Pengusulan dan Persetujuan a/n Upik Supriyatiningsih, S.sos yang ditandatangani oleh Kasi Pemasaran, Pelaksana Kredit, Pempinan cabang, dan Direktur tanggal 29-12-2014
65. Surat Perjanjian Kredit a/n Hendro Haji K SE.,MM yang bertindak dan a/n PD. BKK Cabang Mojogedang sebagai pihak pertama/pemberi pinjaman dengan a/n Upik Supriyatiningsih, S.sos yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua/ penerima pinjaman yang ditandatangani oleh Pimpinan PD BKK Cabang Mojogedang pada tanggal 30-12-2014
66. Surat Kuasa Menjual Jaminan a/n Upik Supriyatiningsih, S.sos
67. Surat Kuasa a/n Muhadi Sutono yang memberikan kuasa kepada a/n Upik Supriyatiningsih, S.sos pada tanggal 30-12-2014
68. Fotocopy KTP Sutanto, SE.,MM dan KTP Upik Supriyatiningsih, S.sos
69. Fotocopy Kartu Keluarga a/n Sutanto., SE.,MM Nomor 3313102805051772
70. Fotocopy BPKB a/n Sumanto S.H., merek Kawasaki Type LX150C (KLX 150S) Dengan Nomor Polisi AD 6650 PZ
71. Fotocopy BPKB a/n LUTVI SATRIO PUTRO merek TOYOTA type L CRUISER H TOP dengan Nomor Polisi AD 7120 HF
72. Fotocopy Sertifikat Tanah a/n Muhadi Sutopo
73. Kwitansi Pengeluaran Kredit PD BKK Karanganyar cabang Mojogedang a/n Upik Supriyatiningsih, S.sos
74. Surat Permohonan Kredit Upik Supriyatiningsih, S.sos yang ditandatangani oleh Suami/istri dan Pemohon pada tanggal 30-5-2015

Halaman 213 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



75. Formulir Aspek Analisa Usaha yang ditandatangani oleh Kasi Pemasaran dan Pelaksana Kredit pada tanggal 30-5-2015
 76. Formulir Pembahasan Kredit atas nama Upik Supriyatiningasih, S.sos
 77. Surat Pengusulan dan Persetujuan a/n Upik Supriyatiningasih, S.sos yang ditandatangani oleh Kasi Pemasaran, Pelaksana Kredit, Pempinan cabang, dan Direktur tanggal 30-5-2015
 78. Surat Perjanjian Kredit a/n Hendro Haji K SE.,MM yang bertindak dan a/n PD. BKK Cabang Mojogedang sebagai pihak pertama/ pemberi pinjaman dengan a/n Upik Supriyatiningasih,S.sos yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua/ penerima pinjaman yang ditandatangani oleh Pimpinan PD BKK Cabang Mojogedang pada tanggal 30-5-2015
 79. Surat Kuasa Menjual Jaminan a/n Upik Supriyatiningasih,S.sos
 80. Surat Kuasa Menjual Jaminan a/n Upik Supriyatiningasih,S.sos yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan Penerima Kuasa
 81. Fotocopy Kartu Pinjaman a/n Upik Supriyatiningasih,S.sos Tanggal Cetak 30-5-2015
 82. Fotocopy Kartu Keluarga a/n Sutanto., SE.,MM Nomor 3313102805051772
 83. Fotocopy BPKB a/n Puji Astuti Kendaraan merk Daihatsu Type TAFT Dengan Nomer Polisi AB 1118 RZ
 84. Fotocopy Sertifikat Tanah a/n Muhadi Sutopo
18. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Sri Nanik di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang sebesar Rp 175.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
1. Fotocopy KTP a/n Sri Nanik dan Fotocopy KTP a/n Manis Subakir, SE,MM & Fotocopy NPWP a/n Manis Subakir, SE,MM
 2. Kuitansi Pengeluaran Kredit PD. BKK Karanganyar cabang Mojogedang tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp 175.000.000,-
 3. Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : B- 6777 a/n Sri Nanik Tanggal 11 - 08 - 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Formulir Aspek Analisa Usaha Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 11 - 08 – 2015
5. Formulir Pembahasan Kredit a/n Sri Nanik Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabit Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 11 - 08 – 2015
6. Surat Perjanjian Kredit Nomer : 581/B-6777BKK KARANGANYAR/ 2015 a/n Hendro Haji.F.SE.MM sebagai pihak pertama dan Sri Nanik Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 11 - 08 – 2015
7. Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Sri Nanik Dengan Persetujuan Suami/Istri a/n Manis Subakir, SE,MM
8. Surat Kartu Pinjaman a/n Sri Nanik Tanggal Cetak 31 - 08 – 2015
9. Fotocopy PBB (PAJAK BUMI BANGUNAN) a/n Kuncoro
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 8850 a/n Fida Nisha Manggala Putri Subakir yang beralamat Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar
11. Fotocopy BPKB a/n Zie Sidharta Limantaka merk Honda Type ODYSSEY2.4L Dengan Nomer Polisi L 88 MP
12. Fotocopy KTP a/n Manis Subakir, SE,MM & Fotocopy NPW P a/n Manis Subakir, SE,MM
13. Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar a/n Sri Nanik
14. Formulir Aspek Analisa Usaha Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit/
15. Formulir Pembahasan Kredit a/n Sri Nanik Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabit Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang
16. Surat Perjanjian Kredit BKK KARANGANYAR a/n Hendro Haji.F.SE.MM sebagai pihak pertama dan Sri Nanik Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak
17. Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Sri Nanik Dengan Persetujuan Suami/Istri a/n Manis Subakir, SE,M M

Halaman 215 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Suharto di PD. BKK Karanganyar Cabang Kebakkramat sebesar Rp 195.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut :

1. Slip Kwitansi Pengeluaran Kredit 20 – 01 – 2016
2. Surat Permohonan Kredit/Ulang Cabang Kebakkramat Kepada PD.BKK Karanganyar a/n Suharto,SE Tanggal 30 – 12 – 2015
3. Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 24 – 01 – 2016
4. Formulir Pembahasan Kredit a/n Suharto Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Kabid Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 24 – 01 – 2016
5. Surat Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan
6. Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Suami Suharto & Istri Puji Hastuti & Direksi/Pimpinan Cabang
7. Surat Kuasa Menjual Jaminan a/n Suharto,SE yang Ditandatangani Istri Puji Hastuti & Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang Tanggal 20 – 01 – 2016
8. Surat Perjanjian Kredit Nomer : 89/1/2/BKK KARANGANYAR/ Kebakkramat yang Ditandatangani Oleh Rohwiyati SE,MM Sebagai Pihak Pertama & Pihak Kedua a/n Suharto,SE Sebagai Pihak Kedua Yang disetujui Oleh Kedua Belah pihak Tanggal 20 – 01 – 2016
9. Fotocopy KK a/n Kepala Keluarga Suharto,SE
10. Surat Kartu Pinjaman a/n Suharto,SE
11. Fotocopy KTP a/n Puji Hastuti ,AMD,KEB
12. Fotocopy BPKB a/n Hesmiyati, S.SI, Jenis Mobil Penumpang, Merk Daihatsu, Dengan Plat Nomor AD 8725 UB, dan Model Mini Bus
13. Fotocopy KTP a/n Suharto, SE
14. Fotocopy STNK a/n Hesmiyati, S.SI, Jenis Mobil Penumpang/ Minibus, Merk Daihatsu, Dengan Plat Nomor AD 8725 UB, & Model Mini Bus
15. Fotocopy Sertifikat Tanah Nomor 891 a/n Widodo,
16. Surat Kuasa Meminjamkan Sertifikat Hak Milik a/n Widodo sebagai Pihak I dan Suharto, SE sebagai Pihak II ditandatangani oleh Pihak II dan Saksi Tahun 2015

Halaman 216 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Kartu Pinjaman a/n Suharto, SE
20. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Hendro Haji Kristanto di PD. BKK Karanganyar Cabang Kebakkramat sebesar Rp 19 5.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
 1. Disposisi
 2. Kwitansi Pengeluaran Kredit oleh PD. BKK Karanganyar kepada Hendro Haji K. S.E., M.M Tanggal 31-12-2015
 3. Surat Permohonan Kredit / Ulang kepada PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang a/n Hendro Haji K. S.E., M.M Tanggal 28-12-2015
 4. Formulir Aspek Analisa Usaha PD BKK Karanganyar Yang Ditandatangani Oleh Pelaksana Kredit a/n Ahmad Basuki Tanggal 31-12-2015
 5. Formulir Pembahasan Kredit PD BKK Karanganyar a/n Hendro Haji K. S.E., M.M Sebagai Pemohon dan Ditandatangani Oleh Ahmad Basuki selaku Pelaksana Kredit & Disetujui oleh Pimpinan Cabang dan Ditandatangani oleh Direktur Tanggal 31-12-2015
 6. Surat Persetujuan Kredit Oleh PD.BKK Karanganyar kepada Hendro Haji K. S.E., M.M dan Ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tanggal 31-12-2015
 7. Surat Perjanjian Kredit Nomor : B.8545/XII/BKK KARANGANYAR/ 2015 Yang Ditandatangani oleh Pihak Pertama yakni PD. BKK Karanganyar dan Pihak Kedua Selaku Pengambil Kredit a/n Hendro Haji K. S.E., M.M Tanggal 31-12-2015
 8. Surat Kuasa Menjual Jaminan a/n Hendro Haji Kristanto S.E., M.M Tanggal 31-12-2015
 9. Fotocopy KTP a/n Ferra Khlorda Agusnie, DR
 10. Fotocopy KTP a/n Hendro Haji Kristianto, S.E, M.M.
 11. Fotocopy Kartu Keluarga a/n Soeyadi
 12. Fotocopy Slip Gaji PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang Bulan Juli 2015
 13. Fotocopy Buku Tanah a/n Suyadi Dengan Luas 4410 m2
 14. Fotocopy Surat Ukur Nomor 2582/HM/1985/86
21. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Sudiyoko di PD. BKK Karanganyar Cabang Kebakkramat sebesar Rp 150.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:

Halaman 217 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



1. Slip Kwitansi Pengeluaran Kredit a/n Sudiyoko, SE.
2. Surat Permohonan Kredit/Ulang Cabang Kebakkramat Nomer 581/ BKK/ Tanggal 5 – 12 – 2015
3. Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Istri dan Direksi/Pimpinan Cabang Tanggal 14 – 12 – 2015
4. Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Ka si Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 14 – 12 – 2015
5. Fotocopy Akta Nikah a/n Sudiyoko Istri Kaswati
6. Formulir Pembahasan Kredit a/n Sudiyoko selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Kabid Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 14 – 12 – 2015
7. Surat Kuasa Menjual Jaminan a/n Sudiyoko yang Ditandatangani Istri Kaswati & yang Menerima Kuasa Rohwiyati SE, MM
8. Surat Perjanjian Kredit Nomer : 1017/BKK/XII/ BKKKARAN GANYAR/2015 yang Ditandatangani Oleh a/n Rohwiyati SE, MM. Sebagai Pihak Pertama & Pihak Kedua a/n Sudiyoko Sebagai Pihak Kedua Yang disetujui Oleh Kedua Belah pihak Tanggal 14 – 12 – 2015
9. Fotocopy Sertifikat Tanah nomor 1768 a/n Kemis Kromokarso yang terletak di Kelurahan Mlokomanis Kulon Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri
10. Fotocopy PBB a/n Kromokarso
11. Fotocopy KTP a/n Sudiyoko
12. Fotocopy KK KARTU KELUARGA a/n Kepala Keluarga Sudiyoko
13. Fotocopy KK KARTU KELUARGA a/n Kepala Keluarga Kemes Kromokarso
14. Fotocopy KTP a/n Kemis Kromokarso & Sunem
15. Slip Kartu Pinjaman a/n Sudiyoko
22. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama MANANG di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang yang terdiri antara lain sebagai berikut:
 1. Fotocopy Kwitansi Pengeluaran Kredit Tanggal 30 - 06 – 2015
 2. Fotocopy KTP a/n Wartiyem & Manang
 3. Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : 5733 – 07 Tanggal 30 - 06 - 2015

Halaman 218 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasipemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 29 - 06 - 2015
5. Formulir Pembahasan Kredit a/n Manang Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabid Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang & Tanggal 29 - 06 - 2015
6. Surat Perjanjian Kredit Nomer : 58/BKK/5733-07/BKK KARANGANYAR/2015 a/n Hendro Haji SE.MM sebagai pihak pertama & Manang Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak
7. Surat Formulir Apprisia Penilaian Jaminan a/n Manang
8. Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Manang Dengan Persetujuan Istri Wartiyem Tanggal 29 - 06 - 2015
9. Surat Kuasa Yang Ditandatangani Oleh Pemberi Kuasa a/n Puji Hastuti
10. Fotocopy KK (KARTU KELUARGA) a/n Kepala Keluarga Manang
11. Fotocopy Akta Nikah a/n Manang Dengan Istri Wartiyem
12. Surat Kartu Pinjaman a/n Manang
13. Surat Permohonan Kredit/Ulang Cabang Mojogedang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : 5733- Tanggal 12 - 09 - 2014
14. Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasipemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 12 - 09 - 2014
15. Formulir Pembahasan Kredit a/n Manang Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabid Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang & Tanggal 12 - 09 - 2014
16. Surat Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan yang Ditandatangani Oleh Kepala Seksi Kredit Tanggal 12 - 09 - 2014
17. Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Manang & Wartiyem Direksi/Pimpinan Cabang Pada Tanggal 12 - 09 - 2014
18. Surat Perjanjian Kredit Nomer :1581/5733/BKK KARANGANYAR/ 2014 a/n Hendro Haji SE.MM sebagai pihak pertama & Manang Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 12 - 09 - 2014
19. Fotocopy KTP a/n Manang & Wartiyem
20. Fotocopy Akta Nikah a/n Manang Dengan Istri Wartiyem

Halaman 219 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy KK (KARTU KELUARGA) a/n Kepala Keluarga Manang
22. Fotocopy Sertifikat Tanah a/n Puji Hastuti
23. Surat Kartu Pinjaman a/n Manang
23. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama KASWATI di PD BKK Karanganyar Cabang Mojogedang sebesar Rp 100.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:
 1. Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : B 8310 Tanggal 08 - 08 - 2015
 2. Formulir Pembahasan Kredit a/n Kaswati Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabid Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 10 - 08 - 2015
 3. Surat Perjanjian Kredit Nomer : 581/8301/BKK Karanganyar /2015 a/n Hendro Haji SE.MM sebagai pihak pertama & Kaswati sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 10 - 08 - 2015
 4. Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Karino Dengan Persetujuan Istri Saliyam Tanggal 08 - 08 - 2015
 5. Surat Kuasa yang Ditandatangani Oleh Karino Pada Tanggal 08 - 08 - 2015
 6. Fotocopy PBB (PAJAK BUMI BANGUNAN) a/n Karino
 7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1030 a/n Karino yang terletak di Desa Mlokomanis Kulon Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Karanganyar
 8. Fotocopy KTP a/n Kaswati
 9. Fotocopy KTP a/n Sudiyoko
 10. Fotocopy KTP a/n Karino & Fotocopy KTP a/n Saiyem
 11. Fotocopy KK a/n Kepala Keluarga Sudiyoko
 12. Fotocopy KK a/n Kepala Keluarga Karino
 13. Fotocopy PBB (PAJAK BUMI BANGUNAN) a/n Karino
 14. Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Dari NOTARIS Ruri Damayanti Putri Dewi, SH.MKn Pemberi Kuasa Karino
 15. Kwitansi Pengeluaran Kredit PD BKK Karanganyar Cabang KPO 2 sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 8 Agustus 2015.

Halaman 220 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama Ferra Khlori da A di PD. BKK Karanganyar Cabang Kerjo sebesar Rp 198.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Kredit/Ulang Cabang Kerjo Nomer 1302 4291/3269/84/III Tanggal 09 – 03 – 2015
2. Formulir Aspek Analisa Usaha Yang Ditandatangani oleh Ka si Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 13 – 03 – 2015
3. Formulir Pembahasan Kredit a/n Ferra Khlorda Agusnie, D R Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Kabid MK, Direktur & Pimpinan Cabang & Direktur Utama Tanggal 11 – 03 – 2015
4. Surat Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan yang Ditan datangani Oleh Kepala Seksi Kredit Tanggal 11 – 03 – 2015
5. Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Suami SE,MM. Istri a/n Ferra Khlorda Agusnie, DR & Direksi/Pimpinan Cabang Tanggal 11 – 03 – 2015
6. Surat Perjanjian Kredit Nomer : 1302 4291/3269/84/II/BKK KARANGANYAR/2015 yang Ditandatangani Oleh a/n Edwin Dwi A. SE Sebagai Pihak Pertama & Pihak Kedua a/n Ferra Khlorda Agusnie, DR Sebagai Pihak Kedua Yang disetujui Oleh Kedua Belah pihak Tanggal 11 – 03 – 2015
7. Surat Kuasa yang Ditandatangani Oleh Ferra Khlorda Agusnie, DR yang Di Beri Kuasa & yang Memberi Kuasa a/n Wardani,S. Sos Pada Tanggal 11 – 03 – 2015
8. Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Wardani,S.Sos & Suami/Istri Hendro Haji K & Pimpinan Tanggal 11 – 03 – 2015
9. Fotocopy KTP a/n Ferra Khlorda Agusnie, DR & Hendro Haji Kristanto
10. Fotocopy KTP a/n Soeyadi & Wardani,S.SOS
11. Fotocopy KK (KARTU KELUARGA) a/n Kepala Keluarga Soeyadi
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2998 a/n Wardani,S.SOS yang terletak di Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.
13. Lembar Survey Pinjaman di atas Rp 10.000.000,-
14. Surat Kartu Pinjaman a/n Ferra Khlorda Agusnie, DR

Halaman 221 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama HARTUTI di PD. BKK Karanganyar Cabang Kerjo sebesar Rp 125.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP a/n Hartuti & Sunarso
2. Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Nomor : 13026547/6477/84/I Tanggal 18 - 01 – 2016
3. Formulir Aspek Analisa Usaha Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 20 - 10 – 2016
4. Formulir Pembahasan Kredit a/n Hartuti Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabit Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 20 - 01 – 2016
5. Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Sunarno & Hartuti & Direksi/Pimpinan Cabang Pada Tanggal 20 - 01 - 2016
6. Surat Perjanjian Kredit Nomer : 13036547/6477/BKK KARANGANYAR/84/I a/n Edwin Dwi A. SE sebagai pihak pertama dan Hartuti Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 20 - 01 – 2016
7. Surat Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan yang Ditandatangani Oleh Kepala Seksi Kredit Tanggal 20 - 01 – 2016
8. Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Sri Hartanto Tanggal 20 - 01 – 2016
9. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) a/n Kepala Keluarga Sunarso
10. Fotocopy BPKB a/n Sri Hartanto merk Nissan Type Grand Livina XV MT Dengan Nomer Polisi AD 9141 HP
11. Fotocopy STNK a/n Sri Hartanto
12. Surat Adendum Perjanjian Kredit NO : 581/06-13036547-01 /PD.BKK KRA/ X /2018 Yang Ditandatangani Pihak Pertama PD. BKK Karanganyar & Hartuti Tanggal 31 - 10 - 2018
13. Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Hartuti
14. Fotocopy STNK a/n Woroayu Priyanggraeni S. PSI
15. Fotocopy BPKB a/n Woroayu Priyanggraeni S. PSI Merk Toyota Type New Avanza 1.3 G M/T Dengan Nomer Polisi AD 9388 VF

Halaman 222 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama HARTUTI di PD. BKK Karanganyar Cabang KPO I sebesar Rp 150.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut

1. Surat Permohonan Kredit/Ulang Kepada PD. BKK Karanganyar Cabang Pusat Nomor : 3009 a/n Hartuti Tanggal 13 – 12 - 2015
2. Formulir Aspek Analisa Usaha Usaha Yang Ditandatangani oleh Kasi Pemasaran & Pelaksana Kredit Tanggal 14 – 12 – 2015
3. Formulir Pembahasan Kredit a/n Hartuti Selaku Pemohon Ditandatangani Oleh Pimpinan Cabang, Kabit Kredit, Direktur & Pimpinan Cabang Tanggal 14 – 12 – 2015
4. Surat Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan yang Ditandatangani Oleh Kepala Seksi Kredit Tanggal 14 – 12 – 2015
5. Surat Persetujuan Kredit yang Ditandatangani Oleh Sunarno & Direksi/Pimpinan Cabang Pada Tanggal 14 – 12 – 2015
6. Surat Perjanjian Kredit Nomer : 581/3009/BKK KARANGAN YAR /2016 a/n Eko Purwanto,SH.MM sebagai pihak pertama dan Hartuti Sebagai Pihak Kedua & Ditandatangani Oleh kedua Belah Pihak Tanggal 11 – 01 – 2016
7. Surat Kuasa Menjual Jaminan yang Ditandatangani Oleh Hartuti & yang Pemberi Kuasa & Penerima Kuasa Tanggal 11 – 01 – 2016
8. Surat Personal Garansi a/n Hartuti Tanggal 04 – 01 – 2016
9. Surat Pernyataan Asuransi a/n Hartuti Dengan Persetujuan Suami a/n Sunarso Bulan Januari 2016
10. Fotocopy KTP a/n Hartuti & Sunarso
11. Fotocopy KK a/n Kepala Keluarga Sunarso
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1088 a/n Sunarso yang terletak di Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar
13. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran
14. Fotocopy PBB a/n Suyono
15. Fotocopy Surat Nikah/Akta Nikah Hartuti & Sunarso
16. Surat Keterangan Harga Tanah Nomor : 580/531/V/202

27. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Kredit atas nama HARTUTI di PD. BKK Karanganyar Cabang Mojogedang sebesar Rp 175.000.000,- yang terdiri antara lain sebagai berikut:

Halaman 223 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi Pengeluaran Kredit pada PD BKK Karanganyar cabang Mojogedang a/n HARTUTI sebesar Rp. 175.000.000 pada tanggal 13 Mei 2015
2. Surat Permohonan Kredit/Ulang a/n Hartuti tanggal 05-05-2015
3. Formulir Aspek Analisa Usaha Tanggal 05-05-2015
4. Formulir Pembahasan Kredit Tanggal 05-05-2015
5. Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan tanggal 05-05-2015
6. Surat Persetujuan Kredit tanggal 05-05-2015
7. Surat Perjanjian Nomor 581/7962/BKK KARANGANYAR/2014
8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sunarso
9. Fotocopy Sertifikat Tanah atas nama Suyono
10. Kwitansi Pengeluaran Kredit atas nama Hartuti Sebesar Rp 25.000.000 pada tanggal 17-12-2014
11. Fotocopy KTP atas nama Hartuti , Sunarso dan Suyono
12. Surat Permohonan Kredit /Ulang atas nama Hartuti tanggal 01-12-2014
13. Formulir Aspek Analisis Usaha Tanggal 01-12-2014
14. Formulir Pembahasan Kredit atas nama Hartuti tanggal 01-12-2014
15. Berita Acara Pemeriksaan Benda Agunan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kredit dan Pemeriksa tanggal 01-12-2014
16. Surat Persetujuan Kredit sebesar Rp. 25.000.000 yang ditandatangani Direksi/Pimpinan Cabang PD BKK Karanganyar cabang Mojogedang tanggal 01-12-2014
17. Surat Perjanjian Kredit Nomor 581/7962/BKK KARANGANYAR/ 2014 pada tanggal 17-02-2015
18. Surat Kuasa Menjual Jaminan atas nama Suyono sebagai Pihak Pertama dan Hendro Haji Kristanto, SE.MM sebagai Penerima Kuasa

Dikembalikan kepada PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Karanganyar melalui saksi Eko Fitriyanto

28. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 170 M2 dan atau bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1

Halaman 224 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

654 atas nama Sutanto yang dikuasai oleh PT. BPR BKK Jateng (Persero da) cabang Karanganyar.

Dirampas untuk Negara dengan cara dilelang yang mana hasil lelang ters ebut dikonversi sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdak wa kemudian diserahkan kepada Negara melalui PT. BPR BKK Jateng (P erseroda) Cabang Karanganyar

29. Copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/59/2010 Tent ang pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah ba dan Kredit Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Hasil Peng gabungan (Merger) tanggal 7 September 2010.

30. Copy Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/ 111/KEP.DIR/BKK/BKK/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit.

31. Copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/59/2020 Tent ang Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah ba dan Kredit Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Hasil Peng gabungan (Merger) tanggal 7 September 2010

32. Copy Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/ 111/KEP.DIR/BKK/BKK/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit

Terlampir dalam berkas perkara

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pen gadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh A.A. PT NGR. RAJENDRA, S.H., M.Hum selak u Hakim Ketua, ROCHMAD, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan LUJIAN TO, S.H., M.H Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dal am sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota terseb ut, dibantu oleh MEIRINA NUR FADIAH NASUTION, SH, Panitera Pengganti P engadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang serta dih adiri oleh TUBAGUS GILANG HIDAYATULLAH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara dari ng.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 225 dari 226 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROCHMAD, S.H.

A.A. PT NGR. RAJENDRA, S.H., M.Hum

LUJIAN TO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Iti

MEIRINA NUR FADIAH NASUTION, SH